



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid. Sus-TPK/2023/PN Palu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARDIANTO, S.E.**  
Tempat Lahir : Toli-Toli  
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 01 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : BTN Villa Mas Blok A Nomor 30 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli, dan Jalan Trans Sulawesi Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli, dan Desa Bohodopi Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koordinator Daerah Program Sembako Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Toli-Toli)  
Pendidikan : S.1 (Strata Satu Ekonomi)

**Penahanan:**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu, tertanggal 01 September 2023, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu, tertanggal 20 September 2023, sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
10. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 184/Pen. Pid-TPK/ 2023/PT Pal, tertanggal 20 November 2023, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Samsam, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 585 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu, tertanggal 11 September 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. Tanggal 01 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. Tanggal 01 September 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. Tanggal 17 November 2023 Tentang Penunjukan Pengganti Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Halaman 2 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto, S.E.** terbukti secara sah melanggar Primair: Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana Denda sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa **Hardianto, S.E.** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Copy legalisir Surat Kepala Dinas Sosial Kabupateb Tolitoli Nomor: 460/534/Dinsos, tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Permasalahan Temuan di lapangan berdasarkan hasil evaluasi

Halaman 3 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan program bantuan sosial pangan sembako dan evaluasi kinerja Koordinator Daerah (KORDA) an. Terdakwa **Hardianto, S.E.** di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 ditujukan kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Penjualan Beras Program Sembako tahap I Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Program Sembako Kabupaten Tolitoli al. Februari s/d April 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
  4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran by. Koordinasi BPNT Kabupaten Tolitoli alokasi Mei – Juni 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya koordinasi Kabupaten Tolitoli al. Juli – Agustus 2020. 243.830 Kg X Rp90,00 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  6. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Februari 2020;
  7. 1 (satu) lembar Rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Maret 2020;
  8. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan April 2020;
  9. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Mei 2020;
  10. 1 (satu) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juni 2020;
  11. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juli 2020;
  12. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Agustus 2020;
  13. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan September 2020;
  14. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Januari 2020;

Halaman 4 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Februari 2020;
16. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Maret 2020;
17. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli April 2020;
18. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Mei 2020;
19. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juni 2020;
20. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juli 2020;
21. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Agustus 2020;
22. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0614336-3, atas nama Christina Kornelis;
23. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Unit Tinombo Parigi dengan Nomor rekening: 519601012510538 atas nama Ratna Aisah;
24. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI KCP Kotaraya an. Muhammad Rajib dengan nomor rekening 107601007948508;
25. 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0490070-7, atas nama Luky;
26. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 022701004305539, atas nama Baharuddin;
27. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011493688 atas nama Nicolas Melumpi, resi transfer rekening/slip pembayaran, Nota Penerimaan Telur, copian surat Pimpinan Cabang Bulog Tolitoli kepada Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Perihal Penyediaan Bahan Pokok untuk Program Sembako dan catatan penerimaan bahan pangan.
28. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151 0011178289 atas nama Hartati, Nota penerimaan barang, dan Catatan penerimaan bahan pangan.
29. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007766170 atas nama Arisa periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;

Halaman 5 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan Program Sembako tahun 2020 dari para pemasok.
31. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 13 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011226302 atas nama Rusdiaman;
32. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 27 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011544225 atas nama Ramla;
33. 2 (dua) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM.
34. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510010194857 atas nama Jumiaty periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;
35. 15 (lima belas) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening, nota beras, nota kacang hijau, nota semangka, nota telur dan catatan harga jual ke KPM;
36. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510012124308 atas nama Jefry periode bulan Januari 2020 s.d bulan September 2020;
37. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening dan catatan/nota beras.
38. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151-00-9604180-8 atas nama Margaretha Simbar;
39. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
40. 1 (satu) lembar nota barang, kacang ijo sebanyak 211 (dua ratus sebelas) liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp4.325.500,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisa lalu 54 dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah), total sejumlah Rp5.432.500,00 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli

Halaman 6 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Prima Jaya beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;

41. 1 (satu) lembar nota telur sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir/100 (seratus) rak dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) besarnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;
42. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 151-00-0489881-0 atas nama St. Rina Farinah periode bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020;
43. 3 (tiga) lembar nota masing-masing untuk beras, ayam dan telur dan bukti Resi transfer rekening Bank Mandiri;
44. Rekening Koran Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 18 Nopember 2020.
45. 1 (satu) rangkap data agen E-Warung di Kabupaten Tolitoli yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Kantor Cabang Tolitoli;
46. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012042765 atas nama Aulya Setiasi periode Tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020 beserta Catatan dan/atau Nota Penerimaan Bahan Pangan berupa beras, ayam, Kacang hijau dan telur dan resi transfer rekening
47. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526115 atas nama Hasriani periode Tanggal 07 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
48. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012093404 atas nama Mirna Abd. Muthalib periode Tanggal 26 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;
49. 2 (dua) lembar kertas rincian harga jual bahan pangan ke KPM dan ke agen saldo Rp150.000 hitungan Januari Februari 2020 dan saldo KPM Rp200.000/Maret s/d Agustus 2020;
50. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, Rekening atas nama Ramli dan rekening atas nama Salaman B;

Halaman 7 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012376924 atas nama Muliana periode Tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
52. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor: 151-00-1154794 -7 atas nama Masni periode bulan Januari 2020 s/d bulan September 2020;
53. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan ke Agen, harga ke KPM dan keuntungan agen;
54. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan semangka sebanyak 142, ditarik 28, 25 rusak jumlah  $89 \times \text{Rp}10.500,00 = \text{Rp}934.500,00$  (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tertera tanda tangan atas nama Ramli;
55. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011496392 atas nama Nani Pradasari periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
56. 4 (empat) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, kacang hijau, beras dan rincian harga jual bahan pangan ke KPM.
57. 12 (dua belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
58. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011516785 atas nama Siti Rahma periode Tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
59. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011547848 atas nama Kamria Lihawa periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan bahan pangan yang memuat jumlah dan harga beras, ayam, kacang hijau dan catatan rincian harga bahan pangan Ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;
60. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510007768952 atas nama Sri Asradewi H. Mooduto periode Tanggal 06 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020.
61. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 09 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011493936 atas nama Abd. Kadir;

Halaman 8 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
63. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang di tulis oleh Saksi Ramli yang tercantum harga dan bahan pangan yang di pasok ke Agen Watampone;
64. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel nota pembelian telur serta resi pembayaran hrga telur kepada Saksi Salaman;
65. 1 (satu) lembar Kertas yang tertulis rincian harga jual ke agen untuk ke Bulog, harga jual ke KPM dan margin agen;
66. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Kios Ashar ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
67. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011546196 atas nama Moh. Nur periode Tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
68. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011526164 atas nama Usman;
69. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga jual agen kepada KPM;
70. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer atas pembelian dan pembayaran bahan pangan kepada pemasok bahan pangan yaitu pihak Bulog, Saksi Ramli dan Saksi Salaman;
71. 18 (delapan belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Fadila Muhamad ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
72. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012065543 atas nama Fadila Muhamad periode Tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;

Halaman 9 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar rincian harga bulan Agustus 2020;
74. 7 (tujuh) lembar nota/catatan penerimaan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;
75. 11 (sebelas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas naman Salaman;
76. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011528081 atas nama RASYIDAH periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
77. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 00115038866 atas nama Lili Wana;
78. 16 (enam belas) lembar kertas yang tertempel catatan-catatan, nota dan resi transfer;
79. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
80. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
81. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Maspa ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.;
82. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
83. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011641021 atas nama Maspa A. Bilgais periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
84. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan berupa ayam, beras, telur dan kacang hijau;
85. 3 (tiga) lembar kertas tertempel Nota bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan semangka serta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Moh. Rahim Umar ke rekening Ramli;
86. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526271 atas nama Moh. Rahim Umar periode Tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
87. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011226948 atas nama Nur Samsam;

Halaman 10 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening: 151 0012041387 atas nama Dahtika;
89. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer.
90. 1 (satu) lembar kertas tertulis saldo Maret 200.000 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
91. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga bulan agustus 2020 yang berisi harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan pada halaman belakang tertulis beras premium agen angin mamiri;
92. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
93. 1(satu) lembar kertas tertempel nota telur;
94. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011214738 atas nama Saida periode Tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
95. 1 (satu) lembar saldo Maret Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan, dan penerimaan bahan pangan berupa Ayam tanggal 18 April 2020 terdapat pada halaman belakang;
96. 3 (tiga) lembar nota/catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau;
97. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dank ke rekening atas nama Salaman;
98. 1 (satu) lembar fotocopy catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 12 Agustus 2020 yang terdapat pada halaman depan dan catatan rincian harga bulan Agustus 2020 bahan pangan berupa harga ke KPM, harga ke Agen dan Keuntungan yang terdapat pada halaman belakang;
99. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bang Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011511455 atas nama Nurhayati periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
100. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;

Halaman 11 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke Rekening atas nama Salaman;
102. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011181606 atas nama Nurida periode tanggal 13 maret 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020
103. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan marjin pada halaman depan dan tertulis alokasi april pada halaman belakang;
104. 2 (dua) lembar kertas tertulis Saldo Maret 200.000 dan keuntungan agen;
105. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April 2020 s/d Desember 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis agen alpina (Ds. Lingadan) 18/4-2020 pada halaman belakang;
106. 3 (tiga) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
107. 5 (lima) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bank Mandiri dan nota ayam, kacang hijau dan telur;
108. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004534225 atas nama Alimuddin periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
109. 1 (satu) lembar kertas fotocopy rincian harga bulan agustus 2020;
110. 8 (delapan) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
111. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dan kwitansi;
112. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
113. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669261 atas nama Hikma periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
114. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
115. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan beras premium tanggal 12 Agustus 2021, Kacang hijau tanggal 13 Juli 2021, Ayam tanggal 21 Agustus 2021 yang terdapat pada halaman depan dan Rincian Harga Bulan Agustus 2020 berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;

Halaman 12 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota Pembayaran bahan pangan Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Buah Semangka;
117. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0004513971 atas nama Henny Rakian periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
118. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
119. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan tanggal 12 Agustus 2020 yang terapat paa halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
120. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011544258 atas nama Hartati periode Tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;
121. 4 (empat) lembar kertas terlampir resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Kios Nhur ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli, ke rekening Salaman B. beserta catatan dan/atau nota penerimaan bahan pangan;
122. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012063639 atas nama Sarman Ganing periode Tanggal 11 Juli 2020 s.d tanggal 10 Oktober 2020;
123. 7 (tujuh) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
124. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang terlampir nota, catatan-catatan, dan resi transfer;
125. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 05 September 2019 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0012039720 atas nama Sunarlan;
126. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan - catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;

Halaman 13 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar catatan pada kertas kwarto yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
128. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
129. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening : 151 0011548663 atas nama Tasma Sabu;
130. 4 (empat) lembar kertas catatan tertulis bahan pangan Kacang hijau, ayam, beras dan telur;
131. 7 (tujuh) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Tiaz Reziana ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B;
132. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011201271 atas nama Tiaz Reziana periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
133. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertulis catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, ayam, kacang hijau dan telur;
134. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota telur dengan harga sejumlah Rp12.587.400,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
135. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011199707 atas nama Aksah periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
136. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669634 atas nama Dariatni Amir periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
137. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
138. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer dan nota;
139. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 31 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011611453 atas nama Rosliana;
140. 2 (dua) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
141. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT

Halaman 14 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
142. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 001167252 atas nama Ardila periode Tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
143. 7 (tujuh) lembar nota untuk pembelian beras, kacang hijau dan ayam;
144. 11 (sebelas) lembar slip setoran/transfer Bank Mandiri;
145. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
146. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;
147. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011190573 atas nama Abdi M. Rusli;
148. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya yang ditulis oleh pemasok bahan pangan atas nama Saksi Ramli;
149. 2 (dua) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;
150. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 01 Desember 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011497663 atas nama Irawati;
151. 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan rincian April s/d Desember 2020 pada halaman belakang;
152. 2 (dua) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga beras;
153. 2 (dua) lembar kertas catatan tertulis rincian sembako per bulan;
154. 6 (enam) lembar nota penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan semangka;
155. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel resi transfer dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening Salaman B sejumlah Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
156. Rekening koran Bank mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012045206 atas nama I Made Darmayasa periode tanggal 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020.
157. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan catatan beras serta telur pada halaman belakang;
158. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian April harga ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;

Halaman 15 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga ayam, kacang hijau dan beras;
160. 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel nota beras, nota kacang hijau, dan nota telur beserta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.
161. 3 (tiga) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga kacang hijau, ayam, beras dan telur;
162. 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel Nota ayam, nota kacang hijau dan nota telur;
163. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011201503 atas nama Marianti periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 18 November 2020.
164. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian harga bulan Agustus 2020 pada halaman depan dan tertulis agen Midaria (Desa Kabetan) pada halaman belakang;
165. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota beras, nota ayam dan kacang hijau serta nota telur;
166. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201495 atas nama HATTA periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
167. 4 (empat) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan beras;
168. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011074272 atas nama Luh Murniati periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
169. 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis harga beras premium pada halaman depan dan tertulis alokasi Juni s/d Juli 2020 pada halaman belakang;
170. 5 (lima) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
171. 1 (satu) lembar kertas tertempel 4 (empat) lembar nota telur;
172. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota bahan pangan kacang hijau dan buah semangka;
173. 2 (dua) lembar kertas tertempel resi transferan Bansos Mandiri Rasnum M. ke rekening penerima BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;

Halaman 16 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011526065 atas nama Rasnum M. periode tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
175. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya ;
176. 5 (lima) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang tertera nama barang beserta jumlah dan harganya ;
177. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011549869 atas nama Elti Ningsih selaku istri;
178. 2 (dua) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
179. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang memuat nama dan jumlah barang serta harganya;
180. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011544241 atas nama Rahmawati;
181. 4 (empat) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
182. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
183. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011499859 atas nama Martati;
184. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
185. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
186. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B;
187. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011547996 atas nama Asni periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
188. 4 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;

Halaman 17 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
190. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Bri dengan Nomor Rekening 523001016441533 atas nama Umayah Kulsum periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;
191. 6 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
192. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011548887 atas nama Umayah Kulsum periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
193. Rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 006001036682507 atas nama Arifin periode tanggal 11 Februari 2020 s/d 31 Agustus 2020
194. 9 (sembilan) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Ramli yang terdiri dari:
- Invoice nomor 00295-504 tanggal 11 Februari 2020 sejumlah Rp36,475,000;
  - Invoice nomor 00842-504 tanggal 29 Feb 2020 senilai Rp. 8,430,000;
  - Invoice nomor 00419-504 tanggal 14 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,930,000;
  - Invoice nomor 00587-504 tanggal 20 Mar 2020 sejumlah Rp. 20,700,000;
  - Invoice nomor 00783-504 tanggal 28 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,912,500;
  - Invoice nomor 00550-504 tanggal 23 Apr 2020 sejumlah Rp. 18,375,000;
  - Invoice nomor 00775-504 tanggal 25 Jul 2020 sejumlah Rp. 42,000,000;
  - Invoice nomor 00105-504 tanggal 4 Aug 2020 sejumlah Rp. 41,200,000;
  - Invoice nomor 00596-504 tanggal 19 Aug 2020 sejumlah Rp. 21,750,000.

Halaman 18 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 6 (enam) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Salaman yang terdiri dari:
  - a. Invoice nomor 00494-504 tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Invoice nomor 00619-504 tanggal 21 Maret 2020 sejumlah Rp21,750,000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Invoice nomor 00057-504 tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp21,500,000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Invoice nomor 00366-504 tanggal 16 April 2020 sejumlah Rp43,000,000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);;
  - e. Invoice nomor 00037-504 tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp19,845,000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - f. Invoice nomor 00265-504 tanggal 13 May 2020 sejumlah Rp19,110,000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
196. Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Ramli di CV. Primadona.
197. Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Salaman di CV. Primadona.
198. Rekening koran Bank BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening 3550575550 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
199. Rekening koran Bank BRI Cabang Jeneponto dengan nomor rekening 025201000086564 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
200. Rekening koran Bank BRI Unit Balang Janeponto dengan nomor rekening 492101016756530 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
201. 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan Kacang hijau dari RPK Toko Murni (Ardiansa) kepada Ramli dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp55.500.000,- @ Rp18.500,-;
  - b. Tanggal 14 maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - c. Tanggal 19 maret 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp43.425.000,- @ Rp19.300,-;

Halaman 19 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 150 sak @ 25 Kg atau 3.750 Kg dengan harga Rp72.375.000,- @ Rp19.300,-;
- e. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 sak @ 25 Kg atau 2.750 Kg dengan harga Rp52.250.000,- @ Rp19.000,-;
- f. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 sak @ 25 Kg atau 3.025 Kg dengan harga Rp57.475.000,- @ Rp19.000,-;
- g. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
- h. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- i. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 sak @ 25 Kg atau 1.000 Kg dengan harga Rp19.000.000,- @ Rp19.000,-;
- j. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 sak @ 50 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- k. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- l. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 sak @ 25 Kg atau 3.500 Kg dengan harga Rp66.500.000,- @ Rp19.000,-;
- m. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 sak @ 25 Kg atau 1.500 Kg dengan harga Rp28.500.000,- @ Rp19.000,-;
- n. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 sak @ 25 Kg atau 900 Kg dengan harga Rp17.100.000,- @ Rp19.000,-;
- o. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 sak @ 25 Kg atau 1.975 Kg dengan harga Rp37.525.000,- @ Rp19.000,-;
- p. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
- q. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- r. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 sak @ 25 Kg atau 5.200 Kg dengan harga Rp98.800.000,- @ Rp19.000,-;
- s. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
- t. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
- u. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp42.750.000,- @ Rp19.000,-;

Halaman 20 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 sak @ 25 Kg atau 3.250 Kg dengan harga Rp61.750.000,- @ Rp19.000,-;
- w. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-.
- 202. 24 (dua puluh empat) lembar nota pengiriman barang berupa kacang hijau di jasa angkutan barang Al Husna Trans dari Makassar tujuan ke Kabupaten Tolitoli untuk saudara RAMLI selaku penerima, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan)
  - b. Tanggal 14 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau (3 ton) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - c. Tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 80 karung 2.250 Kg kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan);
  - d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 30 karung kacang hijau dengan biaya pengiriman BT (bayar di tujuan);
  - e. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - f. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - g. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 dengan biaya BT (bayar di tujuan);
  - h. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
  - i. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - j. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 karung (1 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
  - k. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BB (belum bayar / bayar di tujuan);

Halaman 21 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- m. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 karung (3,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- n. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 karung (1,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- o. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 karung (900 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- p. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 karung (1,975 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- q. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- r. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- s. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 karung (5,200 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- t. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 karung dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- u. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- v. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 karung (2,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 karung (3,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);

Halaman 22 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
203. Copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA – 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019 beserta 7 (tujuh) lembar Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Nomor: DIPA - 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019, kode/nama satker: (418944) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III;
204. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 01/4.4.4/SH/HK/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020;
205. 8 (delapan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
206. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 3/6/SK/HK.02.02/1/2020, tanggal 06 Januari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
207. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 8/6/SK/HK.02.02/3/2020, tanggal 20 Maret 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
208. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 14/6/SK/HK.02.02/4/2020, tanggal 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 8/6/SK/HK.02.02/3/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
209. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 28/6/SK/HK.02.02/7/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 23 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 23/SK/4.4.3/1/2020, tanggal 07 Januari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 590.492 (lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) KPM melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. bulan Januari Tahun 2020;
211. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 81/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako sebanyak 589.664 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat) KPM bulan Februari 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
212. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 107/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai Sebanyak 585.662 (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua) KPM bulan Maret 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
213. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 150/SK/4.4.3/03/2020, tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 562.408 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
214. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 210/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 139.079 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
215. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 212/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 14,058 (empat belas ribu lima puluh delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

Halaman 24 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 291/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH DESIL I S.D IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
217. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 292/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
218. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 237/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 29 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 721.226 (tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
219. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 245/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 11 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Desil I s.d IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
220. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 295/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
221. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 299/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako Sebanyak 846.553 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
222. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor:

Halaman 25 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 03 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 328 KPM bln Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
223. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 368/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 22 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota Sebanyak 75.533 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
224. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 391/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 921.954 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
225. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 407/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 820 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
226. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor:517/SK/4.4.3/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
227. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 471/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 922.565 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
228. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 521/SK/4.4.3/8/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

Halaman 26 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Januari 2020 Nomor 115/BS/4.4.3/1/2020, tanggal 16 Januari 2020;
230. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Februari 2020 Nomor 250/4.4.3/BS/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;
231. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Maret 2020 Nomor 397/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 2 Maret 2020;
232. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 591/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 2 April 2020;
233. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 747/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 29 April 2020;
234. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Bulan April 2020 Nomor 757/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 30 April 2020;
235. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH bulan April 2020 Nomor 1042/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
236. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan April 2020 Nomor 1044/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
237. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Mei 2020 Nomor 795/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 08 Mei 2020;
238. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Sembako Bulan Mei 2020 (PKH Desil I-IV) Nomor 928/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 26 Mei 2020;
239. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan Mei 2020 Nomor 1045/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
240. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Juni 2020 Nomor 965/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 27 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II Bulan Juni 2020 Nomor 1043/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
242. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota bulan Juni 2020 Nomor 3896/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 29 Juni 2020;
243. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako bulan Juli 2020 Nomor 1282/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 6 Juli 2020;
244. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi 2 Bulan Juli 2020 Nomor 1363/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 13 Juli 2020;
245. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Juli 2020 Nomor 1696/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
246. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1534/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 30 Juli 2020;
247. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1693/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
248. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Pangan Sembako sampai dengan 31 Januari 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 415a/4.4.3/PS/03/2020, tanggal 5 Maret 2020;
249. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 31 Mei 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1022a/4.4.3/PS/06/2020, tanggal 6 Juni 2020;
250. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 30 Juni 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1377b/4.4.3/PS/07/2020, tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 28 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Juli 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 1 September 2020;
252. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Periode Agustus-September 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 16 Oktober 2020;
253. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk yang memuat file/data BNBA KPM Program Sembako Kabupaten Tolitoli dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 sejumlah 131,173 KPM;
254. Copy legalisir Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/PKS/01/2020, Nomor HBK.GVP/GP1.03/2020, tanggal 02 Januari 2020.
255. 1 (satu) lembar catatan rincian beras premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan berupa Kacang hijau dan Ayam yang terdapat pada halaman belakang;
256. 4 (empat) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau dan Ayam;
257. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
258. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004235252 atas nama Samsu Alam periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
259. Rekening koran Bank Mandiri periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1119980-6 atas nama Sumiati;
260. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota pembelian bahan pangan berupa kacang ijo sebanyak 56 liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta

Halaman 29 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus empat puluh delapan ribu rupiah), telur sebanyak 448 butir dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), total sejumlah Rp806.400,00 (delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.954.400,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli dan diterima oleh Kios Ifa serta nota pembelian bahan pangan berupa semangka sebanyak 53 buah dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp556.500,00 (lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Kios Ifa;

261. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian beras premium dan harga bahan pangan yang dijual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan tertulis alokasi Agustus pada halaman belakang;
262. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
263. 4 (empat) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
264. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan beras;
265. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011544233 atas nama Munawarti periode tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
266. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan tersebut;
267. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199699 atas nama Mustamin M. Parusi;
268. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
269. 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang tertempel nota dan resi transfer;
270. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199715 atas nama Wiji;
271. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian Februari (150.000) pada halaman depan dan tertulis rincian Maret Saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April s/d Des saldo Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis nota ayam, beras, kacang hijau dan telur pada halaman belakang;
273. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012051709 atas nama Nuraena periode tanggal 10 September 2019 s/d tanggal 30 September 2020.
274. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
275. 1 (satu) lembar catatan saldo KPM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
276. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening atas nama Ramli;
277. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011199863 atas nama Irwan periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
278. Rekening koran Bank Mandiri periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120112-3 atas nama Hadirun;
279. 8(delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
280. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
281. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga jual bulog ke agen dan margin terdiri dari beras: 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor pada halaman depan dan tertulis rincian April 2020 pada halaman belakang;
282. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga per Maret s/d Agustus 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
283. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam, beras dan kacang hijau;
284. 2 (dua) lembar kertas yang tertempel kertas catatan yang tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam dan telur;
285. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota bahan pangan berupa Beras, Ayam, Telur dan Kacang hijau;

Halaman 31 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201388 atas nama Rusli Daud periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
287. 8 (delapan) lembar kertas catatan bahan pangan;
288. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang ditempel nota dan resi transfer;
289. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548168 atas nama Nrolina;
290. Rekening koran Bank Mandiri periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1152644-6 atas nama Abd. Rauf;
291. 5 (lima) lembar kertas yang ditempel nota dan resi transfer;
292. 2(dua) lembar kertas tertulis saldo KPM Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus 2020 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
293. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
294. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
295. 2 (dua) lembar catatan rincian April 2020 dan rincian Beras Premium yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;
296. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, Buah Semangka dan telur Ayam serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
297. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011533996 atas nama Hasna periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020
298. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011536643 atas nama Moh. Tang periode tanggal 05 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
299. Rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 21 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1112628-8 atas nama Abd. Haris;
300. 2(dua) lembar kertas yang memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke Agen dan margin;
301. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.

Halaman 32 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan;
303. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota, resi transfer dan catatan bahan pangan;
304. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 13 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011201461 atas nama Jumiaty;
305. 6 (enam) lembar kertas catatan yang tertera bahan pangan;
306. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer serta catatan bahan pangan;
307. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548788 atas nama Moh. Ansar;
308. Rekening koran Bank Mandiri periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120544-7 atas nama Tendriama;
309. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota beras dan nota Kacang ijo;
310. 7(tujuh) lembar kertas yang tertulis Nomor Rekening BPNT Beras 151-001-220-737-6 AN. Bulog Cabang Toli-Toli, Telur, Ayam, Kacang Ijo, pada halaman depan, dan memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke agen dan margin serta catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan;
311. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
312. 2 (dua) lembar catatan rincian bulan April 2020 dan Rincian Beras Premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke agen dan keuntungan agen dan catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 1 Mei 2020 yang terdapat pada halaman belakang;
313. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, buah semangka dan telur ayam;
314. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011640015 atas nama Sartika periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 Agustus 2020
315. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual Bulog ke agen sejumlah Rp141.900,00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan

Halaman 33 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- margin keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;
316. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;
317. 6 (enam) lembar kertas tertulis bahan pangan terdiri dari Beras yang ditandatangani atas nama Jufren Bulog serta Kacang hijau, Ayam dan telur yang ditanda tangani atas nama Ramli Bulog;
318. 5 (lima) lembar kertas tertempel 13 (tiga belas) nota bahan pangan terdiri dari nota beras, Nota ayam beserta gabus, nota telur dan nota semangka;
319. 7 (tujuh) lembar kertas tertempel 24 (dua puluh empat) resi transfer antar rekening ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
320. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011126247 atas nama Husnia periode tanggal 13 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
321. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual bulog ke agen dan margin/keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;
322. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;
323. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan telur agen ulfa (Ds. Ogogili) untuk tanggal 28/4-2020 dan tanggal 30/4-2020;
324. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012066731 atas nama Ilyas periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 31 Juli 2020.
325. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
326. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
327. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669741 atas nama Wahida periode Tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 28 Agustus 2020.
328. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;

Halaman 34 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 5 (lima) lembar kertas HVS yang tertempel nota;
330. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011668008 atas nama Irawati;
331. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp1.822.500,00 tanggal 09 September 2019;
332. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ni Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp5.002.000,00 tanggal 09 September 2019;
333. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota telur senilai Rp2.415.600,00 tanggal 16 Agustus 2020 dan resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Salaman B. sejumlah Rp2.415.600,00 tanggal 09 September 2019;
334. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011497515 atas nama Ini Nyoman Sumiani periode tanggal 08 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
335. 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan Nomor 00353897 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan harga Total Rp157,929,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020;
336. 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00355357 tanggal 12 Maret 2020 untuk sebanyak 5,175 (lima ribu seratus tujuh puluh lima) ekor dengan harga Total Rp157,837,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu ;
337. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00356119 tanggal 17 Maret 2020 untuk sebanyak 5,150 (lima ribu seratus lima puluh) ekor dengan harga Total Rp157,075,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000256493 tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 35 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00359437 tanggal 11 April 2020 untuk sebanyak 5,324 ekor dengan harga Total Rp162,382,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000259492 tanggal 03 April 2020;
339. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360389 tanggal 17 April 2020 untuk sebanyak 4,063 ekor dengan harga Total Rp123,921,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 1,250 ekor dengan harga Total Rp38,125,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu;
340. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360616 tanggal 20 April 2020 untuk sebanyak 1,027 ekor dengan harga Total Rp31,323,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 4,173 ekor dengan harga Total Rp127,276,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 15 April 2020;
341. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00361619 tanggal 27 April 2020 untuk sebanyak 5,828 ekor dengan harga Total Rp171,926,000,00 @ Rp29.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262050 tanggal 22 April 2020;
342. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362404 tanggal 30 April 2020 untuk sebanyak 3,136 ekor dengan harga Total Rp95,648,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 1,104 (seribu seratus empat) ekor dengan harga Total Rp33,672,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 960 ekor dengan harga Total Rp29,280,000,00 @ Rp. 30.500,00 sebanyak 3 ekor dengan harga Total Rp168,000,00 @ Rp35.000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262712 tanggal 27 April 2020;
343. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362553 tanggal 05 Mei 2020 untuk sebanyak 5,156 ekor dengan harga

Halaman 36 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp157,258,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000263144 tanggal 30 April 2020;

344. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364822 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 5,181 (lima ribu seratus delapan puluh satu) ekor dengan harga Total Rp158,020,500,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265060 tanggal 15 Mei 2020;
345. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364823 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan harga Total Rp206,500,00 @ Rp29,500,00, sebanyak 5,818 ekor dengan harga Total Rp171,631,000,00 @ Rp29,500,00 sebanyak 2 ekor dengan harga Total Rp65,100,00 @ Rp35,000,00, sebanyak 6 ekor dengan harga Total Rp199,920,00 @ Rp34,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020;
346. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369843 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 6,260 ekor dengan harga Total Rp190,930,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000270120 tanggal 22 Juni 2020;
347. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369914 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 5,996 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ekor dengan harga Total Rp182,878,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000269553 tanggal 18 Juni 2020 dan nomor SPA.0079421 tanggal 18 Juni 2020;
348. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00373827 tanggal 20 Juli 2020 untuk sebanyak 5,080 ekor dengan harga Total Rp165,100,000,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 920 (sembilan ratus

Halaman 37 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh) ekor dengan harga Total Rp29,900,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274118 tanggal 14 Juli 2020 dan nomor SPA.81094 tanggal 14 Juli 2020;
349. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00374701 tanggal 24 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 (enam ribu) ekor dengan harga Total Rp195,000,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274975 tanggal 18 Juli 2020 dan nomor SPA.0078833 tanggal 19 Juli 2020;
350. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00375290 tanggal 28 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan harga Total Rp208,162,500,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 15 ekor dengan harga Total Rp540,000,00 @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020;
351. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00378746 tanggal 19 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan harga Total Rp173,187,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020;
352. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00379355 tanggal 24 Agustus 2020 untuk sebanyak 4,493 ekor dengan harga Total Rp141,529,500,00 @ Rp31,500,00 sebanyak 1,000 ekor dengan harga Total Rp31,500,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000279814 tanggal 18 Agustus 2020 dan nomor SPA. 0081107 tanggal 18 Agustus 2020;
353. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00380054 tanggal 27 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp173,250,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara

Halaman 38 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020;
354. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00383435 tanggal 17 September 2020 untuk sebanyak 510 ekor dengan harga Total Rp15,555,000,00 @ Rp30,500,00 sebanyak 4,746 ekor dengan harga Total Rp144,753,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000284551 tanggal 16 September 2020 dan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020;
355. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00384457 tanggal 23 September 2020 untuk sebanyak 590 ekor dengan harga Total Rp17,700,000,00 @ Rp30,000,00, sebanyak 4,410 ekor dengan harga Total Rp132,300,000,00 @ Rp30,000,00 sebanyak 10 ekor dengan harga Total Rp357,840,00. @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor 000000285173 tanggal 19 September 2020, nomor 0000387 tanggal 19 September 2020 dan nomor 0000386 tanggal 19 September 2020;
356. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00390182 tanggal 24 Oktober 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp162,250,000,00 @ Rp29,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000289419 tanggal 14 Oktober 2020;
357. 2 (dua) lembar Rincian Pengambilan dan Pembayaran Ardiansa untuk komoditi ayam utuh beku sejak bulan Februari 2020 s.d Desember 2020 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa;
358. Rekening koran Giro BRI Kantor Cabang Maros dengan nomor rekening 022401000803305 atas nama PT. Ciomas Adisatwa periode tanggal 28 Februari 2020 s.d tanggal 01 Desember 2020.
359. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011348361 atas nama Matius Abasi periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 22 September 2020
360. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan

Halaman 39 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.500,00 pada tanggal 24 Februari 2020;
361. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran barang sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp3.091.600,00 pada tanggal 24 Februari 2020;
362. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Yusran ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.000,00 pada tanggal 02 April 2020;
363. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako dengan an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp4.749.500,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
364. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako an. Suparni ke rekening BPNT Bulog cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp5.280.000,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
365. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Telur dan Kacang Hijau an Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp3.381.400,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
366. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.191.000,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
367. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.842.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;
368. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Kacang Hijau Sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp1.066.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;
369. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Cabang Bulog Tolitoli dengan

Halaman 40 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.349.000,00 pada tanggal 16 Juni 2020:

370. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Sembako an. Suparni ke rekening ANTO dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp7.920.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2020;
371. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
372. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
373. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 0010158761 atas nama Suparni periode Tanggal 11 Februari 2020 s.d tanggal 21 September 2020.
374. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
375. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151 0007584185 atas nama Alwiya Ali Al Idrus;
376. 1 (satu) lebar kertas tertempel kertas catatan tertulis Telur Agustus sejumlah Rp6.217.200,00 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Ramli;
377. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012338783 atas nama Sabria periode tanggal 28 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020;
378. 1 (satu) lembar kertas foto copy tercantum rincian harga bulan Agustus 2020;
379. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota barang sebanyak 3 (tiga) lembar berupa nota kacang hijau senilai Rp3.177.500,00 nota beras, kacang hijau dan biaya transportasi senilai Rp1.290.000,00 serta nota telur sejumlah Rp5.445.000,00;
380. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 4 (empat) lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama RAMLI dan ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli;
381. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 1 (satu) lembar lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama Matius Abasi;
382. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012369127 atas nama Salfih periode tanggal 13 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.

Halaman 41 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) lembar copyan Surat Kepala Perum Bulog Cabang Tolitoli kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor: B-025/19C02/22072020, tanggal 22 Juli 2020 perihal Penyediaan Bahan Pokok Untuk Program Sembako;
384. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
385. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
386. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 24 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011513527 atas nama Darna;
387. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian April s/d Desember 2020 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
388. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
389. 5 (lima) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan kacang hijau atas nama Ramli Bulog dan beras atas nama JUFREN Bulog;
390. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007340042 atas nama Kani periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
391. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani Umar Said Asmawi selaku pihak penerima, Saksi Ramli selaku pihak yang menyerahkan dan Kepala Desa Banagan (Rupiadin Ka'di) selaku pihak yang mengetahui;
392. 18 (delapan belas) lembar kertas yang tertempel nota, resi transfer dan catatan-catatan;
393. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 16 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010859772 atas nama Umar Said Asmawi;
394. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
395. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012358641 atas nama Nuraeni periode tanggal 06 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
396. 6 enam) lembar kertas catatan bahan pangan;
397. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 27 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012360639 atas nama Nur Aini;

Halaman 42 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel 2 (dua) lembar resi transfer rekening di Bansos Mandiri Mohammad Natsir ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli tanggal 15 Mei 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Ramli tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp24.178.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
399. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011348015 atas nama Mohammad Natsir periode tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
400. 1 (satu) lembar catatan rincian harga sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
401. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
402. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 21 Agustus 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012488752 atas nama Ridwan H.M. Arif;
403. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
404. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
405. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 04 April 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 001348312 atas nama Sudirman;
406. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
407. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
408. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 04 Mei 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010083068 atas nama Sakri Moh. Arif;
409. 5 (lima) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
410. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;

Halaman 43 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
412. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 12 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012171580 atas nama Anthie B;
413. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
414. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
415. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010146089 atas nama Mohsen Andi Akib;
416. 2 (dua) lembar kertas masing-masing tertulis Harga jual ke KPM senilai 150.000, harga jual ke Agen dan margin masing masing beras : 500/Kg = 5.000, Telur : 200/butir = 1.600, dan ayam : 1.500/ekor = 1.500 dan tertulis Saldo KPM 200/Maret – Agustus 2020;
417. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian Sembako pada halaman depan dan tertulis ayam Agen Auri (Ds. Mimbala) serta ayam Agen Rizky (Ds. Simuntu) pada halaman belakang;
418. 5 (lima) lembar kertas yang tertulis bahan pangan jenis komoditi beras, ayam, kacang hijau, dan telur beserta jumlah dan harga masing-masing komoditi;
419. 4 (empat) lembar kertas tertempel nota beras, nota telur, resi transfer ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
420. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011498570 atas nama Suharni periode tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
421. 1 (satu) lembar kertas tertulis Agen Sinarti (Ds. Kongkomos) tanggal 28 April 2020 senilai 3.833.500 di tandatangani Ramlil Bulog serta tertulis Rincian Saldo April s/d Desember 2020;
422. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel Nota dan catatan bahan pangan berupa Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Semangka;
423. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201487 atas nama Asri Patang periode tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
424. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 350 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran.

Halaman 44 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PPM/IV/2020, tanggal 06 April 2020 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 beserta lampiran.
426. 6 (enam) buah buku Nota tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
427. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa kacang ijo bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan kacang ijo;
428. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa telur bulan Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan telur;
429. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan berat 4,999,98 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
430. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan berat 5,660,74 Kg, sebanyak 15 ekor dengan berat 15,00 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
431. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0078833 tanggal 19 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 ekor dengan berat 5,200,01 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
432. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan berat 5,222,20 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
433. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan berat 5,232,96 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada

Halaman 45 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;

434. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0081107 tanggal 18 Agustus 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Tolitoli. Penerima Ramli;
435. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000387 tanggal 19 September 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan Tolitoli. Penerima Ramli;
436. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan berat 6,08 Kg, sebanyak 5,818 ekor dengan berat 4,993,44 Kg, sebanyak 2 ekor dengan berat 1,86 Kg, sebanyak 6 ekor dengan berat 5,88 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
437. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA 0079542 tanggal 22 Juni 2020 untuk sebanyak 6,288 ekor dengan berat 5,399,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
438. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku untuk sebanyak 5,996 ekor dengan berat 5,443,18 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
439. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000386, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan ARDIANSa (Toli-toli). Penerima Ramli;
440. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020 untuk sebanyak 4,746 ekor dengan berat 4,518 Kg, sebanyak 510 ekor dengan berat 480,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
441. Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1 atas nama Ramli periode tanggal 25 November 2019 s/d tanggal 12 November 2020.
442. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif

Halaman 46 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
443. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 17 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,380,000,00 (dua juta empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
444. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
445. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 22 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 110 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
446. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
447. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 12 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
448. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 23 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
449. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 April 2020, untuk jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp1,600,000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
450. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
451. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
452. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
453. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 28 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 140 karung dengan tarif Rp2,800,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
454. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 29 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 60 karung dengan tarif Rp1,200,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
455. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 36 karung dengan tarif Rp720,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
456. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 85 karung dengan tarif Rp1,700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2020;
457. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 02 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 79 karung dengan tarif Rp1,580,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
458. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,100,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Kertas kecil yang memuat catatan sejumlah barang dan harga barang atas nama Ferli;
459. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,400,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;

Halaman 48 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 15 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 208 karung dengan tarif Rp3,640,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
461. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
462. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 01 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
463. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 13 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 90 karung dengan tarif Rp1,575,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
464. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 130 karung dengan tarif Rp2,275,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
465. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 06 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
466. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,100,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
467. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 atas nama Hardianto periode Tanggal 01 September 2020 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2021;
468. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0854450038 atas nama Dian Rahmawati periode Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020;
469. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp.

Halaman 49 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.300.000,- atas nama Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;

470. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufiq Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
471. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Februari s.d Mei 2020 dengan total Rp11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
472. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juli 2020 dengan total Rp2.900.000,00 atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli; nama Arwan Taufik Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
473. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juni s.d Juli 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
474. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna putih yang terdapat file data E-Warung beserta jumlah KPM masing-masing dalam program sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020
475. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1221931-4 atas nama Salaman B. periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 12 November 2020;
476. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy buku tulis yang ditandatangani Salaman B. terdapat catatan jumlah pembelian telur ayam dalam satuan rak, harga satuan telur ayam per rak dan catatan pembayaran telur ayam milik Salaman B.;
477. 1 (satu) lembar Surat Copy Legalisir Bank Mandiri perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 325A /2020, tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp187.880.000,00 Rp5.170.000,00 Rp3.880.200.000, dan Rp3.634.650.000,00 beserta lampirannya:
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyeteroran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.880.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 50 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Perintah Pengembalian Dana BPNT Ke Kas Negara dengan Nomor 537/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 19 Maret 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200319956344 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200319957127 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.880.200.000,00;
478. 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara atas Dana Gagal Top Up e-wallet bulan Maret 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0386 /2020, tanggal 03 April 2020 sebesar Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampirannya:
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Instruksi Pengembalian Dana Sembako Ke Kas Negara dengan Nomor : 575/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 31 Maret 2020.
  - ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200401679494 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
479. 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 0989 /2020, tanggal 17 Juni 2020 sebesar

Halaman 51 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp96.000.000,00 Rp1.600.000,00 dan Rp644.200.000,00 beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2020 sejumlah Rp644.200.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet Bulan April Tahun 2020 dengan Nomor 1126/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan April Tahun 2020 Nomor : HBK.GVP/GP.1.0623/2020, tanggal 04 Mei 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dengan Kode Billing 820200615654236 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp96.000.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet Bulan Mei Tahun 2020 dengan Nomor 1128/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 berjumlah Rp1.600.000,00;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP.1.0830/2020, tanggal 29 Mei 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200615655221 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp1.600.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Perihal Pengembalian ke kas negara terhadap Dana Sembako In-

Halaman 52 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Active Bulan April dan Mei Tahun 2020 dengan Nomor :  
1127/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 sejumlah  
Rp644.200.000,00.

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Hasil Freeze  
Dana Sembako April dan Mei 2020 Nomor Surat  
HBK.GVP/GP1.0793/2020 tanggal 26 Mei 2020 berjumlah  
Rp644.200.000,00.

✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan  
Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia dengan Kode Billing : 820200615656174 dan jumlah yang  
disetor sejumlah Rp644.200.000,00;

480. 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian  
Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor  
HBK.GVP/GP1.1457/2020, tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah  
Rp1.000.000,00, Rp22.754.300,00, Rp11.979.000,00, beserta  
lampirannya:

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 05  
Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07  
Agustus 2020 sejumlah Rp22.754.300,00 (dua puluh dua juta tujuh  
ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07  
Agustus 2020 sejumlah Rp11.979.000,00 (sebelas juta sembilan  
ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III  
perihal tindak lanjut validasi penyaluran sembako bulan Juni 2020  
dengan Nomor 1519/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 28 Juli 2020.

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan  
Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan  
Kode Billing 820200729686803 dengan jumlah yang disetor sebesar  
Rp. 1.000.000,-.

✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III  
perihal perintah penyetoran dana BPNT ke kas negara dengan  
Nomor 1556/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 03 Agustus 2020.

Halaman 53 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803894477 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp22.754.300,00.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803893649 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp11.979.000,00.
- 481. 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 2168 /2020, tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp600.000,00, Rp1.735.831,00 Rp20.667.991,00 Rp.767.500.000,00 dan Rp29.710.450.000,00 beserta lampirannya:
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian KPM Tidak Transaksi Flat Dan KKS Tidak Terdistribusi Sembako Ektisisting Bulan Januari-Juli 2020 dengan Nomor : 2325/4.4.3/BS/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 82020109396089 dan jumlah yang disetor sebesar Rp32.767.500.000,00.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201019396561 dan jumlah yang disetor sebesar Rp29.710.450.000,00.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp32.767.500.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp29.710.450.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 482. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Ke Kas Negara Dana LK PFM Wilayah III Tahun 2020 Nomor: HBK.GVP/GP1.0008 /2020, tanggal 04 Januari 2021 sejumlah Rp43.374.100.000,00 Rp208.325.632,00 Rp31.382.450.000,00 Rp15.321.485.202,00 dan Rp12.507.400.000,00 beserta lampirannya:

Halaman 54 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu ) lembar Copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp208.325.632,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp43.374.100.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp31.382.450.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp15.321.485.202,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp12.507.400.000,00 (dua belas milyar limaratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian Ke Kas Negara dengan Nomor 2908/4.4.3/BS/12/2020, tanggal 29 Desember 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201226102478 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp208.325.632,00
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324088 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp15.321.485.202,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing : 820201229322923 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp31.382.450.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820201229325164 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp43.374.100.000,00

Halaman 55 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324755 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp12.507.400.000,00;
- 483. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah III Bulan Januari 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0170B/2020, tanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya;
- 484. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako Wilayah III Bulan Februari Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0249D/2020, tanggal 09 Maret 2020 beserta lampirannya;
- 485. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Atas Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Maret Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0394/2020, tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;
- 486. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan April Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0635/2020, tanggal 05 Mei 2020 beserta lampirannya;
- 487. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0885/2020, tanggal 04 Juni 2020 beserta lampirannya;
- 488. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juni Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1222/2020, tanggal 09 Juli 2020 beserta lampirannya;
- 489. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juli Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1471B/2020, tanggal 07 Agustus 2020 beserta lampirannya;
- 490. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Agustus Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1702/2020, tanggal 10 September 2020 beserta lampirannya;

Halaman 56 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyerahan Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan September Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1936/2020, tanggal 02 Oktober 2020 beserta lampirannya;
492. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1832/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
493. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1833/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
494. 2 (dua) lembar nota penjualan telur Primadona1 ke Pak Salaman terdiri dari:
- Invoice nomor 00135-504 tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp102,725,000,00;
  - Invoice nomor 00506-504 tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp13,300,000.00;
495. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 23 Mei 2020;
496. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 26 Mei 2020;
497. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 24 Juli 2020;
498. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 28 Juli 2020;
499. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 03 Agustus 2020;
500. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 57 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hardianto** pada tanggal 21 September 2020 yang juga tercantum bertuliskan Transfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama diah penanggung jawab Bapak **Hardianto**;

501. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 013/NI/19C2/03/2020, tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 26 Maret 2020 sejumlah Rp22.899.600,00;
502. 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 08/NI/19C2/04/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp31.080.000,00;
503. 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 13/NI/19C2/05/2020, tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp18.197.500,00 dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp21.828.750,00;
504. 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 17/NI/19C2/06/2020, tanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 8 Juni 2020 sejumlah Rp18.696.250,00 ;
505. 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk Biaya Angkutan bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp36.286.250,00; dan Biaya Koordinasi untuk bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp21.771.750,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 10 agustus 2020 sejumlah Rp47.951.250,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp15.753.750,00 yang ditandatangani oleh Ramli;
506. 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk biaya Angkutan bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp30.478.750,00 dan Biaya Koordinasi untuk bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp20.725.550,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp13.837.500,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp16.641.250,00 yang ditandatangani oleh Ramli;

Halaman 58 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 tanggal 19 Mei 2020;
508. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 007/NI/19C2/03/2020, tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00;
509. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 030/NI/19C02/05/2020, tanggal 23 Mei 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp32.605.500,00;
510. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp311.997.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
511. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
512. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 30 Juni 2020 sejumlah Rp765.977.500,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
513. 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar bukti setor tunai pada Bank BNI untuk pembayaran beras sembako tahun 2020;
514. 1 (satu) lembar resi transfer rekening untuk pembayaran beras sembako;
515. Copy legalisir Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP.
516. 5 (lima) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan Nomor Rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Februari 2020;
517. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Maret 2020;
518. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan April 2020;
519. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Mei 2020;
520. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juni 2020;

Halaman 59 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juli 2020;
522. 5 (lima) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Agustus 2020;
523. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan September 2020;
524. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban keuangan neraca dan laba / rugi Audited Th. 2020 Perum Bulog Tolitoli
525. 2 (dua) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Pemimpin wilayah Sulawesi Tengah Nomor: F-296/19010/04/2020, tanggal 30 April 2020 Perihal Izin pengadaan beras komersial alokasi 2 bulan kanwil sulawesi tengah.
526. 1 (satu) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Nomor F-1746/DA100/PD.03.04/ 30042020, tanggal 30 April 2020 Perihal Pelaksanaan ADA DN Kom.;

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Salaman alias Salaman B. alias Salman B.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa **Hardianto, S.E.** yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** diajukan ke persidangan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Koordinator Daerah Program Sembako (Korda)

Halaman 60 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi Salaman Alias Salaman B. Alias Salman B selaku pemasok telur untuk agen e-warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio yang didasarkan pada permintaan Saksi sendiri kepada Terdakwa dengan cara penunjukan lisan kepada Saksi yang bersangkutan dan dikarenakan Perum Bulog Tolitoli yang telah ditunjuk sebagai Penyedia bahan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang Saksi ketahui hanya mampu melayani komoditi beras, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan Nomor SP DIPA-027.06.1.418944/2020 untuk program dan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran sejumlah Rp.22.266.431.842.700,00 (dua puluh dua triliun dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Sembako 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai disebutkan bahwa:

- Program ini diberikan kepada penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat di akses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Tujuan program sembako adalah:
  1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  2. Memberikan gizi yang lebih **seimbang** kepada KPM;
  3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
  4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Manfaat program sembako yaitu :
  1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan social;
  3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT);
  5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan dan ;
  6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari kehidupan pertama (HKP).
- Komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong dengan menggunakan dana bantuan program sembako adalah
  - a. Sumber karbohidrat (beras, sagu, jagung);
  - b. Sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan);
  - c. Sumber protein nabati (kacang-kacangan) termasuk tempe tahu; dan
  - d. Sumber vitamin dan mineral (sayur mayur dan buah-buahan).

Halaman 62 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako secara Nontunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warong menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ;
  - b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako ;
  - c. KPM tidak boleh menarik uang tunai untuk pemanfaatan dana bantuan program Sembako
  - d. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako;
  - e. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan Program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, tenaga pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar;
  - f. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e- Warong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako nontunai digambarkan sebagai berikut :

1. Datang; KPM datang ke-ewarong dengan membawa KKS.
  2. Cek; KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
  3. Pilih; KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan;
  4. Bayar; KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
  5. Terima; KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC
- Bahwa besaran manfaat program sembako sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/KPM/bulan. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 dan dalam

Halaman 63 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengurangi dampak dari pandemi dalam hal sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KPM/bulan. Terkait penaikan besaran manfaat program sembako dari sebelumnya sejumlah Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi sejumlah Rp200.000,00/KPM/bulan diatur dalam Pedoman Umum Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal juga dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020 penerimaan bantuannya tidak dapat diambil dalam bentuk tunai melainkan ditukarkan dalam bentuk bahan pangan sesuai kebutuhan KPM dan diambil di e-Waroeng;

- Bahwa tanggal 03 Januari 2020 Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 didalamnya berisikan nama-nama yang ditugaskan sebagai Kordinator Daerah Kabupaten/Kota (Korda) antara lain menetapkan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai Korda untuk wilayah kabupaten Tolitoli dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dengan tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi *by Name by Adress* Keluarga Penerima Manfaat penerima bantuan Sosial Pangan dengan Pendamping Bantuan Sosial Pangan lainnya;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi rekening penerima kartu kombo;
  - d. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
  - e. Membuat laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Dinas Sosial Propinsi;
  - f. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan;

Halaman 64 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah kerja masing masing;

Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa kaitan dengan tugas Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 dimana pelaksana sosialisasi dan edukasi salah satunya adalah Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah. dan Terdakwa selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa pada Periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menerbitkan Surat Keputusan Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Tolitoli adalah untuk Bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing sebanyak 14.773 KPM, bulan April, Mei, dan Juni masing-masing sebanyak 17.505 KPM dan pada bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing sebanyak 17.481 KPM;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako

Halaman 65 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Bulog Tolitoli yang diwakili Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras sedang untuk bahan pangan lainnya terlebih dahulu akan dilaporkan kepada Kepala Cabang Bulog Tolitoli Perum Bulog Tolitoli. Atas hal tersebut Tikor pun menyepakati bahwa Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial program sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 dengan pertimbangan karena pada program-program bantuan pangan sebelumnya Perum Bulog juga sebagai pemasok beras sebagaimana Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu hal tersebut di dasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan dan berpotensi merugikan pemerintah. Di samping itu pertimbangan lain berupa adanya kekhawatiran ketidakmampuan pihak e-warong untuk menyediakan stok beras dalam jumlah banyak secara berkelanjutan dan tentunya membutuhkan modal yang besar serta kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga di perlukan penyedia komoditi beras guna memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan KPM Sembako, jadi pada intinya penunjukan perum Bulog Cabang Tolitoli hanya untuk memastikan ketersediaan bahan sembako di e-Warong dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi (6.T) serta penunjukan Perum Bulog tersebut tidak membatasi pihak E Warong untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan dari sumber lain atau dari pemasok bahan pangan yang lain asal kualitas dan harganya sesuai.

- Bahwa selesai pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa juga datang menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras dengan harapan pada waktu itu bahwa Terdakwa selaku Koordinator Daerah untuk program tersebut meneruskan penyampaian tersebut kepada pihak terkait lainnya termasuk kepada pihak dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan tersebut, maka Terdakwa langsung menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi. Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 maka ia pun hanya menyampaikan "Silahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur".
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa secara sepihak Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah :
  - 1) Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  - 2) Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - (1) Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli

Halaman 67 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;

(2) Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemeaan, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.

3) Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:

(a) Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

(b) Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 68 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

(c) Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

(d) Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

4) Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman yang ditunjuk selaku pemasok/penyedia bahan pangan selain beras yakni ayam dan telur, pada setiap penyaluran kedua Saksi diberi instruksi oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk menyediakan dengan jumlah tertentu sesuai besaran KPM di enam

Halaman 69 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan wilayah pemasokan Saksi, lalu Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman mengecek harga-harga bahan pangan dimaksud kemudian menyampaikan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** terkait besaran harga penjualan sampai ke tingkat e-Warong, dari harga yang Saksi tawarkan tersebut oleh Terdakwa meminta waktu untuk menentukan pemberian harga dengan alasan hendak mengecek harga pasar, berselang beberapa hari biasanya sampai dua hari lalu Terdakwa menentukan harga penjualan sampai ke tingkat e-warong. Disamping itu juga memberikan intruksi bahwa terkait harga penjualan tersebut untuk alokasi bulan penyaluran saat itu harga jualnya tetap sama walaupun terdapat kenaikan harga beli.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli berdasarkan masing-masing keterangannya menyatakan agen E-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli, selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e- Warong tempat melakukan pembelian.
- Bahwa di samping adanya ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai E Warong oleh Terdakwa selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut, pihak e-Warong maupun KPM juga memang tidak memahami bahwa seharusnya pihak e-Warong bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber demikian halnya KPM berhak untuk mengendalikan dengan menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian. Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
  - (1) Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
  - (2) Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
  - (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - (1) Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):
    - Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;

Halaman 71 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

(2) Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

(1) Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

(2) Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi SALAMAN berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp1.472.521.625,68 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen);

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

(1) Sebanyak Rp1.648.657.751,68 (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu

Halaman 72 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah enam puluh delapan sen) dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963.23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);

- (2) Sebanyak Rp369.647.974,32 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.
- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
  - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";

Halaman 73 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf C “Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial”. “Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu”.
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$ .

Halaman 74 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - (a) Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
    - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - (b) Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank

Halaman 75 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

(c) Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- b. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- c. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
- d. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jl. Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus

Halaman 76 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu:

Pasal 25

Ayat (1)

menegaskan bahwa “KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-Warong.”;

Ayat (2)

menegaskan bahwa “KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.”

Pasal 33

Ayat (1) huruf b

Menegaskan bahwa “Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:

- a. Koordinator wilayah;
- b. Koordinator daerah kabupaten/kota;
- c. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan”.

Pasal 37

Ayat (1)

menegaskan bahwa “Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilarang:

- a. Mengarahkan, memberikan Ancaman, atau paksaan Kepada KPM BPNT untuk:
  - (1) Melakukan Pembelian di E-Warong Tertentu;
  - (2) Membeli Bahan Pangan Tertentu di E-Warong; dan/atau
  - (3) Membeli Bahan Pangan dalam Jumlah Tertentu di E-Warong.
- b. Membentuk E-Warong;
- c. Menjadi Pemasok Bahan Pangan di E-Warong; dan
- d. Menerima Imbalan dari Pihak Manapun Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang Terkait Penyaluran BPNT.”

Imbalan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, Tidak Termasuk Honorarium yang Sah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 yaitu:

Halaman 77 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bab 1 Subbab 1.6 poin 1 sampai dengan 4 menegaskan bahwa “Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip :
1. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
  2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
  3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
  4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
  5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM. termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
  6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
  7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM;
  8. dan Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku
- b. Bab 3 Subbab 3.2 “Edukasi dan Sosialisasi” yaitu pada:
- (a) Sub-sub bab 3.2.2 menegaskan bahwa “Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pelaksana edukasi dan sosialisasi adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah: sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  2. Bank Penyalur;
  3. Pemilik/Pengelola e-Warong; dan
  4. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.
- (b) Sub-sub bab 3.2.3 menegaskan bahwa “Sasaran pelaksanaan





edukasi dan sosialisasi program Sembako adalah:

1. K/L terkait;
2. Pemerintah Daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;
3. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya;
4. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan;
5. KPM;
6. Pemilik/pengelola e-Warong;
7. Bank Penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang; dan
8. Masyarakat umum.

(c) Sub-sub bab 3.2.4 menegaskan bahwa “Materi edukasi dan sosialisasi program Sembako, setidaknya mencakup:

1. Kebijakan dan tujuan program Sembako
2. Prinsip pelaksanaan program Sembako;
3. Mekanisme pelaksanaan program Sembako;
4. Produk dan tata cara penggunaan KKS;
5. Tata cara pengaduan; dan
6. Pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada:

**Pasal 3**

Ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada:

**Pasal 7**

Ayat (1) menegaskan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;

**Pasal 8**



Ayat (3) Menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

**Pasal 17**

Ayat (1) menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Ayat (2) menegaskan bahwa “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang”

**Pasal 18**

Ayat (1) huruf c menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**Pasal 18**

Ayat (2) menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00



c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Koordinator Daerah Program Sembako (Korda) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi Salaman Alias Salaman B. Alias Salman B selaku pemasok telur untuk agen e-warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio yang didasarkan pada permintaan Saksi sendiri kepada Terdakwa dengan cara penunjukan lisan kepada Saksi yang bersangkutan dan

Halaman 81 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Perum Bulog Tolitoli yang telah ditunjuk sebagai Penyedia bahan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang Saksi ketahui hanya mampu melayani komoditi beras, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan Nomor SP DIPA-027.06.1.418944/2020 untuk program dan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran sejumlah Rp.22.266.431.842.700,00 (dua puluh dua triliun dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Sembako 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai disebutkan bahwa:
  - Program ini diberikan kepada penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat di akses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - Tujuan program sembako adalah:

Halaman 82 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
  4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Manfaat program sembako yaitu :
    1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
    2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan social;
    3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
    4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT);
    5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan dan ;
    6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari kehidupan pertama (HKP).
  - Komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong dengan menggunakan dana bantuan program sembako adalah
    - a. Sumber karbohidrat (beras, sagu, jagung);
    - b. Sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan);
    - c. Sumber protein nabati (kacang-kacangan) termasuk tempe tahu; dan
    - d. Sumber vitamin dan mineral (sayur mayur dan buah-buahan).
  - Bahwa mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako secara Nontunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warong menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
    - b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako;
    - c. KPM tidak boleh menarik uang tunai untuk pemanfaatan dana bantuan program Sembako;
    - d. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako;
    - e. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan Program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warong lain yang menjual barang dengan

Halaman 83 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, tenaga pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar;

- f. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e- Warong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako nontunai digambarkan sebagai berikut :

1. Datang; KPM datang ke-ewarong dengan membawa KKS.
2. Cek; KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih; KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan;
4. Bayar; KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima; KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC

- Bahwa besaran manfaat program sembako sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/KPM/bulan. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 dan dalam rangka mengurangi dampak dari pandemi dalam hal sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KPM/bulan. Terkait kenaikan besaran manfaat program sembako dari sebelumnya sejumlah Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi sejumlah Rp200.000,00/KPM/bulan diatur dalam Pedoman Umum Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal juga dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020 penerimaan bantuannya tidak dapat diambil dalam bentuk tunai

Halaman 84 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditukarkan dalam bentuk bahan pangan sesuai kebutuhan KPM dan diambil di e-Waroeng;

- Bahwa tanggal 03 Januari 2020 Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 didalamnya berisikan nama-nama yang ditugaskan sebagai Kordinator Daerah Kabupaten/Kota (Korda) antara lain menetapkan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai Korda untuk wilayah kabupaten Tolitoli dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi *by Name by Adress* Keluarga Penerima Manfaat penerima bantuan Sosial Pangan dengan Pendamping Bantuan Sosial Pangan lainnya;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi rekening penerima kartu kombo;
- d. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Dinas Sosial Propinsi;
- f. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- g. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah kerja masing masing;

Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa kaitan dengan tugas Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 dimana pelaksana sosialisasi dan edukasi salah satunya

Halaman 85 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah. dan Terdakwa selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

- Bahwa pada Periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menerbitkan Surat Keputusan Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Tolitoli adalah untuk Bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing sebanyak 14.773 KPM, bulan April, Mei, dan Juni masing-masing sebanyak 17.505 KPM dan pada bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing sebanyak 17.481 KPM;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako tetapi Bulog Tolitoli yang diwakili Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras sedang untuk bahan pangan lainnya terlebih dahulu akan dilaporkan kepada Kepala Cabang Bulog Tolitoli Perum Bulog Tolitoli. Atas hal tersebut Tikor pun menyepakati bahwa Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial program sembako di Kabupateb Tolitoli tahun 2020 dengan pertimbangan karena pada program-program bantuan pangan sebelumnya Perum Bulog juga sebagai pemasok beras sebagaimana Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu hal tersebut di dasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog

Halaman 86 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak yang belum tersalurkan dan berpotensi merugikan pemerintah. Di samping itu pertimbangan lain berupa adanya kekhawatiran ketidakmampuan pihak e-warong untuk menyediakan stok beras dalam jumlah banyak secara berkelanjutan dan tentunya membutuhkan modal yang besar serta kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga di perlukan penyedia komoditi beras guna memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan KPM Sembako, jadi pada intinya penunjukan perum Bulog Cabang Tolitoli hanya untuk memastikan ketersediaan bahan sembako di e-Warong dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi (6.T) serta penunjukan Perum Bulog tersebut tidak membatasi pihak E Warong untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan dari sumber lain atau dari pemasok bahan pangan yang lain asal kualitas dan harganya sesuai.

- Bahwa selesai pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa juga datang menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras dengan harapan pada waktu itu bahwa Terdakwa selaku Koordinator Daerah untuk program tersebut meneruskan penyampaiannya tersebut kepada pihak terkait lainnya termasuk kepada pihak dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan tersebut, maka Terdakwa langsung menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program

Halaman 87 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 maka ia pun hanya menyampaikan “Silahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur”.

- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa secara sepihak Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah :
  - 1). Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  - 2). Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - (1). Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
    - (2). Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
  - 3). Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
    - (a) Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai

Halaman 88 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

(b). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

(c). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat

Halaman 89 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu rupiah);

- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

(d). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

4). Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman yang ditunjuk selaku pemasok/penyedia bahan pangan selain beras yakni ayam dan telur, pada setiap penyaluran kedua Saksi diberi instruksi oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk menyediakan dengan jumlah tertentu sesuai besaran KPM di enam kecamatan wilayah pemasokan Saksi, lalu Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman mengecek harga-harga bahan pangan dimaksud kemudian menyampaikan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** terkait besaran harga penjualan sampai ke tingkat e-Warong, dari harga yang Saksi tawarkan tersebut oleh Terdakwa meminta waktu untuk menentukan pemberian harga dengan alasan hendak mengecek harga pasar, berselang beberapa hari biasanya sampai dua hari lalu Terdakwa menentukan harga penjualan sampai ke tingkat e-warong. Disamping itu juga memberikan intruksi bahwa terkait harga penjualan tersebut untuk alokasi bulan penyaluran saat itu harga jualnya tetap sama walaupun terdapat kenaikan harga beli.
- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97



(sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli berdasarkan masing-masing keterangannya menyatakan agen E-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli, selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong tempat melakukan pembelian.

- Bahwa di samping adanya ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai E Warong oleh Terdakwa selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut, pihak e-Warong maupun KPM juga memang tidak memahami bahwa seharusnya pihak e-Warong bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber demikian halnya KPM berhak untuk mengendalikan dengan menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e-Warong tempat melakukan pembelian. Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
  - (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
  - (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
  - (3). Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - (1). Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):
    - Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
    - Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
    - Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
    - Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;
  - (2). Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 92 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

(1). Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ribu rupiah);
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67 (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat belas rupiah enam puluh tujuh sen);
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21 (sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah dua puluh satu sen) ;

(2). Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.472.521.625,68 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen);

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

(1) Sebanyak Rp.1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga

Halaman 93 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);

(2) Sebanyak Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.

- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
  - Huruf b, "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";
  - Huruf c, "Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial ". "Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu" .

Halaman 94 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$ .
- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,- (*tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:  
(a) Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum)

Halaman 95 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (b) Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
- Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (c) Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari

Halaman 96 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Perum Bulog Tolitoli sejumlah Rp93.166.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- b. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- c. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
- d. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Koordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu:  
Pasal 25

Halaman 97 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ayat (1)**

menegaskan bahwa “KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-Warong.”;

**Ayat (2)**

menegaskan bahwa “KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.”

**Pasal 33**

**Ayat (1) huruf b**

Menegaskan bahwa “Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:

- a. Koordinator wilayah;
- b. Koordinator daerah kabupaten/kota;
- c. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan”.

**Pasal 37**

**Ayat (1)**

menegaskan bahwa “Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilarang:

- a. Mengarahkan, memberikan Ancaman, atau paksaan Kepada KPM BPNT untuk:
  - (1). Melakukan Pembelian di E-Warong Tertentu;
  - (2). Membeli Bahan Pangan Tertentu di E-Warong; dan/atau
  - (3). Membeli Bahan Pangan dalam Jumlah Tertentu di E-Warong.
- b. Membentuk E-Warong;
- c. Menjadi Pemasok Bahan Pangan di E-Warong; dan
- d. Menerima Imbalan dari Pihak Manapun Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang Terkait Penyaluran BPNT.”

Imbalan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, Tidak Termasuk Honorarium yang Sah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

▪ **Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 yaitu:**

- a. Bab 1 Sub bab 1.6 poin 1 sampai dengan 4 menegaskan bahwa “Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip :
  1. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
  2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;





3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
  4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
  5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM. termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
  6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
  7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM;
  8. dan Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku
- b. Bab 3 Subbab 3.2 “Edukasi dan Sosialisasi” yaitu pada:
- (a). Sub-sub bab 3.2.2 menegaskan bahwa “Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pelaksana edukasi dan sosialisasi adalah sebagai berikut:
    1. Pemerintah: sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
    2. Bank Penyalur;
    3. Pemilik/Pengelola e-Warong; dan
    4. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.
  - (b) Sub-sub bab 3.2.3 menegaskan bahwa “Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program Sembako adalah:
    1. K/L terkait;
    2. Pemerintah Daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;
    3. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya;
    4. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan;



5. KPM;
6. Pemilik/pengelola e-Warong;
7. Bank Penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang; dan
8. Masyarakat umum.

(c) Sub-sub bab 3.2.4 menegaskan bahwa “Materi edukasi dan sosialisasi program Sembako, setidaknya mencakup:

1. Kebijakan dan tujuan program Sembako
2. Prinsip pelaksanaan program Sembako;
3. Mekanisme pelaksanaan program Sembako;
4. Produk dan tata cara penggunaan KKS;
5. Tata cara pengaduan; dan
6. Pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada:

Pasal 3

Ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada:

Pasal 7

Ayat (1) menegaskan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;

Pasal 8

Ayat (3) Menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 17

Ayat (1) menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Ayat (2) menegaskan bahwa “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang”

Pasal 18

Ayat (1) huruf c menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18

Ayat (2) menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00
c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33



f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Mukaddis Syamsuddin, M.Si, Pensiunan PNS (Sekda Kabupaten Tolitoli sampai dengan Agustus 2020) yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Selaku Sekda Kabupaten Tolitoli, saksi termasuk dalam Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Tikor tersebut menerima honor dari yang bersumber dari APBD - DPA Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020;
  - Bahwa Para pihak yang termasuk dam Tim Koordinasi (Tikor) adalah melekat pada jabatan yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut:
    - Penanggung jawab yaitu Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, dengan tugas (a) Menetapkan kebijakan atas hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan (b) Bertanggungjawab atas hasil kerja Tim Koordinasi



pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli.

- Ketua yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli dan pada tahun 2020 adalah Saksi sendiri dan Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli (tahun 2020 yaitu saksi Ir. H. Muh. Nurmunawar, dengan tugas:
  - (a) Mengkoordinir dan mengarahkan kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (b) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan;
  - (c) Melaporkan hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada penanggungjawab Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi serta Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
  - (d) Mengevaluasi kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (e) Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (f) Mengevaluasi kerja dan tugas Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
  - (g) Menyempurnakan hasil kerja Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Sekretaris yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli (Indar Dg. Silasa) dengan tugas:
  - (a) Membantu kelancaran administrasi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (b) Memfasilitasi rapat dan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (c) Menyiapkan bahan materi rapat dan bahan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Membuat notulen kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
- (e) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Bidang Koordinator Perencanaan dan Sosialisasi yaitu:
  - (1) Kabag Ekonomi Setda kab.Tolitoli;
  - (2) Kepala Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya Bapeda Kabupaten Tolitoli;
  - (3) Kasubid Kesra dan Kebudayaan Bapeda Kabupaten Tolitoli.Adapun tugasnya adalah: (a) Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli; (b) Melaksanakan Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Tolitoli; (c) Menyiapkan Bahan perencanaan dan mengkoordinasikan penyaluran Bansos Pangan; (d) Melakukan Pendampingan untuk membantu Kelancaran Sosialisasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Bahwa pada saat bertugas sebagai Ketua, mengevaluasi kerja tim. Selama ini Saksi tidak menerima informasi terkait masalah ini.
- Bahwa bantuan non tunai tahun 2022 berubah menjadi sembako, itu bagian dari hasil sosialisasi;
- Bahwa Penunjukan Perum Bulog selaku penyedia bahan pangan diputuskan melalui rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Aula Kantor Bupati Tolitoli, rapat yang Saksi (Drs. Mukaddis Syamsuddin, M.Si) pimpin tersebut turut dihadiri oleh Saksi Indar Dg. Silasa selaku Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli, Karyawan Bulog Tolitoli selaku yang mewakili Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli, Saksi Ir. Munawar selaku Asisten II Setdakab Tolitoli, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta Seksi dan Staf Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako yakni Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto, Pendamping TKSK Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli Pelaksanaan rapat sebagaimana di atas didasari dengan adanya peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 dan dipandang perlu memberikan pemahaman pelaksanaan Program Sembako kepada pihak terkait, terhadap pihak-

Halaman 104 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang hadir pada saat itu memang disesuaikan dengan susunan Tim Koordinasi Bansos pangan Kabupaten/Kota sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020, sekalipun secara administrasi surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor 350 Tahun 2020 tentang tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nanti diterbitkan tanggal 20 Maret 2020. Ditunjukkannya Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Nontunai, hal tersebut di dasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain berupa adanya kekhawatiran ketidakmampuan pihak e-Warung untuk menyediakan stok beras dalam jumlah banyak secara berkelanjutan dan tentunya membutuhkan modal yang besar serta kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga di perlukan penyedia komoditi beras guna memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan KPM terhadap Sembako dan seingat Saksi Perum Bulog Tolitoli saat itu menyatakan kesiapannya atas penunjukan sebagai penyedia bahan pangan terbatas pada komoditi beras. Sekalipun Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia beras akan tetapi dalam rapat tidak ada ditentukan kuantitas penjualan beras per KPM ke e-Warung, hal itu di berikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan sendiri jumlah kebutuhan berasnya sebagaimana yang diatur pada prinsip pelaksanaan dalam Pedoman Umum Sembako tahun 2020;

- Bahwa Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan terbatas pada komoditi beras saja, selain beras pihak lain dapat ikut sebagai penyedia bahan pangan dan hal itu diberikan kebebasan kepada pihak agen e-Warung untuk menentukan sendiri sumber perolehan bahan pangannya dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM. Memang dengan ditunjukkannya Perum Bulog sebagai penyedia tidak ada ketentuan maupun petunjuk dari Kemensos bahwa pihak lain tidak dapat sebagai pemasok beras ke e-Warung hal tersebut dilakukan hanya untuk memberikan jaminan akan tersedianya beras di agen e-Warung untuk kebutuhan KPM sembako.

Halaman 105 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi selama pelaksanaan penyaluran sembako tahun 2020 alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Agustus secara administrasi Saksi selaku Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 tidak pernah menerima laporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Pangan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan terkait apakah tugas tersebut dilaksanakan atau tidak. Saksi tidak ketahui meskipun demikian di beberapa kesempatan dalam periode alokasi penyaluran saksi pernah menanyakan progres pelaksanaan penyaluran program Sembako kepada Saksi Indar Dg. Silasa selaku Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli yang juga sebagai Sekretaris Tikor dan disampaikan bahwa penyaluran program sembako telah berjalan;
- Bahwa ada tahun 2020 Aaksi pernah menerima biaya koordinasi tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli yang diserahkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dengan besaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan setiap penerimaan Saksi menanda tangani daftar penerimaan, namun Saksi sudah tidak ingat lagi selama berapa bulan biaya tersebut diterima. Sepengetahuan Saksi bahwa dana atau biaya tersebut bersumber dari Perum Bulog Tolitoli sesuai penyampaian Terdakwa **Hardianto, S.E.** pada waktu menyerahkan, dan antara Tikor dengan Perum Bulog Tolitoli tidak pernah dibahas ataupun disepakati terkait adanya biaya koordinasi tersebut.
- Bahwa tanda tangan Saksi yang tertera pada jabatan Sekretaris Kabupaten dan tanda tangan tersebut adalah benar dan tanda tangan saksi dan semua dananya Saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Drs. Mukaddis Syamsuddin, M.Si, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

2. Saksi Ir. Muh. Nur Munawar, ASN (Asisten II Bupati Kabupaten Tolitoli), yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi termasuk dalam Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Tim Koordinasi

Halaman 106 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Para pihak yang termasuk dalam Tim Koordinasi (Tikor) adalah melekat pada jabatan yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut:
  - Penanggung jawab yaitu Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, dengan tugas:
    - (a) Menetapkan kebijakan atas hasil kerja tim koordinasi pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli; dan (b) Bertanggungjawab atas hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli;
  - Ketua yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli dan pada tahun 2020 adalah Saksi Mukaddis Syamsuddin dan Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli (tahun 2020 yaitu Saksi sendiri), dengan tugas:
    - (a) Mengkoordinir dan mengarahkan kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (b) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan;
    - (c) Melaporkan hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada penanggungjawab Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi serta Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
    - (d) Mengevaluasi kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (e) Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (f) Mengevaluasi kerja dan tugas Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
    - (g) Menyempurnakan hasil kerja Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
  - Sekretaris yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli (Saksi Indar Dg. Silasa) dengan tugas:
    - (a) Membantu kelancaran administrasi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;



- (b) Memfasilitasi rapat dan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- (c) Menyiapkan bahan materi rapat dan bahan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- (d) Membuat notulen kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
- (e) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Bidang Koordinator Perencanaan dan Sosialisasi yaitu (1) Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Tolitoli; (2) Kepala Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya Bapeda Kabupaten Tolitoli; (3) Kasubid Kesra dan kebudayaan Bapeda Kabupaten Tolitoli. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli;
  - (b) Melaksanakan Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Tolitoli;
  - (c) Menyiapkan Bahan perencanaan dan mengkoordinasikan penyaluran Bansos Pangan;
  - (d) Melakukan Pendampingan untuk membantu Kelancaran Sosialisasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Bidang Koordinator Pemutakhiran data yaitu: (1) Kabid penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial kab.Tolitoli; (2) Kepala BPS Kabupaten Tolitoli; (3) Kasi Identifikasi, publikasi dan penguatan Bidang Gulkin Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. (4) Staf seksi identifikasi, publikasi dan penguatan Bidang Gulkin Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli an. Arifiddin Biki, S.ST, M.PS., S.P. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Menyiapkan data KPM program Sembako yang dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG;
  - (b) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemutahiran Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
  - (c) Melakukan Pendampingan untuk membantu Pemutahiran Data KPM ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
  - (d) Menyiapkan Laporan hasil pemutakhiran data KPM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Pelaksana Penyaluran yaitu: (1) Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli ; (2) Pimpinan Cabang Bank Mandiri Tolitoli; (3) Kasi Gulkin perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosiasl Kabupaten Tolitoli.(4) Staf seksi Pedesaan dan perkotaan Bidang Gulkin Dinas Sosiasl Kabupaten Tolitoli an. Aisyah Kartika Sari Sagala, S.E. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Mengkoordinasikan penyaluran Bansos Pangan.
  - (b) Melaksanakan penyaluran Bansos Pangan dengan Perum Bulog selaku penyedia bahan pangan.
  - (c) Melakukan Pendampingan untuk membantu Penyaluran Bansos Pangan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. dan
  - (d) Menyiapkan Laporan hasil penyaluran Bansos Pangan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Koordinator Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu (1) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli; (2) Kasi Gulkin Pesisir Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli; (3) koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Pangan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
  - (b) Melaksanakan pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Pangan.
- Administrator Pengelola Pengaduan Aplikasi “Lapor” yaitu Salim Masiluhum, S.Sos.
- Bahwa Penunjukan Perum Bulog selaku penyedia bahan pangan diputuskan melalui rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Aula Kantor Bupati Tolitoli, rapat dipimpin oleh Saksi Drs. Mukaddis Syamsuddin, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli bersama Saksi Indar Dg. Silasa selaku Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli, Karyawan Bulog Tolitoli selaku yang mewakili Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli, Saksi sendiri (Ir. Munawar) selaku Asisten II Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tolitoli, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan staf Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Pendamping TKSK Kecamatan se-Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli. Pelaksanaan rapat sebagaimana diatas di dasari dengan adanya peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun

Halaman 109 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dan dipandang perlu memberikan pemahaman pelaksanaan Program Sembako kepada pihak terkait, terhadap pihak-pihak yang hadir pada saat itu memang disesuaikan dengan susunan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020, sekalipun secara administrasi Surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nanti diterbitkan tanggal 20 Maret 2020. Ditunjuknya Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Nontunai, hal tersebut di dasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain berupa adanya kekhawatiran ketidakmampuan pihak e-Warung berupa modal dan mitra pengadaan untuk menyediakan stok beras dalam jumlah banyak secara berkelanjutan dengan kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM serta kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga di perlukan penyedia komoditi beras guna memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan KPM Sembako dan seingat saksi perum Bulog Tolitoli saat itu mengungkapkan kesiapannya atas penunjukan sebagai penyedia bahan pangan hanya khusus untuk komoditi beras. Sekalipun Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia beras akan tetapi dalam rapat waktu itu tidak ditentukan kuantitas penjualan beras per KPM ke e-Warung, terkait besarnya tetap memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan sendiri sesuai kebutuhannya.

- Bahwa Bulog hanya ditunjuk sebagai penyedia bahan pangan beras, untuk bahan pangan selain beras, pihak lainnya dapat ikut sebagai penyedia bahan pangan dan pihak agen e-Warung diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri sumber perolehan bahan pangan dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
- Bahwa Sebenarnya pihak lain boleh saja memasok beras ke agen e - Warung karena e - Warung diberikan kebebasan untuk membeli bahan pangan dari siapa saja yang di kehendaknya, oleh karena Bulog telah di tunjuk oleh Tikor sebagai penyalur bahan pangan beras maka untuk



pemasok lain yang akan menyalurkan beras agar mengkomunikasikan hal tersebut dengan Bulog atau bekerjasama dengan Bulog.

- Bahwa Saksi tidak pernah turun untuk meninjau langsung pelaksanaannya dilapangan dan tidak pernah mendengar dari agen e-Warung maupun KPM dan atau pernah menerima laporan terkait pelaksanaannya dari masing-masing bidang yang ditugaskan dalam Tikor, dan untuk teknis pelaksanaannya di serahkan kepada Instansi terkait yang membidangi yaitu Dinas Sosial.
- Bahwa Saksi pernah menerima pemberian dalam bentuk uang dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan menurutnya uang tersebut adalah pemberian dari Bulog sebagai honor Tim Koordinasi, dan honor Tim Koordionasi yang Saksi terima adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan menerima untuk 5 bulan yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juli.
- Bahwa tanda tangan saksi yang tertera pada jabatan Asisten II, dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, dananya Saksi terima. Khususnya untuk daftar penerimaan di bulan Januari yang tidak tertera tanda tangan Saksi, dananya tidak pernah Saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Ir. Muh. Nur Munawar tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E** membenarkannya.

3. Saksi Drs. Indar Dg. Silasa, Pensiunan ASN (Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli), yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, dan jabatan tersebut Saksi emban sejak 2015 sampai dengan Saksi pensiun pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E** yang bersangkutan pernah bertugas sebagai Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli tahun 2020 namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan untuk Saksi Ramli dan Saksi Salaman, Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Tolitoli termasuk daerah yang menerima program Sembako yakni ditujukan untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, adapun sumber anggaran dari kegiatan tersebut yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019.

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi sehubungan dengan program Sembako di Kabupaten Tolitoli TA. 2020 yakni termasuk dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten yang disingkat Tikor berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Para pihak yang termasuk dam Tim Koordinasi (Tikor) adalah melekat pada jabatan yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut:
  - Penanggung jawab yaitu Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, dengan tugas: (a) Menetapkan kebijakan atas hasil kerja tim koordinasi penelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli; dan (b) Bertanggungjawab atas hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli;
  - Ketua yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli dan pada tahun 2020 adalah Saksi Mukaddis Syamsuddin dan Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli (tahun 2020), dengan tugas:
    - (a) Mengkoordinir dan mengarahkan kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (b) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan;
    - (c) Melaporkan hasil kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada penanggungjawab Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi serta Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
    - (d) Mengevaluasi kerja dan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (e) Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
    - (f) Mengevaluasi kerja dan tugas Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan

Halaman 112 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- (g) Menyempurnakan hasil kerja Bidang Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Sekretaris yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli (Saksi sendiri) dengan tugas:
  - (a) Membantu kelancaran administrasi Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (b) Memfasilitasi rapat dan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (c) Menyiapkan bahan materi rapat dan bahan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - (d) Membuat notulen kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
  - (e) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Bansos Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Bidang Koordinator Perencanaan dan Sosialisasi yaitu (1) Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Tolitoli; (2) Kepala Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya Bapeda Kabupaten Tolitoli; (3) Kasubid Kesra dan kebudayaan Bapeda Kabupaten Tolitoli. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli;
  - (b) Melaksanakan Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Tolitoli;
  - (c) Menyiapkan Bahan perencanaan dan mengkoordinasikan penyaluran Bansos Pangan;
  - (d) Melakukan Pendampingan untuk membantu Kelancaran Sosialisasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Bidang Koordinator Pemutakhiran data yaitu: (1) Kabid penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial kab.Tolitoli ; (2) Kepala BPS Kabupaten Tolitoli; (3) Kasi Identifikasi, publikasi dan penguatan Bidang Gulkin Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. (4) Staf seksi identifikasi, publikasi dan penguatan Bidang Gulkin Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli an. Arifiddin Biki, S.ST, M.PS., S.P. Adapun tugasnya adalah:





- (a) Menyiapkan data KPM program Sembako yang dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG;
- (b) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemutahiran Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
- (c) Melakukan Pendampingan untuk membantu Pemutahiran Data KPM ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- (d) Menyiapkan Laporan hasil pemutakhiran data KPM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Koordinator Pelaksana Penyaluran yaitu: (1) Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli ; (2) Pimpinan Cabang Bank Mandiri Tolitoli; (3) Kasi Gulkin perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosisa Kabupaten Tolitoli. (4) Staf seksi Pedesaan dan perkotaan Bidang Gulkin Dinas Sosisa Kabupaten Tolitoli an. Aisyah Kartika Sari Sagala, S.E. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Mengkoordinasikan penyaluran Bansos Pangan.
  - (b) Melaksanakan penyaluran Bansos Pangan dengan Perum Bulog selaku penyedia bahan pangan.
  - (c) Melakukan Pendampingan untuk membantu Penyaluran Bansos Pangan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. dan
  - (d) Menyiapkan Laporan hasil penyaluran Bansos Pangan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Koordinator Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu (1) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli; (2) Kasi Gulkin Pesisir Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli; (3) koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli. Adapun tugasnya adalah:
  - (a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Pangan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
  - (b) Melaksanakan pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Pangan.
- Administrator Pengelola Pengaduan Aplikasi "Lapor" yaitu Salim Masiluhum, S.Sos.
- Bahwa Meskipun Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 diterbitkan nanti pada tanggal 20 Maret 2020 namun untuk pelaksanaan tugasnya telah dilakukan sejak bulan Januari tahun 2020 hal tersebut sesuai petunjuk dari Kementrian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan saat itu menggunakan Keputusan Bupati Tolitoli tentang susunan Tim koordinasi Daerah Tahun 2019 dan nanti pada bulan Maret 2020 tersebut di terbitkan Keputusan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi daerah untuk tahun 2020;

- Bahwa pada waktu penyaluran sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli saksi dan beberapa orang staf dari Dinas Sosial Kab. Tolitoli pernah turun ke lapangan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran ke agen-agen e-warung dan KPM, namun terhadap KPM kami tidak mendatangi mereka secara keseluruhan melainkan dalam setiap desa kami hanya mengambil sampel beberapa orang KPM. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan pada bulan September 2020;
- Bahwa setelah melakukan monitoring dan evaluasi ke agen-agen e-warung dan KPM kami menemukan adanya penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Progres laporan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli selama ini yang dilaporkan oleh Korda terkonfirmasi pelaksanaannya 100 % (seratus persen) tidak terdapat permasalahan, namun setelah dilakukan kroscek di lapangan masih banyak ditemukan masalah terkait ketidaksesuaian data bayar dan data riil lapangan, seperti misalnya masih ada data identik/ganda keluarga, pindah, meninggal dan belum menerima kartu;
  - b) Semua jenis Sembako ditentukan sepihak oleh Korda terkait penentuan supplier tanpa adanya konfirmasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli;
  - c) Terkait kualitas bahan sembako, keterlambatan distribusi bahan ke e-warung disebabkan terpusatnya satu supplier yang ditunjuk oleh Korda;
  - d) Terjadi pemaksaan KPM untuk mengambil paket Sembako yang tidak dibutuhkan, sehingga ada barang yang tidak diambil KPM tetapi transaksi tetap dilaksanakan;
  - e) Masih ada jenis barang bantuan Sembako yang jumlah takaran tidak sesuai dengan pemaketan;
  - f) Terjadi pemaksaan agen e-warung untuk membeli barang yang tidak sesuai kuota penerima, sehingga setiap bulan agen e-warung mengalami kerugian karena diharuskan membayar barang yang tidak diambil KPM;

Halaman 115 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Barang bantuan Sembako yang dipatok harga melebihi harga pasar, sehingga ada indikasi mengambil keuntungan pribadi karena bekerjasama dengan supplier;
- h) Kordinator Daerah mengambil inisiatif sendiri dalam penetapan pelaksanaan program Sembako dilapangan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako 2020 halaman 124 dan 125 Tentang Tugas Tenaga Pelaksana Bansos Pangan/Pendamping Sosial Bansos Pangan.
- Bahwa Dengan adanya temuan tersebut tindakan yang saksi lakukan adalah menyampaikan adanya temuan tersebut dengan menyurat kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, dengan Surat Nomor 460/534/Dinsos tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa dengan surat tersebut Saksi menyampaikan kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, dengan Surat Nomor 460/534/Dinsos tanggal 21 Oktober 2020 terkait adanya temuan dalam penyaluran sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Penunjukan Perum Bulog selaku penyedia bahan pangan diputuskan melalui rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Aula Kantor Bupati Tolitoli dan dihadiri saksi Drs. Mukaddis Syamsuddin, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Saksi sendiri (Indar Dg. Silasa) selaku Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli, Karyawan Bulog Tolitoli yang Saksi tidak ingat lagi namanya selaku yang mewakili Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli, Saksi Ir. Munawar selaku Asisten II Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tolitoli, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan staf Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto, Pendamping TKS Kecamatan se-Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupateb Tolitoli. Pelaksanaan rapat tersebut didasari dengan adanya peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 dan dipandang perlu memberikan pemahaman pelaksanaan Program Sembako kepada pihak terkait, terhadap pihak-pihak yang hadir pada saat itu memang disesuaikan dengan susunan tim koordinasi Bansos pangan Kabupaten/Kota sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020, sekalipun secara administrasi surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial

Halaman 116 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nanti diterbitkan tanggal 20 Maret 2020. Ditunjuknya Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai, hal tersebut didasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain berupa adanya kekhawatiran ketidak mampuan pihak e-Warung berupa modal dan mitra pengadaan untuk menyediakan stok beras dalam jumlah banyak secara berkelanjutan dengan kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM serta kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga di perlukan penyedia komoditi beras guna memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan KPM Sembako;

- Bahwa Penunjukan Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan bukan berarti menghalangi penyedia/suplayer lain tidak dapat menyuplai bahan pangan ke agen e-Warung atau mewajibkan agen e-Warung hanya dapat membeli bahan pangan dari Perum Bulog Tolitoli, penyedia lainnya juga diberikan kebebasan untuk menawarkan dan menjual bahan pangan milik mereka ke agen e-Warung demikian halnya dengan agen e-Warung mereka juga di berikan kebebasan untuk membeli bahan pangan dari penyedia/suplayer yang dikehendakinya dan penunjukkan Bulog sebagai penyedia bahan pangan bukan berarti bahwa bahan pangan yang disalurkan harus ditetapkan tetapi tetap diberikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang di butuhkan. Jadi penunjukkan Bulog sebagai penyedia bahan pangan semata-mata bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekiranya ada pihak e-warung yang tidak memiliki penyedia bahan pangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku pihak yang menunjuk mereka berdua sebagai penyalur bahan pangan dengan jenis yang mereka salurkan.
- Bahwa Kaitan dengan penyedia bahan pangan selain dari Bulog, pada sekitar bulan Juni 2020 ketika saksi melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penyaluran bahan pangan saksi banyak menerima laporan dari agen-agen e-warung yang menyampaikan bahwa pihak e-warung di paksa oleh Korda untuk membeli bahan pangan dari penyedia yang telah dia tunjuk, selain itu pihak e-Warung juga harus membeli bahan

Halaman 117 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangan sesuai jumlah KPM yang telah di tentukan Korda bertansaksi di e-Warung tersebut, serta Korda melakukan pemaketan bahan yang di salurkan kepada KPM. Dengan adanya keluhan-keluhan yang Saksi terima dari agen-agen e-Warung, pada saat dilaksanakan rapat pendamping PKH di bulan Agustus 2022 yang di hadiri oleh Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli atas nama Saksi Arwan, Saksipun menanyakan kepada yang bersangkutan terkait pihak yang menyalurkan bahan pangan, yang bersangkutan menjawab pihak Bulog hanya menyalurkan beras, Saksipun mengatakan selama ini Saksi mengira Bulog sebagai penyalur semua jenis bahan pangan karena sewaktu Saksi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan ke agen-agen warung Saksi melihat mobil pengangkut bahan pangan jenis daging ayam menggunakan spanduk dengan Logo Bulog di bagian depan mobil, yang bersangkutan pun menjawab, justru Saksi Arwan mengira kalau pihak Dinas Sosial sebagai Penyalur bahan pangan selain beras;

- Bahwa tanda tangan atas nama Saksi yang tertera pada daftar pembayaran biaya koordinasi tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli T.A. 2020 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juli tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan uangnya Saksi terima dari Korda Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto sesuai dengan jumlah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Drs. Indar Dg. Silasa tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E** membenarkannya.

4. Saksi Roedollof, S.STP alias Edo, Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E** alias Anto yaitu Koordinator Daerah Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli. Seingat Saksi sekitar bulan November 2020 ketika Saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli yang bersangkutan menemui Saksi di ruang kerja dan hanya sebatas memperkenalkan diri, untuk hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa Saksi selaku PNS Kabupaten Tolitoli sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 13 Januari 2021 menjabat sebagai Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.31/1264.03/BKPSDM tentang Pengangkatan kembali/penguksahan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Mei 2019. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekertaris Dinas Sosial yakni melaksanakan urusan penyusunan program, pengelolaan keuangan, asset, pengelolaan kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas;

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tapi Saksi tidak tau jika ternyata Saksi termasuk salah satu dari tim tersebut dikarenakan surat keputusan terkait hal tersebut tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Bidang Koordinator pemantauan, evaluasi dan pelayanan pengaduan sebagaimana dalam keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah/gaji/honor ataupun insentif baik dari Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli maupun dari sumber/pihak lain yang ada kaitannya dengan bidang Koordinator pemantauan, evaluasi dan pelayanan pengaduan sebagaimana dalam Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020.

Terhadap keterangan Saksi Roedollof, S.STP alias Edo tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

5. Saksi Drs. Alias Moh. Kasim alias Ilyas, Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Penanggulangan Fakir miskin sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini), yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E** alias Anto yakni Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan yakni kaitannya Saksi sebagai pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan untuk Saksi Ramli dan Saksi Salaman saksi tidak kenal;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli adalah selaku Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan nomor yang Saksi tidak ingat pada tahun 2017. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum yakni penyusunan, perumusan dan

Halaman 119 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Tolitoli termasuk daerah yang menerima program Sembako yakni ditujukan untuk KPM (keluarga penerima manfaat) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, adapun sumber anggaran dari kegiatan tersebut yakni berasal dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi sehubungan dengan program Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 yakni termasuk dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten yang disingkat Tikor Bidang Pemutahiran Data berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 adalah sebagai berikut:
  - a) Menyiapkan data KPM program Sembako yang dilaksanakan melalui aplikasi SIKSNG ;
  - b) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemutahiran Data Kelompok Penerima Manfaat (KPM);
  - c) Melakukan pendampingan untuk membantu Pemutahiran Data KPM ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
  - d) Menyiapkan Laporan hasil pemutakhiran data KPM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Bahwa susunan Tikor Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 dapat saksi uraikan sebagai berikut:
  - a) Bupati Tolitoli dan Wakil Bupati Tolitoli selaku Penanggung Jawab;
  - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli selaku Ketua;
  - c) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Tolitoli selaku Wakil Ketua;
  - d) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli selaku Sekretaris;
  - e) Bidang-bidang terdiri dari:
    - (1) Koordinator Perencanaan dan Sosialisasi yakni Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Kabupaten Tolitoli, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kab. Tolitoli serta Kasubid Kesra dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Tolitoli;

Halaman 120 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Koordinator Pemuktahiran Data yakni Saksi sendiri (Kabid Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Kabupaten Tolitoli), Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Kasi Identifikasi Publikasi dan Penguatan Dinsos Kabupaten Tolitoli serta Staf Seksi Identifikasi, Publikasi dan Penguatan Bidang Gulkin Dinsos Kabupaten Tolitoli (Arifuddin Biki, S.ST.,M.PS.,Sp.);
  - (3) Koordinasi Pelaksana Penyaluran yakni Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Tolitoli, Kasi Gulkin Perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli serta Staf Seksi Pedesaan dan Perkotaan Bidang Gulkin Dinsos Kabupaten Tolitoli (Aisyah Kartika Sari Sagala, S.E.);
  - (4) Koordinator Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan yakni Sekretaris Dinas Sosial Kab. Tolitoli, Kasi Gulkin Pesisir Dinsos Kab. Tolitoli serta Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli;
  - (5) Administrator Pengelola Pengaduan Aplikasi "Lapor" yakni Salim Masiluhum, S.Sos.
- Meskipun Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 diterbitkan nanti pada tanggal 20 Maret 2020 namun untuk pelaksanaan tugasnya telah dilakukan sejak bulan Januari tahun 2020 hal tersebut sesuai petunjuk dari Kementerian Sosial dan saat itu menggunakan Keputusan Bupati Tolitoli Tentang Susunan Tim koordinasi Daerah Tahun 2019 dan nanti pada bulan Maret 2020 tersebut di terbitkan Keputusan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi daerah untuk tahun 2020;
  - Bahwa Koordinator Daerah Program Sembako Kab. Tolitoli yang dimaksud tersebut yakni Terdakwa **Hardianto, S.E.** yang ditunjuk Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah III Kemensos Republik Indonesia Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, Tanggal 03 Januari 2020. Dengan tugas dan Tanggung jawab meliputi melakukan koordinasi mulai dari tahap pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan registrasi rekening penerima kartu kombo, pemantauan penyaluran Bantuan sosial pangan, membuat laporan pelaksanaan program bantuan sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Dinas Sosial Propinsi serta

Halaman 121 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan di wilayah kerja dan untuk itu dibantu oleh pendamping di masing-masing Kecamatan disebut TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

- Bahwa program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan pengertian program Sembako itu sendiri maka Penerima mamfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) program sembako yaitu keluarga yang terdapat di dalam Daftar Penerima Mamfaat (DPM) program Sembako yang ditetapkan oleh KPA di Kementerian sosial. Sebagaimana dalam Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Mamfaat, Lokasi, Besaran nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 berasan nilai mamfaat yang diterima untuk bulan januari-februari 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/KPM/bulan dan dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 yakni sebagai Jaringan Pengaman Sosial (JPS) maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran mamfaat program Sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KPM/bulan sesuai pedoman umum program Sembako Perubahan I tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Mamfaat, Lokasi, Besaran nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako sesuai kebutuhan KPM di e-Warung menggunakan KKS (kartu keluarga sejahtera).
- Bahwa Untuk Daftar Penerima Mamfaat (DPM) yang ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) yang nama-nama dan Nomor identitas kependudukannya

Halaman 122 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



sudah terdaftar dan sesuai dengan Pemutahiran Data keluarga penerima mamfaat yang dikelola oleh Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG, jumlah penerima yang ditetapkan dalam DPM tersebut tidak sebesar jumlah data KPM yang dikirim dari Dinas Sosial Ke Kemensos Republik Indonesia dikarenakan adanya batasan Kuota per daerah penyaluran. Hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Koordinator daerah Kabupaten Tolitoli Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan melihat data bayar dalam bentuk SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan BNBA (By Name By Adres) baik dari Bank Mandiri Tolitoli maupun data yang diterima Terdakwa **Hardianto, S.E.** Terkait dengan data bayar tersebut yakni SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan BNBA (By Name By Adres) Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tidak pernah menerima langsung dari pihak Kemensos Republik Indonesia, data-data tersebut langsung dikirim dari Kemensos Republik Indonesia ke Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk BNBA, sedang SP2D dikirim ke Bank Mandiri.

- Bahwa Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli dalam setiap pertemuan dengan pihak Kemensos Republik Indonesia telah beberapa kali menyampaikan dan meminta salinan SP2D dan BNBA dengan pertimbangan agar pihak Dinas Sosial memiliki bahan perbandingan dengan pihak Bank penyalur dalam merealisasikan program tersebut, pun demikian permintaan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pihak Kemensos Republik Indonesia;
- Bahwa mekanisme pemamfaatan dana bantuan program Sembako secara nontunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warung menggunakan KKS;
  - b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako ;
  - c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako;
  - d. KPM berhak memilih e-Warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan Program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari eWarung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa / aparaturnya kelurahan, tenaga pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar ;
  - e. KPM menerima cetak resi EDC dari e-Warung.





Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako digambarkan sebagai berikut :

- a. Datang; KPM datang ke-eWarung dengan membawa KKS.
  - b. Cek; KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
  - c. Pilih; KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan;
  - d. Bayar; KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
  - e. Terima; KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI sebagaimana keterangan saksi diatas serta Pedoman umum Program Sembako 2020 bahwa Komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warung menggunakan dana bantuan program Sembako adalah sebagai berikut:
- a. Sumber Karbohidrat meliputi Beras, Sagu, Jagung;
  - b. Sumber Protein Hewani meliputi Telur, Daging sapi, Ayam, Ikan segar;
  - c. Sumber Protein Nabati meliputi Kacang-kacangan (termasuk tempe tahu) ;
  - d. Sumber vitamin dan mineral meliputi sayur-mayur dan buah-buahan
- dan Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatas.
- Bahwa untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan KPM di e-Warung khususnya komoditi beras, telah ditunjuk satu pemasok yakni Perum BULOG Tolitoli sebagaimana dalam Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Tikor Daerah Kabupaten Tolitoli dan adapun penunjukan Perum BULOG tersebut masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komuditas Bantuan Pangan Nontunai, hal tersebut didasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain dari Tim Koordinasi Kabupaten yakni adanya kekhawatiran terjadinya musim paceklik atau terbatasnya stok beras akibat gagal panen sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di perlukan penyedia komoditas beras guna menjamin tersedianya kebutuhan KPM Sembako. Kesiapan Perum bulog dalam penyaluran sembako 2020 khusus komoditi beras juga telah dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli yang dipimpin Ketua Tikor Kabupaten Tolitoli (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II, Kadis Sosial dan dihadiri oleh Bank Mandiri Cabang Tolitoli, Perum Bulog Subdivre Tolitoli, BPS, Camat se-Kabupaten Tolitoli, Saksi Sendiri (Kabid PFM), Kasie PFM Pesisir, Kasie Perkotaan dan pedesaan, Kasie Identifikasi dan Publikasi, Para Tim Teknis Dinas Sosial, Koordinasi Darah Kabupaten Tolitoli (Terdakwa **Hardianto, S.E.**) Pendamping TSKS Kecamatan se-Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli.

- Bahwa pada pelaksanaan tahun 2020 Perum Bulog hanya bersedia untuk menyiapkan beras, tetapi sebenarnya Penunjukan tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap komoditi lainnya apabila Perum Bulog bersedia menyediakan, juga diberi kebebasan dengan melakukan koordinasi, dan selain Perum Bulog Tolitoli oleh Pemerintah Daerah maupun Tikor Daerah Kabupaten Tolitoli tidak menunjuk pemasok lain dan untuk menjamin ketersediaan komoditi bahan sembako di e-Warung diserahkan kepada e-Warung itu sendiri untuk menentukan dari mana sumber bahan pangan diperoleh sebagaimana dalam pedoman umum program sembako tahun 2020, pun demikian diharapkan saling adanya koordinasi kepada Koordinator Daerah Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Daerah maupun ke Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli agar mudah dilakukan pengawasan namun berjalannya program sembako tidak ada pelaporan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** terkait hal tersebut.
- Bahwa Program Sembako Tahun 2020 untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 secara umum telah terlaksana akan tetapi pelaksanaan penyaluran sembako tersebut menyimpang atau tidak sesuai pedoman umum sembako tahun 2020 serta tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima. Mamfaat, Lokasi, Besaran nilai, dan Bahan Pangan Lokal

Halaman 125 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020, yang terjadi pada alokasi tersebut KPM yang melakukan pembelian pada e-Warung tidak memiliki pilihan dan kendali untuk menentukan sendiri terkait waktu, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program tersebut melainkan diharuskan mengambil komoditi bahan pangan yang telah dipaket meliputi jenis, jumlah dan harga yang telah ditentukan secara sepihak yang berlaku secara menyeluruh di semua e-Warung yang tersebar di Kabupaten Tolitoli, adanya pemaketan bahan sembako pada e-Warung dikarenakan pihak e-Warung diharuskan melakukan pembelian sembako pada pemasok tertentu yang ditentukan sendiri oleh Korda Terdakwa **Hardianto, S.E.**, terpusatnya pengadaan bahan pangan pada satu suplaier juga mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyaluran kepada KPM setiap bulannya.

- Bahwa sebagaimana pelaksanaan program sembako yang telah terlaksana sejak alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 yang diketahui setelah dilakukan evaluasi pada bulan September 2020 bahwa memang adanya penentuan KPM untuk melakukan pembelian di e-Warung tertentu dan tidak diperbolehkan melakukan pembelian di e-Warung lain sehingga KPM itu sendiri tidak memiliki pilihan dan kendali untuk memilih e-Warung guna melakukan pembelian bahan pangan, penentuan tempat pembelian kepada KPM tersebut adalah tidak sesuai dengan pedoman umum program sembako dan merupakan inisiatif dari Terdakwa **Hardianto, S.E** (Korda) sendiri, tidak pernah dilaporkan ataupun dikomunikasikan dengan pihak Dinas Sosial.
- Bahwa Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran sembako yang tidak sesuai dengan pedoman umum sembako tahun 2020 diketahui setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan program sembako di e-Warung pada bulan September 2020 dan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang ditemukan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor 460/534/Dinsos tanggal 21 Oktober 2020, adapun beberapa permasalahan temuan dilapangan yang disampaikan meliputi:
  - a. Progres laporan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli selama ini yang dilaporkan oleh Korda terkonfirmasi pelaksanaannya 100 % (seratus persen) tidak terdapat permasalahan, namun setelah dilakukan kroscek dilapangan masih banyak ditemukan masalah



terkait ketidaksesuaian data bayar dan data riil lapangan, seperti misalnya masih ada data identik/ganda keluarga, pindah, meninggal dan belum menerima kartu ;

- b. Semua jenis Sembako ditentukan sepihak oleh Korda terkait penentuan supplier tanpa adanya konfirmasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli;
  - c. Terkait kualitas bahan sembako, keterlambatan distribusi bahan ke e-Warung disebabkan terpusatnya satu supplier yang ditunjuk oleh Korda;
  - d. Terjadi pemaksaan KPM untuk mengambil paket Sembako yang tidak dibutuhkan, sehingga ada barang yang tidak diambil KPM tetapi transaksi tetap dilaksanakan;
  - e. Masih ada jenis barang bantuan Sembako yang jumlah takaran tidak sesuai dengan pemaketan;
  - f. Terjadi pemaksaan agen e-Warung untuk membeli barang yang tidak sesuai kuota penerima, sehingga setiap bulan agen e-Warung mengalami kerugian karena diharuskan membayar barang yang tidak diambil KPM;
  - g. Barang bantuan Sembako yang dipatok harga melebihi harga pasar, sehingga ada indikasi mengambil keuntungan pribadi karena bekerjasama dengan supplier;
  - h. Korda mengambil inisiatif sendiri dalam penetapan pelaksanaan program Sembako dilapangan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako 2020, halaman 124 dan 125 tentang tugas Tenaga Pelaksana Bansos Pangan/Pendamping Sosial Bansos Pangan;
- Bahwa sebagaimana laporan Sdri. Isa dan Saksi Salim Pegawai Dinas Sosial yang juga termasuk dalam SK Tikor menyampaikan informasi yang diperoleh dari para e-Warung ketika dilaksanakan pemantauan/evaluasi terhadap penyaluran sembako bahwa penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan KPM alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 pemasoknya telah ditentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, e-Warung diharuskan membeli dari pemasok tersebut walaupun harga yang diberikan lebih mahal dari harga pasar, harga pembelian dari Pemasok dan harga penjualan kepada KPM telah ditentukan dan e-Warung tidak boleh membeli bahan pangan dari sumber lain. Adapun pemasok yang ditunjuk oleh Korda yakni sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Ramli dan

Halaman 127 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Saksi Salaman untuk menyediakan bahan pangan ke e-Warung dengan jenis, jumlah dan harga yang sudah ditentukan dengan artian telah dipaketkan sebesar jumlah dana program sembako yang diterima per KPM sedang untuk jenis bahan pangan yang di sediakan/dipasok ke e-Warung Saksi tidak ketahui persis dikarenakan pada saat pelaksanaan evaluasi tersebut Saksi tidak ikut serta dan hanya menerima laporan dari pelaksana evaluasi. Kaitan dengan pemaketan bahan pangan tersebut, memang benar bahwa setiap bulan para pendamping kecamatan melaporkan hasil penyaluran sembako yang disertasi dengan absensi KPM dan pembelian bahan pangan oleh KPM akan tetapi tidak pernah ada penyampaian bahwa bahan pangan tersebut telah dipaket yakni jenis, jumlah dan harga telah ditentukan dan KPM tidak memiliki kendali atas pemilihan bahan pangan tersebut.

- Bahwa bahan pangan yang dijual kepada KPM sembako melebihi harga pasar Yakni Komuditi Kacang Hijau dengan perbandingan antara harga yang dijual ke KPM dengan harga pasar, untuk harga pasarnya yakni berkisar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/liter, yang dijual ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)/liter, harga pembelian e-Warung dan penjualan ke KPM ditentukan sepihak oleh Korda Terdakwa **Hardianto, S.E.** sehingga dengan penentuan harga tersebut e-Warung tidak dapat melakukan penjualan sesuai dengan harga pasar.
- Bahwa kaitan dengan jumlah realisasi KPM yang berhasil melakukan transaksi pembelian sembako tahun 2020 di e-Warung sampai dengan saat ini saksi tidak ketahui secara pasti, dalam laporan bulan penyaluran oleh Saksi Korda selalu dilaporkan progres pelaksanaan program sembako di Kabupaten Tolitoli 100 % (seratus persen) tidak terdapat permasalahan, akan tetapi setelah dilakukan kroscek dilapangan ternyata masih banyak ditemukan masalah terkait ketidaksesuaian data bayar dan data riil lapangan, Setelah evaluasi tersebut kemudian diminta kepada Terdakwa **Hardianto, S.E** untuk melakukan perbaikan laporan realisasi penyaluran sembako tahun 2020 namun sampai dengan saat ini oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** tidak pernah melaporkan perbaikan data realiasi tersebut, disamping itu juga data By Name By Address (BNBA) dikirimkan oleh Kementerian sosial langsung ke Koordinator Daerah Terdakwa **Hardianto, S.E** tidak melalui Dinas Sosial, demikian juga dengan SP2D pencairan anggaran langsung dikirimkan dari kementerian





ke Bank Penyalur dan hasil rekonsiliasi antara Bank Mandiri selaku Bank penyalur dengan Korda tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Sosial sehingga sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tidak memiliki data riil pelaksanaan program sembako 2020 di Kabupaten Tolitoli khususnya penyaluran untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus.

- Bahwa seingat Saksi di tahun 2020 pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pernah menerima uang sebanyak satu kali berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penerimaan uang tersebut Saksi memberikan paraf dalam beberapa lembar daftar penerimaan, uang tersebut Saksi terima dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda Program Sembako Kabupaten Tolitoli TA. 2020 dan disampaikan pada saat itu bahwa uang yang disalurkan tersebut bersumber dari Perum Bulog Tolitoli sebagai biaya operasional penyaluran Sembako Tahun 2020.
- Bahwa dalam pemeriksaan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar pembayaran biaya koordinasi tim bansos sembako Kabupaten Tolitoli bulan Januari 2020 pada nomor urut 4 Kabid Gulkin dibayarkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditandatangani; 1 (satu) lembar Daftar pembayaran biaya koordinasi tim bansos sembako Kabupaten Tolitoli bulan Februari s.d Mei 2020 pada nomor urut 4 Kabid Gulkin dibayarkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan untuk sebanyak 4 bulan dan telah ditandatangani; dan 1 (satu) lembar Daftar pembayaran biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli bulan Juli 2020 pada nomor urut 4 Kabid Gulkin dibayarkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditandatangani. Atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengetahui daftar pembayaran biaya koordinasi sebagaimana rincian barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yakni daftar pembayaran biaya koordinasi tim bansos sembako Kabupaten Tolitoli yang diserahkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian Saksi memberikan paraf pada masing-masing lembar di nomor urut empat sebanyak tiga lembar yang pelaksanaannya hanya satu kali dan saat itu Saksi menerima uang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa **Hardianto, S.E.**

Terhadap keterangan Saksi Drs. Alias Moh. Kasim tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

Halaman 129 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



6. Saksi Arifuddin Biki, S.ST.,M.PS., Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** dimana yang bersangkutan adalah Koordinator Daerah Bantuan Sosial Program sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli, namun untuk hubungan keluarga antara saksi dengannya tidak ada, sedangkan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman, Saksi tidak kenal.
- Bahwa Benar saksi selaku PNS berdinis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai staf seksi identifikasi, publikasi dan penguatan di bidang penanggulangan kemiskinan dinas sosial Kab. Tolitoli dan sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan saat ini saksi sebagai penyuluh sosial ahli muda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 350 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli saksi termasuk salah satu yang ditugaskan pada bidang Koordinator Pemutahiran Data, dengan tugas sebagai berikut: a) Menyiapkan data KPM program Sembako yang dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG; b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemutahiran data kelompok penerima manfaat (KPM); c) Melakukan pendampingan untuk membantu pemutahiran data KPM di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; d) Menyiapkan laporan hasil pemutahiran data KPM di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa
- Bahwa Benar, pada bulan Januari tahun 2020 yang hari dan tanggal pelaksanaan saksi sudah tidak ingat lagi saksi mengikuti Rapat Sosialisasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli, dalam rapat tersebut Saksi hadir dan bertindak sebagai operator materi sosialisasi. Kegiatan rapat yang saksi maksud diatas di pimpin oleh Saksi Mukaddis Syamsuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, didampingi Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dan perwakilan Perum Bulog Tolitoli yang Saksi tidak ketahui identitasnya serta dihadiri Asisten II Saksi Ir. Munawar, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan staf Dinas Sosial, Koordinator



Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Pendamping TKSK Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli serta beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Disamping pemaparan sosialisasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli yang disampaikan Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dalam rapat tersebut seingat Saksi juga di tunjuk pihak Perum Bulog Tolitoli untuk bertindak sebagai penyedia bahan pangan jenis beras.

- Bahwa seingat Saksi di tahun 2020 pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pernah menerima uang sebanyak tiga kali masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerimaan dan dalam penerimaan uang tersebut Saksi menandatangani daftar penerimaan, uang tersebut Saksi terima dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 dan disampaikan pada saat itu bahwa uang yang diberikan tersebut bersumber dari Perum Bulog Tolitoli sebagai honor.
- Bahwa dalam pemeriksaan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran biaya koordinasi tim bansos sembako Kabupaten Tolitoli bulan Januari 2020 pada nomor urut 6 SPV. Operator Siks\_Ng dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah ditandatangani;
  - b) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran biaya koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli bulan Februari s.d Mei 2020 pada nomor urut 6 SPV. Operator Siks\_Ng dibayarkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp300.000,00/perbulan untuk sebanyak 4 (empat) bulan dan telah ditandatangani;
  - c) 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli bulan Juli 2020 pada nomor urut 6 SPV. Operator Siks\_Ng dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ditandatangani, atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui daftar pembayaran biaya koordinasi sebagaimana rincian barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yakni daftar pembayaran biaya koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli yang diserahkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 dan menurut Terdakwa **Hardianto, S.E.** bahwa



uang tersebut bersumber dari Bulog, dari daftar penerimaan itu memang benar hanya dua lembar Saksi tandatangani sedang lembar ketiga untuk bulan Juli 2020 pada saat penyerahan uang oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** tidak memberikan daftar untuk ditandatangani dan hanya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selain itu untuk bulan Februari s.d Mei 2020 atau sebanyak empat bulan yang saksi terima hanya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam daftar pembayaran, saat menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari daftar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut waktu itu Saksi menanyakan perihal tidak sesuai jumlah uang dengan daftar pembayaran dan disampaikan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** bahwa uang yang ada hanya sebanyak itu saja sehingga hanya sebesar itu juga yang disalurkan.

Terhadap keterangan Saksi Arifuddin Biki, S.ST., M.PS. tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

7. Fatmawati, S.Sos alias Fatma alias Fat, PNS (Kepala Seksi Pesisir dan Pulau Terluar dan Perbatasan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli) yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** yaitu Koordinator Daerah Bantuan Sosial Program sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli, namun untuk hubungan keluarga antara saksi dengannya tidak ada, sedangkan untuk Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman, Saksi tidak kenal.
- Bahwa Dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako Tahun anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli Saksi termasuk salah satu yang ditugaskan sebagai Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan, namun Saksi tidak tau apa saja yang menjadi tugas Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan. Pada sekitar bulan November 2022 atau setelah teman sekantor Saksi atas nama Saksi Salim Bantayan di panggil oleh pihak Kepolisian dalam rangka pemeriksaan barulah Saksi mengetahui ternyata ada SK Pembentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana dalam SK 67 tersebut tugas bidang Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
  - b) Melaksanakan pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Pangan
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku pihak pemasok/penyedia bahan pangan ke agen-agen e-warung di wilayah Kabupaten Tolitoli untuk program tersebut.
  - Bahwa Saksi memang pernah melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program Bansos Pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa serta melaksanakan pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Pangan tersebut namun setahu Saksi tugas monitoring dan evaluasi yang Saksi laksanakan adalah merupakan tugas rutin kantor dan bukan bagian dari tugas Saksi sebagai Tikor, Saksipun baru mengetahui kalau Saksi termasuk Tikor dan tugas tersebut adalah bagian dari tugas Tikor nanti setelah Saksi melihat SK Tikor saat teman sekantor Saksi Salim Bantayan di panggil Kepolisian dalam rangka pemeriksaan.
  - Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi di tiga wilayah yaitu kecamatan Dampal Utara, kecamatan Lampasio dan kecamatan Baolan pada sekitar bulan Maret 2020 dari monitoring dan evaluasi yang Saksi laksanakan kebanyakan KPM mengeluh mengenai Saldo yang belum masuk ke rekening KPM, selain itu ada beberapa KPM juga yang mengeluh mengenai beras yang kualitasnya tidak bagus karena berwarna kekuning-kuningan.
  - Bahwa Saksi pernah menerima dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** berupa uang yang seingat Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama dua kali, dan menurut Terdakwa **Hardianto, S.E.** sewaktu menyerahkan uang tersebut bahwa itu merupakan biaya operasional dari Bulog terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, dan setiap menerima uang saksi menanda tangan daftar penerimaan.

Halaman 133 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa daftar pembayaran biaya koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juli, dan atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tanda tangan saksi yang tertera pada jabatan Kasi Pesisir, dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan semua dananya saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Fatmawati, S.Sos. tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

8. Saksi Aisyah Kartikasari Sagala, S.E. alias Isa, PNS/Staf Seksi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut, untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** Saksi kenal dengan mengetahui yang bersangkutan sebagai Koordinator Daerah Bantuan Sosial Program sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli, sedangkan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman Saksi mengenali mereka karena beberapa kali pernah melihat mereka bersama-sama dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** baik di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli maupun di tempat lainnya, setelah terjadi permasalahan terkait Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli barulah Saksi mengetahui bahwa ternyata Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman adalah selaku pemasok bahan pangan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program embako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli, kalau untuk hubungan keluarga atau pekerjaan antara Saksi dengan mereka tidak ada
- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli, Saksi termasuk salah satu yang ditugaskan sebagai Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Bidang Pelaksana Penyaluran berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020 dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Mengkoordinasikan penyaluran bansos pangan;
  - b) Melaksanakan penyaluran bansos pangan dengan perum Bulog selaku penyedia bahan pangan;

Halaman 134 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan pendampingan untuk membantu penyaluran bansos pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- d) Menyiapkan laporan hasil penyaluran bansos pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli atau disingkat Tikor yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dengan agenda pertemuan/Rapat Koordinasi, Sosialisasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli, sebagai staf Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli dalam pelaksanaan rapat saksi tidak aktif mengikutinya dan lebih aktif untuk menyiapkan akomodasi untuk peserta rapat.
- Bahwa Rapat tersebut di pimpin oleh Saksi Mukaddis Syamsuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, yang selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, didampingi Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dan Saksi Yanny Yufrend Sepang, S.E. selaku perwakilan Perum Bulog Tolitoli serta dihadiri Asisten II Saksi Ir. Munawar, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan staf Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Disamping pemaparan sosiliasasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli yang disampaikan Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dalam rapat tersebut juga dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli atau disingkat Tikor sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020;
- Bahwa Perum Bulog Tolitoli sebagai bidang pelaksanaan penyaluran dengan salah satu tugasnya melaksanakan penyaluran Bansos pangan selaku penyedia bahan pangan sebagaimana dalam keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020, Kaitan dengan itu pada pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020 tersebut Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perum Bulog Tolitoli di tunjuk sebagai penyedia bahan pangan dikarenakan pada saat itu Saksi yang hanya sebagai staf tidak aktif

Halaman 135 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



mengikuti semua pembahasan dalam rapat dan lebih aktif menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta rapat.

- Bahwa honor yang Saksi terima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dan setiap penerimaan honor Saksi menanda tangani daftar penerimaan, namun Saksi sudah tidak ingat lagi selama berapa bulan honor tersebut diterima, honor yang Saksi terima tersebut setahu Saksi bersumber dari anggaran Bulog dan setiap penerimaan honor yang menyerahkan kepada Saksi adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi mengetahui bahwa sumber honor tersebut berasal dari anggaran Bulog karena menurut Terdakwa **Hardianto, S.E.**, saat menyerahkan honor tersebut dia menyampaikan bahwa uang honor tersebut bersumber dari Bulog.
- Bahwa Daerah Kabupaten Tolitoli T.A. 2020 Saksi tidak maksimal melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut, dan yang pernah Saksi laksanakan hanya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos pangan di beberapa desa, dan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi saksi banyak 69 menerima keluhan dari masyarakat terkait banyaknya data masyarakat miskin yang masih kurang/bermasalah yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menerima bantuan, sehingga dalam pelaksanaan tugas Saksi lebih fokus untuk melengkapi data masyarakat untuk kemudian diusulkan kembali sebagai penerima bantuan. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, yang aktif mengurusnya adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, selaku Koordinator Daerah.
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa daftar pembayaran biaya koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juli, dan atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan semua dananya saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Aisyah Kartikasari Sagala, S.E. tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

9. Saksi Salim Masiluhum, S.Sos alias Salim, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Seksi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir, Pulau Terluar dan Perbatasan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, yang memberikan keterangan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** yakni Koordinator Daerah bantuan sosial Program sembako tahun 2020 di Kab. Tolitoli, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan lelaki tersebut.
- Bahwa disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf seksi Penanggulangan kemiskinan wilayah Pesisir, pulau terluar dan perbatasan pada kantor Dinas Sosial Kab. Tolitoli, saksi juga sebagai sebagai Administrator pengelola pengaduan aplikasi "Lapor" singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tanggal 20 Maret 2020 dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako tahun anggaran 2020 pada Kab. Tolitoli. Adapun tugas saksi sebagai Administrator pengelola pengaduan aplikasi "Lapor" yakni menerima laporan atau pengaduan secara langsung dari keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Sembako, Melakukan verifikasi laporan atau pengaduan dan melakukan penginputan ke dalam Aplikasi "Lapor".
- Bahwa Benar, Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli atau disingkat Tikor pada tanggal 29 Januari 2020 melaksanakan pertemuan/rapat Koordinasi, Sosialisasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli, dalam rapat tersebut saksi hadir sebatas menyiapkan akomodasi. Kegiatan rapat yang saksi maksud diatas di pimpin oleh Saksi Mukaddis Syamsuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, didampingi Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dan Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku perwakilan Perum Bulog Tolitoli serta dihadiri Asisten II Saksi Ir. Munawar, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, beberapa orang Camat Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan staf Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Pendamping TKSK Kecamatan se-Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Disamping pemaparan sosialisasi peralihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli yang

Halaman 137 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Kadis Sosial Kabupaten Tolitoli Saksi Indar Dg. Silasa dalam rapat tersebut juga dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli atau disingkat Tikor sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020.

- Bahwa Memang benar bahwa Perum Bulog Tolitoli sebagai bidang pelaksanaan penyaluran dengan salah satu tugasnya melaksanakan penyaluran Bansos pangan selaku penyedia bahan pangan sebagaimana dalam keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020, Kaitan dengan itu pada pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020 tersebut Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perum Bulog Tolitoli di tunjuk sebagai penyedia bahan pangan dikarenakan pada saat itu saksi tidak mengikuti semua pembahasan dalam rapat tersebut.
- Bahwa Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2020, sebagai Administrator pengelola pengaduan aplikasi "Lapor" Saksi telah menerima pengaduan dari KPM terkait pelaksanaan program sembako, akan tetapi pengaduan tersebut setelah dilakukan verifikasi dapat langsung diselesaikan sehingga atas pengaduan tersebut tidak dilakukan penginputan pada aplikasi "Lapor", adapun pengaduan tersebut mencakup permasalahan adanya Saldo Nol dan hilangnya nama sebagai penerima bantuan.

Terhadap keterangan Saksi Salim Masiluhum, S.Sos tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

10. Saksi Nani Pradasari alias Ani, Wiraswasta/Pengelola Kios Nabila di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar berdasarkan Surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Saksi dengan pihak Bank Mandiri pada tahun 2019, Saksi merupakan salah satu agen e-Warung bernama Kios Nabila yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 68 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli yang melayani pembelian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam penyaluran bantuan sosial program Sembako Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli untuk KPM di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi

Halaman 138 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laksanakan sejak alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Alokasi Desember 2020.

- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk Bantuan Sosial Pangan Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi TA. 2020 dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap penyaluran atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung milik Saksi, sedangkan untuk dua orang lainnya Saksi kenal sebagai pemasok- pemasok bahan pangan ke e-Warung Nabila milik Saksi, yaitu untuk Saksi Ramli adalah sebagai pemasok daging ayam, kacang hijau dan buah semangka dan untuk Saksi Salaman adalah pemasok telur ayam, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.
- Bahwa Sesuai ketentuan yang Saksi ketahui dari Bank Mandiri saat melakukan pendaatan untuk menjadi e-Warung Saksi serta dari sosialisasi penyaluran Sembako tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli dihadiri Bank Mandiri Cabang Tolitoli, Bulog, Koordinator Daerah program Sembako Tahun 2020 Terdakwa **Hardianto, S.E.**, tenaga pendamping kecamatan dan semua agen e-Warung se Kabupaten Tolitoli bertempat di Warkop Perempatan Kecamatan Baolan bahwa mekanisme pemamfaatan program sembako atau pembelian KPM di e-Warung dilakukan dengan cara KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC. Tetapi untuk priode alokasi bulan Januari s.d alokasi Agustus 2020 pelaksanaannya di e-warung atau di Kios Nabila milik Saksi tidaklah demikian, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena Jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak Koordinator Daerah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nominal bantuan yang diterima oleh KPM tersebut.



Sedangkan untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020 TA. 2020, mekanisme pemamfaatan sudah disesuaikan dengan pedoman umum program sembako yakni masing- masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing.

- Bahwa Penyediaan bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut dan tidak boleh membeli dari sumber lain, sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun pemasok bahan pangan alokasi Januari s.d Agustus 2020 tersebut yaitu:
  1. Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok beras;
  2. Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka;
  3. Saksi Salaman sebagai pemasok telur.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 perihal prinsip pelaksanaan program tersebut disebutkan bahwa e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM demikian halnya dengan KPM diberikan kendali untuk menentukan jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan sepanjang bahan pangan tersebut masih termasuk yang direkomendasikan sesuai dengan ketentuan atau pedoman umum sembako, sebagai e-Warung Saksi hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dan saat itu Saksi beranggapan itu adalah ketentuan yang harus diikuti, yang mana Saksi tidak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan demikian juga dengan KPM tidak beri pilihan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah kebutuhan bahan pangannya. Karena Bahan pangan yang dipasok ke e-Warung sudah dipaketkan dengan nilai



atau harga paket di sesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima oleh setiap KPM pada bulan tersebut.

- Bahwa Penjualan Bahan sembako ke KPM untuk alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang ditulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang diterima oleh setiap KPM / bulan, adapun Jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan Korda/Penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Pemasok (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei , Juni					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Juli – Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi:
  - a. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011496392 atas nama Nani Pradasari periode Tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
  - b. 4 (empat) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, kacang hijau, beras dan rincian harga jual bahan pangan ke KPM.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011496392 atas nama Saksi Nani Pradasari periode Tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 adalah



rekening koran milik Saksi yang digunakan untuk keperluan transaksi penjualan bahan pangan ke KPM program sembako dan pembayaran bahan pangan ke pemasok meliputi Bulog, Saksi Ramli dan Saksi Salaman demikian juga dengan 4 (empat) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, kacang hijau, beras adalah jumlah bahan pangan yang Saksi terima dari pemasok untuk dijual kepada KPM sembako dan rincian harga jual bahan pangan ke KPM adalah rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga beli bahan pangan oleh e-Warung dari pemasok serta jumlah keuntungan yang diperoleh e-Warung yang ditulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang diberikan pada awal penyaluran sembako tahun 2020.

- Bahwa adapun bahan pangan yang saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian Saksi salurkan atau jual kepada KPM pada program bantuan sosial bahan pangan sembako Tahun Anggaran 2020 adalah sesuai rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat Saksi rinci dan perlihatkan sbb:

a. Jumlah bahan pangan komoditi ayam, kacang hijau dan buah semangka yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

(Ramli) 151-00-1222362-1								
Ayam			Kacang Hijau			Semangka		
Tanggal	Nominal	Jumlah (ekr)	Tanggal	Nominal	Jumlah (litr)	Tanggal	Nominal	Jumlah (bh)
9/3/20	8,360,000	220	2/4/20	4,510,000	220	24/3/20	2,310,000	220
18/4/20	11,080,000	220	18/4/20	1,230,000	60			
		68	13/6/20	4,817,500	235			
18/4/20	5,680,000	142	11/7/20	2,050,000	100			
10/5/20	6,480,000	160	11/7/20	3,075,000	150			
20/5/20	3,240,000	80	13/8/20	2,899,500	239			
22/6/20	8,100,000	200	30/8/20	2,000,000				
29/6/20	2,025,000	50						
11/7/20	2,025,000	50						
26/7/20	6,480,000	160						
18/8/20	8,000,000	200						
14/9/20	2,000,000	50						
<b>Jumlah</b>	<b>63,470,000</b>	<b>1,600</b>	<b>Jumlah</b>	<b>18,532,000</b>	<b>1.004</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2,310,000</b>	<b>220</b>
<b>Jumlah KPM</b>		<b>1,600</b>	<b>Jumlah KPM</b>		<b>1.004</b>	<b>Jumlah KPM</b>		<b>220</b>

Untuk transaksi pembayaran tersebut di atas terdapat transaksi pembayaran yang digabung yaitu transaksi pada tanggal 18 April 2020, dimana pada rekening koran tercantum nominal sejumlah Rp6.910.000,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang



merupakan gabungan pembayaran ayam sejumlah Rp5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran kacang hijau sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selain itu pada tanggal 11 Juli 2020 harga Kacang hijau sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) liter dibayar secara tunai.

- b. Jumlah bahan pangan jenis Beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli dan Telur yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Salaman sbb:

(Bulog) 151-00-1220737-6			(Salaman) 151-00-1221931-4		
Beras Bulog			Telur		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
15/2/20	19,690,000	2,200	15/2/20	3,168,000	1,760
30/3/20	19,690,000	2,200	24/3/20	6,336,000	3,520
17/4/20	19,690,000	2,200	19/4/20	3,168,000	1,760
14/5/20	17,810,500	1,990	13/5/20	7,522,200	4,179
10/6/20	17,810,500	1,990	29/5/20	7,522,200	4,179
17/6/20	13,000,000	2,350	13/6/20	8,883,000	4,935
11/7/20	8,032,500		15/7/20	8,883,000	4,935
12/8/20	25,000,000	2,390	13/8/20	3,960,000	2,200
13/8/20	1,290,000				
30/8/20	1,290,000	2,390			
11/9/20	25,000,000				
Jumlah	168,303,500	17,710	Jumlah	49,442,400	27,468
Jumlah KPM		1,771	Jumlah KPM		1,728

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa jumlah pasokan bahan pangan yang Saksi terima dari para pemasok memang tidak sama jumlahnya misalnya komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bulog selaku pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo sehingga selalu terdapat sisa stok, sebaliknya untuk komoditi daging ayam hanya untuk 2 (dua) bulan di terima sesuai dengan jumlah KPM yang terdaftar dan pada penyaluran bulan berikutnya daging ayam sudah dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut baru ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan sehingga sisa stok tersebut harus kami salurkan ke KPM pada penyaluran berikutnya, namun ada kalahnya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang dan kekurangan tersebut baru ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan atau tepatnya pada penyaluran Bantuan Alokasi bulan September 2020 dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para pemasok yang dikehendaki oleh Korda tersebut, maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut.

- Disamping alasan tersebut di atas perbedaan jumlah bahan pangan khususnya kacang hijau dan semangka juga terjadi karena memang untuk Komoditi kacang hijau baru mulai disalurkan pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020 sedangkan buah semangka yang hanya satu kali disalurkan yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020 saja, hal tersebut berbeda dengan komoditi beras, daging ayam dan telur ayam yang telah disalurkan sejak penyaluran Bantuan alokasi bulan Januari 2020.
- b. Semua bahan pangan Saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Korda tersebut di atas telah Saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Program sembako Tahun 2020 tersebut, karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul di rekening e-Warung milik Saksi selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing pemasok yang pembayarannya melalui transfer aplikasi Mandiri Online .
- c. Sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020 atau masih terdapat beberapa komoditi yang masih terdapat sisa setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada komoditi beras, kacang hijau dan telur Ayam, maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi

Halaman 144 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyaluran Bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020 karena bahan bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada pemasok.

d. Bahwa seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Nabila milik Saksi, telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka dengan menggunakan dana bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut.

- Bahwa dapat Saksi uraikan jumlah dana pembayaran setiap jenis Komoditi bahan pangan yang bersumber Progam sembako tahun 2020 tersebut yang Saksi terima dari KPM dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Jenis Komoditi	Pemb. E Warung Ke Pemasok			Pemb. KPM ke E Warung		
	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Beras</b>						
a Medium	12,930 Kg	8,950	115,723,500	12,930 Kg	9,450	122,188,500
b Premiun	4,780 Kg	11,000	52,580,000	4,780 Kg	11,500	54,970,000
<b>Ayam</b>						
a Jan-Feb	440 ekr	38,000	16,720,000	440 Ekr	39,500	17,380,000
b Maret	210 ekr	40,000	8,400,000	210 Ekr	41,500	8,715,000
c April - Juli	700 ekr	40,500	28,350,000	700 Ekr	42,500	29,750,000
d Agustus	250 ekr	40,000	10,000,000	250 Ekr	42,000	10,500,000
K. Hijau	1,004 Ltr	20,500	20,582,000	1,004 Ltr	21,000	21,084,000
Semangka	220 Bh	10,500	2,310,000	220 Bh	11,000	2,420,000
Telur	27,468 btr	1,800	49,442,400	27,468 Btr	2,000	54,936,000
<b>TOTAL HARGA</b>			<b>304,107,900</b>			<b>321,943,500</b>

Jadi total dana pembayaran yang dilakukan oleh KPM ke e-Warung Saksi untuk bahan pangan tersebut adalah sejumlah Rp321,943,500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya sSaksi bayarkan kepada para Pemasok sejumlah Rp304,107,900,00 (tiga ratus empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp17,835,600,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) adalah keuntungan Saksi sebagai e-Warung.

- Bahwa Pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Saksi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1510011496392 atas nama Saksi Nani Pradasari ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi lakukan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening pemasok tersebut adalah:

- a. Pembayaran beras bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6,
- b. Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1.
- c. Pembayaran ke Pemasok Salaman ke rekening Bank Mandiri an. Salaman dengan Nomor Rekening 151-00-1221931-4 .
- Bahwa terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan yang dari para Pemasok ke Agen Kios Nabila milik Saksi, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a) Untuk beras alokasi bulan Januari s.d alokasi bulan Juni 2020, kualitasnya kurang baik dan keras, hal itu banyak di keluhkan oleh KPM, untuk harga pasaran Beras di tempat Saksi yang paling murah adalah sejumlah Rp9.000,00/Kg itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bolog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi bulan Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga mahal yaitu Rp11.500,00/Kg sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus yakni Rp11.000,00/Kg.
  - b) Untuk Ayam beku, berat per ekoranya hanya dibawah 1 Kg, untuk harga pasaran Saksi tidak tahu karena selain untuk penyaluran sembako Saksi tidak pernah membeli ayam beku seperti itu.
  - c) Untuk kacang hijau, perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ke tempat Saksi bagus, tetapi untuk harga pasaran ditempat saksi dengan kualitas yang sama rata-rata hanya berkisar Rp17.000,00/liter s.d Rp18.000,00/liter.
  - d) Untuk telur ayam yang disediakan ke tempat Saksi rata-rata ukuran sedang dan sedang besar, tetapi mengenai harga pasaran satu raknya dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Salaman tersebut pada waktu itu Saksi biasa membeli dari toko Sojol Tolitoli dengan harga yang berkisar antara Rp38.000,00/rak s.d Rp46.000,00/rak untuk penjualan umum di kios Saksi, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen seharga Rp5.000,00/3 butir atau setiap kelipatan tiga, hal ini berbeda jauh dengan harga yang disediakan oleh Saksi Salaman dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**

Halaman 146 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.800,00/butir yang berarti satu raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp1.800,00) dan harus di jual ke KPM seharga Rp2000,00/butir.

- e) Untuk buah semangka, sekalipun disalurkan hanya 1 kali yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, untuk kualitas bagus, mengenai ukuran/beratnya tidak merata yakni berkisar dibawah 3 Kg/buah, sedangkan untuk harga pasaran umum yakni sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Nani Pradasari tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

11. Saksi Mu'allimah alias Imah, Ibu/Urusan Rumah Tangga/Pemilik atau Pengelola Kios Berkah Usaha Desa Galumpang Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar berdasarkan Surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Saksi dengan pihak Bank Mandiri pada awal tahun 2020, Saksi adalah salah satu agen e-Warung bernama Kios Berkah Usaha yang beralamat di Desa Galumpang Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli yang ditunjuk Bank Mandiri dalam menyalurkan bantuan sosial program Sembako TA. 2020 di Kabupaten Tolitoli terutama untuk KPM di Desa Galumpang Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi laksanakan sejak alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan alokasi bulan Desember 2020.
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk bantuan sosial pangan sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi T.A 2020 dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap penyaluran atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung Berkah Usaha milik Saksi, sedangkan untuk dua orang lainnya saksi kenal sebagai pemasok - pemasok bahan pangan ke e-Warung Berkah Usaha milik Saksi, untuk Saksi Ramli adalah sebagai pemasok daging ayam, kacang hijau dan buah semangka dan untuk Saksi Salaman adalah pemasok telur ayam, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.
- Bahwa sesuai ketentuan yang Saksi ketahui bahwa mekanisme pemanfaatan program sembako atau pembelian KPM di e-Warung

Halaman 147 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC. Tetapi untuk priode alokasi bulan Januari s.d alokasi Agustus 2020 pelaksanaannya di e-Warung atau di Kios Berkah Usaha milik Saksi berbeda, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena Jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak Koordinator Daerah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima oleh setiap KPM.

Sedangkan untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020, mekanisme pemanfaatan sudah disesuaikan dengan Pedoman Umum Program Sembako yakni masing- masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing.

- Bahwa Penyediaan bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut, sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun pemasok bahan pangan alokasi Januari s.d Agustus 2020 tersebut yaitu:

- a. Perum Bulog Tolitoli sebagai Pemasok beras;
- b. Saksi Ramli sebagai Pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka;





c. Saksi Salaman sebagai Pemasok telur.

- Bahwa Berdasarkan Pedoman umum program sembako tahun 2020 perihal prinsip pelaksanaan program tersebut disebutkan bahwa e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM demikian halnya dengan KPM diberikan kendali untuk menentukan jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan sepanjang bahan pangan tersebut masih termasuk yang direkomendasikan sesuai dengan ketentuan atau pedoman umum sembako. Kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku e-Warung hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagai e-Warung Saksi tidak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan demikian juga dengan KPM tidak diberi pilihan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah kebutuhan bahan pangannya. Karena Bahan pangan yang dipasok ke e-Warung sudah dipaketkan dengan nilai atau harga paket di sesuaikan dengan Nilai Bantuan yang diterima oleh setiap KPM pada bulan tersebut, dan jika aturan dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** tidak Saksi ikuti dengan melakukan pembelian bahan pangan selain dari Pemasok yang telah ditunjuk, maka Saksi akan diberhentikan sebagai e-Warung penyalur.
- Bahwa penjualan bahan Sembako ke KPM untuk alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dengan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun Jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang		Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
				Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1	Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8	Butir	14,400	16,000	
Maret						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16	Butir	28,800	32,000	

Halaman 149 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



	Semangka	1	Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni dan Juni						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21	Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
Juli – Agustus						
	Beras	10	Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11	Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	

- Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy rincian harga bulan agustus 2020;
  - 8 (delapan) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
  - 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dan kwitansi;
  - 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
  - Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011669261 atas nama Hikma selaku orang tua Saksi periode tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.

Saksi menerangkan bahwa, Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu:

- Untuk 1 (satu) lembar kertas fotocopy rincian harga bulan agustus 2020 adalah catatan rincian paket Sembako yang di tulis sendiri oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah, pada saat Terdakwa **Hardianto, S.E.** melakukan pengantaran bahan sembako ke e-Warung saksi, rincian tersebut memuat tentang harga jual bahan sembako ke KPM, harga pembelian agen dari Pemasok dan keuntungan yang diperoleh agen atas selisih pembelian dan penjualan bahan sembako;
- Untuk 8 (delapan) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau adalah catatan rincian atas bahan Sembako berupa beras, telur, ayam dan kacang hijau dari para Pemasok yang ditunjuk oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah;
- Untuk 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dan kwitansi adalah bukti atas pembayaran bahan pangan Sembako kepada Pemasok;
- Untuk 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur adalah bukti atas pembelian bahan pangan telur dari Pemasok;



- e) Untuk Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011669261 atas nama Hikma selaku orang tua Saksi periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 adalah rekening yang Saksi gunakan untuk menerima pembayaran bahan pangan dari KPM dan pembayaran bahan pangan sembako kepada Pemasok.
- Bahwa adapun bahan pangan yang Saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian Saksi salurkan atau jual kepada KPM pada program bantuan sosial bahan pangan Sembako TA. 2020 berdasarkan rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat saksi rinci sbb:
- a. Jumlah bahan pangan komoditi ayam, kacang hijau dan buah semangka yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

(RAMLI) 151-00-1222362-1								
Ayam			Kacang hijau			Semangka		
Tanggal	Nominal	Jumlah (ekr)	Tanggal	Nominal	Jumlah (lir)	Tanggal	Nominal	Jumlah (bh)
17/3/20	9.310.000	245	17/4/20	5.022.500	245	17/4/20	2.362.500	225
17/3/20	3.686.000	97	17/6/20	7.790.000	380			
20/3/20	3.686.000	97	31/8/20	10.086.000	492			
23/4/20	21.271.000	142						
		245						
		150						
23/5/20	5.670.000	140						
29/6/20	5.670.000	140						
2/8/20	9.112.500	225						
16/9/20	8.000.000	200						
Jumlah	66.405.500	1.681	Jumlah	22.898.500	1.117	Jumlah	2.362.500	225
Jumlah KPM		1.681	Jumlah KPM		1.117	Jumlah KPM		225

- b. Jumlah bahan pangan jenis Beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli dan telur yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Salaman sbb:

(BULOG) 151-00-1220737-6			(SALAMAN) 151-00-1221931-4		
Beras bulog			Telur		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
21/2/20	21.927.500	2.450	23/2/20	3.528.000	1.960
11/4/20	21.927.500	2.450	16/4/20	7.056.000	3.920
26/4/20	21.927.500	2.450	25/4/20	3.528.000	1.960
25/5/20	21.480.000	2.400	23/5/20	9.072.000	5.040
19/6/20	21.480.000	2.400	24/6/20	9.109.800	5.061
16/7/20	21.569.500	2.410	2/8/20	9.109.800	5.061
13/9/20	20.000.000	2.510	31/8/20	4.969.800	2.761
16/9/20	7.610.000		22/9/20	4.250.000	2.550



Jumlah	157.922.000	17.070	Jumlah	50.623.400	28.313
Jumlah KPM		1.707	Jumlah KPM		1.829

Untuk transaksi pembayaran telur ayam pada tanggal 22 September 2020 sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2.550 butir adalah telur dengan harga pemasok ke agen e-Warung sejumlah Rp50.000,00/rat atau sejumlah Rp1,667,00/butir.

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan sebagai berikut:

a. Kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah pasokan bahan pangan yang Saksi terima dari para Pemasok memang tidak sama jumlahnya misalnya Komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bolog selaku pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo sehingga selalu terdapat sisa stok, karena sisa stok tersebut terus menumpuk di e-Warung Saksi, sehingga pada penyaluran alokasi Agustus 2020 Saksi menolak menerima pasokan karena Saksi akan menghabiskan dahulu sisa stok yang ada, sebaliknya untuk komoditi daging ayam yang justru selalu dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya dan seterusnya demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan sehingga sisa stok tersebut harus kami salurkan ke KPM pada penyaluran berikutnya, namun ada kalanya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang dan kekurangan tersebut ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan atau tepatnya pada penyaluran bantuan alokasi bulan September 2020 dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para Pemasok yang dikehendaki oleh

Halaman 152 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korda tersebut, maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut. Disamping alasan tersebut di atas perbedaan jumlah bahan pangan khususnya kacang hijau dan semangka juga terjadi karena memang untuk Komoditi kacang hijau baru mulai disalurkan pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020 demikian halnya dengan buah semangka yang hanya disalurkan satu kali yaitu hanya pada alokasi bulan Maret 2020, hal tersebut berbeda dengan komoditi Beras, Daging Ayam dan Telur Ayam yang telah disalurkan sejak penyaluran bantuan alokasi bulan Januari 2020.

- b. Semua bahan pangan Saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Korda tersebut di atas, telah saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC, kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul direkening e-Warung milik Saksi selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing Pemasok.

Sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020 atau masih terdapat beberapa Komoditi yang masih terdapat sisa setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada Komoditi beras, kacang hijau dan telur ayam maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyaluran bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020, karena bahan-bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada Pemasok.

- c. Bahwa seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Berkah Usaha milik Saksi telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka dengan menggunakan dana bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa dapat Saksi uraikan jumlah dana pembayaran setiap jenis Komoditi bahan pangan yang bersumber Program Sembako tahun 2020 tersebut yang Saksi terima dari KPM dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Halaman 153 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jenis Komuditi		Pemb. E Warung Ke Pemasok				Pemb. KPM ke E Warung			
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
Beras									
a	Medium	14.560	Kg	8.950	130.312.000	14.560	Kg	9.450	137.592.000
b	Premium	2.510	Kg	11.000	27.610.000	2.510	Kg	11.500	28.865.000
Ayam									
a	Jan-Feb	581	ekr	38.000	22.078.000	581	Ekr	39.500	22.949.500
b	Maret	245	ekr	40.000	9.800.000	245	Ekr	41.500	10.167.500
c	April-Juli	655	ekr	40.500	26.527.500	655	Ekr	42.500	27.837.500
d	Agustus	200	ekr	40.000	8.000.000	200	Ekr	42.000	8.400.000
K. Hijau		1.117	Ltr	20.500	22.898.500	1.117	Ltr	21.000	23.457.000
Semangka		225	Bh	10.500	2.362.500	225	Bh	11.000	2.475.000
Telur		25.763	btr	1.800	46.373.400	25.763	Btr	2.000	51.526.000
Telur		2.550	btr	1.667	4.250.000	2.550	Btr	2.000	5.100.000
Total Harga					300.211.900				318.369.500

Jadi total dana pembayaran yang dilakukan oleh KPM ke e-Warung untuk bahan pangan tersebut adalah sejumlah Rp318.369.500,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Saksi bayarkan kepada para Pemasok sejumlah Rp300.211.900,00 dan sisanya sejumlah Rp18.157.600,00 (delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah keuntungan Saksi sebagai e-Warung.

- Bahwa Pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Saksi di Bank Mandiri an. Hikma dengan Nomor Rekening 1510011669261 ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi lakukan setelah terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening pemasok tersebut adalah:
  - a. Pembayaran beras Bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6;
  - b. Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1;
  - c. Pembayaran ke Pemasok Salaman ke rekening Bank Mandiri an. Salaman dengan nomor rekening 151-00-1221931-4.
- Bahwa Terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan dari para Pemasok ke Agen Kios Berkah Usaha milik Saksi, dapat Saksi jelaskan sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Beras alokasi bulan Januari s.d Juni 2020, kualitasnya sangat jelek, berbau dan jika dimasak rasanya tidak enak dan keras, hal itu banyak di keluhkan oleh KPM, untuk harga pasaran beras di tempat Saksi yang paling murah adalah sejumlah Rp8.000,00/Kg dan itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bulog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi Juli - Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu sejumlah Rp11.500,00/Kg sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus atau sama dengan kualitas beras alokasi Juli- Agustus tersebut harga pasarnya ditempat Saksi di Desa Galumpang hanya sejumlah Rp7.000,00/Kg.
- b) Ayam beku, berat per ekornya hanya dibawah 1 Kg, untuk harga pasaran Saksi tidak tahu karena selain untuk penyaluran sembako Saksi tidak pernah membeli ayam beku seperti itu.
- c) Kacang hijau perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ketempat Saksi bagus, tetapi untuk harga pasaran ditempat Saksi dengan kualitas yang sama rata-rata hanya berkisar sejumlah Rp17.000,00/ liter.
- d) Telur ayam yang disediakan ke tempat Saksi rata-rata ukuran sedang dan sedang besar, tetapi mengenai harga pasaran per-rak dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Salaman tersebut, pada waktu itu Saksi biasa membeli dari toko Sojol Tolitoli dengan harga yang berkisar antara Rp38.000,00/rak s.d Rp46.000,00/rak untuk penjualan umum di kios Saksi, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen seharga Rp5.000,00/ 3 butir atau setiap kelipatan tiga, hal ini berbeda jauh dengan harga yang disediakan oleh Saksi Salaman dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebesar Rp1.800,00/butir yang berarti per raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp.1.800,00) dan harus di jual ke KPM seharga Rp2000,00/butir.
- e) Buah semangka, sekalipun disalurkan hanya 1 kali yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, untuk kualitas bagus, mengenai ukuran/beratnya hanya sekitar 3 kilogram,

Halaman 155 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk harga pasaran untuk umum dengan kualitas seperti itu di tempat Saksi sejumlah Rp10.000,00/buah.

Terhadap keterangan Saksi Mu'allimah alias Imah tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

12. Saksi Aksah, Pekerjaan Wiraswasta/Pemilik Kios Putri di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Saksi dengan pihak Bank Mandiri pada tahun 2019, Saksi merupakan salah satu agen e-Warung bernama Kios Putri yang beralamat di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli yang melayani pembelian KPM (keluarga penerima manfaat) dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako TA. 2020 di Kabupaten Tolitoli terutama untuk KPM di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi laksanakan sejak alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan alokasi Desember 2020.
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) bantuan sosial pangan Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi TA. 2020 dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap distribusi atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung Putri milik Saksi, sedangkan untuk dua orang lainnya Saksi kenal sebagai pemasok-pemasok bahan pangan ke e-Warung Putri milik Saksi, yaitu untuk Saksi Ramli adalah sebagai pemasok daging ayam, kacang hijau dan buah semangka dan untuk Saksi Salaman adalah Pemasok telur ayam, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.
- Bahwa sesuai ketentuan yang Saksi ketahui bahwa mekanisme pemamfaatan program Sembako atau pembelian KPM di e-Warung dilakukan dengan cara KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari



mesin EDC. Tetapi untuk periode alokasi bulan Januari s.d alokasi Agustus 2020 pelaksanaannya di e-Warung atau di Kios Putri milik Saksi berbeda, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena Jenis dan jumlah, serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak Koordinator Daerah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nominal bantuan yang diterima oleh KPM tersebut.

Sedangkan untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020, mekanisme pemanfaatan sudah disesuaikan dengan pedoman umum program sembako yakni masing- masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing.

- Bahwa Penyediaan bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut, Sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun pemasok bahan pangan alokasi Januari s.d Agustus 2020 tersebut yaitu:
  - a. Perum Bulog Tolitoli sebagai Pemasok beras;
  - b. Saksi Ramli sebagai Pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka;
  - c. Saksi Salaman sebagai Pemasok telur.
- Bahwa Kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku e-Warung hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, dan saat itu Saksi beranggapan bahwa instruksi tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang harus diikuti dikarenakan para Pemasok yang sudah ditentukan tersebut langsung mendistribusi bahan pangan ke kios milik Saksi tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan sebagai e-Warung memang Saksi tidak diberi kebebasan untuk



menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan demikian juga dengan KPM tidak beri pilihan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah kebutuhan bahan pangannya. Karena Bahan pangan yang dipasok ke e-Warung sudah dipaketkan dengan nilai atau harga paket di sesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima oleh setiap KPM pada bulan tersebut.

- Bahwa Penjualan Bahan sembako ke KPM untuk alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dengan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun Jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Pemasok (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei , Juni dan Juli					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu 9 (sembilan) lembar kertas yang tertulis catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur adalah catatan bahan pangan yang diterima dari Pemasok yang telah ditentukan yakni beras dari Perum Bulog Tolitoli, ayam dan kacang hijau dari Saksi Ramli serta telur dari Saksi Salaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota telur dengan harga sejumlah Rp12.587.400,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yakni nota penerminaan bahan pangan telur dari Saksi Salaman untuk keperluan penjualan kepada KPM Sembako tahun 2020.
- Bahwa rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011199707 atas nama Aksah periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 adalah rekening koran milik Saksi yang digunakan untuk keperluan transaksi penjualan bahan pangan ke KPM Program Sembako TA. 2020 dan pembayaran bahan pangan ke Pemasok meliputi Bulog, Saksi Ramli dan Saksi Salaman.
- Bahwa adapun bahan pangan yang Saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian saksi salurkan atau jual kepada KPM pada Program Bantuan Sosial Bahan Pangan Sembako TA. 2020 berdasarkan rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat Saksi rinci sbb:
  - a. Jumlah bahan pangan komoditi ayam, kacang hijau dan buah semangka yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

(RAMLI) 151-00-1222362-1								
Ayam			Kacang hijau			Semangka		
Tanggal	Nominal	Jmlh (ekr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (litr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (bh)
18/3/20	22.202.000	379	14/4/20	7.708.000	376	1/5/20	2.100.000	200
		195	1/5/20	6.826.500	333			
9/5/20	26.434.000	188	15/7/20	12.812.500	625			
		300	13/8/20	5.924.500	289			
		180	25/9/20	6.150.000	300			
18/5/20	4.860.000	120						
24/5/20	6.480.000	160						
30/6/20	13.486.500	333						
5/8/20	11.704.500	289						
5/9/20	14.400.000	360						
Jumlah	99.567.000	2.504	Jumlah	39.421.500	1.923	Jumlah	2.100.000	200
Jumlah KPM		2.504	Jumlah KPM		1.923	Jumlah KPM		200

Untuk pembayaran kacang hijau pada tanggal 13 Agustus 2020 sejumlah Rp5.924.500,00 dilakukan secara cash dan diterima oleh Saksi Andy Sopir Truk Saksi Ramli.

- b. Jumlah bahan pangan jenis beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli dan Telur yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Salaman sbb:

Halaman 159 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



(BULOG) 151-00-1220737-6			(SALAMAN) 151-00-1221931-4		
Beras bulog			Telur		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
29/1/20	33.652.000	3.760	17/2/20	4.435.200	2.464
13/4/20	33.652.000	3.760	29/2/20	5.414.400	3.008
27/4/20	33.652.000	3.760	14/4/20	10.828.800	6.016
16/5/20	29.803.500	3.330	1/5/20	5.414.400	3.008
18/6/20	29.803.500	3.330	16/5/20	12.587.400	6.993
4/8/20	25.865.500	2.890	2/7/20	12.587.400	6.993
28/8/20	32.340.000	2.940	6/8/20	10.314.000	5.730
28/8/20	7.000.000	636	5/9/20	3.240.000	1.800
Jumlah	225.768.500	24.406	Jumlah	64.821.600	36.012
Jumlah KPM		2.441	Jumlah KPM		2.537

- Bahwa Saksi menjelaskan:
- Kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
    - Bahwa jumlah Pasokan Bahan pangan yang saksi terima dari para pemasok memang tidak sama jumlahnya misalnya komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bolog selaku Pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo sehingga selalu terdapat sisa stok karena sisa stok tersebut semakin banyak maka pada penyaluran alokasi bulan Juli 2020 Saksi menolak menerima pasokan beras karena Saksi ingin menghabiskan dahulu sisa beras bulan sebelumnya, dan nanti pada alokasi bulan Agustus baru Saksi menerima kembali pasokan beras tersebut, sebaliknya untuk komoditi daging ayam yang justru selalu dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan sehingga sisa stok tersebut harus kami salurkan ke KPM pada penyaluran berikutnya, namun ada kalanya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang dan kekurangan tersebut ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan, atau tepatnya pada

Halaman 160 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Bantuan Alokasi bulan September 2020 dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para pemasok yang dikehendaki oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** (Korda) tersebut, maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut;

- Disamping alasan tersebut di atas perbedaan jumlah bahan pangan khususnya kacang hijau dan semangka juga terjadi karena memang untuk komoditi kacang hijau baru mulai disalurkan pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020 demikian halnya dengan buah semangka yang hanya satu kali disalurkan yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, hal tersebut berbeda dengan komoditi beras, daging ayam dan telur ayam yang telah disalurkan sejak penyaluran bantuan alokasi bulan Januari 2020.
- b. Semua bahan pangan saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** (Korda) tersebut di atas telah Saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Program sembako Tahun 2020 tersebut karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC, kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul direkening e-Warung milik Saksi selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing Pemasok.  
Sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020, atau masih terdapat beberapa komoditi yang masih terdapat sisa setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada komoditi beras, kacang hijau dan telur ayam, maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyaluran bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020 karena bahan bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada Pemasok.
- c. Bahwa seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Kios Putri Salumpaga milik Saksi telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka dengan menggunakan dana bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut.

Halaman 161 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi uraikan jumlah dana pembayaran setiap jenis komoditi bahan pangan yang bersumber Progam Sembako tahun 2020 tersebut yang Saksi terima dari KPM dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Jenis Komoditi	Pemb. E Warung Ke Pemasok					Pemb. KPM ke E Warung			
		Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Beras									
a	Medium	20.830	Kg	8.950	186.428.500	20.830	Kg	9.450	196.843.500
b	Premium	3.576	Kg	11.000	39.340.000	3.576	Kg	11.500	41.128.182
Ayam									
a	Jan-Feb	567	ekr	38.000	21.546.000	567	Ekr	39.500	22.396.500
b	Maret	495	ekr	40.000	19.800.000	495	Ekr	41.500	20.542.500
c	April-Juli	1.082	ekr	40.500	43.821.000	1.082	Ekr	42.500	45.985.000
d	Agustus	360	ekr	40.000	14.400.000	360	Ekr	42.000	15.120.000
K. Hijau		1.923	Ltr	20.500	39.421.500	1.923	Ltr	21.000	40.383.000
Semangka		200	Bh	10.500	2.100.000	200	Bh	11.000	2.200.000
Telur		36.012	btr	1.800	64.821.600	36.012	Btr	2.000	72.024.000
Total Harga					431.678.600	456.622.682			

Jadi total dana pembayaran yang dilakukan oleh KPM ke e-Warung Saksi untuk bahan pangan tersebut adalah sejumlah Rp456.622.682,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya Saksi bayarkan kepada para Pemasok sejumlah Rp431.678.600,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp24.944.082,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) adalah keuntungan Saksi sebagai e-Warung.

- Bahwa pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok satu kali dilakukan secara tunai yakni untuk pembayaran kacang hijau dan sebagian besar dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Saksi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1510011199707 atas nama Aksah ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi dilakukan setelah terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening pemasok tersebut adalah:
  - a. Pembayaran beras bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1 .
- c. Pembayaran ke Pemasok Salaman ke rekening Bank Mandiri an. Salaman dengan Nomor Rekening 151-00-1221931-4.
- Bahwa Terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan dari para Pemasok ke Agen KIOS PUTRI Milik saksi dapat saksi jelaskan sbb:
  - a) Untuk Beras Alokasi bulan Januari s.d Juni 2020, kualitasnya kurang bagus, keras, banyak yang patah-patah, kuning dan jika dimasak rasanya tidak enak dan hal itu banyak di keluhkan oleh KPM, untuk harga pasaran Beras ditempat Saksi yang paling murah adalah sebesar Rp9.000,00/Kg dan itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bolog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras Alokasi Juli - Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu sejumlah Rp11.500/Kg sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus atau sama dengan kualitas beras alokasi Juli- Agustus tersebut harga pasarannya ditempat Saksi di Kelurahan Sidoarjo hanya sekitar Rp11.000,00/Kg.
  - b) Untuk ayam beku, berat per ekoranya hanya dibawah 1 Kg, untuk harga pasaran Saksi tidak tahu karena ayam seperti itu tidak ada yang perjual belikan secara umum ditempat Saksi .
  - c) Untuk kacang hijau, perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ke tempat Saksi bagus tetapi untuk harga pasaran di tempat Saksi dengan kualitas yang sama rata-rata hanya berkisar sejumlah Rp17.000,00 s.d Rp18.000,00/liter.
  - d) Untuk telur ayam yang disediakan ke tempat saksi rata-rata ukuran sedang dan sesekali ada ukuran jumbo, tetapi mengenai harga pasaran per-rak dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Salaman tersebut pada waktu itu Saksi hanya biasa membeli dari toko yang ada di Kota Tolitoli dengan harga yang berkisar antara Rp42.000,00/ rak s.d Rp47.000,00/rak, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen seharga Rp2000,00/biji. Hal ini berbeda dengan harga yang disediakan oleh Saksi Salaman dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sejumlah Rp1.800,00/butir yang berarti

Halaman 163 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





per raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp.1.800,00) dan harus dijual ke KPM sejumlah Rp2.000,00/butir.

- e) Untuk buah Semangka, sekalipun disalurkan hanya 1 kali yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, untuk kualitas bagus, mengenai ukuran/beratnya berkisar dibawah 3 Kg/biji, sedangkan untuk harga pasaran untuk umum dengan kualitas seperti itu di tempat Saksi hanya sejumlah Rp10.000,00/biji.

Terhadap keterangan Saksi Aksah tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

13. Saksi Asni alias Mama Fatur, Ibu Rumah Tangga/Pemilik Kios Fatur Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk Bantuan Sosial Pangan Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi TA. 2020 dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap penyaluran atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung Fatur milik Saksi, sedangkan untuk dua orang lainnya Saksi kenal sebagai pemasok-pemasok bahan pangan ke e-Warung Fatur milik Saksi, yaitu untuk Saksi Ramli adalah sebagai pemasok daging ayam, kacang hijau dan buah semangka dan untuk Saksi Salaman adalah pemasok telur ayam, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Saksi dengan pihak Bank Mandiri pada tahun 2019 Saksi salah satu agen e-Warung bernama Kios Fatur yang beralamat di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli yang ditunjuk Bank Mandiri dalam menyalurkan bantuan sosial program Sembako TA. 2020 di Kabupaten Tolitoli untuk KPM di Desa Oyom, Desa Maibua dan Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi laksanakan sejak alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Alokasi Desember 2020.
  - Bahwa sesuai ketentuan yang Saksi ketahui bahwa mekanisme pemamfaatan Program Sembako atau pembelian KPM di e-Warung dilakukan dengan cara KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan



melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan, dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC, tetapi untuk priode alokasi bulan Januari s.d alokasi Agustus 2020 pelaksanaannya di e-Warung atau di Kios Fatur milik Saksi tidaklah demikian, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah, serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak Koordinator Daerah an. Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nominal bantuan yang diterima oleh KPM tersebut. Untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020 TA. 2021, mekanisme pemamfaatan sudah disesuaikan dengan pedoman umum Program Sembako yakni masing-masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing.

- Bahwa Penyedia bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut, sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun Pemasok bahan pangan alokasi Januari s.d Agustus 2020 tersebut yaitu:

a. Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok beras:



Bulan/ Tahun (2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)	
			Ke Pemasok (Rp)	Ke KPM (Rp)		
Januari dan Februari						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1	Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8	Butir	14,400	16,000	
Maret						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16	Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1	Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
April, Mei , Juni dan Juli						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21	Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
Agustus						
	Beras	10	Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11	Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	

- b. Saksi Ramli sebagai Pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka;
- c. Saksi Salaman sebagai Pemasok telur.
- Bahwa kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku e-Warung hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagai e-Warung Saksi tidak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan demikian juga dengan KPM tidak beri pilihan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah kebutuhan bahan pangannya. Karena bahan pangan yang dipasok ke e-Warung sudah dipaketkan dengan nilai atau harga paket di sesuaikan dengan Nilai Bantuan yang diterima oleh setiap KPM pada bulan tersebut.
  - Bahwa Penjualan Bahan sembako ke KPM untuk alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun (2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Pemasok (Rp)	Ke KPM (Rp)	



Januari dan Februari						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1	Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8	Butir	14,400	16,000	
Maret						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16	Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1	Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
April, Mei , Juni dan Juli						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21	Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
Agustus						
	Beras	10	Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11	Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi menjelaskan Saksi kenal buku catatan tersebut yaitu catatan rincian paket Sembako yang di tulis sendiri oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah pada saat Terdakwa **Hardianto, S.E.** melakukan pengantaran bahan Sembako ke e-Warung Saksi, rincian tersebut memuat tentang harga jual bahan Sembako ke KPM, harga pembelian agen dari Pemasok dan keuntungan yang diperoleh agen atas selisih pembelian dan penjualan bahan Sembako. Untuk rekening koran milik Saksi digunakan untuk keperluan transaksi penjualan bahan pangan ke KPM Program Sembako dan pembayaran bahan pangan ke Pemasok meliputi perum Bulog untuk transaksi pembayaran beras, Saksi Ramli untuk transaksi pembayaran ayam, kacang hijau dan buah semangka dan Saksi Salaman untuk transaksi pembayaran telur.

Adapun bahan pangan yang Saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian Saksi salurkan atau jual kepada KPM pada program bantuan sosial bahan pangan sembako TA. 2020 adalah sesuai rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat Saksi rinci sbb:

- a) Jumlah bahan pangan komoditi ayam, kacang hijau dan buah semangka yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

Ayam	Kacang hijau	Semangka
------	--------------	----------



Tanggal	Nominal	Jmlh (ekr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (litr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (bh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10/3/20	12.198.000	321	14/4/20	5.535.000	270	9/4/20	2.488.500	237
26/4/20	20.000.000	46	24/4/20	1.045.500	51			
		261	2/6/20	10.557.500	515			
29/4/20	45.000	194	18/7/20	10.434.500	509			
5/5/20	5.710.500	141	19/8/20	4.284.500	209			
23/5/20	12.717.000	314	10/9/20	7.523.500	367			
27/6/20	12.717.000	314						
24/7/20	14.539.500	359						
22/8/20	13.400.000	335						
Jumlah	91.327.000	2.285	Jumlah	39.380.500	1.921	Jumlah	2.488.500	237
Jumlah KPM		2.285	Jumlah KPM		1.921	Jumlah KPM		237

Untuk transaksi pembayaran ayam pada tanggal 10 Maret 2020 pada rekening koran tercantum nilai pembayaran sejumlah Rp12.858.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan gabungan dari pembayaran ayam sejumlah Rp12.198.000,00 dan pembayaran 6 buah kas/gabus ayam sejumlah Rp660.000,00 @ Rp110.000,00;

- b) Jumlah bahan pangan jenis Beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli dan Telur yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Salaman sbb:

(BULOG) 151-00-1220737-6			(SALAMAN) 151-00-1221931-4		
Beras bulog			Telur		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
18/2/20	20.000.000	3.210	19/2/20	4.622.400	2.568
19/2/20	7.745.000		14/4/20	8.656.200	4.809
20/2/20	984.500		24/4/20	588.600	327
13/4/20	20.000.000	3.210	24/4/20	4.622.400	2.568
14/4/20	8.729.500		17/5/20	11.869.200	6.594
27/4/20	20.000.000		25/6/20	13.570.200	7.539
29/4/20	8.729.500	3.210	17/7/20	13.570.200	7.539
17/5/20	8.103.000		22/8/20	6.633.000	3.685
18/5/20	20.000.000				
21/6/20	20.000.000	3.140			
22/6/20	8.103.000				
15/7/20	20.000.000				
16/7/20	12.130.500	3.590			
19/8/20	15.000.000				
21/8/20	20.000.000				
21/8/20	1.630.000	3.330			
10/9/20	3.740.000				
Jumlah	209.525.000	23.170	Jumlah	64.132.200	35.629
Jumlah KPM		2.317	Jumlah KPM		2.330





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah Pasokan Bahan pangan yang Saksi terima dari para pemasok memang tidak sama jumlahnya misalnya komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bulog selaku pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo sehingga selalu terdapat sisa stok, untuk menghabiskan sisa beras dari setiap penyaluran tersebut, maka untuk alokasi bulan Juli 2020 Saksi tidak mengambil pasokan beras dan nanti pada penyaluran Agustus baru kembali menerima pasokan beras, dan sebaliknya untuk komoditi daging ayam yang justru selalu dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau, dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan, sehingga sisa stok tersebut harus Saksi salurkan ke KPM pada penyaluran berikutnya, namun ada kalahnya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang dan kekurangan tersebut ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan atau tepatnya pada penyaluran bantuan alokasi bulan September 2020 dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para pemasok yang dikehendaki oleh Korda tersebut maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut.
  - Disamping alasan tersebut di atas perbedaan jumlah bahan pangan khususnya kacang hijau dan semangka, juga terjadi karena memang untuk komoditi kacang hijau mulai disalurkan pada penyaluran bulan alokasi bulan Maret 2020, demikian halnya dengan buah semangka yang hanya satu kali disalurkan yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, hal tersebut berbeda dengan komoditi beras, daging ayam dan telur ayam yang telah disalurkan sejak penyaluran bantuan alokasi bulan Januari 2020.

Halaman 169 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua bahan pangan Saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Korda tersebut di atas, telah Saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul di rekening e-Warung milik Saksi, selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing pemasok sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020, atau masih terdapat beberapa Komoditi yang masih terdapat sisa setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada komoditi beras, kacang hijau dan telur ayam, maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyaluran bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September, bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020, karena bahan-bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada Pemasok.
- Bahwa seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Fatur milik Saksi telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka dengan menggunakan dana bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa dapat Saksi uraikan jumlah dana pembayaran setiap jenis komoditi bahan pangan yang bersumber Program Sembako tahun 2020 tersebut, yang Saksi terima dari KPM, dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Jenis Komoditi	Pemb. E Warung Ke Pemasok				Pemb. KPM ke E Warung			
	Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Beras								
a Medium	19.500	Kg	8.950	174.525.000	19.500	Kg	9.450	184.275.000
b Premium	3.670	Kg	11.000	40.370.000	3.670	Kg	11.500	42.205.000
Ayam								
a Jan-Feb	367	ekr	38.000	13.946.000	367	Ekr	39.500	14.496.500
b Maret	261	ekr	40.000	10.440.000	261	Ekr	41.500	10.831.500
c April-Juli	1.322	ekr	40.500	53.541.000	1.322	Ekr	42.500	56.185.000
d Agustus	335	ekr	40.000	13.400.000	335	Ekr	42.000	14.070.000
K. Hijau	1.921	Ltr	20.500	39.380.500	1.921	Ltr	21.000	40.341.000
Semangka	237	Bh	10.500	2.488.500	237	Bh	11.000	2.607.000
Telur	35.629	btr	1.800	64.132.200	35.629	Btr	2.000	71.258.000
Total Harga				412.223.200	436.269.000			

Halaman 170 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total dana pembayaran yang dilakukan oleh KPM ke e-Warung untuk bahan pangan tersebut adalah sejumlah Rp436.269.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya Saksi bayarkan kepada para Pemasok sejumlah Rp412.223.200,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp24.045.800,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) adalah keuntungan Saksi sebagai e-Warung.

- Bahwa pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Sksi di Bank Mandiri an. Asni dengan Nomor Rekening 151 0011547996 ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi lakukan setelah terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening Pemasok tersebut adalah:
  - a. Pembayaran beras bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6.;
  - b. Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan nomor rekening 151-00-1222362-1.;
  - c. Pembayaran ke Pemasok Salaman ke rekening Bank Mandiri an. Salaman dengan nomor rekening 151-00-1221931-4.;
- Bahwa Terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan yang dari para Pemasok ke Agen Kios Fatur milik Saksi, dapat Saksi jelaskan sbb:
  - a) Untuk beras alokasi bulan Januari s.d alokasi bulan Juli 2020, kualitasnya sangat jelek, banyak yang patah-patah dan jika dimasak rasanya tidak enak dan hal itu banyak di keluhkan oleh KPM, untuk harga pasaran beras ditempat Saksi yang paling murah adalah sejumlah Rp8.000,00/Kg dan itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bulog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu sejumlah Rp11.500/Kg, sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus atau sama dengan kualitas beras alokasi Agustus tersebut harga pasarannya di tempat Saksi di Desa Oyom hanya sejumlah Rp9.000,00 s.d Rp9.500,00/Kg;

Halaman 171 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Untuk ayam beku, berat per ekor hanya dibawah 1 Kg, untuk harga pasaran Saksi tidak tahu karena ayam seperti itu tidak ada yang perjual belikan secara umum ditempat Saksi
- c) Untuk kacang hijau perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ke tempat Saksi bagus tetapi untuk harga pasaran di tempat Saksi dengan kualitas yang sama rata-rata hanya berkisar sejumlah Rp15.000,00/liter;
- d) Untuk telur ayam yang disediakan ke tempat Saksi rata-rata ukuran sedang dan sesekali ada ukuran jumbo, tetapi mengenai harga pasaran per-rak dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Salaman tersebut pada waktu itu Saksi hanya biasa membeli dari kampas-kampas dengan harga yang berkisar antara sejumlah Rp42.000,00/rak s.d Rp45.000,00/rak, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen sejumlah Rp5.000,00/3 butir atau setiap kelipatan tiga, tetapi jika ambil satu atau dua biji tetap Saksi jual seharga Rp2.000,00/biji, hal ini berbeda jauh dengan harga yang disediakan oleh Saksi Salaman dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sejumlah Rp1.800,00/butir yang berarti per raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp.1.800,00) dan harus di jual ke KPM sejumlah Rp2.000,00/butir
- e) Untuk buah semangka, sekalipun disalurkan hanya 1 kali yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, untuk kualitas bagus, mengenai ukuran/beratnya Saksi tiak pernah mengukur buah yang Saksi terima, namun untuk ukurannya bervariasi ada yang besar dan kecil, namun paling banyak disalurkan buah semangka yang kecil, sedangkan untuk harga pasaran untuk umum dengan kualitas seperti itu di tempat Saksi hanya untuk ukuran kecilnya sejumlah Rp8.000,00 dan untuk ukuran besarnya ditempat Saksi penjualannya sejumlah Rp10.000.00;

Terhadap keterangan Saksi Asni alias Mama Fatur tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

14. Saksi Mustamin Manna Parusi alias Tamin, Pemilik Kios Asma Desa Marisa Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap penyaluran atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung Asma milik Saksi, sedangkan untuk Saksi Ramli, Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan ke e-Warung Asma milik Saksi, yaitu sebagai Pemasok daging ayam, kacang hijau, buah semangka dan telur ayam.
- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Sama Kepala Cabang Bank Mandiri Tolitoli dengan Saksi selaku pemilik Kios Asma yang dibuat pada sekitar tahun 2019, Kios Asma milik Saksi yang beralamat di Desa Marisa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli ditunjuk Bank Mandiri sebagai agen e-Warung dalam menyalurkan bantuan sosial program Sembako TA. 2020 di Kabupaten Tolitoli terutama untuk KPM di Desa Marisa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi laksanakan sejak alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Alokasi Desember 2020.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang sebenarnya kaitannya dengan pemanfaatan program sembako atau pembelian KPM di e-Warung, Saksi baru mengetahui mekanisme penyaluran yang sebenarnya melalui penyampaian dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli saat dilaksanakan rapat antara agen e-Warung se-Kecamatan Basidondo dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Basidondo, sebelum dilaksanakan penyaluran bulan September 2020, sebagaimana mekanisme yang sebenarnya: KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC, dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC. Untuk periode alokasi bulan Januari s.d alokasi Agustus 2020 pelaksanaannya di e-Warung atau di Kios Asma milik Saksi tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan, karena Jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak

Halaman 173 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM, sedangkan untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020 TA. 2021, mekanisme pemanfaatan sudah disesuaikan dengan pedoman umum program sembako yakni masing-masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran, dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM, selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing .

- Bahwa Penyedia bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut, sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun pemasok bahan pangan alokasi Januari s.d Agustus 2020 tersebut yaitu:
  - a. Perum Bulog Tolitoli sebagai Pemasok beras;
  - b. Saksi Ramli sebagai Pemasok ayam, kacang hijau, telur ayam, dan buah semangka;
- Bahwa kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku e-Warung hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagai e-Warung Saksi tidak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan, demikian juga dengan KPM tidak beri pilihan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah kebutuhan bahan pangannya. Karena Bahan pangan yang dipasok ke e-Warung sudah dipaketkan dengan nilai atau harga paket di sesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima oleh setiap KPM pada bulan tersebut, kami sebagai e-Warung pada intinya di tekan untuk mengikuti instruksi terkait apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda;
- Bahwa Penjualan Bahan sembako ke KPM untuk alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang di tulis oleh

Halaman 174 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dengan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Juli – Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa Saksi menegenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan, yaitu:
- 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan adalah: sebagaimana sebagian besar dari catatan tersebut yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah pada saat yang bersangkutan melakukan pengantaran bahan sembako ke e-Warung milik Saksi, catatan tersebut memuat rincian jumlah sembako dan harga jual Sembako ke KPM, serta harga pembelian agen dari Pemasok dan keuntungan yang diperoleh agen atas selisih pembelian dan penjualan bahan Sembako, dan sebagiannya adalah di



tulis oleh Saksi Ramli terkait jumlah bahan pangan yang pernah di pasok ke e-Warung milik Saksi.

- b) 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011199699 atas nama Saksi sendiri (Mustamin M. Parusi) adalah rekening yang Saksi gunakan untuk menerima transaksi pembayaran atas pembelian bahan pangan dari para KPM serta yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran bahan pangan yang dibeli dari pemasok.

- Bahwa Adapun bahan pangan yang Saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian Saksi salurkan atau jual kepada KPM pada Program Bantuan Sosial Bahan Pangan Sembako Tahun Anggaran 2020 berdasarkan rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat Saksi rinci sbb:

- a. Disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

Ayam			Kacang hijau		
Tanggal	Nominal	Jmlh (ekr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (litr)
10/3/20	2.774.000	73	7/4/20	1.599.000	78
7/4/20	2.774.000	73	11/6/20	1.845.000	90

3/5/20	2.000.000	50	24/7/20	1.517.000	74
23/5/20	3.080.000	77	15/8/20	1.435.000	70
28/6/20	2.520.000	63			
24/7/20	3.159.000	78			
30/8/20	2.800.000	70			
Jumlah	19.107.000	484	Jumlah	6.396.000	312
Jumlah KPM		484	Jumlah KPMK		312

Semangka			Telur		
Tanggal	Nominal	jmlh (bh)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
7/4/20	567.000	5	27/2/20	1.051.200	58
			7/4/20	1.787.400	993
			11/4/20	648.000	360
			23/5/20	2.520.000	1.400
			28/6/20	2.484.000	1.380
			28/7/20	2.853.000	1.585
			3/9/20	1.386.000	770
Jumlah	567.000	54	Jumlah	12.729.600	7.072
Jumlah KPM		54	Jumlah KPM		478

Dari transaksi pembayaran ke Suplayer tersebut sebenarnya ada dua pembayaran yang Saksi gabung yaitu sebagai berikut:

- Pembayaran pada tanggal 3 Mei 2020, dimana pada rekening koran tercantum sejumlah Rp2.220.000,00, pembayaran tersebut adalah

Halaman 176 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



gabungan untuk pembayaran ayam sejumlah Rp2.000.000,00 dan pembayaran gabus/kas ikan 2 buah sejumlah Rp220.000,00 @ Rp110.000,00;

- Pembayaran pada tanggal 7 April Mei 2020, dimana pada rekening koran tercantum sejumlah Rp6.727.400,00, pembayaran tersebut adalah gabungan untuk pembayaran ayam sejumlah Rp2.774.000,00 pembayaran kacang hijau sejumlah Rp1.599.000,00 dan pembayaran telur sejumlah Rp1.787.400,00;
- b. Jumlah bahan pangan jenis Beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli sebagai berikut:

Beras bulog		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)
27/2/20	6.533.500	730
7/4/20	6.533.500	730
3/5/20	6.533.500	730
16/5/20	6.265.000	700
11/6/20	6.265.000	700
12/7/20	7.160.000	800
29/9/20	9.240.000	840
Jumlah Sembako	48.530.500	5.230
Jumlah KPM		523

- Bahwa kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah pasokan bahan pangan yang Saksi terima dari para Pemasok memang tidak sama jumlahnya, misalnya komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bulog selaku Pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo, sehingga selalu terdapat sisa stok, karena banyaknya sisa stok beras tersebut, sehingga pada penyaluran alokasi bulan Juni 2020 Saksi menolak menerima pasokan, karena saksi ingin menghabiskan dahulu sisa stok yang ada, sebaliknya untuk komoditi daging ayam yang justru selalu dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi, kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya, dan seterusnya. Demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan, sehingga sisa stok tersebut harus Saksi salurkan ke KPM pada penyaluran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, namun ada kalanya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang. dan kekurangan tersebut baru ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan atau tepatnya pada penyaluran Bantuan alokasi bulan September 2020, dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para pemasok yang dikehendaki oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** (Korda) tersebut, maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut. Disamping alasan tersebut di atas perbedaan jumlah bahan pangan khususnya kacang hijau dan semangka juga terjadi karena memang untuk komoditi kacang hijau baru mulai disalurkan pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, demikian halnya dengan buah semangka yang hanya disalurkan satu kali yaitu hanya pada alokasi bulan Maret 2020, hal tersebut berbeda dengan komoditi beras, daging ayam dan telur ayam yang telah disalurkan sejak penyaluran bantuan alokasi bulan Januari 2020.

- Bahwa semua bahan pangan Saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** (Korda) tersebut di atas, telah saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul di rekening e-Warung milik Saksi, selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing pemasok. Sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020 atau masih terdapat beberapa komoditi yang masih terdapat sisa, setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada komoditi beras, kacang hijau dan telur ayam, maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyalaran bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020, karena bahan-bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada Pemasok;
- Bahwa seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Asma milik Saksi telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka, dengan menggunakan Dana Bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut.

Halaman 178 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana pembayaran setiap jenis Komuditi bahan pangan yang bersumber Progam Sembako tahun 2020 tersebut yang Saksi terima dari KPM, dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Jenis Komuditi	Pemb. E Warung Ke Pemasok				Pemb. KPM ke E Warung		
	Kuantitas		Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Beras							
a Medium	4.390	Kg	8.950	39.290.500	4.390	Kg	41.485.500
b Premiun	840	Kg	11.000	9.240.000	840	Kg	9.660.000
Ayam							
a Jan-Feb	146	ekr	38.000	5.548.000	146	Ekr	5.767.000
b Maret	190	ekr	40.000	7.600.000	190	Ekr	7.885.000
c April-Juli	78	ekr	40.500	3.159.000	78	Ekr	3.315.000
d Agustus	70	ekr	40.000	2.800.000	70	Ekr	2.940.000
K. Hijau	312	Ltr	20.500	6.396.000	312	Ltr	6.552.000
Semangka	54	Bh	10.500	567.000	54	Bh	594.000
Telur	7.072	btr	1.800	12.729.600	7.072	Btr	14.144.000
Total Harga				87.330.100	92.342.500		

Jadi total dana pembayaran yang dilakukan oleh KPM ke e-Warung untuk bahan pangan tersebut adalah sejumlah Rp92.342.500,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi bayarkan kepada para pemasok sejumlah Rp87.330.100,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.012.400,00 (lima juta dua belas ribu empat ratus rupiah) adalah keuntungan Saksi sebagai e-Warung.

- Bahwa Pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Saksi di Bank Mandiri an. Mustamin M. Parusi dengan Nomor Rekening 151 0011547947 ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi lakukan setelah terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening Pemasok tersebut adalah:
  - a) Pembayaran beras Bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6.;
  - b) Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1.;
- Bahwa terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan dari para Pemasok ke Agen Kios Asma milik Saksi, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk harga pasaran beras di tempat Saksi yang paling murah adalah sejumlah Rp8.000,00/Kg dan itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bulog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu sejumlah Rp11.500,00/Kg, sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus atau sama dengan kualitas beras alokasi Agustus tersebut, harga pasarannya di tempat Saksi hanya sekitar sejumlah Rp9.500,00/Kg;
- b) Untuk ayam beku, berat per ekor hanya dibawah 1 Kg, untuk harga pasaran Saksi tidak tahu karena ayam seperti itu tidak ada yang perjual belikan secara umum di tempat Saksi;
- c) Untuk kacang hijau perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ke tempat Saksi bagus, tetapi untuk harga pasaran di tempat Saksi dengan kualitas yang sama rata-rata hanya berkisar sejumlah Rp17.000,00/liter[
- d) Untuk telur ayam yang disediakan ke tempat saksi rata-rata ukuran sedang dan sesekali ada ukuran jumbo, tetapi mengenai harga pasaran per-rak dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Ramli tersebut pada waktu itu Saksi hanya biasa membeli dari kampak-kampak dengan harga yang berkisar antara sejumlah Rp43.000,00/rak s.d Rp45.000,00/rak, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen sejumlah Rp5.000,00/3 butir atau setiap kelipatan tiga, tetapi jika ambil satu atau dua biji tetap Saksi jual seharga Rp2.000,00/biji, hal ini berbeda jauh dengan harga yang disediakan oleh Saksi Ramli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sejumlah Rp1.800,00/butir yang berarti per raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp1.800,00) dan harus dijual ke KPM sejumlah Rp2.000,00/butir.
- e) Untuk buah semangka, sekalipun disalurkan hanya 1 kali yaitu pada penyaluran alokasi bulan Maret 2020, untuk kualitas bagus, mengenai ukuran/beratnya rata-rata hanya sekitar 2 Kg, sedangkan untuk harga pasaran untuk umum dengan kualitas seperti itu di tempat Saksi hanya sekitar sejumlah Rp7.000,00 s/d Rp8.000,00/buah.

Terhadap keterangan Saksi Mustamin Manna Parusi alias Tamin tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

Halaman 180 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi Maburr Alam alias Maburr, Wiraswasta/Pengelola Kios Berkah Dua Putra di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Kepala Cabang Bank Mandiri Tolitoli dengan orang tua/Bapak Saksi atas nama Sakri Moh. Arif selaku pemilik Kios Berkah 2 Putra yang dibuat pada sekitar tahun 2019, Kios Berkah 2 Putra milik orang tua Saksi, yang Saksi kelola yang beralamat di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ditunjuk Bank Mandiri sebagai agen e-Warung dalam menyalurkan Bantuan Sosial Program Sembako Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli terutama untuk KPM di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan penyaluran Sembako tersebut Saksi laksanakan sejak bulan Mei 2020 dan untuk alokasi April 2020 s.d alokasi Desember 2020.
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk Bantuan Sosial sembako di Kabupaten Tolitoli T A 2020 dan yang bersangkutan selalu mengawal setiap penyaluran atau pemasokan bahan pangan ke e-Warung Kios Berkah 2 Putra, sedangkan untuk Saksi Ramli Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan ke e-Warung Kios Berkah 2 Putra, yaitu sebagai Pemasok ayam, kacang hijau, dan telur ayam.
- Bahwa mekanisme pemanfaatan program sembako atau pembelian KPM di e-Warung dilakukan dengan cara KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin EDC yang telah disiapkan dari Bank Penyalur (Bank Mandiri), lalu KPM yang kartu KKSnya terisi saldo diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembayaran bahan pangan melalui mesin EDC, dan terakhir menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC, tetapi untuk alokasi sejak saksi melakukan penyaluran yaitu pada alokasi bulan April 2020 s.d bulan Agustus 2020 pelaksanaannya di e-Warung atau di Kios Berkah 2 Putra milik orang tua Saksi, yang Saksi kelola tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan



untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaket oleh pihak Koordinator Daerah yakni Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nominal bantuan yang diterima oleh KPM tersebut. Sedangkan untuk penyaluran sejak alokasi bulan September s.d Desember 2020 TA. 2020, mekanisme pemanfaatan sudah disesuaikan dengan Pedoman Umum Program Sembako yakni masing-masing KPM melakukan order sendiri bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yang termasuk dalam ketentuan bahan pangan sembako di e-Warung, orderan atau pesanan tersebut dilakukan sebelum penyaluran dan pada saat nilai bantuan telah masuk dalam KKS KPM selanjutnya KPM tersebut datang melakukan pembelian dengan menggunakan KKS dan mengambil bahan pangan sesuai dengan orderan masing-masing.

- Bahwa sejak Saksi mulai melakukan penyaluran pada bulan April 2020 Saksi sudah melakukan protes kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah (Korda) terkait penyaluran dan pemanfaatan program sembako yang tidak sesuai mekanisme, namun dengan adanya protes tersebut Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyampaikan kepada Saksi yang pada intinya tidak usah protes terkait hal tersebut dan sebagai e-Warung ikuti saja aturan yang sudah dia (Terdakwa **Hardianto, S.E.**) laksanakan, dengan demikian Saksi sebagai e-Warung tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda.
- Bahwa penyediaan bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran ke KPM sejak Saksi mulai melakukan penyaluran yaitu pada alokasi bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020 diadakan oleh pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Koordinator Daerah yaitu Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan pihak e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para Pemasok tersebut, sedangkan untuk alokasi bulan September s.d Desember 2020 Agen e-Warung memang telah diberikan kebebasan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan dari sumber lain yang dikehendaki oleh pihak e-Warung. Adapun pemasok bahan pangan alokasi bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020 tersebut yaitu:
  - a) Perum Bulog Tolitoli sebagai Pemasok beras;



- b) Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau, telur dan buah semangka.
- Bahwa Penjualan Bahan sembako ke KPM untuk alokasi bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020 disesuaikan dengan rincian yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, rincian tersebut memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari Pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan, dan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Pemasok (Rp)	Ke KPM (Rp)	
April, Mei , Juni					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Juli, Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di persidangan yaitu:
- a. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan adalah:
- Untuk 2 (dua) lembar dari catatan tersebut adalah yang ditulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** (Korda), yang memuat jenis, jumlah dan harga pembelian dari pemasok, harga penjualan kepada KPM serta keuntungan e-Warung atau dengan kata lain bahwa bahan pangan yang disalurkan dilakukan pemaketan dan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang yang diterima oleh setiap KPM/bulan sedangkan 2 (dua) lembar catatan lainnya adalah catatan-catatan yang pernah di tulis Saksi Ramli dan pihak Bulog pada waktu pemasokan bahan pangan di e-Warung Berkah 2 Putra milik orang tua Saksi yang Saksi kelola.





- b. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer adalah:  
Untuk nota sebagai bukti atas pembelian bahan pangan yang pernah di pasok Saksi Ramli ke e-Warung Berkah 2 Putra yang Saksi kelola sedangkan untuk resi transfer adalah bukti atas pembayaran harga bahan pangan yang Saksi bayarkan kepada Saksi Ramli dan pihak Bulog;
- c. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 04 Mei 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010083068 atas nama Sakri Moh. Arif (Bapak Saksi/Pemilik Kios e-Warung) adalah rekening yang Saksi gunakan untuk menerima transaksi pembayaran atas pembelian bahan pangan dari para KPM serta yang Saksi gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran bahan pangan yang dibeli dari Pemasok.
- Bahwa adapun bahan pangan yang Saksi dapatkan atau Saksi beli dari pemasok-pemasok yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, kemudian Saksi salurkan atau jual kepada KPM pada Program Bantuan Sosial Bahan pangan Sembako TA. 2020 adalah sesuai rekening koran, resi/slip pembayaran, nota dan catatan-catatan yang ada, maka dapat Saksi rinci sebagai berikut:
- a) Jumlah bahan pangan komoditi ayam, kacang hijau dan telur yang disediakan atau dipasok oleh Saksi Ramli sebagai berikut:

1). Ayam			2). Kacang hijau			3). Telur		
Tanggal	Nominal	Jmlh (ekr)	Tanggal	Nominal	jmlh (litr)	Tanggal	Nominal	Jmlh (Btr)
14/5/2015	7,114,000	388	14/5/20	7,954,000	388	13/5/20	14,666,400	8,148.00
28/5/2010	287,000	254	7/6/20	5,125,000	250	28/5/20	9,412,200	5,229.00
25/7/2017	2,212,500	425	24/6/20	3,587,500	175	24/6/20	5,259,600	2,922.00
26/8/20	7,200,000	180	25/7/20	3,587,500	175	25/7/20	5,643,000	2,310.00
			26/8/20	3,239,000	158			825.00
Jumlah	50,413,500	1,247	Jumlah	23,493,000	1,146	Jumlah	34,981,200	19,434
Jumlah KPM		1,247	Jumlah KPM		1,146	Jumlah KPM		963

- b) Jumlah bahan pangan jenis Beras yang disediakan atau dipasok oleh Perum Bulog Tolitoli sebagai berikut:

Beras Bulog		
Tanggal	Nominal	Jumlah (Kg)
13/5/20	34,726,000	3,880
28/5/20	22,375,000	2,500
24/6/20	20,227,000	2,260



25/8/20	25,300,000	2,300
<b>Jumlah</b>	102,628,000	10,940
<b>Jumlah KPM</b>		1,094

- Bahwa kaitan dengan terjadinya perbedaan jumlah setiap jenis bahan pangan tersebut sekalipun bahan pangan tersebut telah dipaketkan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa jumlah pasokan bahan pangan yang Saksi terima dari para Pemasok memang tidak sama jumlahnya misalnya komoditi beras Saksi selalu diberikan/terima dari pihak Bulog selaku pemasok dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi padahal belum tentu para KPM yang terdaftar tersebut berhasil mendapatkan bantuan/saldo sehingga selalu terdapat sisa stok, sebaliknya untuk komoditi daging ayam yang justru selalu dikurangi dari jumlah KPM yang terdaftar untuk belanja di e-Warung Saksi kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan bahan dalam setiap penyaluran dan kekurangan tersebut ditutupi atau diganti pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, demikian halnya dengan komoditi bahan pangan yang lain seperti kacang hijau dan telur yang kadangkala lebih banyak dari jumlah KPM yang mendapatkan saldo atau mendapatkan bantuan sehingga sisa stok tersebut harus Saksi salurkan ke KPM pada penyaluran berikutnya, namun ada kalanya jumlah pasokan bahan pangan tersebut justru kurang dan kekurangan tersebut ditutupi pada penyaluran berikutnya dan seterusnya, dan oleh karena praktek pemaketan tersebut dihentikan ditengah perjalanan atau tepatnya pada penyaluran bantuan alokasi bulan September 2020 dan pihak e-Warung tidak lagi diwajibkan mengambil pasokan bahan pangan dari para pemasok yang dikehendaki oleh Korda tersebut maka terjadilah perbedaan jumlah pasokan bahan pangan tersebut.
- b) Semua bahan pangan saksi terima dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan oleh Korda tersebut di atas telah Saksi salurkan ke KPM dan dibayar dengan menggunakan Dana Bantuan Program Sembako Tahun 2020 tersebut, karena dibayar dengan cara kartu KKS para KPM tersebut digesek dengan menggunakan mesin EDC kemudian uangnya masuk ke rekening e-Warung milik Saksi, dan setelah uang dari KKS para KPM tersebut terkumpul direkening e-Warung milik Saksi selanjutnya uang atau dana tersebut Saksi gunakan untuk membayar harga bahan pangan ke masing-masing Pemasok.



- c) Sekalipun penyalurannya tidak semuanya habis sampai dengan penyaluran alokasi bulan Agustus 2020 atau masih terdapat beberapa komoditi yang masih terdapat sisa setelah penyaluran bantuan alokasi Agustus 2020 tersebut seperti pada komoditi beras, kacang hijau dan telur ayam, maka kelebihan bahan pangan tersebut tetap Saksi salurkan terus Ke KPM sampai habis pada penyaluran-penyaluran bantuan alokasi bulan berikutnya yaitu alokasi bulan September, bahkan ada yang sampai pada penyaluran alokasi bulan Oktober 2020 karena bahan bahan pangan tersebut tetap Saksi bayar kepada Pemasok.
- d) Benar seluruh KPM melakukan transaksi di e-Warung Berkah 2 Putra yang Saksi kelola telah menerima bahan pangan dengan nilai yang sesuai dengan nilai pembayaran mereka dengan menggunakan dana Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa dapat Saksi uraikan jumlah dana pembayaran setiap jenis komoditi bahan pangan yang bersumber Program Sembako tahun 2020 tersebut yang Saksi terima dari KPM dan jumlah pembayaran Saksi kepada para Pemasok sebagai berikut:

Jenis Komoditi		Pemb. E Warung ke Pemasok			Pemb. KPM ke E Warung				
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
Beras									
a	Medium	8,640	Kg	8,950	77,328,000	8,640	Kg	9,450	81,648,000
b	Premium	2,300	Kg	11,000	25,300,000	2,300	Kg	11,500	26,450,000
Ayam									
-	April - Juli	1,067	ekr	40,500	43,213,500	1,067	Ekr	42,500	45,347,500
-	Agustus	180	ekr	40,000	7,200,000	180	Ekr	42,000	7,560,000
	K. Hijau	1,146	Ltr	20,500	23,493,000	1,146	Ltr	21,000	24,066,000
	Telur	19,434	btr	1,800	34,981,200	19,434	Btr	2,000	38,868,000
Total Harga				211,515,700					223,939,500

Sebagaimana rincian di atas dapat Saksi jelaskan bahwa penyaluran Sembako sejak alokasi bulan Januari s.d bulan Agustus 2020 jumlah Pembayaran yang Saksi terima dari KPM atas pembelian bahan pangan di e-Warung Kios Berkah 2 Putra yang Saksi kelola adalah sejumlah Rp223,939,500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari pembayaran tersebut kemudian Saksi lakukan pembayaran bahan pangan kepada para Pemasok yakni sejumlah Rp211,515,700,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus rupiah) dan sejumlah Rp12,423,800,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) adalah keuntungan Saksi atas selisih pembayaran bahan pangan tersebut.

- Bahwa Pembayaran atas penerimaan stok bahan pangan yang Saksi terima kepada Pemasok dilakukan secara transfer rekening melalui mesin EDC dari rekening agen Saksi di Bank Mandiri an. Sakri Moh. Arif (Bapak Saksi/Pemilik Agen e-Warung) dengan Nomor Rekening 1510010083068 ke nomor rekening masing-masing Pemasok dan pembayaran tersebut Saksi dilakukan setelah terkumpul dana hasil penjualan ke KPM, adapun nomor-nomor rekening pemasok tersebut adalah:
  - a) Pembayaran beras Bulog ke rekening Bank Mandiri an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6.;
  - b) Pembayaran ke Pemasok Ramli ke rekening Bank Mandiri an. Ramli dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1.;
- Bahwa terkait dengan ukuran dan atau kualitas serta perbandingan harga atas setiap bahan pangan yang dari para Pemasok ke Agen Kios Berkah 2 Putra milik Saksi dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Untuk beras alokasi bulan April s.d Juni 2020, kualitasnya tidak bagus karena setelah di masak warnanya agak kekuning-kuningan serta saat dikonsumsi nasinya keras, untuk harga pasaran beras di tempat Saksi yang paling murah adalah sejumlah Rp8.000,00/Kg dan itupun kualitas berasnya masih lebih bagus dari pada beras yang disediakan oleh Bulog untuk Program Sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi Juli s.d Agustus 2020 memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu sejumlah Rp11.500,00/Kg sementara harga pasaran beras yang kualitas bagus atau sama dengan kualitas beras alokasi Agustus tersebut harga pasarnya di tempat Saksi di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan hanya sekitar sejumlah Rp10.000,00/Kg.
  - b. Untuk ayam beku, berat per ekornya hanya dibawah 1 Kg, di tempat Saksi memang tidak ada yang menjual ayam beku, namun terkadang ada mobil kampas yang membawa barang menawarkan ayam beku kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp38.000,00 s.d Rp39.000,00 per ekor dengan rata-rata 0.9 Kg.
  - c. Untuk kacang hijau, perbungkusnya hanya ukuran 1 (satu) liter dan mengenai kualitas yang disediakan ke tempat Saksi bagus tetapi untuk

Halaman 187 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pasaran di tempat Saksi dengan kualitas yang sama rata- rata hanya berkisar sejumlah Rp16.000,00/liter.

- d. Untuk telur ayam yang disediakan ke tempat Saksi rata-rata ukuran sedang, tetapi mengenai harga pasaran per-rak dengan kualitas yang sama dengan yang disediakan oleh Saksi Ramli tersebut pada waktu itu Saksi hanya biasa membeli dari kampas-kampas dengan harga yang berkisar antara sejumlah Rp42.000,00/rak s.d Rp45.000,00/rak, dengan harga perolehan tersebut dapat Saksi jual kepada masyarakat atau kepada konsumen seharga Rp5.000,00/3 butir atau setiap kelipatan tiga, tetapi jika ambil satu atau dua biji tetap Saksi jual seharga Rp2.000,00/biji, hal ini berbeda jauh dengan harga yang disediakan oleh Saksi Ramli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sejumlah Rp1.800,00/butir yang berarti per-raknya sejumlah Rp54.000,00 (30 butir x Rp1.800,00) dan harus dijual ke KPM sejumlah Rp2.000,00/butir.

Terhadap keterangan Saksi Mabur Alam alias Mabur tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

16. Saksi Rostina alias Ros alias Tina, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, sedangkan Saksi Ramli dan Saksi Salaman, Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan di setiap agen kios e-Warong yang berada di wilayah penugasan Saksi sebagai Koordianator Kecamatan (Koorcam) yaitu wilayah Kecamatan Baolan dan untuk bahan pangan yang di pasok oleh Saksi Ramli adalah daging ayam, kacang hijau, buah semangka, sedangkan yang dipasok oleh Saksi Salaman adalah telur ayam;
  - Dalam pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggara 2020, Saksi bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai atau yang biasa disebut sebagai Pendamping Kecamatan dan wilayah penugasan Saksi adalah Kecamatan Baolan. Dasar penugasan Saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/IV/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020. Sekalipun untuk SK Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 baru dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan April 2020, namun tugas pendampingan sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor 188.4/124/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Supervisor, Koordinator Daerah dan Pendamping Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020.

- Adapun tugas Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 atau yang biasa disebut Pendamping Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/V/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020 adalah sebagai berikut:
  - a). Melakukan pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b). Melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di wilayahnya;
  - c). Melakukan Monitoring dan;
  - d). Melakukan pelaporan sehubungan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.
- Bahwa dengan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020, Saksi menerima upah/gaji yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) upah/gaji yang Saksi terima bersumber dari anggaran DIPA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020, dan penerimaannya di transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Peranan atau keterlibatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako TA. 2020 yang Saksi lihat secara langsung pada alokasi penyaluran bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 khususnya di wilayah Kecamatan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Baolan, Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda berperan atau terlibat dalam hal sebagai berikut:
  - a. Mengawal bahan pangan yang dipasok di setiap agen kios e-Warung;

Halaman 189 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengintruksikan kepada agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju;
- c. Memaketkan bahan pangan yang di salurkan kepada KPM.
- d. Menentukan harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok dan harga penjualan dari e-Warung kepada KPM.
- Bahwa adapun Pemasok bahan pangan yang telah ditentukan atau disetujui oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda sebagaimana yang ia instruksikan kepada agen kios e-Warung sebagai tempat pembelian bahan pangan pada pelaksanaan penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
  - Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras ;
  - Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau, dan buah semangka;
  - Saksi Salaman sebagai pemasok telur ayam.
- Bahwa adapun harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari Pemasok dan harga penjualan e-Warung kepada KPM untuk alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 sebagaimana yang telah ditentukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah:
  - a) Instruksi Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda kepada agen-agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju yaitu agen kios e-Warung/pengelola e-Warung dalam menyediakan pasokan bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM, mereka tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan dan di haruskan untuk membeli bahan pangan di pemasok yang telah ditentukan atau disetujui.
  - b) Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda memaketkan bahan pangan yang disalurkan kepada KPM pada penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menerima bantuan pangan tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan yang di peroleh dari agen kios e-Warung sudah ditetapkan atau dipaketkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagaimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM.



- c) Bahwa harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok serta harga penjualan e-Warung kepada KPM sebagaimana sesuai catatan yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang pernah Saksi lihat di agen-agen kios e-Warung adalah memuat harga pembelian bahan pangan agen kios e-Warung dari Pemasok, harga penjualan agen kios e-Warung kepada KPM termasuk keuntungan e-Warung, terkait hal tersebut maka untuk harga penjualan bahan pangan pada peyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni dan Juli					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa adapun nama agen kios e-Warung sekaligus pemiliknya di wilayah Kecamatan Baolan yang menyalurkan bantuan pangan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan waktu mulai menyalur bantuan pangan sembako TA. 2020 kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut :
- a) Agen Kios e-Warung Sintuwu, Desa/Kelurahan Baru, Pemiliknya Nicolas Melumpi, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
- b) Agen Kios e-Warung Serbaguna, Desa/Keluraha Sidoarjo, Pemiliknya Hartati dikelola Mardiana (adik Pemilik), mulai menyalur bulan Januari 2020 s.d bulan Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Agen Kios e-Warung Dadakitan Barokah, Desa/Kelurahan Dadakitan, Pemiliknya Rusdianan dikelola oleh Nurhalimah (Istri Pemilik), mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Dadakitan & Desa Pangi Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
  - d) Agen Kios e-Warung Tanete, Desa/Kelurahan Tambun, Pemiliknya Arisa, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
  - e) Agen Kios e-Warung Djafar, Desa/Kelurahan Buntuna, Pemiliknya Jumati, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Dadakitan & Desa Pangi Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
  - f) Agen Kios e-Warung Mursid, Desa/Kelurahan Buntuna, Pemiliknya Hj. Ramlah/Pengelola Mursid Hanapi, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Lelelan Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
  - g) Agen Kios e-Warung "R", Desa/Kelurahan Panasakan, Pemiliknya Aulya Setiasi, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
  - h) Agen Kios e-Warung Prima Jaya, Desa/Kelurahan Tuweley, Pemiliknya Margaretha Simbar, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah kelurahan Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli.
  - i) Agen Kios e-Warung Molis/Jefry, desa/Kelurahan Nalu, Pemiliknya Jefry, Mulai menyalur : alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
  - j) Agen Kios e-Warung Mutia, Desa/Kelurahan Baru, Pemiliknya Sitti rina Farinah, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Februari 2020 untuk KPM wilayah kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Pelaksanaan program bantuan sosial pangan sembako TA. 2020 yang terjadi di wilayah tugas Saksi sebagai pendamping Bantuan Sosial Pangan Non Tunai/Pendamping Kecamatan untuk wilayah kecamatan Baolan adalah sebagai berikut:

Halaman 192 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agen-agen Kios e-Warung dalam menyediakan bahan sembako untuk kebutuhan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya untuk alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 di peroleh atau dibeli dari pemasok-pemasok yang telah ditentukan atau disetujui oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, dan agen-agen kios e-Warung diharuskan atau diwajibkan untuk membeli komoditi bahan pangan dari para pemasok tersebut. Sedangkan untuk penyaluran alokasi bulan September 2020 s.d Desember 2020 agen-agen kios e-Warung telah diberikan kebebasan untuk memperoleh/membeli pasokan bahan pangan dari sumber lain yang mereka kehendaki.
- Pada penyaluran bantuan sosial pangan sembako untuk alokasi bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan tersebut sudah ditetapkan atau dipaketkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, dimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM. Sedangkan pada penyaluran bantuan sosial pangan sembako untuk alokasi bulan September 2020 s.d Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, aturan pelaksanaan atau mekanisme penyediaan pasokan bahan pangan oleh agen kios e-Warung untuk di salurkan kepada KPM serta mekanisme penerimaan bantuan sosial pangan oleh KPM di agen kios e-Warung telah di atur dalam prinsip pelaksanaan program sembako yaitu:
  - e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM selain itu e-Warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
  - Sedangkan dalam penerimaan bantuan oleh KPM adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warung.
- Bahwa adapun awal Saksi mengetahui adanya pelaksanaan bantuan sosial pangan Sembako TA. 2020 di wilayah penugasan Saksi di

Halaman 193 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baolan, yang tidak sesuai aturan pelaksanaannya atau mekanismenya serta adanya keluhan dari beberapa e-Warong terkait telur yang di suplay banyak yang busuk, untuk menyinggung hal tersebut Saksipun sengaja membuat status di Whatsapp dengan kata-kata “Mana Pedum, ayo kembali ke Pedum, telur baru dua hari diantar sudah busuk”, Saksi membuat status tersebut dengan harapan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai aturan, namun tidak lama setelah status Whatsapp tersebut Saksi buat, Saksi melihat status tersebut di capture dan dikirim oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda ke group Whatsapp Bansos Kabupaten Tolitoli.

- Setelah adanya kejadian tersebut hubungan pekerjaan Saksi sebagai Pendamping kecamatan dengan dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda sudah tidak bagus, namun Saksipun tidak bisa berbuat apa-apa mengingat tugas Terdakwa **Hardianto, S.E.** tinggi dari Saksi yaitu sebagai Korda, sementara Saksi hanya bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai/Pendamping Kecamatan.

Terhadap keterangan Saksi Rostina alias Ros tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

17. Saksi Ni Luh Linawati, S.Pd. alias alias Niluh alias Lina, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, sedangkan Saksi Ramli dan Saksi Salaman, Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan di setiap agen kios e-Warong yang berada di wilayah penugasan Saksi sebagai Koordianator Kecamatan (Koorcam) yaitu wilayah Kecamatan Baolan dan untuk bahan pangan yang di pasok oleh Saksi Ramli adalah daging ayam, kacang hijau, buah semangka, sedangkan yang dipasok oleh Saksi Salaman adalah telur ayam;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggara 2020, Saksi bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai atau yang biasa disebut sebagai Pendamping Kecamatan dan wilayah penugasan Saksi adalah Kecamatan Lampasio. Dasar penugasan

Halaman 194 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/IV/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020. Sekalipun untuk SK Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 baru dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan April 2020, namun tugas pendampingan sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor 188.4/124/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Supervisor, Koordinator Daerah dan Pendamping Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020.

- Adapun tugas Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 atau yang biasa disebut Pendamping Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/V/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020 adalah sebagai berikut:
  - a). Melakukan pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b). Melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di wilayahnya;
  - c). Melakukan Monitoring dan;
  - d). Melakukan pelaporan sehubungan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.
- Bahwa dengan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020, Saksi menerima upah/gaji yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) upah/gaji yang Saksi terima bersumber dari anggaran DIPA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020, dan penerimaannya di transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Peranan atau keterlibatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako TA. 2020 yang Saksi lihat secara langsung pada alokasi penyaluran bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 khususnya di wilayah Kecamatan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai

Halaman 195 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPNT) Kecamatan Lampasio, Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda berperan atau terlibat dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengawal bahan pangan yang dipasok di setiap agen kios e-Warung;
  - b. Mengintruksikan kepada agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju;
  - c. Memaketkan bahan pangan yang di salurkan kepada KPM.
  - d. Menentukan harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok dan harga penjualan dari e-Warung kepada KPM.
- Bahwa adapun Pemasok bahan pangan yang telah ditentukan atau disetujui oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda sebagaimana yang ia instruksikan kepada agen kios e-Warung sebagai tempat pembelian bahan pangan pada pelaksanaan penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
- Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras ;
  - Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau, dan buah semangka;
  - Saksi Salaman sebagai pemasok telur ayam.
- Bahwa adapun harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari Pemasok dan harga penjualan e-Warung kepada KPM untuk alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 sebagaimana yang telah ditentukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah:
- a). Instruksi Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda kepada agen-agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju yaitu agen kios e-Warung/pengelola e-Warung dalam menyediakan pasokan bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM, mereka tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan dan di haruskan untuk membeli bahan pangan di pemasok yang telah ditentukan atau disetujui.
  - b). Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda memaketkan bahan pangan yang disalurkan kepada KPM pada penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menerima bantuan pangan tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan yang di peroleh dari agen kios e-Warung

Halaman 196 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditetapkan atau dipaketkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagaimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM.

- c). Bahwa harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok serta harga penjualan e-Warung kepada KPM sebagaimana sesuai catatan yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang pernah Saksi lihat di agen-agen kios e-Warung adalah memuat harga pembelian bahan pangan agen kios e-Warung dari Pemasok, harga penjualan agen kios e-Warung kepada KPM termasuk keuntungan e-Warung, terkait hal tersebut maka untuk harga penjualan bahan pangan pada peyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni dan Juli					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa adapun nama agen kios e-Warung sekaligus pemiliknya di wilayah Kecamatan Lampasio yang menyalurkan bantuan pangan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan waktu mulai menyalur bantuan pangan sembako TA. 2020 kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut :
- a. Kios Sido Asih alamat Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Umayah Kulsum, S.Pd, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPM yang berada di Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- b. Kios ASMITA alamat Dusun I Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Rahmawati namun dikelola oleh anaknya bernama Astuti Hi Ashar, SP dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Ogomatanang Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - c. Kios Fhatur Alamat Dusun III Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli; nama Pemilik ASNI dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Oyom, Desa Maibua dan Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - d. Kios Sinar Bone alamat Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Martati, S.Pd dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - e. Kios Sido Maju alamat Desa Sibebe Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Elti Ningsih namun dikelola oleh Wahono selaku Suami dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Sibebe Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - f. Kios Adi Putra alamat Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli nama pemilik Ni Nyoman Sumiani dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - g. Kios Melati alamat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli; nama Pemilik Rasnum M namun dikelola oleh anaknya Bernama Moh. Nazaruddin dan menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sejak awal Saksi mengetahui adanya pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako TA. 2020 di wilayah penugasan Saksi di Kecamatan Lampasio, yang tidak sesuai aturan pelaksanaannya atau mekanismenya,

Halaman 198 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksipunpun awalnya hendak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, namun dikarenakan adanya instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** melalui Group Whatshapp "Bansos Kabupaten" yang didalamnya terdapat semua pelaksana Bansos Kabupaten Tolitoli termasuk Pendamping kecamatan yang mengatakan "tidak usah dengar sama ibu Ros karna saya Bosnya" tanggapan tersebut dikarenakan adanya status whatshapp pribadi Sdr. Ros yang dicapture oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** lalu di upload ke WA Group Bansos Kabupaten yang isisnya tertulis "Mana Pedum, ayo kembali ke Pedum, kenapa Telur baru 2 hari sudah busuk" sehingga dengan adanya instruksi demikian, Saksipunpun tidak berani berbuat apa-apa mengingat tugas Terdakwa **Hardianto, S.E.** lebih tinggi dari Saksi yaitu sebagai Korda, sementara Saksi hanya bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako/Pendamping Kecamatan.

Terhadap keterangan Saksi Ini Luh Linawati tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

18. Saksi Hambali Abdul Haris, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, sedangkan Saksi Ramli dan Saksi Salaman, Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan di setiap agen kios e-Warong yang berada di wilayah penugasan Saksi sebagai Koordianator Kecamatan (Koorcam) yaitu wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara dan untuk bahan pangan yang di pasok oleh Saksi Ramli adalah daging ayam, kacang hijau, buah semangka, sedangkan yang dipasok oleh Saksi Salaman adalah telur ayam;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggara 2020, Saksi bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai atau yang biasa disebut sebagai Pendamping Kecamatan dan wilayah penugasan Saksi adalah Kecamatan Toli-Toli Utara. Dasar penugasan Saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/IV/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPNT) Program Sembako 2020. Sekalipun untuk SK Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 baru dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan April 2020, namun tugas pendampingan sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor 188.4/124/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Supervisor, Koordinator Daerah dan Pendamping Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020.

- Adapun tugas Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 atau yang biasa disebut Pendamping Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/V/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020 adalah sebagai berikut:
  - a). Melakukan pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b). Melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di wilayahnya;
  - c). Melakukan Monitoring dan;
  - d). Melakukan pelaporan sehubungan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.
- Bahwa dengan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020, Saksi menerima upah/gaji yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) upah/gaji yang Saksi terima bersumber dari anggaran DIPA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020, dan penerimaannya di transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Peranan atau keterlibatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako TA. 2020 yang Saksi lihat secara langsung pada alokasi penyaluran bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 khususnya di wilayah Kecamatan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Toli-Toli Utara, Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda berperan atau terlibat dalam hal sebagai berikut:
  - a. Mengawal bahan pangan yang dipasok di setiap agen kios e-Warung;

Halaman 200 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengintruksikan kepada agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju;
- c. Memaketkan bahan pangan yang di salurkan kepada KPM.
- d. Menentukan harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok dan harga penjualan dari e-Warung kepada KPM.
- Bahwa adapun Pemasok bahan pangan yang telah ditentukan atau disetujui oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda sebagaimana yang ia instruksikan kepada agen kios e-Warung sebagai tempat pembelian bahan pangan pada pelaksanaan penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
  - Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras ;
  - Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau, dan buah semangka;
  - Saksi Salaman sebagai pemasok telur ayam.
- Bahwa adapun harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari Pemasok dan harga penjualan e-Warung kepada KPM untuk alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 sebagaimana yang telah ditentukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah:
  - a). Instruksi Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda kepada agen-agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju yaitu agen kios e-Warung/pengelola e-Warung dalam menyediakan pasokan bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM, mereka tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan dan di haruskan untuk membeli bahan pangan di pemasok yang telah ditentukan atau disetujui.
  - b). Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda memaketkan bahan pangan yang disalurkan kepada KPM pada penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menerima bantuan pangan tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan yang di peroleh dari agen kios e-Warung sudah ditetapkan atau dipaketkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagaimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM.

Halaman 201 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). Bahwa harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok serta harga penjualan e-Warung kepada KPM sebagaimana sesuai catatan yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang pernah Saksi lihat di agen-agen kios e-Warung adalah memuat harga pembelian bahan pangan agen kios e-Warung dari Pemasok, harga penjualan agen kios e-Warung kepada KPM termasuk keuntungan e-Warung, terkait hal tersebut maka untuk harga penjualan bahan pangan pada peyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni dan Juli					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa adapun nama agen kios e-Warung sekaligus pemiliknya di wilayah Kecamatan Lampasio yang menyalurkan bantuan pangan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan waktu mulai menyalur bantuan pangan sembako TA. 2020 kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut:
- Agen Kios e-Warung Mandar, Desa/Kelurahan Lakuan Tolitoli, Pemiliknya Roslana, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Lakuakn Tolitoli Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli.
  - Agen Kios e-Warung Nhur/Munaria, Desa/Kelurahan Gio, Pemiliknya Sarman Ganing, mulai menyalur bulan April 2020 s.d bulan Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk KPM Desa Gio Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.

- Agen Kios e-Warung Haora, Desa/Kelurahan Timbolo, Pemiliknya Irawati, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen Kios e-Warung Ildal, Desa/Kelurahan Binontoan, Pemiliknya Sunarlan, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Bionontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan alokasi Januari 2020 s.d Maret 2020 untuk KPM Desa Gio Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli,
- Agen kios e-Warung Matuari Desa/Kelurahan Diule, Pemiliknya Henny Rakian, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen Kios e-Warung Putri, Desa/Kelurahan Salumpaga, Pemiliknya Aksah, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Salumpaga dan Desa Pinjan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen Kios e-Warung Anggi, Desa/Kelurahan Santigi, Pemiliknya Hartati, mulai menyalur alokasi Juni 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen Kios e-Warung Riana, Desa/Kelurahan Salumpaga, Pemiliknya Dariatni, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM wilayah Desa Salumpaga dan Desa Pinjan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen Kios e-Warung Wakatobi, Desa/Kelurahan Laulalang, Pemiliknya Tasma Sabu, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember 2020 untuk KPM Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen kios e-Warung Mutia, Desa/Kelurahan Baru, Pemiliknya Sitti Rina Farina, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Februari 2020 untuk KPM Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan alokasi Januari 2020 s.d Mei 2020 untuk KPM Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.
- Agen kios e-Warung Tizka, Desa/Kelurahan Laulalang Pemiliknya Nurliati, mulai menyalur alokasi Januari 2020 s.d alokasi Desember

Halaman 203 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk KPM wilayah Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli.

Terhadap keterangan Saksi Hambali Abdul Haris tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

19. Saksi Akbar, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, sedangkan Saksi Ramli dan Saksi Salaman, Saksi kenal sebagai Pemasok bahan pangan di setiap agen kios e-Warong yang berada di wilayah penugasan Saksi sebagai Koordianator Kecamatan (Koorcam) yaitu wilayah Kecamatan Dampal Utara dan untuk bahan pangan yang di pasok oleh Saksi Ramli adalah daging ayam, kacang hijau, buah semangka, sedangkan yang dipasok oleh Saksi Salaman adalah telur ayam;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggara 2020, Saksi bertugas sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai atau yang biasa disebut sebagai Pendamping Kecamatan dan wilayah penugasan Saksi adalah Kecamatan Dampal Utara. Dasar penugasan Saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/IV/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020. Sekalipun untuk SK Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 baru dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan April 2020, namun tugas pendampingan sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor 188.4/124/Dinsos, tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Supervisor, Koordinator Daerah dan Pendamping Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020.
- Adapun tugas Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020 atau yang biasa disebut Pendamping Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/V/2020, tanggal 06 April 2020, Tentang

Halaman 204 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako 2020 adalah sebagai berikut:

- a). Melakukan pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b). Melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di wilayahnya;
  - c). Melakukan Monitoring dan;
  - d). Melakukan pelaporan sehubungan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.
- Bahwa dengan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai TA. 2020, Saksi menerima upah/gaji yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) upah/gaji yang Saksi terima bersumber dari anggaran DIPA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020, dan penerimaannya di transfer ke rekening Saksi;
  - Bahwa Setahu Saksi Peranan atau keterlibatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako TA. 2020 yang Saksi lihat secara langsung pada alokasi penyaluran bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 khususnya di wilayah Kecamatan penugasan Saksi sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Dampal Utara, Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda berperan atau terlibat dalam hal sebagai berikut:
    - a. Mengawal bahan pangan yang dipasok di setiap agen kios e-Warung;
    - b. Mengintruksikan kepada agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju;
    - c. Memaketkan bahan pangan yang di salurkan kepada KPM.
    - d. Menentukan harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok dan harga penjualan dari e-Warung kepada KPM.
  - Bahwa adapun Pemasok bahan pangan yang telah ditentukan atau disetujui oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda sebagaimana yang ia instruksikan kepada agen kios e-Warung sebagai tempat pembelian bahan pangan pada pelaksanaan penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
    - Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ramli sebagai pemasok ayam, kacang hijau, dan buah semangka;
  - Saksi Salaman sebagai pemasok telur ayam.
- Bahwa adapun harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari Pemasok dan harga penjualan e-Warung kepada KPM untuk alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 sebagaimana yang telah ditentukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah:
- a). Instruksi Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda kepada agen-agen kios e-Warung untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju yaitu agen kios e-Warung/pengelola e-Warung dalam menyediakan pasokan bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM, mereka tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tempat pembelian pasokan bahan pangan dan di haruskan untuk membeli bahan pangan di pemasok yang telah ditentukan atau disetujui.
  - b). Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda memaketkan bahan pangan yang disalurkan kepada KPM pada penyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menerima bantuan pangan tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan karena jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan yang di peroleh dari agen kios e-Warung sudah ditetapkan atau dipaketkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, sebagaimana nilai paket tersebut disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM.
  - c). Bahwa harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-Warung dari pemasok serta harga penjualan e-Warung kepada KPM sebagaimana sesuai catatan yang di tulis oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang pernah Saksi lihat di agen-agen kios e-Warung adalah memuat harga pembelian bahan pangan agen kios e-Warung dari Pemasok, harga penjualan agen kios e-Warung kepada KPM termasuk keuntungan e-Warung, terkait hal tersebut maka untuk harga penjualan bahan pangan pada peyaluran alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan yang ditetapkan korda/penyalur		Jumlah (Rp)
			Ke Suplayer (Rp)	Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					

Halaman 206 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



	Beras	10	Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1	Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8	Butir	14,400	16,000	
Maret						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16	Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1	Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni dan Juli						
	Beras	10	Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21	Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	
Agustus						
	Beras	10	Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1	Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11	Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1	Liter	20,500	21,000	

- Bahwa adapun nama agen kios e-Warung sekaligus pemiliknya di wilayah Kecamatan Lampasio yang menyalurkan bantuan pangan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan waktu mulai menyalur bantuan pangan sembako TA. 2020 kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut:
- Kios Alwiah atau Kios JIHAN alamat Dusun III Desa Balaroa Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Alwiya Ali Al Idrus, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Balaroa Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
  - Kios Kani alamat Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Kani namun dikelola oleh anaknya Sdr. Sadam, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
  - Kios Umar atau Kios Upriadi alamat Dusun III Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Umar Said Asmawi, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Ogolali, Desa Stadong dan Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
  - Kios Darna atau Kios Afdal alamat Dusun 1 Desa Kabinuang Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Darna namun dikelola oleh anaknya Sdr. Mohammad Yusri, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan

Halaman 207 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Kabinuang dan Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;

- Kios Sabria alamat Dusun II Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama Pemilik Sabria, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Agustus 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
- Kios Suparni alamat Desa Sese Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama pemilik Suparni, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Sese Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
- Kios Salfih alamat Dusun 1 Desa Simatang Tanjung Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama pemilik Salfih, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Juni 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Simatang Tanjung Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
- Kios Nuraeni alamat Desa Simatang Utara Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama pemilik Nuraeni, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Juni 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Simatang Utara Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;
- Kios Reva alamat Dusun Cendana Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, nama pemilik Matius Abasi dan dikelola bersama istrinya Sdri. Martjemona, menyalur Sembako sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d alokasi bulan Desember 2020 untuk KPM yang berada di Desa Tompoh, Desa Malambigu, Desa Simatang Utara dan Desa Simatang Tanjung Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli;

Terhadap keterangan Saksi Akbar tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

20. Saksi Nurhayati alias Yati, Karyawan BUMN/Kasir Sub Divre Perum Bulog Cabang Tolitoli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman, dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah Koordinator Daerah Bantuan sosial Program sembako tahun 2020

Halaman 208 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Tolitoli, sedang Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman keduanya merupakan jasa angkutan beras bulog Tolitoli pada tahun 2020 namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kasir Sub Divre Perum Bulog Cabang Tolitoli sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-215/DS101/SM.04.01/08/2019, tanggal 06 Agustus 2019. Adapun tugas Saksi selaku Kasir Sub Divre Perum Bulog Cabang Tolitoli adalah melakukan penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran uang tunai dan cek atas perintah pejabat berwenang; pemotongan pinjaman dan piutang klaim; administrasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan posisi kas secara berkala, dengan tugas selaku kasir tersebut berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Pimpinan cabang yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah koordinasi Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa selaku Kasir Sub Divre Perum Bulog Cabang Tolitoli Saksi juga menerima pembayaran beras yang bersumber dari penjualan ke e-warung dalam Program Sembako TA. 2020 di Kabupaten Tolitoli, yang ditarik dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli.
- Bahwa dapun kaitan dengan penerimaan pembayaran beras yang bersumber dari penjualan ke e-warung dapat Saksi jelaskan bahwa penarikan dana pembayaran saya lakukan setiap bulan secara bertahap dengan menggunakan cek giro yang diserahkan Sdr. Dwi Putra Aprilianto, S.H., selaku Kasi Administrasi dan Keuangan dan telah ditandatangani oleh Saksi Arwan Taufik selaku Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli dan Sdr. Dwi Putra Aprilianto, S.H., besaran jumlah dana dalam cek giro ditentukan oleh Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren selaku Kasi Komersil berdasarkan pencocokan data penerimaan pembayaran pada rekening penampungan yakni Rekening Bank Mandiri dengan nomor 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, yang sebelumnya meminta cetakan rekening koran di bank mandiri dengan data penjualan beras ke e-Warong sembako, besaran jumlah dana yang dicairkan sebagaimana tertera dalam cek giro bukan hanya bersumber dari pembayaran e-Warong sembako yang ada di Kabupaten Tolitoli akan tetapi juga digabung dengan pembayaran e-Warong Sembako Kabupaten

Halaman 209 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buol hal itu dikarenakan Perum Bulog Tolitoli juga sebagai penyedia beras untuk Sembako di Kabupaten Buol.

- Bahwa dari besaran jumlah dana penerimaan pembayaran yang dicairkan tersebut selanjutnya dilakukan pemilahan berapa banyak jumlah dana yang akan disetor ke Bulog Pusat dan berapa dana yang akan disisihkan untuk disimpan pada kas kasir, dalam hal ini Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren memberikan kepada Saksi rincian besaran jumlah dana yang akan disetorkan ke rekening Bulog Pusat sebagai laporan realisasi penjualan beras lalu dana sebesar rincian tersebut di setor ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 813202482 atas nama Perum Bulog oleh staf bulog atas perintah Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren, sekalipun dana tersebut disetor oleh staf akan tetapi pada bukti setor ditulis nama penyetornya adalah nama masing-masing e-Warong berdasarkan daftar rincian dari Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren, dan jumlah dananya tidak digabung sekaligus melainkan dipisah sesuai jumlah kuantitas penjualan beras di e-Warong dikalikan besaran pelaporan harga jual beras per kilo jadi penyetoran tersebut dibuat seakan-akan pihak e-Warong lah yang melakukan penyetoran pembayaran beras langsung ke rekening Bulog Pusat walaupun faktanya dilakukan Bulog Tolitoli, nah dari selisih antara besaran jumlah pencairan dengan penyetoran dana ke Bulog Pusat itulah yang kemudian Saksi simpan pada kas kasir dan untuk selanjutnya dana tersebut Saksi keluarkan dari kas kasir dan digunakan untuk membayar biaya distribusi/angkutan yang diterima Saksi Ramli dan Saksi Salaman selaku Mitra Angkutan Bulog serta Biaya Koordinasi yang diterima Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda Program Sembako setelah adanya perintah membayar berupa nota intern yang di setuju kepala cabang dimana nota intern itu dibuat dan diajukan oleh Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren, meskipun dalam beberapa pembayaran biaya-biaya tersebut tidak ada nota internnya dan hanya berupa rincian jumlah dana yang harus dibayarkan, Saksi tetap melakukan pembayaran dikarenakan adanya penyampaian Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren menyuruh Saksi melakukan pembayaran dan Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren sendiri yang akan melaporkan kepada Kepala Cabang.
- Bahwa pencairan dana penjualan beras e-Warong Sembako Kabupaten Tolitoli yang ditarik dari rekening penampungan Bulog di Bank Mandiri dengan nomor 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli

*Halaman 210 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama-sama dengan hasil penjualan beras dari e-Warong di Kabupaten Buol sehingga untuk mengetahui berapa banyak jumlah pencairan dana penjualan beras ke e-Warong Sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s/d Agustus 2020 maka harus dilihat dari berapa banyak jumlah penjualan beras yang dilaporkan ke pusat dikalikan dengan harga satuan per kilo yang dibayar oleh e-Warong;

- Bahwa adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Realisasi penjualan beras medium bulan Februari 2020 sebanyak 129,750 Kg dan harga jual per kilogram Rp8,950.00 sehingga total pembayaran e-Warong sejumlah Rp1,161,262,500,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - b. Realisasi penjualan beras medium bulan Maret 2020 sebanyak 33.160 Kg dan harga jual per kilogram Rp8,950.00 sehingga total pembayaran e-Warong sejumlah Rp296,782,000.00;
  - c. Realisasi penjualan beras medium bulan April 2020 sebanyak 167,320 Kg dan harga jual per kilogram Rp8,950.00 sehingga total pembayaran e-Warong sejumlah Rp1,497,514,000,00;
  - d. Realisasi penjualan beras medium bulan Mei 2020 sebanyak 204,080 Kg dan harga jual per kilogram Rp.8,950.00 sehingga total pembayaran e-Warong sejumlah Rp1,826,516,000.00;
  - e. Realisasi penjualan beras medium bulan Juni 2020 sebanyak 8,990 Kg dan harga jual per kilogram Rp8,950.00 sehingga total pembayaran e-Warong sejumlah Rp80,460,500.00;
  - f. Realisasi penjualan beras medium bulan Juli 2020 sebanyak 150,000 Kg dan harga jual per kilogram Rp.8,950.00 sehingga total pembayaran e-warong sejumlah Rp1,342,500,000.00;
  - g. Realisasi penjualan beras premium bulan Agustus 2020 sebanyak 129,640 Kg dan harga jual per kilogram Rp11,000.00 sehingga total pembayaran e-warong sejumlah Rp1,426,040,000,00;
  - h. Realisasi penjualan beras premium bulan September 2020 sebanyak 112,740 Kg dan harga jual per kilogram Rp11,000,00 sehingga total pembayaran e-warong sejumlah Rp1,240,140,000,00;
- Bahwa dari jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana di atas telah dilakukan pencairan seluruhnya yakni sebanyak Rp10,449,189,500.00 dan sebanyak Rp8,739,347,000,00 telah disetorkan ke rekening Bulog pada bank BNI dengan Nomor Rekening 813202482 atas nama Perum Bulog

Halaman 211 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sisanya yakni selisih dari penarikan dan penyetoran adalah sejumlah Rp1,709,842,500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari selisih tersebut telah digunakan untuk membayar beras milik Saksi Hi. Rahim sejumlah Rp1,542,712,500,00 walaupun secara administrasi pembayaran kepada Saksi Hi. Rahim yang dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan kwitansi pembayaran sejumlah Rp1,577,974,500,00 namun faktanya tidak demikian, hal itu dikarenakan adanya biaya biaya yang juga harus dibayar atas beras yang diikutkan tersebut, dari jumlah penyetoran ke Pusat dan pembayaran kepada Saksi Hi. Rahim sebagaimana Saksi rinci di atas masih ada sisa dana hingga mencapai sejumlah Rp167,130,000,00 dan dana tersebut telah digunakan untuk membayar biaya distribusi/angkutan dan biaya koordinasi. Bukti pencairan dana berupa cek giro dari rekening penampungan Bulog di Bank Mandiri dengan nomor 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli dapat saya perlihatkan.

- Bahwa sesuai bukti pengeluaran kas yang Saksi miliki berupa nota intern, kwitansi dan rincian pembayaran, besaran biaya distribusi/angkutan dan biaya koordinasi yang Saksi bayar adalah sejumlah Rp232,129,700,00 adapun rinciannya sebagai berikut:

a) Biaya koordinasi sejumlah Rp93,166,000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) diterima Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16,844,050,00;
- Tanggal 23 Mei 2020 sejumlah Rp32,605,500,00;
- Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21,771,750,00;
- Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21,944,700,00;

b) Biaya jasa angkutan mobil sejumlah Rp138,463,700,00 dengan rincian:

1. Pembayaran kepada Saksi Ramli:

- Tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp21,828,750,00,
- Tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp15,753,750,00;
- Tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp16,641,250,00;

2. Pembayaran kepada Sdr. Salaman:

- Tanggal 26 Maret 2020 sejumlah Rp10,591,200,00, namun dalam kwitansi sudah termasuk dengan Kabupaten Buol sehingga tertulis berjumlah Rp.22,899,600,00;
- Tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp11,032,500,00 namun dalam

Halaman 212 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sudah termasuk dengan Kabupaten Buol sehingga tertulis berjumlah Rp.31,080,000.-;

- Tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp11,032,500.00 namun dalam kwitansi sudah termasuk dengan Kabupaten Buol sehingga tertulis berjumlah Rp18,197,500.-;
- Tanggal 8 Juni 2020 sejumlah Rp10,220,000.00 namun dalam kwitansi sudah termasuk dengan Kab. Buol sehingga tertulis berjumlah Rp18,696,250.00;
- Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp27,526,250.00 namun dalam kwitansi sudah termasuk dengan Kabupaten Buol sehingga tertulis berjumlah Rp47,951,250.00;
- Tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp13,837,500.00;.

3. Biaya jasa angkutan perahu Tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp500,000,00.

- Bahwa bukti-bukti pembayaran biaya distribusi dan biaya koordinasi sebagaimana rincian di atas dapat Saksi perlihatkan dan adapun untuk pembayaran biaya-biaya di atas sejumlah Rp232,129,700,00 (dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) menggunakan dana yang bersumber dari selisih penerimaan pembayaran dengan penyetoran ke Bulog Pusat serta pembayaran riil yang diterima Hi. Rahim sejumlah Rp167,130,000.00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kekurangan dana yang mencapai sejumlah Rp64,999,700,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) menggunakan dana pengadaan beras komersil.
- Bahwa sekalipun yang membuat Laporan Neraca Keuangan yang dilaporkan ke Pusat itu bukan Saksi, tetapi menurut Saksi pembayaran biaya Koordinasi sejumlah Rp93,166,000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan biaya distribusi/jasa angkutan sejumlah Rp138,963,700.00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tersebut tidak tercatat dalam Neraca Keuangan karena Saksi tidak memasukan kedua item pembiayaan tersebut dalam pembukuan manajemen sebab kedua item pembiayaan tersebut tidak termasuk dalam plafon biaya manajemen yang telah ditetapkan;
- Bahwa yang menutupi kekurangan dana pengadaan karena telah Saksi gunakan untuk membayar biaya distribusi tersebut adalah Saksi Arwan

Halaman 213 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, tetapi Saksi tidak ingat lagi kapan ia memberikan dananya kepada Saksi, dan Saksi juga tidak ingat lagi jumlahnya, karena Saksi tidak mencatatnya.

Terhadap keterangan Saksi Nurhayati alias Yati tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

21. Saksi Yanni Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren, Kasi Komersial pada Kantor Perum Bulog cabang Toli-Toli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli adalah selaku Kasi Komersial dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan produk-produk komersial yang disediakan Bulog, jabatan Kasi Komersial tersebut saksi emban sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli, Saksi Ramli dan Saksi Salaman kedua-duanya selaku mitra angkutan Bulog dan sebagai pemasok bahan pangan program Sembako tahun 2020, dengan ketiga orang tersebut Saksi memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan jabatan, tugas dan tanggung jawab Saksi di Perum Bulog Cabang Tolitoli namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2020 Perum Bulog Cabang Tolitoli selaku pemasok bahan pangan untuk disalurkan kepada KPM melalui e-Warung dalam program sembako, bahan pangan yang disediakan hanya 1 (satu) jenis komoditi saja yakni beras, sedang untuk jenis komoditi lainnya dipasok oleh pihak lain yakni Saksi Ramli dan Saksi Salaman.
- Bahwa Perum Bulog Cabang Tolitoli dapat menjadi pemasok karena adanya penunjukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal ini Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten (TIKOR), berawal adanya undangan rapat yang seingat Saksi dari Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Saksi Mukaddis Syamsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Saksi Ir. Munawar, Kadis Sosial Saksi Kabupaten Tolitoli Indar Dg. Silasa, dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog (Saksi yang ikut bersama saksi Dwi), pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta Seksi dan para Tim

Halaman 214 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Dinas Sosial, Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Pendamping TKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli, inti dalam rapat tersebut adalah mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta menunjuk Perum Bulog Tolitoli sebagai Pemasok bahan pangan untuk menyediakan beras dalam Program Bantuan Sosial Pangan Sembako, pertimbangan sehingga Bulog yang ditunjuk karena pada program-program bantuan pangan sebelumnya Bulog juga sebagai pemasok beras sebagaimana Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai. Hal tersebut didasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain dari Tim Koordinasi Kabupaten yakni dikarenakan program tersebut akan segera dilaksanakan maka membutuhkan pemasok yang telah siap untuk menyalurkan beras dan tidak adanya pihak lain yang menawarkan diri saat itu sehingga Bulog tetap sebagai pemasok beras .

- Bahwa selain itu juga adanya Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 yang didalamnya Perum Bulog Cabang Tolitoli dilibatkan dalam Bidang Koordinator pelaksana penyaluran bersama-sama Bank Mandiri Tolitoli, Kasi Gulkin bersama Staf Perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Perum Bulog Cabang Tolitoli menyalurkan beras kepada KPM melalui e-Warung sejak bulan Januari 2020 s.d Desember 2020, akan tetapi untuk bulan September s.d Desember 2020 besaran jumlah beras yang di pasok ke e-Warung disesuaikan dengan permintaan dari masing-masing e-Warung, sedang untuk bulan Januari s.d Agustus 2020 berdasarkan permintaan dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan jumlah sebanyak 1.111.990 Kg dengan 2 (dua) jenis beras yakni medium dan premium, jumlah tersebut sesuai dengan data Rekap Distribusi Beras ke RPK e-Warung Kabupaten Tolitoli yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli atas nama Arwan Taufik dan rekap distribusi beras ke

Halaman 215 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPK e-Warung Kabupaten Tolitoli sejak bulan Januari s.d agustus 2020 sejumlah 1.111.990 Kg dapat Saksi perlihatkan.

- Bahwa penyediaan dan penyaluran beras ke e-Warung bukan atas permintaan dari e-Warung melainkan berdasarkan permintaan dari Terdakwa **Hardianto, S.E.**, banyaknya jumlah beras per e-Warung dilihat dari daftar e-Warung yang didalamnya terdapat jumlah KPM masing-masing yang diserahkan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai acuan dalam penyediaan beras, dengan jumlah beras yang disalurkan perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut sudah mencukupi kebutuhan e-Warung dalam melayani pembelian KPM, sepengetahuan Saksi untuk kebutuhan komoditi beras sejak bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020 oleh e-Warung tidak melakukan pembelian dari sumber lain dan hanya bersumber dari Bulog, dalam setiap pengantaran/distribusi beras ke e-Warung di serahkan kepada mitra angkutan yakni Saksi Ramli dan Saksi Salaman, demikian pula Terdakwa **Hardianto, S.E.** beberapa kali ikut dalam mendistribusikan beras ke e-Warung dan melaporkan hasil distribusi ke pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli.
- Bahwa walaupun Perum Bulog Cabang Tolitoli di tunjuk sebagai pemasok bahan pangan komoditi beras namun tidak pernah ada penentuan terkait kuantitas/jumlah maupun harga yang akan di pasok ke e-Warung untuk kebutuhan KPM, demikian pula oleh Perum Bulog Cabang Tolitoli menentukan sendiri estimasi jumlah penyaluran beras per KPM yakni sebanyak 10 Kg/KPM, akan tetapi untuk pembelian di e-Warung dikembalikan lagi ke masing-masing KPM untuk menentukan sendiri berapa banyak beras yang dibutuhkan. Sedang untuk harga jual beras dari Bulog ke e-Warung adalah merupakan harga jual yang ditentukan oleh Bulog sendiri berdasarkan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan dan untuk harga jual dari e-Warung ke KPM oleh Bulog menyampaikan langsung ke e-Warung serta melalui Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda untuk diteruskan ke e-Warung terkait batasan harga jual e-Warung yakni dengan mengacu pada Permendag Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai yakni beras medium Rp9.450,00/Kg dan beras premium Rp12.800,00/Kg .
- Bahwa Setiap bulan penyaluran, jumlah beras yakni 10 Kg/KPM dengan harga jual beras Bulog ke e-Warung dan harga jual e-Warung ke KPM Sembako dapat Saksi rincikan sebagai berikut:

Halaman 216 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



No	Bulan (Tahun 2020)	Jenis Beras	Harga jual	
			Bulog ke E-Warung / 10 Kg (Rp)	E-Warung ke KPM / 10 Kg (Rp)
1	Januari	Medium	89.500	94.500
2	Februari	Medium	89.500	94.500
3	Maret	Medium	89.500	94.500
4	April	Medium	89.500	94.500
5	Mei	Medium	89.500	94.500
6	Juni	Medium	89.500	94.500
7	Juli	Premium	110.000	115.000
8	Agustus	Premium	110.000	115.000

- Bahwa perolehan Beras untuk kebutuhan pelaksanaan program sembako berasal dari pembelian dari para mitra penyedia beras Bulog, mekanisme/prosedur yang dilaksanakan pihak Bulog Tolitoli dalam mengadakan/melakukan pembelian beras adalah menyurat untuk meminta ijin pembelian beras kepada Kanwil Bulog Provinsi Sulteng dengan mencantumkan jumlah beras dan dana yang dibutuhkan untuk mengadakan membeli beras, setelah di setuju oleh pihak Kanwil selanjutnya Kanwil berkomunikasi dengan Bulog Pusat menyediakan LC/Saldo yang dibutuhkan oleh Bulog Cabang Tolitoli, dan kemudian pihak Bulog membuat kontrak kredit dengan pihak Bank.
- Bahwa jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan oleh Bulog Cabang Tolitoli ke e-Warung sejak bulan Januari s.d Agustus 2020 hanya sebanyak 935.680 Kg stok beras bersumber dari pengadaan Perum Bulog sendiri dengan menggunakan dana/keuangan Bulog yakni sebanyak 693.300 Kg beras jenis medium didistribusi pada bulan Januari s.d Juni 2020 dan sebanyak 242.380 Kg beras jenis premium yang didistribusi pada bulan Juli s.d Agustus 2020, sedangkan sebanyak 176.310 Kg beras jenis medium yang di distribusi pada bulan April s.d Mei 2020 adalah beras yang bersumber/milik Hi. Rahim. Selain itu, atas perubahan keterangan di atas sehingga selisih harga beras milik Hi. Rahim menjadi sejumlah Rp35.262.000,00 (Rp200,00/Kg X 176.310 Kg), selisih tersebut dipergunakan untuk biaya angkutan Rp22.038.750,00 (Rp125,00/Kg X 176.310 Kg) dan biaya koordinasi sejumlah Rp13.223.250,00 (Rp75,00/Kg X 176.310 Kg) .
- Bahwa sekalipun terdapat beras milik Hi. Rahim yang di ikutkan dalam penyaluran, namun tetap Bulog sebagai penyalurnya.
- Bahwa harga pembelian beras dari mitra Bulog adalah sejumlah Rp8.500,- s.d Rp8.550,00/Kg untuk jenis medium sedangkan untuk jenis premium sejumlah Rp10.000,00/Kg.

Halaman 217 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perhitungan pihak bulog dari harga penjualan beras kepada e-Warung adalah sebagai berikut:

No	Bulan (tahun 2020)	Jenis Beras	Harga pengadaan Beras (Rp)	Biaya Survey (Rp)	Biaya Opslag (Rp)	Biaya Umum (Rp)	Biaya Bank (Rp)	Margin keuntungan (Rp)	Harga Do (Rp)
1	Januari	Medium	8.500	19	13	60,02	62,65	245,33	8.900
		Medium	8.500	19	13	60,02	62,65	95,33	8.750
		Medium	8.500	19	13	60,02	62,65	105,33	8.760
2	Februari s.d Juni	Medium	8.500	19	13	60,02	62,65	105,33	8.760
		Medium	8.500	19	13	60,02	62,65	155,33	8.810
		Medium	8.550	19	13	60,02	62,65	155,33	8.860
3	Juli s.d Agustus	Premium	10.000	19	13	70,58	73,56	673,86	10.850
		Premium	10.000	19	13	70,58	73,56	723,86	10.900

Kaitan dengan harga jual komoditi beras baik beras medium maupun jenis premium memang terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan perhitungan biaya-biaya dalam pembentukan harga, namun demikian dikarenakan sudah komitmen dengan pihak e-Warung sehingga harga jual yang diberikan tetap pada harga Rp8.950,00/Kg untuk beras medium dan Rp11.000,00/Kg untuk beras jenis premium hal tersebut guna tetap memberikan keuntungan bagi e-Warung dengan margin sejumlah Rp500,00/Kg, dan Adapun untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan atas penjualan komoditi beras tersebut termasuk didalamnya biaya koordinasi yang ditagih dan diterima oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, pihak Perum Bulog Tolitoli melalui Pimpinan Cabang Bulog Tolitoli Saksi Arwan Taufik menggunakan dana/uang pribadinya, besaran penggunaan dana pribadi Saksi Arwan Taufik untuk biaya koordinasi tersebut Saksi tidak ketahui pasti jumlahnya.

- Bahwa disamping biaya-biaya yang Saksi rinci tersebut di atas, jumlah terdapat biaya lain-lain yang dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

No	Bulan (tahun 2020)	Jenis Beras	Biaya Angkutan		Jumlah (Rp)
			Biaya angkutan (Rp)	Biaya Koordinasi Tim Tikor (Rp)	
1	Januari	Medium	125	115	240
		Medium	125	115	240
		Medium	125	115	240
2	Februari s.d Juni	Medium	125	75	200
		Medium	125	75	200
		Medium	125	75	200
3	Juli s.d Agustus	Premium	125	90	215
		Premium	125	90	215

Halaman 218 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





- Bahwa, beras yang di salurkan Perum Bulog Tolitoli kepada e-Warung sejak Januari 2020 s.d Agustus 2020 telah dilakukan pembayaran oleh e-Warung yang cara bayarnya ditransfer ke rekening Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, terkait dengan pembayaran harga beras tersebut pihak Bulog telah membuat data rekapan pembayaran dan pelaporan ke Bulog Pusat yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli atas nama Saksi Arwan Taufik. Adapun rekapan penerimaan pembayaran tersebut dapat Saksi rincikan sebagai berikut:

No	Bulan (Tahun 2020)	Jenis Beras		Nominal penerimaan pembayaran (Rp)
		Medium (Kg)	Premium (Kg)	
1	Februari	129,750	-	1,148,053,500
2	Maret	33,160	-	290,306,700
3	April	167,320	-	1,465,723,200
4	Mei	204,080	-	1,793,393,800
5	Juni	8,990	-	79,408,300
6	Juli	150,000	-	1,329,000,000
7	Agustus	-	129,640	1,406,594,000
8	September	-	133,120	1,449,189,500
Jumlah		693,300	262,760	8,961,669,000
Jumlah Beras		956,060 Kg		

- Bahwa untuk beras milik Saksi Hi. Rahim yang di ikutkan Bulog dalam penyaluran, pembayarannya tidak dilakukan langsung oleh e-Warung kepada yang bersangkutan, melainkan tetap melalui rekening Bulog yang telah di sediakan, pembayaran kepada yang bersangkutan dilakukan oleh Bulog secara tunai sebanyak 3 kali oleh Kasir Bulog atas nama Sdri. Nurhayati dan di buat kan kuitansi akan tetapi penjualan dan penerimaan pembayaran beras milik Hi. Rahim tersebut tidak dimasukkan kedalam Rekapan Pembayaran dan Pelaporan ke Bulog Pusat .
- Bahwa Pembayaran harga beras oleh pihak Bulog kepada saksi Hi. Rahim hanya sejumlah Rp8.750,00/Kg dan terdapat selisih sejumlah Rp200,00/Kg yang dikuasai Bulog.
- Bahwa selisih dari harga tersebut dipergunakan untuk biaya angkutan sejumlah Rp125,00/Kg atau totalnya sejumlah Rp19.491.250,00 {155.930 Kg x 125}, sisanya sejumlah Rp75,00/ Kg atau totalnya sejumlah Rp11.694.750,00 {155.930 Kg x 75} adalah biaya koordinasi yang ditagihkan Korda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya koordinasi adalah biaya yang ditagih Korda Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan penyampaian akan diberikan kepada Tim Koordinasi namun sebagai apa pemberian tersebut Saksi tidak dapat membahasakannya, sedang Korda yang Saksi maksudkan menagih dan menerima biaya tersebut adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.** dan menurutnya uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada para Tim Koordinator, dalam hal penerimaannya yang menerima adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dan diterima dari Kasir Bulog atas nama Saksi YATI, dan setiap kali penerimaannya dilaksanakan di Kantor Bulog dan dibuatkan kuitansi.
- Bahwa adanya biaya koordinasi yang diterima Korda berawal dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** yang meminta biaya tersebut kepada Saksi, oleh karena Saksi tidak dapat mengambil Keputusan, maka permintaan Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi sampaikan kepada Kepala Bulog atas nama Saksi Arwan Taufik dan selanjutnya Kepala Bulog mengiyakannya.
- Bahwa biaya koordinasi yang pernah diberikan Bulog Cabang Tolitoli kepada Korda totalnya sejumlah Rp93.166.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Biaya koordinasi penjualan beras Program Sembako Tahap I Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) biaya koordinasi untuk bulan Januari 2020, perhitungannya Rp115,00/Kg dikalikan jumlah penyaluran untuk bulan Januari sebanyak 146.470 Kg;
  - b) Biaya koordinasi penjualan beras Program Sembako 2020 Kabupaten Tolitoli Februari s/d April sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) perhitungannya Rp75,00/Kg dikalikan jumlah penyaluran untuk bulan Februari s/d April 2020 sebanyak 434.740 Kg;
  - c) Biaya koordinasi penjualan beras Program Sembako 2020 Kabupaten Tolitoli Mei s/d Juni sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perhitungannya Rp75,00/Kg dikalikan jumlah penyaluran untuk bulan Mei s/d Juni 2020 sebanyak 290.290 Kg;
  - d) Biaya koordinasi penjualan beras Program Sembako 2020 Kabupaten Tolitoli Juli s/d Agustus sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta

Halaman 220 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)  
perhitungannya Rp90,00/Kg dikalikan jumlah penyaluran untuk bulan  
Juli s/d Agustus 2020 sebanyak 243.480 Kg.

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan Saksi Ramli dan Saksi Salaman dalam hal penjualan bahan pangan, Saksi tidak ketahui, yang Saksi tahu kedua orang tersebut sebagai mitra angkutan pendistribusian beras Bulog, sehingga kedua orang tersebut dapat menjadi pemasok bahan pangan Saksi juga tidak tahu pasti.
- Bahwa Saksi Ramli dan Saksi Salaman sepengetahuan Saksi bertindak sebagai pemasok bahan pangan selain beras sejak alokasi bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dengan bahan pangan berupa daging ayam, telur, kacang hijau dan buah semangka .
- Bahwa kaitan dengan hal tersebut Saksi tidak ketahui, akan tetapi pada bulan Juli 2020 ketika akan dilakukan perubahan kualitas penjualan beras bulog dari beras medium ke beras premium untuk kebutuhan KPM Sembako, Perum Bulog Cabang Tolitoli membuat dan mengajukan surat penyediaan bahan pokok untuk program Sembako yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tertanggal 22 Juli 2020, adapun rincian dalam surat tersebut sebenarnya hanya akan diajukan 1 (satu) jenis komoditi yakni beras yang memang disediakan oleh Bulog, namun ketika itu oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** meminta agar bahan pangan lainnya juga dimasukkan termasuk kuantum dan harga yakni daging ayam 1 (satu) ekor Rp42.000,00 telur ayam 11 (sebelas) butir Rp2.000,00/butir dan kacang hijau 1 Kg Rp21.000,00 akan tetapi untuk pemasok dari bahan pangan tersebut, Saksi tidak tahu pasti. Surat penyediaan bahan pokok tersebut dibuat hanya 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.

Terhadap keterangan Saksi Yanni Yufrende Sepang, S.E. tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

22. Saksi Nova Lisa Kawiri, S.E. alias Nova, Karyawan BUMN/Asisten Manager Akuntansi Bulog Tolitoli, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi Ramli dan Saksi Salaman, dimana untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah orang

Halaman 221 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas pada program sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli namun secara jabatan Saksi tidak ketahui, sedangkan dengan Saksi Ramli dan Saksi Salaman kedua-duanya Saksi ketahui selaku Mitra angkutan Bulog dan dengan ketiga orang tersebut Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.

- Bahwa jabatan Saksi pada Perum Bulog Tolitoli adalah sebagai Asisten Manager Akuntansi sejak tahun 2018 s/d saat sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur utama Bulog Pusat dengan tugas dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
  - a. Melakukan kegiatan pencatatan, pengecekan, pengoreksian dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan, pencatatan transaksi buku tambahan terhadap akun/koding uang muka, piutang, aset tetap, hutang dan lainnya;
  - b. Pengecekan, penghitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen PPN, PPh dan pajak lainnya;
  - c. Penyusunan laporan keuangan Kancab;
  - d. Pengelolaan dan penerapan manajemen risiko;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan akuntansi, perpajakan, dan manajemen risiko.
- Bahwa Laporan Keuangan Kantor Cabang Perum Bulog Tolitoli mencakup 2 (dua) item pelaporan yakni Laporan pertanggung jawaban keuangan neraca beserta rincian dan perhitungan laba/rugi beserta rincian, laporan keuangan tersebut dibuat dan dilaporkan ke Kanwil bulog baik secara manual maupun secara sistem di input dalam aplikasi SIAB (Sistem Informasi Akuntansi Bulog). Sedang untuk laporan ke Bulog Pusat dilakukan oleh Kanwil yang digabung dari semua cabang Bulog yang termasuk dalam satu Kanwil.
- Bahwa penyusunan laporan keuangan Kancab Perum Bulog Tolitoli secara mekanisme dapat Saksi uraikan yakni awalnya masing-masing Seksi meliputi Seksi Pengadaan untuk setiap transaksi pengadaan komoditi Bulog dan Seksi Komersil untuk setiap transaksi penjualan komoditi bulog melakukan penginputan ke dalam aplikasi Bulog (Bulog.net), termasuk juga biaya-biaya yang ditagihkan ke pusat dan telah di cairkan oleh Bagian Keuangan dan setelah penginputan tersebut dilakukan dengan menggunakan user name masing-masing maka secara otomatis karena telah terintegrasi data transaksi tersebut langsung masuk ke dalam aplikasi SIAB (Sistem Informasi Akuntansi Bulog), selaku Asisten Manager

Halaman 222 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Akuntansi kemudian Saksi melakukan pengecekan aplikasi SIAB mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 bulan berikutnya setiap bulan berjalan untuk transaksi selama 1 bulan dan dari data transaksi tersebut (pengadaan dan penjualan komoditi Bulog) serta adanya data dari Seksi Keuangan yang diberikan dalam bentuk manual berupa pencatatan arus kas masuk dan kas keluar kemudian Saksi melakukan input jurnal ke dalam aplikasi, setelah penginputan jurnal tersebut telah dilakukan selanjutnya pada akhir bulan dilaporkan ke Kanwil Bulog untuk mendapatkan koreksi dan diberikan waktu sampai tanggal 2 bulan berjalan untuk melakukan perbaikan data apabila dalam pemeriksaan asisten manager akuntansi Kanwil terdapat koreksi dan setelah tanggal 2 barulah laporan keuangan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan neraca dan perhitungan laba/rugi Kancab Perum Bulog Tolitoli dicetak, laporan keuangan tersebut merupakan laporan bulanan sedang untuk laporan tahunan dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari laporan keuangan bulanan tersebut.

- Bahwa kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perum Bulog Tolitoli dan telah diinput ke dalam aplikasi Bulog maka secara sistem akan langsung masuk pada aplikasi laporan keuangan akuntansi, walaupun demikian untuk penjualan beras program Sembako yang terbaca hanyalah dalam bentuk penjualan beras secara umum berdasarkan jenis komoditi, dimana penjualan beras pada Program Sembako adalah dalam bentuk beras komersil sehingga atas semua penjualan yang dilakukan baik itu untuk keperluan beras sembako ataupun untuk keperluan penjualan komersil lainnya jumlah kuantitasnya secara otomatis akan tergabung sebagaimana yang terdapat pada rincian laporan perhitungan laba/rugi.
- Bahwa Biaya distribusi/angkutan dan biaya koordinasi atas penyaluran beras pada Program Sembako alokasi bulan Januari s/d Agustus tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli tidak terdapat atau tidak tercantum dalam laporan keuangan Perum Bulog Tolitoli, tidak tercantumnya biaya tersebut dikarenakan memang oleh Seksi Komersil yang membidangi dan melakukan penjualan beras Sembako tidak pernah melakukan penagihan maupun pencairan dana dari Bulog Pusat atas biaya-biaya tersebut. secara akuntansi semua penerimaan atas penjualan dilimpahkan ke rekening Bulog Pusat dan jika terdapat biaya-biaya barulah dilakukan penagihan ke pusat dan pencairannya di lakukan pada bagian keuangan.

Halaman 223 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Nova Lisa Kawiri, S.E. alias Nova tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

23. Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim, Wiraswasta, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman, mereka bertiga Saksi ketahui terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran (TA.) 2020, sebagaimana Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sedangkan Saksi Salaman dan Saksi Ramli adalah sebagai penyuplai/penyalur bahan pangan selain beras ke agen-agen e-Warung.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini Saksi memiliki kegiatan usaha penggilingan beras dengan tingkat produksi 100 ton/bulan yang terdapat di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Kaitan dengan program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli. Seingat Saksi, Perum Bulog Tolitoli pernah mengikutkan beras yang bersumber dari Saksi untuk penjualan ke e-Warung dalam artian bahwa beras milik Saksi tersebut dijual dengan mengatasnamakan perum Bulog Tolitoli dan nanti setelah diterima pembayaran dari e-Warung baru harga beras dibayarkan kepada Saksi melalui Perum Bulog Tolitoli .
- Bahwa Beras yang bersumber dari Saksi yang di ikutkan Perum Bulog Tolitoli untuk penjualan ke e-Warung adalah pada alokasi penjualan periode bulan April dan Mei 2020 dengan total jumlah sebanyak 176.310 Kg, harga penjualan Saksi ke Bulog adalah sejumlah Rp8.950,00/Kg, (termasuk upah buruh dan biaya angkutan sejumlah Rp200/Kg yang menjadi tanggungan Saksi), namun yang mengurus buruh dan angkutan adalah Bulog sehingga untuk pembayaran upah buruh dan angkutan sejumlah Rp200,-/Kg Saksi bayarkan ke Bulog melalui Kasir Bulog atas nama sdri. Nurhayati dengan total sejumlah Rp35.262.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Untuk penerimaan harga pembayaran beras tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dan diterima dari Kasir Bulog atas nama Sdri. Nurhayati serta dibuatkan kuitansi, dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 27/05/2020 sejumlah Rp311.997.000,00 (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk

Halaman 224 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran beras medium kuantum sejumlah Rp34.860 Kg.

b) Pada tanggal 23/06/2020 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran beras medium.

c) Pada tanggal 30/06/2020 sejumlah Rp765.977.500,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran beras medium.

- Bahwa Kalau kesepakatan Saksi dengan Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren selaku Kasi Komersil Bulog Cabang Tolitoli bahwa upah buruh dan biaya angkutan atas beras milik Saksi adalah sejumlah Rp200,00/Kg, terkait dengan keterangan Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. alias Jufren yang menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp200,00/Kg perinciannya adalah sejumlah Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) adalah merupakan biaya angkutan dan Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) adalah biaya koordinasi, Saksi tidak tahu mengenai hal itu karena kesepakatan yang Saksi buat dengannya tidak seperti itu.

Terhadap keterangan Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

24. Saksi Satriani alias Ani, Mengurus Rumah Tangga (Istri almarhum Saksi Ramli), yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.**, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman. Untuk Terdakwa **Hardianto, S.E.** Saksi kenal karena pernah datang ke rumah Saksi menemui almarhum Suami Saksi (Ramli) sewaktu Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli sedang dilaksanakan dan kedatangannya untuk mengontrol pasokan bahan pangan yang masuk sebelum disalurkan ke Agen e-Warung, dan setahu Saksi Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai Koordinator dalam program tersebut, sedangkan Saksi Ramli (almarhum) yang bersangkutan adalah Suami Saksi dan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2020 di Kab. Tolitoli dia sebagai pemasok bahan pangan ke agen-agen kios e-Warung, kalau Saksi Salaman, Saksi kenal karena yang bersangkutan bersama almarhum Suami Saksi adalah sebagai mitra angkutan Bulog Tolitoli.
- Bahwa almarhum Suami Saksi (Ramli) mulai memasok bahan pangan dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako Tahun anggaran

Halaman 225 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2020, namun untuk bulannya Saksi tidak ingat lagi, jenis bahan pangan yang di pasok adalah daging ayam (ayam beku), kacang hijau, telur dan buah semangka namun khusus buah semangka hanya di pasok satu kali yaitu pada bulan Februari 2020.

- Bahwa adapun harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki Saksi serta almarhum Suami Saksi yaitu Saksi Ramli dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a) Tanah dengan ukuran 9 x 50 M yang terdapat bangunan rumah kayu sebagai tempat tinggal Saksi saat ini yang terletak di Jalan Bandar Udara Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, tanah tersebut di miliki sejak tahun 2004, dan pada tahun 2022 sampai dengan saat ini Saksi sedang melakukan pembangunan rumah di tanah tersebut dan sementara dilakukan pemasangan fondasi;
  - b) Bangunan sarang walet dengan ukuran 8 x 10 M yang di bangun di belakang rumah tempat tinggal Saksi di Jalan Bandar Udara Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, fondasi bangunan di kerja pada tahun 2018, namun untuk penyusunan dinding hingga bangunan selesai dilaksanakan sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2020;
  - c) Mobil Suzuki Mega Carry (open kap) dimiliki sejak tahun 2010;
  - d) Mobil Truk Toyota Dyna (kas tinggi) dimiliki sejak tahun 2012;
  - e) Sepeda Motor Honda Supra X di miliki sejak tahun 2002;
  - f) Sepeda Motor Honda Supra X di miliki sejak tahun 2003;
  - g) Sepeda Motor Honda Beat dimiliki sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi pribadi tidak memiliki uang tunai dalam bentuk tabungan maupun barang berharga lainnya, sedangkan kalau almarhum Saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan mempunyai tabungan di Bank ataukah tidak.

Terhadap keterangan Saksi Satriani alias Ani tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

25. Saksi Donius Ovianus Antolis alias Ko Opi, Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ramli yakni warga Kabupaten Tolitoli yang berdomsili di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang, lelaki tersebut

Halaman 226 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2020 melakukan pembelian kacang hijau dari Saksi untuk kebutuhan penjualan pada Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Komoditi kacang hijau Saksi peroleh atas pembelian dari petani yang ada di wilayah Kabupaten Buol.
- Bahwa Untuk Jenis kacang hijau yang dibeli oleh Saksi Ramli dari Saksi selama tahun 2020 adalah kacang hijau jenis kabur dan jenis nilon, Adapun jumlah dan harga kacang hijau yang dibeli dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Kg)	Harga Pembelian (Rp)	
			Satuan / Kg	Jumlah
1	21/5/20	850,6	18,000	15,311,500
2	3/8/20	292,5	16,000	4,680,000
3	28/8/20	408	16,500	6,732,000
Jumlah		1,551,1		26,723,500

- Bahwa terdapat perbedaan harga Tersebut dikarenakan harga tersebut merupakan harga pasaran yang berlaku saat itu;
- Bahwa untuk Pembayaran Saksi Ramli dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Saksi di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1810197872 atas nama Donius Ovianus Antolis.
- Bahwa Seingat Saksi untuk penjualan kacang hijau saat itu diberikan bukti pembelian berupa nota yang memuat jumlah barang.
- Bahwa harga jual kacang hijau tersebut sudah includ dengan biaya transportasi sampai diterima oleh pembeli.

Terhadap keterangan Saksi Donius Ovianus Antolis alias Ko Opi tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

26. Saksi Rory Tampanawas, S.T., Wiraswasta/Direktur CV. Primadona, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dari ketiga orang yang ditanyakan tersebut hanya Saksi Ramli dan Saksi Salaman, kedua orang tersebut berdomisili di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan keduanya pernah melakukan pembelian telur ayam di penjualan perusahaan tempat kerja Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja berbadan usaha yakni CV. Primadona yang beralamat di Jalan Otista Kota Palu, jabatan Saksi diperusahaan tersebut adalah sebagai Direktur dan kegiatan usaha perusahaan tersebut salah satunya bergerak dibidang perdagangan telur ayam sejak tahun 1990 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah melakukan penjualan telur ayam yang pengirimannya di tujukan dengan alamat Kabupaten Tolitoli akan tetapi Saksi tidak ketahui diperuntukkan untuk apakah pembelian telur ayam tersebut, permintaan atas barang tersebut dalam jumlah yang banyak dan dilakukan berkali-kali.
- Bahwa Pembelian telur ayam tersebut dilakukan oleh Saksi Ramli yang pengirimannya dengan alamat Jalan Bandar Udara Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan Saksi Salaman yang pengirimannya dengan alamat Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa kaitan dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi Ra,li menghubungi Saksi melalui panggilan telepon seluler dan menurut yang bersangkutan bahwa nomor hanphone Saksi diperoleh dari sopir mobil ekspedisi yang sering memuat telur ke Kabupaten Tolitoli, yang bersangkutan menghubungi Saksi dengan maksud untuk menanyakan harga telur serta menanyakan terkait kesediaan Saksi untuk menyediakan telur ayam dalam jumlah yang banyak, setelah kami berkomunikasi dan dia menyetujui dengan harga telur yang kami tawarkan, untuk selanjutnya Saksi Ramli melakukan pembelian telur ayam di perusahaan Saksi begitu juga dengan Saksi Salaman dan untuk setiap kali pembelian telur ayam oleh Saksi Ramli tersebut, nanti tiba dan diterima di Kabupate Tolitoli baru dilakukan pembayaran namun untuk pembelian pertama dilakukan dua kali transfer yakni saat pengambilan telur ayam dan keesokan harinya, sedangkan untuk Saksi Salaman telur yang dibeli ada yang nanti diterima di Kabupaten Tolitoli baru dilakukan pembayaran transfer, dan ada pula pembayaran dilakukan di muka sebelum barang tersebut di kirim ke Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti pembelian telur ayam oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman di perusahaan Saksi pada tahun 2020. Untuk pembelin telur ayam yang dilakukan oleh Saksi Ramli sebanyak 9 kali dengan bukti pembelian berupa 9 lembar nota penjualan Primadona dengan jumlah pembelian sebanyak 5.595 rak dengan total harga

Halaman 228 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sejumlah Rp228.772.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 *sedangkan* pembelian telur ayam yang dilakukan oleh Saksi Salaman adalah sebanyak 6 kali dengan bukti berupa 6 lembar nota penjualan Primadona, dengan jumlah pembelian sebanyak 3.980 rak dengan total harga pembelian Rp165,205,000,00 sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

- Bahwa ukuran telur ayam yang dibeli oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman yakni sedang besar, jumlah dan harga dari setiap pembelian tersebut dapat saksi rincikan berdasarkan bukti pembelian berupa nota penjualan Primadona sebagai berikut:

a. Pembelian telur ayam oleh Saksi Ramli berdasarkan nota pembayaran dari CV. Primadona:

No	No. Invoice	Tanggal	Jumlah Barang (Rak)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
					Harga (d x e)	Disco unt	Total Nominal (f - g)
a	b	c	d	E	f	g	h
1	00295-504	11 Feb 2020	950	38,395	36,475,250	250	36,475,000
2	00842-504	29 Feb 2020	220	39,000	8,430,180	180	8,430,000
3	00419-504	14 Mar 2020	500	39,860	19,930,000	-	19,930,000
4	00587-504	20 Mar 2020	500	41,400	20,700,000	-	20,700,000
5	00783-504	28 Mar 2020	475	41,922	19,912,950	450	19,912,500
6	00550-504	23 April 2020	450	40,834	18,375,300	300	18,375,000
7	00775-504	25 Juli 2020	1,000	42,000	42,000,000	-	42,000,000
8	00105-504	4 Agsts 2020	1,000	41,200	41,200,000	-	41,200,000
9	00596-504	19 Agsts 2020	500	43,500	21,750,000	-	21,750,000
Jumlah			5,595		228,773,680	1,180	228,772,500

b. Pembelian telur ayam oleh saksi Salaman berdasarkan nota pembayaran dari CV. Primadona:

No	No. Invoice	Tanggal	Jumlah Barang (Rak)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
					Harga (d x e)	Disco unt	Total Nominal (f - g)
a	b	c	d	E	f	g	h
1	00494-504	17 Mar 2020	1,000	40,000	40,000,000	-	40,000,000
2	00619-504	21 Mar 2020	500	43,500	21,750,000	-	21,750,000
3	00057-504	03 Apr 2020	500	43,000	21,500,000	-	21,500,000
4	00366-504	16 Apr 2020	1,000	43,000	43,000,000	-	43,000,000
5	00037-504	2 May 2020	490	40,500	19,845,000	-	19,845,000
6	00265-504	13 May 2020	490	39,000	19,110,000	-	19,110,000

Halaman 229 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Jumlah	3,980	165,205,000	-	165,205,000
--------	-------	-------------	---	-------------

- i. Bahwa atas pembelian telur ayam tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi Ramli dan Saksi Salaman melakukan pembayaran secara transfer rekening yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1510009221257 atas nama CV. Primadona, selain itu Saksi Salaman pernah satu kali melakukan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor: 006001000280565 atas nama Stephan Angkawijoyo (pemilik perusahaan) sedangkan nomor rekening pengirim yakni:

- a. Saksi Ramli menggunakan rekening:

- Bank Mandiri dengan nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli.
- Bank BRI dengan nomor 522801011102531 an. Ramli.

- b. Saksi Salaman menggunakan rekening:

- Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1221931-4 atas nama Salaman B.
- Bank BRI dengan Nomor Rekening 022701000354560 atas nama Salaman B.

- j. Bahwa data pembayaran telur ayam yang dilakukan Saksi Ramli dan Saksi Salaman atas pembelian pada saat itu:

- a. Pembayaran Telur dari Saksi Ramli:

No	Pembayaran		Ket
	Tanggal	Nominal (Rp)	
1	11 Februari 2020	18,500,000	Transfer Mandiri
2	12 Februari 2020	17,975,000	Transfer BRI
3	01 Maret 2020	8,430,000	Transfer mandiri
4	17 Maret 2020	19,930,000	Transfer Mandiri
5	23 Maret 2020	20,700,000	Transfer Mandiri
6	30 Maret 2020	19,912,500	Transfer Mandiri
7	27 April 2020	18,375,000	Transfer Mandiri
8	28 Juli 2020	42,000,000	Transfer Mandiri
9	9 Agustus 2020	41,200,000	Transfer Mandiri
10	29 Agustus 2020	21,750,000	Transfer Mandiri
Jumlah		228,772,500	

- b. Pembayaran Telur dari Saksi Salaman:

No	Pembayaran		Ket
	Tanggal	Nominal (Rp)	
1	17 Maret 2020	40,000,000	Transfer BRI
2	26 Maret 2020	21,750,000	Transfer Mandiri
3	31 Maret 2020	20,000,000	Transfer Mandiri
4	01 April 2020	1,500,000	Transfer Mandiri
5	15 April 2020	3,000,000	Transfer Mandiri
6	15 April 2020	40,000,000	Transfer Tunai BRI
7	07 Mei 2020	19,770,000	Transfer Mandiri
8	17 Mei 2020	19,110,000	Transfer Mandiri
Jumlah		165,130,000	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk total pembayaran telur Saksi Salaman yakni sejumlah Rp165.130.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari total pembelian sejumlah Rp165,205,000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) atau terdapat selisih kurang bayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kekurangan bayar tersebut adalah pembelian telur pada tanggal 2 Mei 2020 untuk sebanyak 490 rak dengan harga sejumlah Rp19,845,000,00 sesuai nota penjualan namun yang dibayar sejumlah Rp19,770,000,00 tanggal 07 Mei 2020 hal tersebut terjadi karena adanya potongan harga yang diberikan perusahaan akibat adanya telur rusak/pecah sebanyak 56 Butir ketika diterima oleh Saksi Salaman di Tolitoli.

a. Bahwa dalam pemeriksaan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

k. 9 (sembilan) lembar nota penjualan telur dari Primadona 1 ke Saksi Ramli yang terdiri dari:

a). Invoice nomor 00295-504 tanggal 11 Feb 2020 sejumlah Rp36,475,000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b). Invoice nomor 00842-504 tanggal 29 Feb 2020 sejumlah Rp8.430.000,00;

c). Invoice nomor 00419-504 tanggal 14 Mar 2020 sejumlah Rp19.930.000,00;

d). Invoice nomor 00587-504 tanggal 20 Mar 2020 sejumlah Rp20.700.000,00;

e). Invoice nomor 00783-504 tanggal 28 Mar 2020 sejumlah Rp19.912,500,00;

f). Invoice nomor 00550-504 tanggal 23 Apr 2020 sejumlah Rp18.375.000,00;

g). Invoice nomor 00775-504 tanggal 25 Jul 2020 sejumlah Rp42.000.000,00;

h). Invoice nomor 00105-504 tanggal 4 Aug 2020 sejumlah Rp41.200.000,00;

i). Invoice nomor 00596-504 tanggal 19 Aug 2020i sejumlah Rp21.750.000,00.

- 6 (enam) lembar nota penjualan telur dari Primadona 1 ke Saksi Salaman yang terdiri dari:

Halaman 231 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Invoice nomor 00494-504 tanggal 17 Mar 2020 sejumlah Rp40,000,000,00;
- b). Invoice nomor 00619-504 tanggal 21 Mar 2020 sejumlah Rp21,750,000,00;
- c). Invoice nomor 00057-504 tanggal 03 Apr 2020 sejumlah Rp21,500,000,00;
- d). Invoice nomor 00366-504 tanggal 16 Apr 2020 sejumlah Rp43,000,000,00;
- e). Invoice nomor 00037-504 tanggal 2 May 2020 sejumlah Rp19,845,000,00;
- f). Invoice nomor 00265-504 tanggal 13 May 2020 sejumlah Rp19,110,000,00;

Atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 9 (sembilan) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Saksi Ramli yakni bukti pengambilan atas pembelian telur yang dilakukan oleh Saksi Ramli selama tahun 2020 di CV. Primadona, demikian juga dengan 6 (enam) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Saksi Salaman yakni bukti pengambilan atas pembelian telur yang dilakukan oleh Saksi Salaman selama tahun 2020 di CV. Primadona dan untuk rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Ramli di CV. Primadona adalah rincian pembayaran atas pembelian telur yang dilakukan oleh Saksi Ramli selama tahun 2020 di CV. Primadona, begitu juga Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Salaman di CV. Primadona adalah rincian pembayaran atas pembelian telur yang dilakukan oleh Saksi Salaman selama tahun 2020 di CV. Primadona.

- b. Bahwa Untuk harga jual telur ayam yang diberikan tersebut sebagaimana yang telah Saksi rinci di atas adalah merupakan harga pembelian yang diterima konsumen di perusahaan sedang untuk biaya pengiriman dari perusahaan ke tempat konsumen dalam hal ini ke Kabupaten Tolitoli dengan alamat tempat tinggal Saksi Ramli dan Saksi Salaman adalah merupakan tanggungan dari Saksi Ramli dan Saksi Salaman sendiri.
- c. Bahwa Terkait dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa transportasi yang digunakan untuk pengiriman telur ke Kabupaten Tolitoli atas pembelian Saksi Ramli dan Saksi Salaman ditentukan

Halaman 232 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh pembeli tersebut namun tetap kami memfasilitasi apabila dikehendaki untuk menyiapkan armada dan nanti setibanya di tempat tujuan barulah dilakukan pembayaran biaya transpor langsung kepada supir ataupun pemilik jasa. Untuk besaran biayanya, sebagaimana yang kami sampaikan kepada Saksi Ramli dan Saksi Salaman sesuai harga dari jasa pengiriman yakni Rp1.250,00 s.d Rp1.500,00/rak (1 rak = 30 butir).

- d. Bahwa Sebagaimana invoice/nota penjualan primadona memang selain pembelian yang telah Saksi uraikan dalam BAP tanggal 29 November 2021 masih terdapat 2 (dua) kali pembelian yang dilakukan oleh Saksi Salaman pada tahun 2020 saat itu, adapun pembelian telur ayam tersebut dapat saksi rinci sebagai berikut:

No	No. Invoice	Tanggal	Jumlah Barang (Rak)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
					Harga (d x e)	Discou nt	Total Nominal (f – g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	00135-504	5 Feb 2020	2.650	38,800	102,820,000	95,000	102,725,000
2	00506-504	18 Feb 2020	350	38,000	13,300,000	0	13,300,000
Jumlah			3,000		116,120,000	95,000	116,025,000

- l. Bahwa rincikan pembayaran atas pembelian telur ayam yang dilakukan pada bulan Februari 2020 oleh Saksi Salaman sbb:

No	Pembayaran		Ket
	Tanggal	Nominal (Rp)	
1	5 Feb 2020	20,000,000	Transfer Mandiri
2	5 Feb 2020	2,725,000	Transfer Mandiri
3	5 Feb 2020	80,000,000	Transfer BRI
4	17 Feb 2020	13,300,000	Transfer Mandiri
Jumlah		116,025,000	

Pembayaran secara transfer rekening ditujukan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1510009221257 atas nama CV. Primadona dan ke rekening Bank BRI dengan nomor 006001000280565 an. Stephan Angkawijoyo (pemilik perusahaan), sedang rekening yang digunakan Saksi Salaman yakni rekening Bank Mandiri dengan nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B dan rekening Bank BRI dengan nomor 022701000354560 an. Salman B.

- m. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota penjualan telur Primadona1 ke Saksi Salaman terdiri dari:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Invoice nomor 00135-504 tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp102,725,000,00 (seratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Invoice nomor 00506-504 tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp13,300,000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 2 (dua) lembar nota penjualan telur Primadona1 kepada Saksi Salaman terdiri dari Invoice nomor 00135-504 tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp102,725,000,00 (seratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Invoice nomor 00506-504 tanggal 18 Februari 2020 senilai Rp. 13,300,000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah invoice/nota penjualan yang dikeluarkan oleh Primadona atas pembelian telur ayam yang dilakukan oleh Saksi Salaman pada tanggal 5 Februari 2020 dan 18 Februari 2020 saat itu.

Terhadap keterangan Saksi Rory Tampanawas. S.T. alias Ko Kai tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

27. Saksi Hi. Arifin, Wiraswasta (Pedagang telur ayam, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal ketiga orang yang ditanyakan tersebut hanya Saksi Salaman, orang tersebut berdomisili di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan pernah melakukan pembelian telur ayam pada Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki usaha penjualan telur ayam, beralamat di Jalan Jamur Nomor 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu, usaha tersebut Saksi kerjakan sejak sekitar tahun 2007 s.d saat sekarang ini yang merupakan produksi dari peternakan ayam petelur Saksi sendiri, sampai saat ini usaha tersebut tidak berbadan hukum dan hanya berskala UMKM;
  - Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah melakukan penjualan telur ayam kepada Saksi Salaman, telur yang dibeli saat itu di jemput sendiri ataupun diambil oleh orang yang merupakan suruhan dari Saksi Salaman.
  - Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Salaman saat melakukan pembelian telur ayam dari Saksi saat itu memberitahukan bahwa telur ayam yang ia beli tersebut untuk dijual kembali di Kabupaten Tolitoli.

Halaman 234 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada awalnya yang Saksi sudah tidak ingat persis hari, tanggal dan bulannya yakni pada tahun 2020, ketika itu dan memang seperti biasanya hasil produksi telur ayam Saksi letakkan di bagian teras depan rumah saksi yang posisinya berada di lokasi pasar inpres Palu barat, Saksi Salaman yang Saksi ketahui identitas pada hari tersebut saat melintas depan rumah Saksi, dan melihat terdapat telur ayam kemudian menghampiri Saksi dan menanyakan terkait harga penjualan serta meminta kesiapan Saksi untuk melayani pembelian yang akan ia lakukan dimana pada saat tersebut Saksi Salaman membutuhkan sekitar 2.000 rak (60.000 butir) telur ayam per setiap kali pembelian dari penjualan Saksim, akan tetapi dikarenakan produksi telur ayam Saksi tidak mencukupi sehingga pada saat itu Saksi hanya menyanggupi sebanyak 1.000 rak (30.000 butir) dalam setiap kali pembelian, itupun untuk setiap pembelian sebagaimana kebutuhan tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk mencukupinya dari produksi harian telur dan disepakati pada saat itu juga bahwa terhadap pembelian yang akan dilakukan diminta untuk melunasi harga penjualan telur ayam tersebut, baru diperbolehkan untuk dilakukan pemuatan dan pengiriman ke tempat tujuan yakni di Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Pembelian telur ayam oleh Saksi Salaman dari penjualan Saksi yakni dengan ukuran sedang besar, penjualan Saksi pada saat itu tidak dilengkapi baik nota penjualan ataupun kuitansi, akan tetapi masih dapat Saksi rinci sebagai berikut:

No	Bulan (tahun 2020)	Jumlah Barang (Rak)	Harga satuan (Rp)	Total Nominal (c x d) (Rp)
a	b	c	d	e
1	Maret	1,000	40,000	40,000,000
2	April	1,000	42,000	42,000,000
3	Juni	1,000	41,000	41,000,000
4	Juli	1,000	42,000	42,000,000
5	Agustus	1,000	40,000	40,000,000
Jumlah		5,000		205,000,000

- Bahwa atas pembelian telur ayam yang dilakukan oleh Saksi Salaman pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 006001036682507 atas nama Arifin yang ditransfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 022701000354560 atas nama Salaman B.
- Bahwa Sesuai transaksi direkening koran maka dapat Saksi rincikan data pembayaran telur oleh Saksi Salaman sebagai berikut:

Halaman 235 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



No	Pembayaran		Ket
	Tanggal	Nominal (Rp)	
1	11 Maret 2020	40,000,000	Transfer rekening
2	Maret 2020	10,500,000	Tunai
3	27 Maret 2020	30,000,000	Transfer rekening
4	18 April 2020	1,500,000	Transfer rekening
5	18 Juni 2020	37,000,000	Transfer rekening
6	Juni 2020	4,000,000	Tunai
7	8 Juli 2020	42,000,000	Transfer rekening
8	20 Juli 2020	10,000,000	Transfer rekening
9	11 Agustus 2020	10,000,000	Transfer rekening
10	11 Agustus 2020	20,000,000	Transfer rekening
Jumlah		205,000,000	

Untuk pembelian telur pada bulan April sebanyak 1.000 rak sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pembayaran dilakukan sebanyak tiga kali yakni sekali secara tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2020 dan dua kali secara transfer rekening yakni pada tanggal 27 Maret 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 April 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk pembelian telur pada bulan Juni tahun 2020 sebanyak 1.000 rak sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pembayaran dilakukan sebanyak dua kali yakni pada tanggal 18 Juni 2020 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa untuk harga jual telur ayam yang diberikan tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah merupakan harga pembelian yang diterima Saksi Salaman di tempat Saksi, sedang untuk pengiriman ke Kabupaten Tolitoli adalah merupakan biaya;
- Bahwa Saksi mengenali rekening koran dimaksud yakni rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Palu dengan Nomor Rekening 006001036682507 atas nama Arifin periode tanggal 11 Februari 2020 s.d 31 Agustus 2020 adalah rekening koran milik Saksi, Nomor Rekening tersebut Saksi gunakan untuk menerima transferan pembayaran telur dari Saksi Salaman.

Terhadap keterangan Saksi Hi. Arifin tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

28. Saksi Salaman, Wiraswasta (Pedagang telur ayam, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 236 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Program Sembako tahun 2020 di Kabupaten Tolitoli. Kaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi sebagai salah satu pemasok/penyedia bahan pangan ke kios agen-agen e-Warong yang ditunjuk sebagai agen penyalur untuk di jual ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sembako. Saksi bertindak selaku pemasok atau penyedia bahan pangan nanti pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019 kemudian berlanjut pada Program Sembako tahun 2020, sebelum bantuan pemerintah tersebut, Saksi hanya sebagai mitra angkutan Perum Bulog Tolitoli.
- Bahwa Sejak alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 Saksi bertindak selaku pemasok/penyedia bahan pangan KPM Sembako, untuk komoditi bahan pangan yang Saksi pasok bukan permintaan agen-agen e-Warong melainkan sudah ditentukan baik jenis, jumlah maupun harga pembelian e-Warong termasuk harga penjualan ke KPM sembako.
- Bahwa Saksi dapat menjadi pemasok/penyedia bahan pangan pada Program Sembako tahun 2020 dikarenakan adanya penunjukan lisan dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda, penunjukan tersebut dari permintaan saya sendiri kepada yang bersangkutan dan dikarenakan Perum Bulog Tolitoli yang telah ditunjuk sebagai penyedia bahan pangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana yang Saksi ketahui hanya mampu melayani komoditi Beras .
- Bahwa untuk alokasi bulan Januari s.d alokasi bulan Agustus 2020 yang bertindak selaku pemasok beserta bahan pangan dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
  - Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras untuk seluruh agen e warong se Kabupaten Tolitoli;
  - Saksi Ramli (almarhum) sebagai pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka untuk seluruh agen e warong se Kabupaten Tolitoli serta telur ayam untuk agen e-warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan.
  - Saksi sendiri (Salaman) sebagai pemasok Telur untuk agen e-warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan baik jenis, jumlah maupun harga penjualan ke kios agen-agen e-warong serta harga penjualan e-

Halaman 237 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warong ke KPM adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda yang mana dalam setiap penyaluran sembako saya hanya berkomunikasi dengan yang bersangkutan terkait hal tersebut;

- Bahwa Pada setiap penyaluran Saksi yang ditunjuk selaku pemasok/penyedia bahan pangan komoditi Telur ayam diberi instruksi oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk menyediakan dengan jumlah tertentu sesuai besaran KPM di enam kecamatan wilayah pemasokan Saksi, demikian juga dengan harga telur ayam tersebut yang mana awalnya saya mengajukan harga jual kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebesar Rp2.000,00/butir, ketika itu Terdakwa **Hardianto, S.E.** meminta jika bisa telur ayam dijual sampai di KPM seharga Rp5.000,00 per tiga butir (kelipatan tiga) namun harga yang diberikan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** saat itu Saksi nilai terlalu rendah tidak sebanding dengan modal dan kerusakan dari stok telur ayam serta harga telur ayam yang tidak stabil sehingga Saksi tetap bertahan diharga Rp2.000,00/butir dan kemudian di tentukan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** yakni harga jual sampai di KPM sebesar Rp2.000.00/butir, dan diberikan keuntungan kepada e-warong sejumlah Rp200,00/butir dan harga jual ke kios e-warong adalah sejumlah Rp1.800,-/butir.
- Bahwa terkait dengan Pedoman umum program sembako tahun 2020 perihal prinsip pelaksanaan program disebutkan bahwa e-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM demikian halnya dengan KPM diberikan pilihan dan kendali untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-warong sepanjang bahan pangan tersebut masih termasuk yang di rekomendasikan sesuai dengan ketentuan atau pedoman umum sembako pada awalnya Saksi tidak ketahui dan Saksi hanya mengikuti instruksi dari Terdakwa **Hardianto, S.E.** dalam menyediakan telur ayam untuk di jual atau di pasok sampai ke tingkat e-Warong dan ketika itu Saksi beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** adalah sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program Sembako.
- Adapun Peranan atau keterlibatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako TA. 2020





pada alokasi penyaluran bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020 dalam hal sebagai berikut:

- Menentukan pemasok bahan pangan.
  - Memaketkan bahan pangan yang di salurkan kepada KPM;
  - Menentukan harga penjualan bahan pangan yang dibeli agen kios e-warong dari pemasok dan harga penjualan dari e - warong kepada KPM;
  - Menentukan jumlah KPM per e-warong dan mengharuskan KPM untuk membeli di e-warong tersebut.
  - Sering mengawal bahan pangan yang di pasok di setiap agen kios e-warung;
  - Mengintruksikan kepada agen kios e-warong untuk membeli bahan pangan kepada pemasok-pemasok bahan pangan yang telah ia tentukan atau setuju.
- Bahwa adapun Komoditi bahan pangan yang dipasok ke agen-agen e-warong untuk dijual kepada KPM sembako pada alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 sudah ditentukan baik jenis, jumlah dan harganya dengan kata lain bahan pangan sudah dipaketkan, semua KPM menerima bahan pangan yang sama dengan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun Jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan		Jumlah (Rp)
			Pemasok ke e- warong (Rp)	E-warong Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni, Juli					
	Beras	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemberian uang atau fee atas komitmen kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** dari Saksi yakni sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) diberikan sebanyak 2 kali secara transfer rekening dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan Nomor Rekening 151-00-1233309-9 sebagai berikut: (1) Tanggal 22 Mei 2020 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Tanggal 26 Juli 2020 sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Salaman tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

29. Saksi Mangara Simanjuntak, M.Si., Kepala Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak Desember 2018 - sekarang, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **Hardianto, S.E.** yakni seseorang yang bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli dan di tunjuk sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk bantuan sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli Alokasi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak bulan Desember 2018 s.d sekarang Berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor ORPEG.14B-XII-27/2018, tanggal 26 Desember 2018 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Merumuskan rencana kerja dan TOR Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  - b. Merumuskan SK Penetapan Penerima bantuan Stimulan;
  - c. Merumuskan materi Bimbingan teknis penerima bantuan Stimulan;
  - d. Melaksanakan penyaluran bantuan Stimulan;
  - e. Menyalurkan Bantuan Stimulan.
- Benar Saksi mengetahui dan terlibat pada kegiatan Bantuan Sosial Program Sembako Tahun Anggaran 2020 sehubungan Saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 01/4.4.4/SK/HK/01/2020,

Halaman 240 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020 yang di tanda tangani oleh Nur Pujiyanto.

- Bahwa setahu Saksi Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam salah satu Wilayah pelaksanaan program sembako tahun 2020 yang anggarannya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pihak yang terkait dalam kegiatan bantuan sosial Program sembako Tahun Anggaran 2020 di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:
  - a. Almarhum Nur Pujiyanto jabatan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Bulan Januari s.d Maret tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - b. Drs. A. M. Asnandar, M.Si Jabatan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Periode Bulan April s.d Desember tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - c. Saksi sendiri (T. Mangara Simanjuntak, M.Si.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - d. Oldy Gestaaf Wagiu, KA, selaku PIC Bansos Wilayah III pada Bank Mandiri Pusat;
  - e. Tim Kordinasi Bansos Pangan Provinsi Sulteng;
  - f. Tim Kordinasi Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli;
  - g. Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020;
  - h. dan Para Pendamping Kecamatan Bansos Pangan di Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan program Sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bahan pangan di e-Warong. KKS merupakan instrumen

Halaman 241 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pembayaran yang memiliki fitur tabungan dan/atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

- Bahwa Penerima Manfaat Program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Data awal Keluarga Penerima Manfaat hasil dari musyawarah-musyawarah desa dan kelurahan yang di kirim ke Pemerintah Daerah. kriteria penetapan masyarakat penerima bansos mengacu kepada Pasal 3 ayat (3) Permensos Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kemensos yaitu: "Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik".
- Bahwa adapun dasar hukum pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018

Halaman 242 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 171/HUK/2018 Tentang penetapan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pangan Fakir Miskin;
- Bahwa acuan yang digunakan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako Tahun Anggaran 2020 adalah Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Desember Tahun 2019 dan Pedoman Umum Program Sembako tersebut merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bank penyalur, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman umum tersebut selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan Pedoman umum Program Sembako perubahan I tahun 2020 yang diterbitkan bulan Oktober 2020 namun pelaksanaannya sejak bulan Maret tahun 2020.
  - Bahwa adapun tujuan dari Program Sembako tahun 2020 tersebut adalah :
    - Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
    - Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
    - Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
    - Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - Bahwa sesuai pedoman umum program Sembako tahun 2020 kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 berasan

Halaman 243 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nilai mamfaat yang diterima untuk bulan januari-februari 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00/KPM/bulan selanjutnya dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 yakni sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran mamfaat program Sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00/KPM/bulan sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Mamfaat, Lokasi, Besaran nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020 serta pedoman umum program Sembako Perubahan I tahun 2020.

- Bahwa dana Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako sesuai kebutuhan KPM di e-Warong menggunakan KKS (kartu Keluarga Sejahtera).
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan Program Sembako yang anggarannya bersumber dari APBN pada Kementerian Sosial RI dalam tahap awal yaitu perbaikan data Basis Data Terpadu oleh pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, kemudian hasil perbaikan data diinputkan ke dalam aplikasi SIK-NG Pusdatin Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI, lalu Dir PFM Wil III Kemensos Republik Indonesia menyerahkan kepada Bank HIMBARA untuk Wilayah III yaitu Bank Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/PKS/01/2020 dan Nomor: HBK.GVP/ GP1.03/2020, pada tanggal 2 Januari 2020 untuk dibuka Rekening Kolektif (Burekol) KPM dan Himbara melaporkan kegiatan buka Rekening Kolektif KPM kepada Dir PFM Wil III Kemensos Republik Indonesia. Bagi yang sukses Burekol pada HIMBARA/Bank Mandiri mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kami Direktorat PFM Wil III Kemensos Republik Indonesia menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dan kami membuka Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik PFM Wil III Kemensos Republik Indonesia di Bank HIMBARA/Bank

Halaman 244 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dan masuk kepada RPL Direktorat PFM Wil III Kemensos RI selanjutnya setelah SP2D telah terbit dilanjutkan dengan Dir PFM Wil. III Kemensos RI mengeluarkan Intruksi Setting Wallet KPM yang ditujukan kepada Bank Mandiri dan surat pemberitahuan ke daerah bahwa telah dilakukan pencairan dana ke HIMBARA.

- Bahwa penyaluran dana bantuan Program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, setelah dana bantuan masuk ke KKS selanjutnya KPM dapat melakukan pengecekan Saldo atau membelanjakannya di Agen/E-Warong Sembako di wilayahnya masing-masing, Terkait penunjukan Agen/E-Warong penyalur Sembako sepenuhnya kewenangan HIMBARA dan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial di Daerah kemudian setelah selesai kegiatan penyaluran dilakukan kegiatan Rekonsiliasi antara Bank Mandiri dengan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan sebulan sekali setiap bulan berikutnya membahas terkait laporan kegiatan penyaluran berupa :

- Data SP2D;
- Sukses dan Gagal setting wallet;
- KKS Tidak Terdistribusi;
- KPM Bertransaksi (KPM Transaksi Penuh dan Transaksi Sebagian);
- KPM tidak bertransaksi.

- Bahwa tahun 2020 Pagu Alokasi Pada Dit. Penanganan Fakir Miskin Wilayah III untuk Kab. Tolitoli sesuai KEP Dirjen PFM Nomor: 3/6/SK/HK.02.02/1/2020, tanggal 6 Januari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan pangan nontunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 14.773 KPM, selanjutnya KEP Dirjen PFM Nomor 8/6/SK/HK.02.02/3/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Sembako Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 14.773 KPM selanjutnya ada perubahan sesuai SK Dirjen PFM Nomor 14/6/SK/HK.02.02/4/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 8/6/SK/HK.02.02./3/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Sembako Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 17.505 KPM dan pada bulan Juli 2020 ada

Halaman 245 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Pagu Alokasi Dit. Penanganan Fakir Miskin Wilayah III untuk Kabupaten Tolitoli sesuai SK Dirjen PFM Nomor 28/6/SK/HK.02.02/7/2020, tanggal 6 Juli 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Sembako Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 17.481 KPM .

- Bahwa sebanyak 19 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dit. Penanganan Fakir Miskin Wil. III Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako dialokasikan untuk Kab. Tolitoli sebanyak 131.173 KPM dengan jumlah nominal bantuan sejumlah Rp24.769,900,000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank Penyalur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya dari besaran alokasi tersebut setelah Direktorat PFM Wil. III telah mendapatkan data SP2D dana Sembako kemudian ditindak lanjuti dengan pengiriman surat pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT/Sembako ditujukan kepada Senior Vice President – Government Project 1 PT. Bank Mandiri (Persero) TBK di Jakarta untuk dilakukan pemindahbukuan dana BPNT/Sembako dari rekening penyalur (RPL) kepada rekening KPM Kab. Tolitoli sebanyak 131.173 KPM dngan jumlah nominal bantuan sejumlah Rp24,769,900,000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai hasil rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Program Sembako yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dapat dirinci untuk alokasi bulan Januari s.d bulan September tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. erdapat akumulasi SP2D bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 148.573 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp28,249,900,000,00;
  - b. Terdapat akumulasi sukses setting e-wallet/Top Up bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 146.606 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp27.954.700.000,00
  - c. Terdapat akumulasi gagal setting e-wallet/gagal Top Up bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 1.967 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp295.200.000,00 dan telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara berdasarkan ID-Billing Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebesar .

Halaman 246 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terdapat akumulasi KKS tidak terdistribusi bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 615 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp238.200.000,00 atas hal tersebut pihak Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III telah menerbitkan id-billing pengembalian ke kas negara.
- e. Terdapat akumulasi KPM bertransaksi sebagai bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kabupaten Tolitoli sebanyak 3.716 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp3.340.580.502,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah);
- f. Terdapat akumulasi KPM tidak bertransaksi bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 1.723 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp1.416.400.000,00 selanjutnya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III melakukan evaluasi dan telah memerintahkan Bank Mandiri melakukan Freeze dana yang selanjutnya dilakukan pengembalian kek Kas Negara.
- g. Terdapat akumulasi KPM bertransaksi bulan Januari s.d September 2020 Khususnya Kab. Tolitoli sebanyak 13.386 KPM dengan jumlah total sejumlah Rp20.961.700.000,00;
- Bahwa adapun yang menyebabkan dana bantuan kadang tidak berhasil ditransaksikan atau dimanfaatkan oleh KPM sesuai besaran SP2D khususnya di Kab. Tolitoli dapat saya jelaskan bahwa dari 131.173 KPM Kab. Tolitoli dengan jumlah dana sejumlah Rp24,769,900,000,00 dari 19 kali SP2D yang diserahkan ke pihak Bank Mandiri guna dilakukan setting e-walet terkonfirmasi sebagaimana hasil pelaksanaan rekonsiliasi bahwa untuk alokasi bulan Januari s.d September 2020 dari jumlah KPM sebanyak 148.573 KPM dengan total dana sejumlah Rp28.249.900.000,00 tidak semua berhasil dilakukan setting walet dan yang berhasil hanya sebanyak 146.606 KPM dengan jumlah dana sejumlah Rp27.954.700.000,00 adapun hal-hal yang menyebabkan tidak dapat ter top up seluruhnya dikarenakan adanya data KPM yang tidak valid, nah dari yang berhasil di top up hanya sejumlah Rp24.302.280.502,00 yang berhasil dimanfaatkan/ditransaksikan oleh KPM sedang sisanya sejumlah Rp2.246.519.498,00 dana bantuan yang tidak ditransaksikan oleh KPM terdiri dari KKS yang tidak terdistribusi, sisa kuota transaksi sebagian dan tidak melakukan transaksi berturut turut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dana bantuan tidak berhasil transaksi/tidak dimanfaatkan oleh KPM dalam waktu selama 90 hari kami menginstruksikan kepada Bank Mandiri untuk dilakukan *freeze*/blokir selanjutnya kami minta himbara untuk melaporkan hasil *freeze* dan Dit PFM Wil III menerbitkan Intruksi Penyetoran ke Kas Negara dengan lampiran e-Billing berdasarkan laporan Hasil *freeze* Bank Mandiri dan demikian juga perlakuan terhadap KKS yang tidak terdistribusi.
- Bahwa terhadap KPM yang meninggal dunia dapat di berikan kepada ahli waris dalam satu KK dengan menyetorkan KKS yang lama dan di ganti yang baru, berpindah/berdomisili di daerah lain KKSnya harus dikembalikan, kondisi tersebut dikembalikan lagi kepada Dinas Sosial di daerah;
- Bahwa adapun Terdakwa **Hardianto, S.E.** ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Koordinator Daerah (Korda) untuk bantuan sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah III Kemensos Republik Indoneisa Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab koordinator daerah Kabupaten/kota dalam program sembako tahun 2020 juga diatur sebagaimana dalam pasal 36 peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tanggal 21 November 2019, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa dalam penugasan sebagai Koordinator daerah Kabupaten/kota program bantuan sosial pangan/sembako Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **Hardianto, S.E.** diberikan insentif selama 12 bulan terhitung mulai bulan januari s.d bulan desember 2020 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang bersumber dari APBN pada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Bahwa selain tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Koordinator Daerah kabupaten/kota juga diatur terkait larangan untuk tidak melakukan sesuatu dalam program sembako sebagaimana pasal 37 dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai berbunyi:  
(1) Koordinator daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dilarang:

Halaman 248 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
    - Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
    - Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau ;
    - Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
  - b. Membentuk e-warong;
  - c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
  - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa adapun tindakan koordinator yang dilarang yakni:
    - Menentukan pemasok bahan pangan ke e-warong;
    - Menentukan jenis, jumlah dan harga bahan pangan yang harus dibeli e warong dari pemasok;
    - Menentukan jenis, jumlah dan harga bahan pangan yang dijual e warong ke KPM;
    - Menentukan keuntungan setiap bahan pangan yang di jual e warong ke KPM;
    - Menentukan jenis, jumlah dan harga bahan pangan yang dibeli setiap KPM di e-warong (bahan pangan dipaketkan);
    - Menentukan jumlah KPM yang dapat melakukan pembelian di setiap e-warong;
    - Menerima imbalan dari para pemasok.

Tentunya Tindakan-tindakan tersebut tidak dibenarkan/tidak diperbolehkan yang mana bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tanggal 21 November 2019, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta bertentangan dengan Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;

- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian sosial Republik Indonesia melaksanakan evaluasi dan monitoring penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tolitoli, dengan prioritas terkait Bantuan Sosial Tunai dan Kelompok Usaha Bersama dan tidak secara spesifik terhadap penyaluran program sembako

Terhadap keterangan Saksi Mangara Simanjuntak, M.Si. tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

Halaman 249 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Saksi Arwan Taufik, S.E. alias Arwan, Karyawan BUMN/Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan Perum Bulog Cabang Tolitoli sebagai Pemasok bahan pangan pada pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah melalui rapat Sosialisai peralihan BPNT ke Program Sembako Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten (Tikor) pada sekitar tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli, dan pada rapat tersebut memerintahkan Staf Saksi yaitu Saksi Jufren dan Saksi Dwi untuk menghadirinya, setelah selesai mereka menghadiri rapat tersebut Saksi Jufren melaporkan kepada Saksi bahwa rapat tersebut pada intinya adalah mengevaluasi kegiatan Program Bantuan Pangan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya dan mensosialisasi program bantuan sosial pangan Sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta menunjuk Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok atau penyedia bahan pangan untuk bantuan sosial Program Sembako, namun kaitan dengan penunjukan Bulog sebagai penyedia semua jenis bahan pangan tersebut pada waktu itu Saksi sampaikan kepada Saksi Jufren bahwa kita hanya mampu menyediakan beras, dan untuk bahan pangan lain kita tidak bisa. Bahwa pertimbangan sehingga Bulog yang ditunjuk karena pada program-program bantuan pangan sebelumnya Bulog juga sebagai pemasok beras sebagaimana Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komuditas Bantuan Pangan Non Tunai. Hal tersebut didasari atas pertimbangan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang Bulog masih banyak yang belum tersalurkan, berpotensi merugikan pemerintah, disamping itu pertimbangan lain dari Tim Koordinasi Kabupaten yakni dikarenakan program tersebut akan segera dilaksanakan maka membutuhkan pemasok yang telah siap untuk menyalurkan beras dan tidak adanya pihak lain yang menawarkan diri saat itu sehingga Bulog tetap sebagai pemasok beras;
- Bahwa Kaitan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada tahun

Halaman 250 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tersebut, fisik suratnya baru Saksi lihat sekitar bulan Oktober 2020 dan tidak pernah juga ada penyampaian jika Saksi selaku pimpinan Perum Bulog tolitoli ditunjuk sebagai Bidang Koordinator Pelaksana Penyaluran dimaksud, namun demikian sejak awal yakni Perum Bulog Cabang Tolitoli ditunjuk sebagai penyedia bahan pangan, maka kami telah melaksanakannya khususnya sebagai penyedia beras.

- Bahwa kaitan dengan kesanggupan kami dari pihak Perum Bulog Tolitoli yang hanya siap atau mampu untuk menyediakan bahan pangan jenis beras memang tidak pernah Saksi laporkan, atau sampaikan kepada pihak Tikor dan atau kepada pihak Dinas Sosial Tolitoli tetapi dari awal Saksi telah sampaikan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Program Sembako tahun 2020 tersebut, yaitu pada hari yang sama setelah selesai pelaksanaan rapat tersebut Terdakwa **Hardianto, S.E.** datang ke Kantor Bulog dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.**, bahwa Bulog hanya mampu menjadi penyedia bahan pangan beras dan harapan Saksi dalam hati pada waktu itu adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.** meneruskan penyampaian Saksi itu ke pihak Dinas Sosial ataupun Tikor. Menanggapi penyampaian Saksi tersebut Terdakwa **Hardianto, S.E.** langsung menyarankan menunjuk Saksi Ramli dan Saksi Salaman untuk menjadi pemasok bahan pangan selain beras, oleh karena Bulog tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok, Saksipun menyampaikan kepada yang bersangkutan silahkan saja jika Saksi Ramli dan Saksi Salamabn sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras, selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2020 Saksi Ramli dan Saksi Salaman pernah datang menemui Saksi di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta kepada Saksi untuk menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran (TA) 2020, setelah mereka berdua menyampaikan maksud dan tujuan mereka Saksipun mengatakan "Silahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur".
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Ramli (alm) dan saksi Salaman datang menemui Saksi dengan maksud meminta untuk menjadi penyalur bahan pangan selain beras karena Saksi sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli Saksi tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau

Halaman 251 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

- Bahwa Saksi tahu pemasok bahan pangan selain beras yaitu Saksi Ramli dan Saksi Salaman, sebagaimana disampaikan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sejak awal, selain itu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman juga pernah menemui Saksi di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli untuk meminta ijin menjadi pemasok bahan pangan lain selain beras, dan Saksi sampaikan silahkan saja kalau mau menjadi penyalur karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur bahan pangan. Namun untuk pembagian jenis dan tempat penyaluran atas bahan pangan yang disalurkan Saksi Ramli dan Saksi Salaman Saksi tidak ketahui.
- Bahwa pada penyaluran alokasi bulan Januari s/d Juni 2020 Saksi hanya sebatas mengetahui adanya bahan pangan lain seperti ayam, telur dan kacang hijau, tetapi Saksi tidak tahu mengenai kuantitas dan harga atas setiap bahan pangan tersebut namun menjelang penyaluran alokasi bulan juli berhubung pada waktu itu akan dilakukan perubahan kualitas beras yang akan disalurkan dari beras kualitas medium ke beras kualitas premium, maka pada waktu itu Terdakwa **Hardianto, S.E.** memperlihatkan kepada Saksi catatan jenis dan harga bahan pangan lain yang akan disalurkan dengan harapan agar harga beras premium yang disalurkan oleh Perum Bulog dapat menyesuaikan, artinya bahwa harga semua komoditi yang dijual ke KPM sesuai dengan besaran nilai bantuan yang diterima setiap KPM. Untuk jenis bahan panganya dalam catatan tersebut Saksi masih ingat yaitu terdiri dari ayam, telur dan kacang hijau namun untuk harga dari setiap bahan pangan tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi yang jelas harga jual bahan pangan tersebut ditambahkan dengan beras premium yang akan kami salurkan sesuai dengan besaran nilai bantuan yang diterima KPM saat itu yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per KPM.

Terhadap keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. alias Arwan yang dibacakan tersebut, Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Yuwono Wisnuadi, S.H., M.H., pada persidangan hari Kamis tanggal 09 November 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Dasar Ahli ditunjuk dan ditugaskan memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis pelaksanaan Program Sembako 2020 adalah surat dari Kapolres Tolitoli kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Cq Dirjen PFM dengan Nomor B/325/XI/HUK.6.6/2021, tanggal 26 November 2021 perihal Penunjukan Ahli Teknis, dan di tindak lanjuti dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dari Kepala Bagian Umum, Hukum dan Humas Sekretariat Ditjen PFM Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 5149/6.1/HK.01/12/2021, tanggal 7 Desember 2021 yang menjuk dan menugaskan Ahli Yuwono Wisnuadi, S.H., M.H. Alias Wisnu) untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis;
  - Bahwa jabatan Ahli sebagai Kasubag Hukum & Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, peranan Ahli dalam pelaksanaan Program Sembako 2020 adalah sebagai salah satu tim perancang dan penyusun produk hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sembako 2020;
  - Bahwa Pelaksanaan Program Sembako 2020 mengacu pada:
    - a) Pedoman Umum Sembako 2020 yang dikeluarkan pada Desember 2019 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
    - b) Perubahan Kesatu Pedoman Umum Sembako 2020 yang dikeluarkan pada Oktober 2020 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
    - c) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019, tanggal 21 November 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
    - d) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020.
  - Bahwa Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program ini diberikan kepada penerima manfaat untuk mengakses bahan pangan melalui Kartu

Halaman 253 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen pembayaran yang memiliki fitur tabungan dan/atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial

- Bahwa tujuan Program Sembako tersebut adalah:
  - a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  - c) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
  - d) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa tujuan Program Sembako tersebut adalah :
  - a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - b) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan social ;
  - c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - d) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan
  - e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan ;
  - f) Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari kehidupan pertama (HKP).
- Bahwa Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip :
  - a) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warung ;
  - b) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada e-Warung terdekat ;
  - c) e-Warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
  - d) e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;



- e) Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
  - f) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
  - g) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
  - h) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.
- Bahwa Anggaran Program Sembako Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 pada DIPA Direktorat Pengananan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai masing-masing wilayah (wilayah I, II, dan III) dan Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di kementerian sosial.
  - Bahwa Daftar Penerima Manfaat Program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).
  - Bahwa Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh pemerintah daerah serta dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada kementerian sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP);
  - Bahwa Besaran manfaat program sembako sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 adalah sebesar Rp150.000,-/KPM/Bulan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dan dalam rangka mengurangi dampak dari pandemi dalam hal sebagai pengaman jaringan sosial (JPS) maka sejak bulan maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi Rp200.000,00/KPM/bulan. Terkait penaikan besaran manfaat program

Halaman 255 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dari sebelumnya Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi Rp200.000,00/KPM/bulan diatur dalam Pedoman Umum Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang di tindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020. Dan Penerimaan bantuannya tidak dapat diambil dalam bentuk tunai melainkan ditukarkan dalam bentuk bahan pangan sesuai kebutuhan KPM dan diambil di e-Warung.

- Bahwa Komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warung dengan menggunakan dana bantuan program sembako adalah:
  - a) Sumber karbohidrat (beras, sagu, jagung);
  - b) Sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan);
  - c) Sumber protein nabati (kacang-kacangan) termasuk tempe tahu;
  - d) Sumber vitamin dan mineral (sayur mayur dan buah-buahan).
- Bahwa Proses penyaluran dana bantuan program sembako adalah sebagai berikut :
  - a) Proses penyaluran dana bantuan program sembako kepada masyarakat dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya ;
  - b) Proses Penyaluran dilaksanakan dengan memindahbukukan dana bantuan program sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan sub-akun uang elektronik KPM;
  - c) Pemindahbukukan dana rekening program sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak dana tersebut di transfer ke kas negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur;
  - d) Penyaluran dana bantuan program sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan ;
  - e) Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Bahwa Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako adalah sebagai berikut:
  - a) Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warung menggunakan KKS;

Halaman 256 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) KPM berhak menentukan bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako;
- c) KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako;
- d) KPM berhak memilih e-Warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, KPM dapat mencari e-Warung lain yang menjual dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar;
- e) Cetak resi dari mesin EDC di sampaikan oleh e-Warung kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako digambarkan sebagai berikut:

1. Datang; KPM datang ke-eWarung dengan membawa KKS.
2. Cek; KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih; KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan;
4. Bayar; KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima; KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

- Bahwa Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan di salurkan kepada penerima bantuan sosial. Ketentuan mengenai bank penyalur lainnya di tentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah ADAPUN Fungsi atau peran bank penyalur adalah sebagai berikut:

- a)- Bersama dengan tim koordinasi bansos pangan pusat, melakukan pengecekan kelengkapan data dari Kementerian Sosial ;
- b)- Melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai data yang diserahkan terimakan KPA di kementerian sosial;
- c)- Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan KKS kepada tim koordinasi Bansos Pangan, Tenaga Kesehatan Bansos Pangan, Camat, perangkat desa/aparatur kelurahan, e-warung, dan KPM;

Halaman 257 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- d)- Melakukan distribusi dan Aktivasi KKS kepada KPM;
- e)- Menyalurkan dana bantuan program ke rekening KPM;
- f)- Berkordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat diijadikan e-warung;
- g)- Memastikan ketersediaan e-warung dengan jumlah dan sebaran yang memadai;
- h)- Menyediakan mesin pembaca KKS di e-warung sesuai ketentuan Bank Penyalur;
- i)- Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada e-warung untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip pelaksanaan program;
- j)- Membuat laporan atas realisasi penyaluran dana dan transaksi bantuan secara *real time* kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin-Kementerian Sosial, yang dapat diakses oleh Tim Pengendali.
- Bahwa e-Warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e - Warung KUBE, warung desa, Pumah Pangan Kita (RPK), agen laku pandai, Agen Layanan Leuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya .
- Bahwa Penetapan e-Warung sepenuhnya merupakan wewenang bank penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut :
  - a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang di miliki oleh bank penyalur;
  - b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;
  - c) Menjual bahan pangan sesuai harga pasar;
  - d) Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan kepada e – Warung.
- e-Warung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.
- e) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
- f) Menyiapkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas;
- g) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warung yang melayani program sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan tenaga pelaksana Bansos Pangan ;
- h) Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warung maupun pemasok e-Warung.
- Bahwa Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warung yang melayani program sembako, bank penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditanda tangani oleh Bank Penyalur dan e- Warung. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku yaitu :
  - e-Warung tidak boleh memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
  - e-Warung tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral).
  - e-Warung yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program sembako oleh Bank Penyalur.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dana bantuan program sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai dengan pemanfaatan dana bantuan sebagai berikut: Pertama diawali dengan perbaikan data Basis

Halaman 259 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Terpadu oleh pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, kemudian hasil perbaikan data diinputkan ke dalam aplikasi SIK-NG Pusdatin Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah masing-masing (I, II dan III), lalu Dir PFM wilayah masing-masing menyerahkan kepada HIMBARA (Bank Terkait) berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah masing-masing dengan HIMBARA (Bank Terkait) tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 untuk dibuka Rekening Kolektif (Burekol) KPM dan Himbara melaporkan kegiatan buka Rekening Kolektif KPM kepada Dir PFM wilayah masing-masing .

- Bahwa Bagi yang sukses Burekol pada HIMBARA (bank terkait), mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Dir PFM wilayah masing-masing menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dan membuka Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik PFM wilayah masing-masing di HIMBARA (bank terkait). Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dan masuk kepada RPL Dir PFM wilayah masing-masing.
- Bahwa Setelah SP2D telah terbit dilanjutkan dengan Dir PFM wilayah masing-masing mengeluarkan Intruksi Setting Wallet KPM yang ditujukan ke HIMBARA (bank terkait) dan surat pemberitahuan ke daerah bahwa telah dilakukan pencairan dana ke HIMBARA (bank terkait).
- Bahwa Penyaluran dana bantuan Program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, setelah dana bantuan masuk ke KKS selanjutnya KPM dapat melakukan pengecekan Saldo atau membelanjakannya di Agen/E-Warung Sembako di wilayahnya masing-masing, Terkait penunjukan Agen/e-Warung penyalur Sembako sepenuhnya kewenangan HIMBARA dan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial di Daerah. kemudian setelah selesai kegiatan penyaluran dilakukan kegiatan Rekonsiliasi antara Himbara (bank terkait) dengan Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah masing-masing yang dilaksanakan sebulan sekali setiap bulan berikutnya membahas terkait laporan kegiatan penyaluran berupa: Data SP2D; Sukses dan Gagal setting wallet; KKS Tidak Terdistribusi; KPM Bertransaksi (KPM Transaksi Penuh dan Transaksi Sebagian); KPM tidak bertransaksi.

Halaman 260 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tempat pembelian tertentu atau tempat pembelian khusus yang memang di haruskan kepada e-Warung untuk membeli bahan pangan yang di siapkan untuk melayani KPM, terkait pembelian bahan pangan oleh e - Warung dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 pada Prinsip Pelaksanaan Program menjelaskan bahwa: e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM .
- Bahwa dalam membeli bahan pangan KPM diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri jenis dan jumlah dari komoditas bahan pangan yang akan di beli sesuai kebutuhannya . Dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 sebagaimana dalam Prinsip Pelaksanaan mengatur tentang hal tersebut yaitu sebagi berikut:
  - a) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warung;
  - b) e-Warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- Bahwa Tim koordinasi bansos pangan adalah tim yang di bentuk secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan bansos pangan serta pertanggungjawabannya sehingga dapat di capai hasil yang efektif.
- Bahwa Kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan dari tim koordinasi bansos pangan khususnya untuk tingkat Kab/Kota;
  - a) Kedudukan, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota adalah pelaksana program bansos pangan di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
  - b) Tugas, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data KPM, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta pelaporan pelaksanaan Program.
  - c) Fungsi, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim ,Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

Halaman 261 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program di Kabupaten/Kota.
  - Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi bansos Pangan Pusat.-
  - Memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau Aparat Setempat Untuk Membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran program.
  - Melakukan sosialisasi program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Lurah.
  - Perencanaan dan Koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur.
  - Berkorrdinasi dengan KC bank Penyalur untuk mengidentifikasi took/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung.
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dikecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - Penanganan pengaduan program di kabupaten/ kota.
  - Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/aparatur kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - Pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- d) Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota terdiri dari penanggung jawab (Bupati/Wali Kota), ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.
- e) Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangani Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di kabupaten/kota antara lain: Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan

Halaman 262 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta OPD terkait lainnya. Di samping itu, Tim Koordinasi ini juga melibatkan unsur dari beberapa instansi vertikal yang ada di daerah, yaitu BPS, Bank Penyalur, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu oleh Koordinator Kabupaten/Kota PKH dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam pendampingan pelaksanaan program.

- Bahwa Dalam pedoman umum program sembako 2020 atau Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program sembako tahun 2020 tidak mengatur larangan yang tidak dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos pangan, kaitan dengan tindakan tersebut menurut pendapat kami tidak masalah karena untuk menjadi pemasok bahan pangan siapa saja dapat menjadi pemasok sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam tujuan program sembako yaitu Meningkatkan ketepatan Sasaran, Waktu, Jumlah, Harga, Kualitas dan Administrasi. Sekalipun dengan adanya Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bahan Pangan, perum Bulog pun harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam tujuan program sembako tersebut, dan jika tidak memenuhi tujuan Program Sembako maka perum Bulog tidak dapat menjadi pemasok bahan pangan .
- Bahwa Tenaga pelaksana bantuan sosial bansos pangan yang selanjutnya di sebut tenaga pelaksana bansos pangan adalah tenaga pelaksana sosial yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program sembako. Tenaga pelaksana bansos pangan terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah Kab/Kota dan pendamping sosial bansos pangan .
- Bahwa Tugas dari tenaga pelaksana bansos pangan atau korda khususnya untuk korda tingkat kab/kota sebagaimana di atur dalam pasal 36 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai adalah sebagai berikut:

Halaman 263 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa atau lurah nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT;
- b) Melakukan koordinasi kepada pendamping social Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota;
- c) Melakukan koordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendampingan social Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota;
- e) Mengkoordinasikan pengelolaan data atau dokumen terkait BPNT di daerah kabupaten/kota;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran BPNT serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi, dan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota;
- g) Mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota; dan
- h) Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendampingan social Bantuan Sosial pangan;
- Bahwa Koordinator daerah kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan direktur yang menangani pelaksanaan BPNT melalui coordinator wilayah.
- Bahwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tenaga pelaksana bansos pangan atau Korda tingkat Kabupaten Tolitoli yang telah:
  - a) Menunjuk para pemasok bahan pangan untuk memasok bahan pangan ke e - warung ;
  - b) Mengintervensi e-Warung untuk membeli bahan pangan dari para pemasok yang di tunjuknya tersebut bahkan mengancam sebagian e-Warung bilamana tidak membeli bahan pangan dari pemasok yang telah di tunjuknya maka e - Warung tersebut akan diberhentikan atau akan diganti sebagai penyalur.
  - c) Memaketkan bahan pangan dengan menentukan jenis dan jumlah serta harga dari bahan pangan yang di jual oleh e-Warung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Halaman 264 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menentukan jumlah KPM yang akan berbelanja di setiap e-Warung ;
- e) Menerima imbalan dari para pemasok bahan bahan.

Menurut Ahli bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan Korda tingkat kabupaten/kota demikian, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip pelaksanaan program sembako 2020 dan melanggar ketentuan sebagaimana di atur pada pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, yang mana koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dilarang :

- a) Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk :
  - Melakukan pembelanjaan di e-Warung tertentu ;
  - Membeli bahan pangan tertentu di e-Warung; dan/atau ;
  - Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di-e-Warung ;
- b) Membentuk e-Warung ;
- c) Menjadi pemasok bahan pangan di e-Warung; dan.
- d) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terhadap keterangan Ahli Yuwono Wisnuadi, S.H., M.H. Terdakwa membenarkannya.

- 2. Ahli Denny Purnomo, S.H., M.H., pada persidangan hari Kamis tanggal 09 November 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan Keterangan ahli sehubungan dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi tahun anggaran (TA.) 2020 untuk KPM yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Tolitoli Nomor B/741/X/2022/Reskrim tanggal 4 Oktober 2022 perihal permintaan keterangan Ahli, sehingga Ahli ditugaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah untuk memenuhi permintaan tersebut sebagai

Halaman 265 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli sesuai Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.02/ST-563/PW19/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah:

➤ Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara.

➤ Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pasal 2 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- Bahwa Ahli terlibat sebagai Ketua tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.02/ST-426/PW19/5/2022, Tanggal 16 Agustus 2022;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** yaitu:

a. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengertian keuangan negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

*Halaman 266 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keuangan Negara:

- Yang dimaksud keuangan Negara menurut Pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Secara rinci sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 2, Keuangan Negara meliputi:
  - ✓ Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - ✓ Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - ✓ Penerimaan Negara;
  - ✓ Pengeluaran Negara;
  - ✓ Penerimaan Daerah;
  - ✓ Pengeluaran Daerah;
  - ✓ Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - ✓ Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - ✓ Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara yakni Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 22, pengertian kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa dana Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi tahun anggaran (TA.) 2020 untuk KPM yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sejak bulan Januari 2020

Halaman 267 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2020 tersebut adalah termasuk lingkup keuangan negara.

- Bahwa dari hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan, ahli menemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi tahun anggaran (TA.) 2020 untuk KPM yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 berdasarkan bukti/informasi yang diperoleh:
  - a. Terdapat penunjukkan pemasok bahan pangan pada Program Sembako Tahun 2020 yaitu Saksi Ramli dan Saksi Salaman;
  - b. Korda menentukan Jenis, Jumlah dan Harga Bahan Pangan Yang Dijual Kepada Agen E-warung dan KPM;
  - c. Terdapat Penggelembungan Harga (mark up) Bahan Pangan yang dijual oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman ke e-Warung;
- Bahwa Ahli menemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang menimbulkan/mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada:
    - (1) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;
    - (2) Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”
  - c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu pada:

Halaman 268 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa “KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-Warung.”;
  - (2) Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa “KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.”;
  - (3) Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa “Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilarang:
    - a) Mengarahkan, Memberikan Ancaman, atau Paksaan Kepada KPM BPNT untuk:
      - (1) Melakukan Pembelian di e-Warung Tertentu;
      - (2) Membeli Bahan Pangan Tertentu di e-Warung; dan/atau
      - (3) Membeli Bahan Pangan dalam Jumlah Tertentu di e-Warung.
    - b) Membentuk e-Warung;
    - c) Menjadi Pemasok Bahan Pangan di e-Warung; dan
    - d) Menerima Imbalan dari Pihak Manapun Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang Terkait Penyaluran BPNT.”
  - 4) Pasal 37 ayat (2) menegaskan bahwa “Imbalan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, Tidak Termasuk Honorarium yang Sah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pedoman Umum Program Sembako 2020 Bab I Subbab 1.6 poin 1 s.d. 4 menegaskan bahwa “Pelaksanaan Program Sembako Harus memenuhi prinsip:
- (1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e- Warung;
  - (2) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan Program Sembako pada e- Warung terdekat;
  - (3) e-Warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;

Halaman 269 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.

- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan Ahli sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke e-Warung
- b. Menghitung jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat;
- c. Menghitung selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b);
- d. Menghitung jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh e-Warung ke Saksi Ramli dan Saksi Salaman;
- e. Menghitung jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman ke *Supplier (real cost)*;
- f. Menghitung selisih harga pembelian sembako oleh E-Warung ke Saksi Ramli dan Saksi Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman ke *Supplier (real cost)* (d-e);
- g. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f).

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, Ahli menyimpulkan adanya kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-Warung	Rp.	10.449.189.500,00
b. Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	<u>10.282.059.500,00</u>
c. Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	<u>167.130.000,00</u>
d. Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-Warung ke Saksi Ramli dan Saksi Salaman	Rp.	9.145.655.233,33
e. Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Saksi	Rp.	<u>7.127.349.507,33</u>

Halaman 270 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli dan Saksi Salaman ke *Supplier*

f. Selisih harga pembelian sembako oleh e-Warung ke Saksi Ramli dan Saksi Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Saksi Ramli dan Saksi Salaman ke <i>Supplier</i> ( <i>real cost</i> ) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Program Sembako di Kab. Tolitoli Alokasi Tahun Anggaran (TA.) 2020 untuk KPM yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, Dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022;
- Bahwa perihal ada tidaknya kerugian keuangan negara kaitannya dengan fakta dari keterangan keterangan Saksi sebanyak 97 Pemilik/pengelola agen e-Warung yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Tolitoli pada pokoknya menerangkan bahwa untuk beras alokasi bulan januari s.d bulan Juni 2020 (sebagian agen e-Warung menerangkan s.d bulan Mei 2020 dan adapula s.d bulan Juli 2020) kualitasnya sangat jelek, banyak yang patah-patah dan jika dimasak rasanya tidak enak/hambar dan baunya juga tidak enak dan hal itu banyak dikeluhkan oleh KPM, untuk harga pasaran beras ditempat para Saksi yang paling murah berkisar Rp8.000,00 s.d Rp9.000,00/Kg dan itupun kualitasnya masih lebih bagus daripada beras yang disediakan oleh Bulog untuk program sembako tersebut, sedangkan untuk beras alokasi bulan Juli s.d bulan Agustus 2020 (sebagian agen e-Warung menerangkan alokasi bulan Agustus 2020) memang sudah bagus kualitasnya tetapi harga jualnya ke KPM juga sudah mahal yaitu Rp11.500,00/Kg sementara harga pasaran beras yang kualitasnya bagus ditempat para saksi hanya berkisar Rp10.000,00 s.d Rp11.000,00/Kg. Atas fakta dari keterangan para saksi tersebut ahli menerangkan bahwa Adapun penyimpangan yang ditemukan dari bahan pangan jenis Beras tersebut dapat Ahli uraikan berdasarkan analisis bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik, yaitu sebagai berikut :

Halaman 271 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Jumlah beras yang dijual oleh Perum Bulog Cabang Tolitoli ke e-Warung adalah sebanyak 1.111.990 Kg yang sumbernya berasal dari stok Perum Bulog Cabang Tolitoli sebanyak 935.680 Kg dan diperoleh dari Hi. Rahim sebanyak 176.310 Kg.
- b). Jumlah hasil penjualan beras sebanyak 1.111.990 Kg yang diterima oleh Perum Bulog Cabang Tolitoli dari e-Warung adalah sejumlah Rp10.449.189.500,00;
- Dari hasil analisis di atas, diketahui bahwa terdapat penyimpangan berupa selisih harga antara harga beras yang diterima dari hasil penjualan beras yang diterima oleh Perum Bulog Cabang Tolitoli dari e-Warung sejumlah Rp10.449.189.500,00 ditransfer ke rekening Bulog Pusat sejumlah Rp8.739.347.000,00 dan dibayarkan kepada Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.500,00 sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-Warung yang tidak disetor sebagai penerimaan Perum Bulog sejumlah Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari (Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 - Rp1.542.712.500,00).

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa **Hardianto, S.E.** membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah Koordinator Daerah (KORDA) Bantuan Sosial Program Sembako Kab. Tolitoli tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020, dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari s.d bulan Desember 2020;
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Koordinator Daerah (KORDA) Bantuan Sosial Program Sembako Kab. Tolitoli tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/ 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 272 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By Name By Adress Keluarga Penerima Manfaat penerima bantuan Sosial Pangan dengan Pendamping Bantuan Sosial Pangan lainnya;
  - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
  - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi rekening penerima kartu kombo;
  - d) Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
  - e) Membuat laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Dinas Sosial Propinsi;
  - f) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
  - g) Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah kerja masing masing.
- Bahwa Kaitan dengan penugasan terdakwa sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Tolitoli tahun 2020, terdakwa menerima upah / gaji yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), upah/gaji yang terdakwa terima bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: SP.DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019, dan penerimaannya di transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa Yang termasuk sebagai tenaga pelaksana Bantun Sosial Program Sembako Kab. Tolitoli Tahun 2020 dapat terdakwa uraikan sebagai berikut:
- a) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten yang disingkat Tikor. Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Susunan TIKOR adalah:
    - Bupati Tolitoli dan Wakil Bupati Tolitoli selaku Penanggung Jawab;
    - Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli selaku Ketua;
    - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Tolitoli selaku Wakil Ketua;
    - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli selaku Sekretaris;

Halaman 273 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Serta Bidang-bidang yang terdiri dari:
  - a. Koordinator Perencanaan dan Sosialisasi yakni Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Kab. Tolitoli, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Tolitoli serta Kasubid Kesra dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Tolitoli;
  - b. Koordinator Pemuktahiran Data yakni terdakwa sendiri (Kabid Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Kab. Tolitoli), Kepala BPS Kab. Tolitoli, Kasi Identifikasi Publikasi dan Penguatan Dinsos Kab. Tolitoli serta Staf Seksi Identifikasi, Publikasi dan Penguatan Bidang Gulkin Dinsos Kab. Tolitoli (Arifuddin Biki, S.ST.,M.PS., Sp.);
  - c. Koordinasi Pelaksana Penyaluran yakni Pimpinan Cabang Perum Bulog Tolitoli, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Tolitoli, Kasie Gulkin Perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli serta Staf Seksi Pedesaan dan Perkotaan Bidang Gulkin Dinsos Kabupaten Tolitoli (Aisyah Kartika Sari Sagala, S.E.);
  - d. Koordinator Pemantauan, Evaluasi dan Layanan Pengaduan yakni Sekretaris Dinas Sosial Kab. Tolitoli, Kasie Gulkin Pesisir Dinsos Kab. Tolitoli serta Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Tolitoli;
  - e. Administrator Pengelola Pengaduan Aplikasi “Lapor” yakni Salim Masiluhum, S.Sos.
- Koordinator Daerah Bantuan Sosial Program Sembako Kab. Tolitoli atau disingkat Korda Tahun 2020, Terdakwa sendiri (**Hardianto, S.E.**), dan;
- Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako Tahun 2020 atau yang biasa disebut Pendamping Kecamatan sebanyak 10 orang dimana setiap satu Kecamatan terdapat satu orang Pendamping.
- Bahwa pedoman Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 adalah petunjuk teknis berupa Pedoman Umum Program sembako yang di terbitkan pada bulan Desember 2019 dan Pedoman Umum Program sembako Perubahan 1 Tahun 2020 yang di terbitkan pada bulan Oktober 2020 namun telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan program sembako harus memenuhi prinsip sebagaimana yang terdapat didalam pedoman umum program sembako tahun 2020, meliputi:
  - a) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warung;
  - b) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warung terdekat;
  - c) e-Warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
  - d) e-Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
  - e) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM. termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
  - f) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
  - g) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan;
  - h) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.
- Bahwa adapun mekanisme pemamfaatan dana bantuan program Sembako secara nontunai sebagaimana diatur dalam pedoman umum dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warung menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako;
  - c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako;
  - d. KPM berhak memilih e-Warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan Program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa / aparaturnya, tenaga pelaksana Bansos Pangan

Halaman 275 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar;

- e. KPM menerima cetak resi EDC dari e-Warung.
- Bahwa singkatnya, proses pemamfaatan dana bantuan program sembako digambarkan sebagai berikut:
  - a. Datang; KPM datang ke-eWarung dengan membawa KKS.
  - b. Cek; KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
  - c. Pilih; KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan;
  - d. Bayar; KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
  - e. Terima; KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
- Bahwa Sejalan dengan pengertian program Sembako itu sendiri maka Penerima mamfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) program sembako yaitu keluarga yang terdapat di dalam Daftar Penerima Mamfaat (DPM) BNBA program Sembako yang ditetapkan oleh KPA di Kementrerian sosial.
- Bahwa sesuai pedoman umum program Sembako tahun 2020 berasan nilai mamfaat yang diterima KPM untuk bulan januari-februari 2020 adalah Rp. 150.000,- / KPM / bulan dan dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 yakni sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran mamfaat program Sembako menjadi Rp. 200.000,-/KPM/Bulan sesuai pedoman umum program Sembako Perubahan I tahun 2020. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako sesuai kebutuhan KPM di e-Warung menggunakan KKS (kartu keluarga sejahtera).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan hal tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa sesuai dengan Pedoman umum Program Sembako 2020 bahwa Komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warung menggunakan dana bantuan program Sembako adalah sebagai berikut;
  - a). Sumber Karbohidrat meliputi beras, sagu, jagung;
  - b). Sumber Protein Hewani meliputi telur, daging sapi, ayam, ikan segar;
  - c). Sumber Protein Nabati meliputi Kacang-kacangan (termasuk tempe tahu);
  - d). Sumber Vitamin dan Mineral meliputi sayur-mayur dan Buah-buahan.Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d diatas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.
- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi kepada pemilik kios agen-agen e-Warung baik melalui forum tatap muka langsung maupun melalui door to door pada saat penyaluran bantuan sosial demikian juga kepada KPM penerima sembako yakni pada saat pendistribusian KKS Pelaksanaan sosialisasi melalui forum tatap muka seperti yang telah dilaksanakan bertempat di Aula Desa Bangkir Kecamatan Dampal selatan, di Aula Desa Tinabogan sedangkan untuk agen kecamatan lain melalui door to door dan memang seingat Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada pemilik kios agen-agen e-Warung terkait prinsip pelaksanaan program sembako, yang disampaikan hanya terkait mekanisme pemamfaatan dana bantuan itupun tentang bahan pangan tertentu yang sudah ditentukan dan bukan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk memilih bahan pangan sesuai kebutuhan Demikian juga halnya kepada KPM sembako bahwa yang disampaikan terkait jenis, jumlah dan harga bahan pangan yang sudah ditentukan atau dipaketkan;
- Bahwa Kaitan dengan pelaporan pelaksanaan program sembako dapat terdakwa jelaskan bahwa pelaporan terdakwa setiap bulan mencakup seluruh kegiatan yang terdakwa laksanakan dalam satu bulan penyaluran berupa kegiatan sehari hari, permasalahan penyaluran yang terjadi seperti saldo, KKS hilang, KKS terblokir, sembako rusak diterima KPM, KPM yang belum berteransaksi serta KPM berhasil teransaksi dan terkait dengan laporan permasalahan penyaluran, laporan KPM yang belum berteransaksi serta KPM berhasil teransaksi terdakwa himpun dari seluruh pendamping kecamatan Kabupaten Tolitoli kemudian dilakukan perekapan dan dibuat ke dalam satu laporan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli,

Halaman 277 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditembuskan ke kementerian sosial dalam bentuk file PDF serta ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah dalam bentuk copyan.

- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak memiliki data laporan realiasi penyaluran sembako tahun 2020, filenya pun terdakwa sudah tidak miliki dan permintaan untuk menunjukkan laporan dimaksud tidak dapat terdakwa penuhi.
- Bahwa Terkait hal tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk alokasi bulan Januari s.d alokasi bulan Agustus 2020 pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Sembako TA. 2020 yang terjadi di wilayah Kab. Tolitoli sebenarnya tidaklah sesuai dengan Prinsip pelaksanaan program sembako serta mekanisme pemamfaatan dana bantuan Program Sembako sebagaimana yang di atur dalam pedoman umum program sembako tahun 2020, yang terjadi adalah pemilik kios agen-agen e-Warung hanya menerima pemasokan bahan pangan tertentu yang sudah ditentukan bersumber pemasok/penyedia tertentu yang juga telah ditentukan dan pemilik agen e-Warung tidak dapat melakukan pembelian bahan pangan dari berbagai sumber, bahan pangan yang dipasok ke kios agen-agen e-Warung selain sudah ditentukan jenisnya juga telah ditentukan jumlah dan harga yang harus dibeli dari pemasok tertentu yang ditunjuk dengan kata lain bahwa bahan pangan tersebut telah dipaketkan dan harga jual ke KPM sembako juga telah ditentukan, sejalan dengan hal itu tentunya KPM sembako juga tidak memiliki pilihan dan kendali untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warung dikarenakan hal tersebut juga telah ditentukan sehingga KPM datang ke agen e-Warung hanya melakukan pengecekan saldo dan jika saldo bantuan telah masuk direkening maka dilakukan penggesekan/pembayaran bahan pangan dan bahan pangan langsung diberikan sesuai dengan paket yang telah ditentukan disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima KPM per bulan tanpa terlebih dahulu melakukan pemilihan bahan pangan sesuai kebutuhannya. Hal tersebut diatas berbeda dengan penyaluran sembako sejak alokasi bulan September 2020 s.d Desember 2020 dimana e-Warung yang menentukan sendiri sumber perolehan bahan pangannya dan bahan pangan tersebut sudah disesuaikan dengan order/pesanan masing-masing KPM.
- Bahwa Penentuan jenis, jumlah dan harga bahan pangan atau pemaketan untuk kebutuhan penyaluran sembako ke KPM sebenarnya tidak sesuai dan bertentangan dengan pedoman umum program sembako tahun 2020, adapun pemaketan tersebut dilakukan hanya untuk memudahkan para KPM dan pemilik kios agen e-Warung.

Halaman 278 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komoditi bahan pangan yang dipasok ke agen-agen e-Warung untuk dijual kepada KPM sembako pada alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 sudah ditentukan baik jenis, jumlah dan harganya dengan kata lain bahan pangan sudah dipaketkan, semua KPM menerima bahan pangan yang sama dengan harga paket disesuaikan dengan besaran nominal bantuan yang diterima oleh setiap KPM/bulan, adapun Jenis, jumlah dan harga bahan sembako tersebut dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut:

Bulan/ Tahun 2020)	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga satuan		Jumlah (Rp)
			Pemasok ke e-Warung (Rp)	E-Warung Ke KPM (Rp)	
Januari dan Februari					
	Beras Medium	10 Kg	89,500	94,500	150,000
	Ayam	1 Ekor	38,000	39,500	
	Telur	8 Butir	14,400	16,000	
Maret					
	Beras Medium	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	41,500	
	Telur	16 Butir	28,800	32,000	
	Semangka	1 Buah	10,500	11,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
April, Mei, Juni, Juli					
	Beras Medium	10 Kg	89,500	94,500	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,500	42,500	
	Telur	21 Butir	37,800	42,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	
Agustus					
	Beras Premium	10 Kg	110,000	115,000	200,000
	Ayam	1 Ekor	40,000	42,000	
	Telur	11 Butir	19,800	22,000	
	Kacang Hijau	1 Liter	20,500	21,000	

- Bahwa secara umum pemilik kios agen-agen e-Warung hanya menerima bahan pangan yang dipasok, jenis dan jumlah bahan pangan tersebut disesuaikan dengan jumlah KPM yang telah Terdakwa bagi setiap kios e-Warung. Utamanya untuk komoditi beras sejak alokasi bulan Januari sampai dengan alokasi bulan agustus jumlah penyediaan/pemasokan selalu merujuk kepada jumlah KPM yang telah Terdakwa bagi tersebut, sedang untuk komoditas ayam, telur dan kacang hijau memang pada awal-awal penyaluran merujuk pada Jumlah KPM yang Terdakwa bagi namun setelah itu disesuaikan dengan besaran KPM yang saldo nilai bantuannya telah masuk kedalam KKS sehingga kadang kala stok bahan pangan tersebut kurang dan kekurangan tersebut nanti ditutupi pada penyaluran bulan berikutnya demikian pula dengan buah semangka yakni disesuaikan dengan jumlah KPM yang memiliki saldo nilai bantuan walaupun hanya satu kali penyaluran.
- Bahwa Kabupaten yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pembagian Terdakwa dalam pagu tersebut adalah setiap e-Warung melayani penyaluran sembako untuk KPM yang berada di

Halaman 279 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya dan tidak diperbolehkan untuk melayani KPM diluar wilayahnya, hal tersebut terkandung maksud agar bahan pangan yang dipasok cukup untuk melayani semua KPM di e-Warung tersebut;

- Bahwa Untuk alokasi bulan Januari s.d alokasi bulan Agustus 2020 yang bertindak selaku pemasok beserta bahan pangan dapat terdakwa uraikan sebagai berikut:
  - a). Perum Bulog Tolitoli sebagai pemasok Beras untuk seluruh agen e-Warung se Kab. Tolitoli;
  - b). Terdakwa sendiri (Ramli (almarhum)) sebagai pemasok ayam, kacang hijau dan buah semangka untuk seluruh agen e Warung se Kabupaten Tolitoli serta Telur ayam untuk agen e-Warung di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan.
  - c). Saksi Salaman sebagai pemasok Telur untuk agen e-Warung di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio;
- Bahwa Untuk penunjukan pihak-pihak tersebut yakni Perum Bulog, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada awalnya sebagaimana Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang susunan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Tolitoli yang disingkat Tikor, Perum Bulog Tolitoli ditunjuk sebagai bidang Koordinasi Pelaksana Penyaluran atau sebagai penyedia bahan pangan dalam program sembako, berangkat dari keputusan tersebut dimana Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman adalah merupakan mitra angkutan Perum Bulog Tolitoli kemudian meminta kepada Terdakwa untuk dapat menjadi pemasok bahan pangan lalu kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menemui pimpinan cabang perum bulog Tolitoli yakni Saksi Arwan Taufik, setelah pertemuan tersebut kemudian oleh Saksi Arwan Taufik meminta pandangan kepada Terdakwa atas permintaan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman lalu Terdakwapun mempersilahkan kepada pimpinan Bulog Tolitoli untuk memenuhi permintaan tersebut jika cocok dalam artian kedua orang tersebut sudah lama bekerja sama dengan bulog sebagai mitra angkutan dan agar selaku penyedia dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli.

Halaman 280 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penunjukan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras hanya diketahui Bulog dan Terdakwa sendiri, pihak Tikor maupun Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tidak mengetahuinya walaupun dalam setiap pengecekan oleh Dinas sosial di Kios e-Warung sering bertemu, kedua orang tersebut yakni Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman memang diketahui sebagai mitra angkutan Bulog.
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman dapat bertindak selaku pemasok dikarenakan permintaan sendiri yang diajukan kepada kepala Perum Bulog dan Terdakwa selaku Korda program Sembako di Kabupaten Tolitoli juga menyetujui kedua orang tersebut menjadi pemasok. Terkait dengan surat tugas maupun rekomendasi seingat terdakwa pernah mengajukan kepada Saksi Jufren selaku Kasi Komersil Perum Bulog Tolitoli untuk membuat surat penunjukan yang membenarkan bahwa Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman benar merupakan suplier/penyedia/pemasok bahan pangan selain beras dalam program sembako akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melihat surat penunjukan tersebut;
- Bahwa terkait dengan penentuan jenis bahan pangan sebagaimana yang telah di paketkan dalam setiap bulan alokasi penyaluran terlebih dahulu Terdakwa mengusulkan jenis-jenis komoditi tersebut kepada Pimpinan Bulog Tolitoli selaku penyedia bahan pangan yang ditunjuk oleh daerah, pemilihan jenis komoditi tersebut Terdakwa merujuk kepada ketentuan adanya kandungan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran serta vitamin dan mineral dan setelah di setuju oleh pihak Bulog selanjutnya disampaikan kepada masing-masing pemasok yakni Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk menyediakan bahan pangan dimaksud, dan setelah dilakukan pengecekan harga oleh Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyampaikan kepada Terdakwa terkait besaran harga jual bahan pangan tersebut sampai ketinggian e-Warung, selanjutnya harga yang diberikan tersebut terlebih dahulu terdakwa lakukan pengecekan harga pasar selanjutnya Terdakwa komunikasikan dengan Perum Bulog Tolitoli yakni Pimpinan Bulog Tolitoli dan Kasi Komersial Bulog tolitoli, disamping itu juga disetujui terkait besaran keuntungan yang akan diperoleh oleh agen e-Warung dalam penjualan setiap bahan pangan tersebut ke KPM dan Untuk pengecekan harga pasar sendiri sebenarnya untuk ayam beku dikarenakan tidak ditemukan penjualan di pedagang pasar sehingga Terdakwa bandingkan dengan harga ayam potong segar yang memang harganya lebih

Halaman 281 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal dibanding ayam beku, sedang untuk kacang hijau harga pasar yang Terdakwa peroleh sebesar Rp18.000,00 per liter, akan tetapi komoditi kacang hijau didatangkan oleh Saksi Ramli (almarhum) dari Kota Makassar dan ia harus menanggung biaya transportasi, dan untuk harga telur memang dipasaran ada yang menjual Rp5.000 per 3 butir atau Rp2.000/butir namun dikarenakan resiko kerusakan dan sebagai antisipasi kenaikan harga sehingga dilakukan penentuan harga lain halnya dengan buah semangka memang tidak Terdakwa lakukan pengecekan harga jual dipasaran.

- Bahwa untuk memastikan penjualan bahan pangan tersebut sama oleh semua agen e-Warung, dalam setiap bulan penyaluran sembako Terdakwa memberikan catatan meliputi rincian jenis dan jumlah barang per KPM serta rincian harga pembelian bahan pangan e-Warung dari pemasok, rincian harga penjualan e-Warung ke KPM dan rincian keuntungan yang diperoleh oleh agen e-Warung atas penjualan bahan pangan tersebut, rincian-rincian tersebut ada yang Terdakwa tulis di buku kios agen e-Warung, ada yang Terdakwa tulis dan sebar dalam kertas HVS serta ada yang dalam bentuk foto copy HVS yang memuat rincian dimaksud.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui harga dan sumber perolehan bahan pangan yang dipasok oleh Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman, dan kedua orang tersebut juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terkait dengan harga penjualan yang diberikan baik kepada pihak e-Warung maupun kepada KPM pada awalnya Terdakwa menganggap harga tersebut sudah wajar namun belakangan setelah pihak Kementerian Sosial mengecek dan melihat langsung bahan pangan dipaketkan kemudian dilakukan peneguran, dan saat itu Terdakwa baru mengetahui jika harga yang diberikan lebih mahal dibanding harga umum.
- Bahwa pada penyaluran sembako tahun 2020 pihak e-Warung diharuskan melakukan pembelian sembako dari pemasok yang telah ditentukan yakni pada Saksi Ramli dan Saksi Salaman, hal tersebut dilakukan guna memastikan bahan pangan yang dipasok memiliki kualitas dan harga yang sama.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah menerima dana dari pemasok-pemasok bahan pangan, rincian penerimaan tersebut dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut:
  - a). Bersumber dari Perum Bulog Tolitoli selaku pemasok Beras yaitu Perum Bulog Tolitoli memberikan dana berupa biaya koordinasi setiap bulannya

Halaman 282 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan jumlah penjualan beras sebesar Rp93.166.000,00 yang terdakwa terima secara tunai dengan perhitungan sebagai berikut :

Januari Rp16.844.050,00 @ Rp115/Kg =146.470 Kg.

Februari s.d April Rp32.605.500,00 @ Rp75/Kg =434.740 Kg.

Mei s.d Juni Rp21.771.750,00 @ Rp75/Kg =290.290 Kg.

Juli s.d Agustus Rp21.944.700,00 @ Rp90/Kg =243.830 Kg.

Total penerimaanRp93.166.000,00 untuk sebanyak 1.115.330 Kg.

Dari penerimaan uang tersebut, lalu sebanyak Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa salurkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten, pendamping TSKS setiap kecamatan serta Terdakwa sendiri yang terdakwa buatkan nominatif peyaluran yang dapat Terdakwa tunjukkan dalam bentuk foto copy dikarenakan nominatif aslinya sudah tercecer dan walaupun nomintaif tersebut tidak tertandatangani namun semua dana sesuai besaran nominatif tersebut telah Terdakwa salurkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima	Bulan			Jumlah Nominal (Rp)
		Januari	Feb s.d Mei	Juli	
1	Sekretaris Kabupaten	600.000	2.000.000	500.000	3.100.000
2	Asisten II	550.000	1.800.000	450.000	2.800.000
3	Kadis Sosial	500.000	1.600.000	400.000	2.500.000
4	Kabid Gulkin	450.000	1.400.000	350.000	2.200.000
5	Kasle pesisir	300.000	1.200.000	300.000	1.800.000
6	SPV. Operator Siks Ng	300.000	1.200.000	300.000	1.800.000
7	Staf. Operator Siks Ng	300.000	1.200.000	300.000	1.800.000
8	Koordinator Daerah	300.000	1.200.000	300.000	1.800.000

Pendamping Bansos:					
9	Damsel	500.000		500.000	1.000.000
10	Damput	500.000		500.000	1.000.000
11	Dondo	500.000		500.000	1.000.000
12	Basidondo	500.000		500.000	1.000.000
13	Lampasio	500.000		500.000	1.000.000
14	Ogodeide	500.000		500.000	1.000.000
15	Baolan	500.000		500.000	1.000.000
16	Galang	500.000		500.000	1.000.000
17	Dakopemear	500.000		500.000	1.000.000
18	Tolitoli Utara	500.000		500.000	1.000.000
Jumlah		8.300.000	11.600.000	7.900.000	27.800.000

Pemberian dana tersebut sebagaimana Terdakwa telah rinci di atas diketahui bersumber dari Perum Bulog tolitoli dan diperuntukkan sebagai biaya Koordinasi dalam hal penyaluran program sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, besaran nominal per orang, Terdakwa rinci dan atur sendiri, Tikor Kabupaten Tolitoli maupun pendamping sembako tidak mengetahui besaran dana yang Terdakwa terima termasuk pembagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian per Kilogram. Dan untuk selisih penerimaan dan penyaluran dana tersebut yakni sejumlah Rp65.366.000,00 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bersumber dari Pemasok Saksi Ramli (almarhum) selaku pemasok ayam beku, kacang hijau, buah semangka dan telur ayam yaitu uang sejumlah Rp247.700.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa terima dari Saksi Ramli (almarhum) melalui transfer rekening dari Rekening Saksi Ramli (almarhum) ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali ke rekening Istri Terdakwa pada bank BNI dengan Nomor Rekening 0854450038 an. Dian Rahmawati, adapun rinciannya sebagai berikut :

- (1) Tanggal 23 Mei 2020 sejumlah ----- Rp. 50.000.000,00.
- (2) Tanggal 26 Mei 2020 sejumlah ----- Rp. 33.700.000,00.
- (3) Tanggal 24 Juli 2020 sejumlah ----- Rp. 50.000.000,00.
- (4) Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah ----- Rp. 50.000.000,00.
- (5) Tanggal 03 Agustus 2020 sejumlah ---- Rp. 19.000.000,00.
- (6) Tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp. 45.000.000,00

Adapun penerimaan sejumlah uang sebagaimana rincian di atas yang bersumber dari Saksi Ramli (almarhum) adalah dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa batas waktu pengembalian, dana tersebut untuk kebutuhan perbaikan/pembangunan rumah tinggal milik orang tua Terdakwa yang berada di BTN Nopi Blok N No. 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli serta Terdakwa gunakan untuk pembangunan pagar rumah Terdakwa yang berda di BTN Moipos Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

- c). Bersumber dari Pemasok Saksi Salaman selaku pemasok telur ayam yaitu pembangian fee dari Saksi Salaman adalah merupakan komitmen dari Saksi Salaman kepada Terdakwa yang mana dalam setiap penjualan telur ayam pada penyaluran program sembako 2020 akan memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp50,00 per butir, jumlah uang yang terdakwa terima dari pemberian Saksi Salaman yakni sejumlah Rp53.000.000,00 diberikan dalam 2 kali secara transfer rekening dari rekening Saksi Salaman ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1233309-9 an. **Hardianto**, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tanggal 22 Mei 2020 sejumlah Rp14.000.000,00.

Halaman 284 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tanggal 26 Juli 2020 sejumlah

Rp39.000.000,00.

Penerimaan uang dari Saksi Salaman tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk biaya pembangunan rumah orang tua serta pagar rumah terdakwa dan juga untuk kebutuhan pribadi sehari-hari.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Tolitoli diperbolehkan menerima sesuatu imbalan atau fee dari pihak lain kaitannya dengan pelaksanaan program sembako tersebut namun belakangan Terdakwa ketahui bahwa hal tersebut dilarang dan tidak boleh.

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

1. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 atas nama **Hardianto** periode Tanggal 01 September 2020 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2021;
2. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0854450038 atas nama Dian Rahmawati periode Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp3.300.000,00 atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
4. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp5.000.000,00 atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
5. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Februari s.d Mei 2020 dengan total Rp. 11.600.000,- atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
6. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juli 2020 dengan total Rp2.900.000,00 atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
7. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli

Halaman 285 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni s.d Juli 2020 dengan total Rp5.000.000,00 atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;

8. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna putih yang terdapat file data e-Warung beserta jumlah KPM masing-masing dalam program sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020.

- Bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut yaitu:

1. Untuk Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 atas nama **Hardianto** periode Tanggal 01 September 2020 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2021 adalah rekening koran milik terdakwa, dengan rekening tersebut terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Ramli (almarhum) dan dari Saksi Salaman, demikian juga dengan Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0854450038 atas nama Dian Rahmawati periode Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 adalah rekening koran milik istri terdakwa dengan rekening tersebut terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Ramli (almarhum).
2. Untuk 5 (lima) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli mulai bulan Januari s.d bulan Juli 2020 dengan total sebanyak Rp27.800.000,- atas nama Saksi Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli adalah uang koordinasi yang bersumber dari Bulog Tolitoli yang Terdakwa salurkan kepada Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli tahun 2020, dimana besaran rincian tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri.
3. Dan untuk 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang terdapat file data e-Warung beserta jumlah KPM masing-masing dalam program sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020 adalah benar daftar agen e-Warung yang telah Terdakwa bagi jumlah KPM sembaknya masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan barang bukti, bersamaan dengan pelimpahan perkara sebagai berikut:

1. Copy legalisir Surat Kepala Dinas Sosial Kabupateb Tolitoli Nomor: 460/534/Dinsos, tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Permasalahan Temuan di lapangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial pangan sembako dan evaluasi

Halaman 286 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja Koordinator Daerah (Korda) an. Terdakwa **Hardianto, S.E.** di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 ditujukan kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Penjualan Beras Program Sembako tahap I Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Program Sembako Kabupaten Tolitoli al. Februari s/d April 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran by. Koordinasi BPNT Kabupaten Tolitoli alokasi Mei – Juni 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya koordinasi Kabupaten Tolitoli al. Juli – Agustus 2020. 243.830 Kg X Rp90,00 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
6. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar Rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Maret 2020;
8. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan April 2020;
9. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juni 2020;
11. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juli 2020;
12. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Agustus 2020;
13. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan September 2020;
14. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Januari 2020;
15. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Februari 2020;

Halaman 287 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Maret 2020;
17. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli April 2020;
18. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Mei 2020;
19. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juni 2020;
20. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juli 2020;
21. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Agustus 2020;
22. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0614336-3, atas nama Christina Kornelis;
23. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Unit Tinombo Parigi dengan Nomor rekening: 519601012510538 atas nama Ratna Aisah;
24. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI KCP Kotaraya an. Muhammad Rajib dengan nomor rekening 107601007948508;
25. 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0490070-7, atas nama Luky;
26. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 022701004305539, atas nama Baharuddin;
27. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011493688 atas nama Nicolas Melumpi, resi transfer rekening/slip pembayaran, Nota Penerimaan Telur, copian surat Pimpinan Cabang Bulog Tolitoli kepada Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Perihal Penyediaan Bahan Pokok untuk Program Sembako dan catatan penerimaan bahan pangan.
28. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151 0011178289 atas nama Hartati, Nota penerimaan barang, dan Catatan penerimaan bahan pangan.
29. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007766170 atas nama Arisa periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;
30. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan Program Sembako tahun 2020 dari para pemasok.

Halaman 288 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 13 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011226302 atas nama Rusdiaman;
32. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 27 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011544225 atas nama Ramla;
33. 2 (dua) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM.
34. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510010194857 atas nama Jumiaty periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;
35. 15 (lima belas) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening, nota beras, nota kacang hijau, nota semangka, nota telur dan catatan harga jual ke KPM;
36. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510012124308 atas nama Jefry periode bulan Januari 2020 s.d bulan September 2020;
37. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening dan catatan/nota beras.
38. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151-00-9604180-8 atas nama Margaretha Simbar;
39. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
40. 1 (satu) lembar nota barang, kacang ijo sebanyak 211 (dua ratus sebelas) liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp4.325.500,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisa lalu 54 dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah), total sejumlah Rp5.432.500,00 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli dan diterima oleh Prima Jaya beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;

Halaman 289 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar nota telur sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir/100 (seratus) rak dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) besarnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;
42. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 151-00-0489881-0 atas nama St. Rina Farinah periode bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020;
43. 3 (tiga) lembar nota masing-masing untuk beras, ayam dan telur dan bukti Resi transfer rekening Bank Mandiri;
44. Rekening Koran Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 18 Nopember 2020.
45. 1 (satu) rangkap data agen E-Warung di Kabupaten Tolitoli yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Kantor Cabang Tolitoli;
46. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012042765 atas nama Aulya Setiasi periode Tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020 beserta Catatan dan/atau Nota Penerimaan Bahan Pangan berupa beras, ayam, Kacang hijau dan telur dan resi transfer rekening
47. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526115 atas nama Hasriani periode Tanggal 07 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
48. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012093404 atas nama Mirna Abd. Muthalib periode Tanggal 26 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;
49. 2 (dua) lembar kertas rincian harga jual bahan pangan ke KPM dan ke agen saldo Rp150.000 hitungan Januari Februari 2020 dan saldo KPM Rp200.000/Maret s/d Agustus 2020;
50. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, Rekening atas nama Ramli dan rekening atas nama Salaman B;

Halaman 290 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012376924 atas nama Muliana periode Tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
52. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor: 151-00-1154794 -7 atas nama Masni periode bulan Januari 2020 s/d bulan September 2020;
53. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan ke Agen, harga ke KPM dan keuntungan agen;
54. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan semangka sebanyak 142, ditarik 28, 25 rusak jumlah  $89 \times \text{Rp}10.500,00 = \text{Rp}934.500,00$  (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tertera tanda tangan atas nama Ramli;
55. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011496392 atas nama Nani Pradasari periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
56. 4 (empat) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, kacang hijau, beras dan rincian harga jual bahan pangan ke KPM.
57. 12 (dua belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
58. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011516785 atas nama Siti Rahma periode Tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
59. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011547848 atas nama Kamria Lihawa periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan bahan pangan yang memuat jumlah dan harga beras, ayam, kacang hijau dan catatan rincian harga bahan pangan Ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;
60. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510007768952 atas nama Sri Asradewi H. Mooduto periode Tanggal 06 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020.
61. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 09 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011493936 atas nama Abd. Kadir;

Halaman 291 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
63. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang di tulis oleh Saksi Ramli yang tercantum harga dan bahan pangan yang di pasok ke Agen Watampone;
64. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel nota pembelian telur serta resi pembayaran hrga telur kepada Saksi Salaman;
65. 1 (satu) lembar Kertas yang tertulis rincian harga jual ke agen untuk ke Bulog, harga jual ke KPM dan margin agen;
66. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Kios Ashar ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
67. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011546196 atas nama Moh. Nur periode Tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
68. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011526164 atas nama Usman;
69. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga jual agen kepada KPM;
70. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer atas pembelian dan pembayaran bahan pangan kepada pemasok bahan pangan yaitu pihak Bulog, Saksi Ramli dan Saksi Salaman;
71. 18 (delapan belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Fadila Muhamad ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
72. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012065543 atas nama Fadila Muhamad periode Tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar rincian harga bulan Agustus 2020;
74. 7 (tujuh) lembar nota/catatan penerimaan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;
75. 11 (sebelas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas naman Salaman;
76. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011528081 atas nama RASYIDAH periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
77. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 00115038866 atas nama Lili Wana;
78. 16 (enam belas) lembar kertas yang tertempel catatan-catatan, nota dan resi transfer;
79. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
80. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
81. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Maspa ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.;
82. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
83. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011641021 atas nama Maspa A. Bilgais periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
84. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan berupa ayam, beras, telur dan kacang hijau;
85. 3 (tiga) lembar kertas tertempel Nota bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan semangka serta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Moh. Rahim Umar ke rekening Ramli;
86. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526271 atas nama Moh. Rahim Umar periode Tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
87. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011226948 atas nama Nur Samsam;

Halaman 293 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening: 151 0012041387 atas nama Dahtika;
89. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer.
90. 1 (satu) lembar kertas tertulis saldo Maret 200.000 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
91. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga bulan agustus 2020 yang berisi harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan pada halaman belakang tertulis beras premium agen angin mamiri;
92. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
93. 1(satu) lembar kertas tertempel nota telur;
94. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011214738 atas nama Saida periode Tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
95. 1 (satu) lembar saldo Maret Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan, dan penerimaan bahan pangan berupa Ayam tanggal 18 April 2020 terdapat pada halaman belakang;
96. 3 (tiga) lembar nota/catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau;
97. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dank ke rekening atas nama Salaman;
98. 1 (satu) lembar fotocopy catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 12 Agustus 2020 yang terdapat pada halaman depan dan catatan rincian harga bulan Agustus 2020 bahan pangan berupa harga ke KPM, harga ke Agen dan Keuntungan yang terdapat pada halaman belakang;
99. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bang Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011511455 atas nama Nurhayati periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
100. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;

Halaman 294 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke Rekening atas nama Salaman;
102. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011181606 atas nama Nurida periode tanggal 13 maret 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020
103. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan marjin pada halaman depan dan tertulis alokasi april pada halaman belakang;
104. 2 (dua) lembar kertas tertulis Saldo Maret 200.000 dan keuntungan agen;
105. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April 2020 s/d Desember 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis agen alpina (Ds. Lingadan) 18/4-2020 pada halaman belakang;
106. 3 (tiga) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
107. 5 (lima) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bank Mandiri dan nota ayam, kacang hijau dan telur;
108. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004534225 atas nama Alimuddin periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
109. 1 (satu) lembar kertas fotocopy rincian harga bulan agustus 2020;
110. 8 (delapan) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
111. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dan kwitansi;
112. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
113. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669261 atas nama Hikma periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
114. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
115. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan beras premium tanggal 12 Agustus 2021, Kacang hijau tanggal 13 Juli 2021, Ayam tanggal 21 Agustus 2021 yang terdapat pada halaman depan dan Rincian Harga Bulan Agustus 2020 berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;

Halaman 295 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota Pembayaran bahan pangan Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Buah Semangka;
117. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0004513971 atas nama Henny Rakian periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
118. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
119. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan tanggal 12 Agustus 2020 yang terapat paa halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
120. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011544258 atas nama Hartati periode Tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;
121. 4 (empat) lembar kertas terlampir resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Kios Nhur ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli, ke rekening Salaman B. beserta catatan dan/atau nota penerimaan bahan pangan;
122. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012063639 atas nama Sarman Ganing periode Tanggal 11 Juli 2020 s.d tanggal 10 Oktober 2020;
123. 7 (tujuh) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
124. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang terlampir nota, catatan-catatan, dan resi transfer;
125. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 05 September 2019 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0012039720 atas nama Sunarlan;
126. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan - catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;

Halaman 296 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar catatan pada kertas kwarto yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
128. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
129. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening : 151 0011548663 atas nama Tasma Sabu;
130. 4 (empat) lembar kertas catatan tertulis bahan pangan Kacang hijau, ayam, beras dan telur;
131. 7 (tujuh) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Tiaz Reziana ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B;
132. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011201271 atas nama Tiaz Reziana periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
133. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertulis catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, ayam, kacang hijau dan telur;
134. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota telur dengan harga sejumlah Rp12.587.400,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
135. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011199707 atas nama Aksah periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
136. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669634 atas nama Dariatni Amir periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
137. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
138. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer dan nota;
139. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 31 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011611453 atas nama Rosliana;
140. 2 (dua) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
141. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT

Halaman 297 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;

142. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 001167252 atas nama Ardila periode Tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
143. 7 (tujuh) lembar nota untuk pembelian beras, kacang hijau dan ayam;
144. 11 (sebelas) lembar slip setoran/transfer Bank Mandiri;
145. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
146. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;
147. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011190573 atas nama Abdi M. Rusli;
148. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya yang ditulis oleh pemasok bahan pangan atas nama Saksi Ramli;
149. 2 (dua) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;
150. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 01 Desember 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011497663 atas nama Irawati;
151. 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan rincian April s/d Desember 2020 pada halaman belakang;
152. 2 (dua) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga beras;
153. 2 (dua) lembar kertas catatan tertulis rincian sembako per bulan;
154. 6 (enam) lembar nota penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan semangka;
155. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel resi transfer dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening Salaman B sejumlah Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
156. Rekening koran Bank mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012045206 atas nama I Made Darmayasa periode tanggal 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020.
157. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan catatan beras serta telur pada halaman belakang;
158. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian April harga ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;

Halaman 298 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga ayam, kacang hijau dan beras;
160. 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel nota beras, nota kacang hijau, dan nota telur beserta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.
161. 3 (tiga) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga kacang hijau, ayam, beras dan telur;
162. 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel Nota ayam, nota kacang hijau dan nota telur;
163. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011201503 atas nama Marianti periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 18 November 2020.
164. 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian harga bulan Agustus 2020 pada halaman depan dan tertulis agen Midaria (Desa Kabetan) pada halaman belakang;
165. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota beras, nota ayam dan kacang hijau serta nota telur;
166. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201495 atas nama HATTA periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
167. 4 (empat) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan beras;
168. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011074272 atas nama Luh Murniati periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
169. 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis harga beras premium pada halaman depan dan tertulis alokasi Juni s/d Juli 2020 pada halaman belakang;
170. 5 (lima) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
171. 1 (satu) lembar kertas tertempel 4 (empat) lembar nota telur;
172. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota bahan pangan kacang hijau dan buah semangka;
173. 2 (dua) lembar kertas tertempel resi transferan Bansos Mandiri Rasnum M. ke rekening penerima BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;

Halaman 299 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011526065 atas nama Rasnum M. periode tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
175. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya ;
176. 5 (lima) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang tertera nama barang beserta jumlah dan harganya ;
177. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011549869 atas nama Elti Ningsih selaku istri;
178. 2 (dua) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
179. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang memuat nama dan jumlah barang serta harganya;
180. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011544241 atas nama Rahmawati;
181. 4 (empat) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
182. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
183. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011499859 atas nama Martati;
184. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
185. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
186. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B;
187. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011547996 atas nama Asni periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
188. 4 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;

Halaman 300 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.** 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
- 190.** 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Bri dengan Nomor Rekening 523001016441533 atas nama Umayah Kulsum periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;
- 191.** 6 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
- 192.** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011548887 atas nama Umayah Kulsum periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
- 193.** Rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 006001036682507 atas nama Arifin periode tanggal 11 Februari 2020 s/d 31 Agustus 2020
- 194.** 9 (sembilan) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Ramli yang terdiri dari:
- Invoice nomor 00295-504 tanggal 11 Februari 2020 sejumlah Rp36,475,000;
  - Invoice nomor 00842-504 tanggal 29 Feb 2020 senilai Rp. 8,430,000;
  - Invoice nomor 00419-504 tanggal 14 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,930,000;
  - Invoice nomor 00587-504 tanggal 20 Mar 2020 sejumlah Rp. 20,700,000;
  - Invoice nomor 00783-504 tanggal 28 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,912,500;
  - Invoice nomor 00550-504 tanggal 23 Apr 2020 sejumlah Rp. 18,375,000;
  - Invoice nomor 00775-504 tanggal 25 Jul 2020 sejumlah Rp. 42,000,000;
  - Invoice nomor 00105-504 tanggal 4 Aug 2020 sejumlah Rp. 41,200,000;
  - Invoice nomor 00596-504 tanggal 19 Aug 2020 sejumlah Rp. 21,750,000.

Halaman 301 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.** 6 (enam) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Salaman yang terdiri dari:
- Invoice nomor 00494-504 tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Invoice nomor 00619-504 tanggal 21 Maret 2020 sejumlah Rp21,750,000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Invoice nomor 00057-504 tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp21,500,000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Invoice nomor 00366-504 tanggal 16 April 2020 sejumlah Rp43,000,000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);;
  - Invoice nomor 00037-504 tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp19,845,000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Invoice nomor 00265-504 tanggal 13 May 2020 sejumlah Rp19,110,000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 196.** Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Ramli di CV. Primadona.
- 197.** Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Salaman di CV. Primadona.
- 198.** Rekening koran Bank BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening 3550575550 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
- 199.** Rekening koran Bank BRI Cabang Jeneponto dengan nomor rekening 025201000086564 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
- 200.** Rekening koran Bank BRI Unit Balang Janeponto dengan nomor rekening 492101016756530 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
- 201.** 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan Kacang hijau dari RPK Toko Murni (Ardiansa) kepada Ramli dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp55.500.000,- @ Rp18.500,-;
  - Tanggal 14 maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - Tanggal 19 maret 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp43.425.000,- @ Rp19.300,-;

Halaman 302 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 150 sak @ 25 Kg atau 3.750 Kg dengan harga Rp72.375.000,- @ Rp19.300,-;
- e. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 sak @ 25 Kg atau 2.750 Kg dengan harga Rp52.250.000,- @ Rp19.000,-;
- f. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 sak @ 25 Kg atau 3.025 Kg dengan harga Rp57.475.000,- @ Rp19.000,-;
- g. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
- h. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- i. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 sak @ 25 Kg atau 1.000 Kg dengan harga Rp19.000.000,- @ Rp19.000,-;
- j. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 sak @ 50 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- k. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- l. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 sak @ 25 Kg atau 3.500 Kg dengan harga Rp66.500.000,- @ Rp19.000,-;
- m. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 sak @ 25 Kg atau 1.500 Kg dengan harga Rp28.500.000,- @ Rp19.000,-;
- n. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 sak @ 25 Kg atau 900 Kg dengan harga Rp17.100.000,- @ Rp19.000,-;
- o. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 sak @ 25 Kg atau 1.975 Kg dengan harga Rp37.525.000,- @ Rp19.000,-;
- p. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
- q. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
- r. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 sak @ 25 Kg atau 5.200 Kg dengan harga Rp98.800.000,- @ Rp19.000,-;
- s. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
- t. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
- u. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp42.750.000,- @ Rp19.000,-;

Halaman 303 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- v. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 sak @ 25 Kg atau 3.250 Kg dengan harga Rp61.750.000,- @ Rp19.000,-;
  - w. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-.
- 202.** 24 (dua puluh empat) lembar nota pengiriman barang berupa kacang hijau di jasa angkutan barang Al Husna Trans dari Makassar tujuan ke Kabupaten Tolitoli untuk saudara RAMLI selaku penerima, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan)
  - b. Tanggal 14 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau (3 ton) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - c. Tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 80 karung 2.250 Kg kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan);
  - d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 30 karung kacang hijau dengan biaya pengiriman BT (bayar di tujuan);
  - e. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - f. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - g. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 dengan biaya BT (bayar di tujuan);
  - h. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
  - i. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
  - j. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 karung (1 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
  - k. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BB (belum bayar / bayar di tujuan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- m. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 karung (3,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- n. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 karung (1,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- o. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 karung (900 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- p. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 karung (1,975 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- q. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- r. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- s. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 karung (5,200 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- t. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 karung dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- u. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- v. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 karung (2,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 karung (3,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);

Halaman 305 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- 203.** Copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA – 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019 beserta 7 (tujuh) lembar Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Nomor: DIPA - 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019, kode/nama satker: (418944) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III;
- 204.** 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 01/4.4.4/SH/HK/01/2020, tanggal 02 Januari
- 205.** 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020;
- 206.** 8 (delapan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
- 207.** 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 3/6/SK/HK.02.02/1/2020, tanggal 06 Januari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 208.** 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 8/6/SK/HK.02.02/3/2020, tanggal 20 Maret 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 209.** 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 14/6/SK/HK.02.02/4/2020, tanggal 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 8/6/SK/HK.02.02/3/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 210.** 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 28/6/SK/HK.02.02/7/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 306 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 23/SK/4.4.3/1/2020, tanggal 07 Januari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 590.492 (lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) KPM melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. bulan Januari Tahun 2020;
- 212.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 81/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako sebanyak 589.664 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat) KPM bulan Februari 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 213.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 107/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai Sebanyak 585.662 (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua) KPM bulan Maret 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 214.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 150/SK/4.4.3/03/2020, tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 562.408 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 215.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 210/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 139.079 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 216.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 212/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 14,058 (empat belas ribu lima puluh delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

Halaman 307 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 291/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH DESIL I S.D IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
218. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 292/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
219. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 237/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 29 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 721.226 (tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
220. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 245/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 11 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Desil I s.d IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
221. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 295/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
222. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 299/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako Sebanyak 846.553 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
223. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor:

Halaman 308 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 03 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 328 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

- 224.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 368/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 22 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota Sebanyak 75.533 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 225.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 391/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 921.954 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 226.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 407/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 820 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 227.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor:517/SK/4.4.3/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 228.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 471/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 922.565 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 229.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 521/SK/4.4.3/8/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

Halaman 309 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Januari 2020 Nomor 115/BS/4.4.3/1/2020, tanggal 16 Januari 2020;
231. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Februari 2020 Nomor 250/4.4.3/BS/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;
232. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Maret 2020 Nomor 397/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 2 Maret 2020;
233. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 591/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 2 April 2020;
234. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 747/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 29 April 2020;
235. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Bulan April 2020 Nomor 757/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 30 April 2020;
236. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH bulan April 2020 Nomor 1042/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
237. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan April 2020 Nomor 1044/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
238. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Mei 2020 Nomor 795/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 08 Mei 2020;
239. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Sembako Bulan Mei 2020 (PKH Desil I-IV) Nomor 928/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 26 Mei 2020;
240. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan Mei 2020 Nomor 1045/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
241. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Juni 2020 Nomor 965/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 310 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II Bulan Juni 2020 Nomor 1043/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
243. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota bulan Juni 2020 Nomor 3896/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 29 Juni 2020;
244. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako bulan Juli 2020 Nomor 1282/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 6 Juli 2020;
245. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi 2 Bulan Juli 2020 Nomor 1363/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 13 Juli 2020;
246. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Juli 2020 Nomor 1696/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
247. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1534/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 30 Juli 2020;
248. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1693/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
249. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Pangan Sembako sampai dengan 31 Januari 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 415a/4.4.3/PS/03/2020, tanggal 5 Maret 2020;
250. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 31 Mei 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1022a/4.4.3/PS/06/2020, tanggal 6 Juni 2020;
251. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 30 Juni 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1377b/4.4.3/PS/07/2020, tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 311 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Juli 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 1 September 2020;
253. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Periode Agustus-September 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 16 Oktober 2020;
254. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk yang memuat file/data BNBA KPM Program Sembako Kabupaten Tolitoli dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 sejumlah 131,173 KPM;
255. Copy legalisir Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/PKS/01/2020, Nomor HBK.GVP/GP1.03/2020, tanggal 02 Januari 2020.
256. 1 (satu) lembar catatan rincian beras premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan berupa Kacang hijau dan Ayam yang terdapat pada halaman belakang;
257. 4 (empat) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau dan Ayam;
258. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
259. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004235252 atas nama Samsu Alam periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
260. Rekening koran Bank Mandiri periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1119980-6 atas nama Sumiati;
261. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota pembelian bahan pangan berupa kacang ijo sebanyak 56 liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta

Halaman 312 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh delapan ribu rupiah), telur sebanyak 448 butir dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), total sejumlah Rp806.400,00 (delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.954.400,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli dan diterima oleh Kios Ifa serta nota pembelian bahan pangan berupa semangka sebanyak 53 buah dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp556.500,00 (lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Kios Ifa;

262. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian beras premium dan harga bahan pangan yang dijual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan tertulis alokasi Agustus pada halaman belakang;
263. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
264. 4 (empat) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
265. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan beras;
266. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011544233 atas nama Munawarti periode tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
267. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan tersebut;
268. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199699 atas nama Mustamin M. Parusi;
269. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
270. 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang tertempel nota dan resi transfer;
271. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199715 atas nama Wiji;
272. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian Februari (150.000) pada halaman depan dan tertulis rincian Maret Saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang;

Halaman 313 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April s/d Des saldo Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis nota ayam, beras, kacang hijau dan telur pada halaman belakang;
274. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012051709 atas nama Nuraena periode tanggal 10 September 2019 s/d tanggal 30 September 2020.
275. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
276. 1 (satu) lembar catatan saldo KPM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
277. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening atas nama Ramli;
278. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011199863 atas nama Irwan periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
279. Rekening koran Bank Mandiri periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120112-3 atas nama Hadirun;
280. 8(delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
281. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
282. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga jual bulog ke agen dan margin terdiri dari beras: 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor pada halaman depan dan tertulis rincian April 2020 pada halaman belakang;
283. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga per Maret s/d Agustus 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
284. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam, beras dan kacang hijau;
285. 2 (dua) lembar kertas yang tertempel kertas catatan yang tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam dan telur;
286. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota bahan pangan berupa Beras, Ayam, Telur dan Kacang hijau;

Halaman 314 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201388 atas nama Rusli Daud periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
288. 8 (delapan) lembar kertas catatan bahan pangan;
289. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang tertempel nota dan resi transfer;
290. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548168 atas nama Napolina;
291. Rekening koran Bank Mandiri periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1152644-6 atas nama Abd. Rauf;
292. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
293. 2(dua) lembar kertas tertulis saldo KPM Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus 2020 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
294. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
295. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
296. 2 (dua) lembar catatan rincian April 2020 dan rincian Beras Premium yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;
297. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, Buah Semangka dan telur Ayam serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
298. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011533996 atas nama Hasna periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020
299. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011536643 atas nama Moh. Tang periode tanggal 05 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
300. Rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 21 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1112628-8 atas nama Abd. Haris;
301. 2(dua) lembar kertas yang memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke Agen dan margin;
302. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.

Halaman 315 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan;
304. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota, resi transfer dan catatan bahan pangan;
305. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 13 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011201461 atas nama Jumiaty;
306. 6 (enam) lembar kertas catatan yang tertera bahan pangan;
307. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer serta catatan bahan pangan;
308. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548788 atas nama Moh. Ansar;
309. Rekening koran Bank Mandiri periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120544-7 atas nama Tendriama;
310. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota beras dan nota Kacang ijo;
311. 7(tujuh) lembar kertas yang tertulis Nomor Rekening BPNT Beras 151-001-220-737-6 AN. Bulog Cabang Toli-Toli, Telur, Ayam, Kacang Ijo, pada halaman depan, dan memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke agen dan margin serta catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan;
312. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
313. 2 (dua) lembar catatan rincian bulan April 2020 dan Rincian Beras Premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke agen dan keuntungan agen dan catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 1 Mei 2020 yang terdapat pada halaman belakang;
314. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, buah semangka dan telur ayam;
315. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011640015 atas nama Sartika periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 Agustus 2020
316. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual Bulog ke agen sejumlah Rp141.900,00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan

Halaman 316 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



margin keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;

317. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;
318. 6 (enam) lembar kertas tertulis bahan pangan terdiri dari Beras yang ditandatangani atas nama Jufren Bulog serta Kacang hijau, Ayam dan telur yang ditanda tangani atas nama Ramli Bulog;
319. 5 (lima) lembar kertas tertempel 13 (tiga belas) nota bahan pangan terdiri dari nota beras, Nota ayam beserta gabus, nota telur dan nota semangka;
320. 7 (tujuh) lembar kertas tertempel 24 (dua puluh empat) resi transfer antar rekening ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
321. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011126247 atas nama Husnia periode tanggal 13 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
322. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual bulog ke agen dan margin/keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;
323. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;
324. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan telur agen ulfa (Ds. Ogogili) untuk tanggal 28/4-2020 dan tanggal 30/4-2020;
325. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012066731 atas nama Ilyas periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 31 Juli 2020.
326. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
327. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
328. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669741 atas nama Wahida periode Tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 28 Agustus 2020.
329. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;

Halaman 317 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330.** 5 (lima) lembar kertas HVS yang tertempel nota;
- 331.** 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011668008 atas nama Irawati;
- 332.** 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp1.822.500,00 tanggal 09 September 2019;
- 333.** 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ni Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp5.002.000,00 tanggal 09 September 2019;
- 334.** 1 (satu) lembar kertas tertempel nota telur senilai Rp2.415.600,00 tanggal 16 Agustus 2020 dan resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Salaman B. sejumlah Rp2.415.600,00 tanggal 09 September 2019;
- 335.** Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011497515 atas nama Ini Nyoman Sumiani periode tanggal 08 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
- 336.** 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan Nomor 00353897 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan harga Total Rp157,929,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020;
- 337.** 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00355357 tanggal 12 Maret 2020 untuk sebanyak 5,175 (lima ribu seratus tujuh puluh lima) ekor dengan harga Total Rp157,837,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu ;
- 338.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00356119 tanggal 17 Maret 2020 untuk sebanyak 5,150 (lima ribu seratus lima puluh) ekor dengan harga Total Rp157,075,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000256493 tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 318 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00359437 tanggal 11 April 2020 untuk sebanyak 5,324 ekor dengan harga Total Rp162,382,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000259492 tanggal 03 April 2020;
- 340.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360389 tanggal 17 April 2020 untuk sebanyak 4,063 ekor dengan harga Total Rp123,921,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 1,250 ekor dengan harga Total Rp38,125,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu;
- 341.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360616 tanggal 20 April 2020 untuk sebanyak 1,027 ekor dengan harga Total Rp31,323,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 4,173 ekor dengan harga Total Rp127,276,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 15 April 2020;
- 342.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00361619 tanggal 27 April 2020 untuk sebanyak 5,828 ekor dengan harga Total Rp171,926,000,00 @ Rp29.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262050 tanggal 22 April 2020;
- 343.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362404 tanggal 30 April 2020 untuk sebanyak 3,136 ekor dengan harga Total Rp95,648,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 1,104 (seribu seratus empat) ekor dengan harga Total Rp33,672,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 960 ekor dengan harga Total Rp29,280,000,00 @ Rp. 30.500,00 sebanyak 3 ekor dengan harga Total Rp168,000,00 @ Rp35.000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262712 tanggal 27 April 2020;
- 344.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362553 tanggal 05 Mei 2020 untuk sebanyak 5,156 ekor dengan harga

Halaman 319 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp157,258,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000263144 tanggal 30 April 2020;

- 345.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364822 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 5,181 (lima ribu seratus delapan puluh satu) ekor dengan harga Total Rp158,020,500,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265060 tanggal 15 Mei 2020;
- 346.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364823 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan harga Total Rp206,500,00 @ Rp29,500,00, sebanyak 5,818 ekor dengan harga Total Rp171,631,000,00 @ Rp29,500,00 sebanyak 2 ekor dengan harga Total Rp65,100,00 @ Rp35,000,00, sebanyak 6 ekor dengan harga Total Rp199,920,00 @ Rp34,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020;
- 347.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369843 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 6,260 ekor dengan harga Total Rp190,930,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000270120 tanggal 22 Juni 2020;
- 348.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369914 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 5,996 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ekor dengan harga Total Rp182,878,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000269553 tanggal 18 Juni 2020 dan nomor SPA.0079421 tanggal 18 Juni 2020;
- 349.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00373827 tanggal 20 Juli 2020 untuk sebanyak 5,080 ekor dengan harga Total Rp165,100,000,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 920 (sembilan ratus

Halaman 320 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) ekor dengan harga Total Rp29,900,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274118 tanggal 14 Juli 2020 dan nomor SPA.81094 tanggal 14 Juli 2020;

- 350.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00374701 tanggal 24 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 (enam ribu) ekor dengan harga Total Rp195,000,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274975 tanggal 18 Juli 2020 dan nomor SPA.0078833 tanggal 19 Juli 2020;
- 351.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00375290 tanggal 28 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan harga Total Rp208,162,500,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 15 ekor dengan harga Total Rp540,000,00 @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020;
- 352.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00378746 tanggal 19 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan harga Total Rp173,187,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020;
- 353.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00379355 tanggal 24 Agustus 2020 untuk sebanyak 4,493 ekor dengan harga Total Rp141,529,500,00 @ Rp31,500,00 sebanyak 1,000 ekor dengan harga Total Rp31,500,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000279814 tanggal 18 Agustus 2020 dan nomor SPA. 0081107 tanggal 18 Agustus 2020;
- 354.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00380054 tanggal 27 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp173,250,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara

Halaman 321 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020;

- 355.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00383435 tanggal 17 September 2020 untuk sebanyak 510 ekor dengan harga Total Rp15,555,000,00 @ Rp30,500,00 sebanyak 4,746 ekor dengan harga Total Rp144,753,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000284551 tanggal 16 September 2020 dan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020;
- 356.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00384457 tanggal 23 September 2020 untuk sebanyak 590 ekor dengan harga Total Rp17,700,000,00 @ Rp30,000,00, sebanyak 4,410 ekor dengan harga Total Rp132,300,000,00 @ Rp30,000,00 sebanyak 10 ekor dengan harga Total Rp357,840,00. @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor 000000285173 tanggal 19 September 2020, nomor 0000387 tanggal 19 September 2020 dan nomor 0000386 tanggal 19 September 2020;
- 357.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00390182 tanggal 24 Oktober 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp162,250,000,00 @ Rp29,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000289419 tanggal 14 Oktober 2020;
- 358.** 2 (dua) lembar Rincian Pengambilan dan Pembayaran Ardiansa untuk komoditi ayam utuh beku sejak bulan Februari 2020 s.d Desember 2020 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa;
- 359.** Rekening koran Giro BRI Kantor Cabang Maros dengan nomor rekening 022401000803305 atas nama PT. Ciomas Adisatwa periode tanggal 28 Februari 2020 s.d tanggal 01 Desember 2020.
- 360.** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011348361 atas nama Matius Abasi periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 22 September 2020
- 361.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan

Halaman 322 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.500,00 pada tanggal 24 Februari 2020;

- 362.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran barang sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp3.091.600,00 pada tanggal 24 Februari 2020;
- 363.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Yusran ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.000,00 pada tanggal 02 April 2020;
- 364.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako dengan an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp4.749.500,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
- 365.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako an. Suparni ke rekening BPNT Bulog cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp5.280.000,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
- 366.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Telur dan Kacang Hijau an Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp3.381.400,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
- 367.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.191.000,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
- 368.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.842.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;
- 369.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Kacang Hijau Sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp1.066.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;
- 370.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Cabang Bulog Tolitoli dengan

Halaman 323 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.349.000,00 pada tanggal 16 Juni 2020:

371. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Sembako an. Suparni ke rekening ANTO dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp7.920.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2020;
372. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
373. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
374. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 0010158761 atas nama Suparni periode Tanggal 11 Februari 2020 s.d tanggal 21 September 2020.
375. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
376. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151 0007584185 atas nama Alwiya Ali Al Idrus;
377. 1 (satu) lebar kertas tertempel kertas catatan tertulis Telur Agustus sejumlah Rp6.217.200,00 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Ramli;
378. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012338783 atas nama Sabria periode tanggal 28 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020;
379. 1 (satu) lembar kertas foto copy tercantum rincian harga bulan Agustus 2020;
380. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota barang sebanyak 3 (tiga) lembar berupa nota kacang hijau senilai Rp3.177.500,00 nota beras, kacang hijau dan biaya transportasi senilai Rp1.290.000,00 serta nota telur sejumlah Rp5.445.000,00;
381. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 4 (empat) lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama RAMLI dan ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli;
382. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 1 (satu) lembar lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama Matius Abasi;
383. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012369127 atas nama Salfih periode tanggal 13 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.

Halaman 324 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar copyan Surat Kepala Perum Bulog Cabang Tolitoli kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor: B-025/19C02/22072020, tanggal 22 Juli 2020 perihal Penyediaan Bahan Pokok Untuk Program Sembako;
385. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
386. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
387. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 24 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011513527 atas nama Darna;
388. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian April s/d Desember 2020 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
389. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
390. 5 (lima) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan kacang hijau atas nama Ramli Bulog dan beras atas nama JUFREN Bulog;
391. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007340042 atas nama Kani periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
392. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani Umar Said Asmawi selaku pihak penerima, Saksi Ramli selaku pihak yang menyerahkan dan Kepala Desa Banagan (Rupiadin Ka'di) selaku pihak yang mengetahui;
393. 18 (delapan belas) lembar kertas yang tertempel nota, resi transfer dan catatan-catatan;
394. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 16 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010859772 atas nama Umar Said Asmawi;
395. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
396. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012358641 atas nama Nuraeni periode tanggal 06 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
397. 6 enam) lembar kertas catatan bahan pangan;
398. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 27 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012360639 atas nama Nur Aini;

Halaman 325 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel 2 (dua) lembar resi transfer rekening di Bansos Mandiri Mohammad Natsir ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli tanggal 15 Mei 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Ramli tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp24.178.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
400. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011348015 atas nama Mohammad Natsir periode tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
401. 1 (satu) lembar catatan rincian harga sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
402. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
403. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 21 Agustus 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012488752 atas nama Ridwan H.M. Arif;
404. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
405. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
406. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 04 April 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 001348312 atas nama Sudirman;
407. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
408. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
409. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 04 Mei 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010083068 atas nama Sakri Moh. Arif;
410. 5 (lima) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
411. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;

Halaman 326 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
413. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 12 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012171580 atas nama Anthie B;
414. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
415. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
416. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010146089 atas nama Mohsen Andi Akib;
417. 2 (dua) lembar kertas masing-masing tertulis Harga jual ke KPM senilai 150.000, harga jual ke Agen dan margin masing masing beras : 500/Kg = 5.000, Telur : 200/butir = 1.600, dan ayam : 1.500/ekor = 1.500 dan tertulis Saldo KPM 200/Maret – Agustus 2020;
418. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian Sembako pada halaman depan dan tertulis ayam Agen Auri (Ds. Mimbala) serta ayam Agen Rizky (Ds. Simuntu) pada halaman belakang;
419. 5 (lima) lembar kertas yang tertulis bahan pangan jenis komoditi beras, ayam, kacang hijau, dan telur beserta jumlah dan harga masing-masing komoditi;
420. 4 (empat) lembar kertas tertempel nota beras, nota telur, resi transfer ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
421. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011498570 atas nama Suharni periode tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
422. 1 (satu) lembar kertas tertulis Agen Sinarti (Ds. Kongkomos) tanggal 28 April 2020 senilai 3.833.500 di tandatangani Ramlil Bulog serta tertulis Rincian Saldo April s/d Desember 2020;
423. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel Nota dan catatan bahan pangan berupa Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Semangka;
424. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201487 atas nama Asri Patang periode tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
425. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 350 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran.

Halaman 327 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PPM/IV/2020, tanggal 06 April 2020 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 beserta lampiran.
427. 6 (enam) buah buku Nota tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
428. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa kacang ijo bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan kacang ijo;
429. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa telur bulan Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan telur;
430. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan berat 4,999,98 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
431. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan berat 5,660,74 Kg, sebanyak 15 ekor dengan berat 15,00 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
432. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0078833 tanggal 19 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 ekor dengan berat 5,200,01 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
433. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan berat 5,222,20 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
434. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan berat 5,232,96 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada

Halaman 328 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;

435. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0081107 tanggal 18 Agustus 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Tolitoli. Penerima Ramli;
436. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000387 tanggal 19 September 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan Tolitoli. Penerima Ramli;
437. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan berat 6,08 Kg, sebanyak 5,818 ekor dengan berat 4,993,44 Kg, sebanyak 2 ekor dengan berat 1,86 Kg, sebanyak 6 ekor dengan berat 5,88 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
438. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA 0079542 tanggal 22 Juni 2020 untuk sebanyak 6,288 ekor dengan berat 5,399,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
439. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku untuk sebanyak 5,996 ekor dengan berat 5,443,18 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
440. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000386, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
441. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020 untuk sebanyak 4,746 ekor dengan berat 4,518 Kg, sebanyak 510 ekor dengan berat 480,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
442. Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1 atas nama Ramli periode tanggal 25 November 2019 s/d tanggal 12 November 2020.
443. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif

Halaman 329 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;

444. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 17 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,380,000,00 (dua juta empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
445. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
446. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 22 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 110 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
447. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
448. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 12 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
449. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 23 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
450. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 April 2020, untuk jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp1,600,000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
451. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
452. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif



- Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 453.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 454.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 28 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 140 karung dengan tarif Rp2,800,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 455.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 29 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 60 karung dengan tarif Rp1,200,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 456.** 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 36 karung dengan tarif Rp720,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 457.** 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 85 karung dengan tarif Rp1,700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2020;
- 458.** 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 02 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 79 karung dengan tarif Rp1,580,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 459.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,100,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Kertas kecil yang memuat catatan sejumlah barang dan harga barang atas nama Ferli;
- 460.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,400,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 15 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 208 karung dengan tarif Rp3,640,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
462. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
463. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 01 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
464. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 13 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 90 karung dengan tarif Rp1,575,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
465. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 130 karung dengan tarif Rp2,275,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
466. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 06 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
467. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,100,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
468. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 atas nama Hardianto periode Tanggal 01 September 2020 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2021;
469. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0854450038 atas nama Dian Rahmawati periode Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020;
470. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp.

Halaman 332 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.300.000,- atas nama Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;

471. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufiq Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
472. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Februari s.d Mei 2020 dengan total Rp11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
473. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juli 2020 dengan total Rp2.900.000,00 atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli; nama Arwan Taufik Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
474. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juni s.d Juli 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
475. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna putih yang terdapat file data E-Warung beserta jumlah KPM masing-masing dalam program sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020
476. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1221931-4 atas nama Salaman B. periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 12 November 2020;
477. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy buku tulis yang ditandatangani Salaman B. terdapat catatan jumlah pembelian telur ayam dalam satuan rak, harga satuan telur ayam per rak dan catatan pembayaran telur ayam milik Salaman B.;
478. 1 (satu) lembar Surat Copy Legalisir Bank Mandiri perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 325A /2020, tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp187.880.000,00 Rp5.170.000,00 Rp3.880.200.000, dan Rp3.634.650.000,00 beserta lampirannya:
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penysetoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.880.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 333 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Perintah Pengembalian Dana BPNT Ke Kas Negara dengan Nomor 537/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 19 Maret 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200319956344 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200319957127 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.880.200.000,00;
- 479.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara atas Dana Gagal Top Up e-wallet bulan Maret 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0386 /2020, tanggal 03 April 2020 sebesar Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampirannya:
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Instruksi Pengembalian Dana Sembako Ke Kas Negara dengan Nomor : 575/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 31 Maret 2020.
  - ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200401679494 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 480.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 0989 /2020, tanggal 17 Juni 2020 sebesar

Halaman 334 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp96.000.000,00 Rp1.600.000,00 dan Rp644.200.000,00 beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2020 sejumlah Rp644.200.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet Bulan April Tahun 2020 dengan Nomor 1126/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan April Tahun 2020 Nomor : HBK.GVP/GP.1.0623/2020, tanggal 04 Mei 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dengan Kode Billing 820200615654236 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp96.000.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet Bulan Mei Tahun 2020 dengan Nomor 1128/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 berjumlah Rp1.600.000,00;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP.1.0830/2020, tanggal 29 Mei 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200615655221 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp1.600.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Perihal Pengembalian ke kas negara terhadap Dana Sembako In-

Halaman 335 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Active Bulan April dan Mei Tahun 2020 dengan Nomor :  
1127/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 sejumlah  
Rp644.200.000,00.

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Hasil Freeze Dana Sembako April dan Mei 2020 Nomor Surat HBK.GVP/GP1.0793/2020 tanggal 26 Mei 2020 berjumlah Rp644.200.000,00.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing : 820200615656174 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp644.200.000,00;

**481.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1.1457/2020, tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00, Rp22.754.300,00, Rp11.979.000,00, beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07 Agustus 2020 sejumlah Rp22.754.300,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07 Agustus 2020 sejumlah Rp11.979.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal tindak lanjut validasi penyaluran sembako bulan Juni 2020 dengan Nomor 1519/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 28 Juli 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200729686803 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.000.000,-.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal perintah penyetoran dana BPNT ke kas negara dengan Nomor 1556/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 03 Agustus 2020.

Halaman 336 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803894477 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp22.754.300,00.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803893649 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp11.979.000,00.
- 482.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 2168 /2020, tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp600.000,00, Rp1.735.831,00 Rp20.667.991,00 Rp.767.500.000,00 dan Rp29.710.450.000,00 beserta lampirannya:
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian KPM Tidak Transaksi Flat Dan KKS Tidak Terdistribusi Sembako Ektisisting Bulan Januari-Juli 2020 dengan Nomor : 2325/4.4.3/BS/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 82020109396089 dan jumlah yang disetor sebesar Rp32.767.500.000,00.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201019396561 dan jumlah yang disetor sebesar Rp29.710.450.000,00.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp32.767.500.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp29.710.450.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 483.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Ke Kas Negara Dana LK PFM Wilayah III Tahun 2020 Nomor: HBK.GVP/GP1.0008 /2020, tanggal 04 Januari 2021 sejumlah Rp43.374.100.000,00 Rp208.325.632,00 Rp31.382.450.000,00 Rp15.321.485.202,00 dan Rp12.507.400.000,00 beserta lampirannya:

Halaman 337 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu ) lembar Copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp208.325.632,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp43.374.100.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp31.382.450.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp15.321.485.202,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp12.507.400.000,00 (dua belas milyar limaratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian Ke Kas Negara dengan Nomor 2908/4.4.3/BS/12/2020, tanggal 29 Desember 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201226102478 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp208.325.632,00
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324088 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp15.321.485.202,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing : 820201229322923 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp31.382.450.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820201229325164 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp43.374.100.000,00

Halaman 338 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324755 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp12.507.400.000,00;
- 484.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah III Bulan Januari 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0170B/2020, tanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya;
- 485.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako Wilayah III Bulan Februari Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0249D/2020, tanggal 09 Maret 2020 beserta lampirannya;
- 486.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Atas Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Maret Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0394/2020, tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;
- 487.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan April Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0635/2020, tanggal 05 Mei 2020 beserta lampirannya;
- 488.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0885/2020, tanggal 04 Juni 2020 beserta lampirannya;
- 489.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juni Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1222/2020, tanggal 09 Juli 2020 beserta lampirannya;
- 490.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juli Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1471B/2020, tanggal 07 Agustus 2020 beserta lampirannya;
- 491.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Agustus Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1702/2020, tanggal 10 September 2020 beserta lampirannya;

Halaman 339 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyerahan Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan September Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1936/2020, tanggal 02 Oktober 2020 beserta lampirannya;
493. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1832/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
494. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1833/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
495. 2 (dua) lembar nota penjualan telur Primadona1 ke Pak Salaman terdiri dari:
- Invoice nomor 00135-504 tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp102,725,000,00;
  - Invoice nomor 00506-504 tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp13,300,000.00;
496. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 23 Mei 2020;
497. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 26 Mei 2020;
498. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 24 Juli 2020;
499. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 28 Juli 2020;
500. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 03 Agustus 2020;
501. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 340 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hardianto** pada tanggal 21 September 2020 yang juga tercantum bertuliskan Transfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama diah penanggung jawab Bapak **Hardianto**;

- 502.** 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 013/NI/19C2/03/2020, tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 26 Maret 2020 sejumlah Rp22.899.600,00;
- 503.** 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 08/NI/19C2/04/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp31.080.000,00;
- 504.** 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 13/NI/19C2/05/2020, tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp18.197.500,00 dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp21.828.750,00;
- 505.** 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 17/NI/19C2/06/2020, tanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 8 Juni 2020 sejumlah Rp18.696.250,00 ;
- 506.** 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk Biaya Angkutan bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp36.286.250,00; dan Biaya Koordinasi untuk bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp21.771.750,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 10 agustus 2020 sejumlah Rp47.951.250,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp15.753.750,00 yang ditandatangani oleh Ramli;
- 507.** 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk biaya Angkutan bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp30.478.750,00 dan Biaya Koordinasi untuk bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp20.725.550,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp13.837.500,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp16.641.250,00 yang ditandatangani oleh Ramli;

Halaman 341 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 tanggal 19 Mei 2020;
509. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 007/NI/19C2/03/2020, tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00;
510. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 030/NI/19C02/05/2020, tanggal 23 Mei 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp32.605.500,00;
511. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp311.997.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
512. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
513. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 30 Juni 2020 sejumlah Rp765.977.500,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
514. 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar bukti setor tunai pada Bank BNI untuk pembayaran beras sembako tahun 2020;
515. 1 (satu) lembar resi transfer rekening untuk pembayaran beras sembako;
516. Copy legalisir Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP.
517. 5 (lima) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan Nomor Rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Februari 2020;
518. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Maret 2020;
519. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan April 2020;
520. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Mei 2020;
521. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juni 2020;

Halaman 342 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juli 2020;
523. 5 (lima) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Agustus 2020;
524. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan September 2020;
525. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban keuangan neraca dan laba / rugi Audited Th. 2020 Perum Bulog Tolitoli
526. 2 (dua) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Pemimpin wilayah Sulawesi Tengah Nomor: F-296/19010/04/2020, tanggal 30 April 2020 Perihal Izin pengadaan beras komersial alokasi 2 bulan kanwil sulawesi tengah.
527. 1 (satu) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Nomor F-1746/DA100/PD.03.04/ 30042020, tanggal 30 April 2020 Perihal Pelaksanaan ADA DN Kom.;

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Salaman alias Salaman B. alias Salman B.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik berkas perkara, surat-surat penetapan, dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan terlampir dalam putusan ini, serta tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan adalah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 343 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan Nomor SP DIPA-027.06.1.418944/2020 untuk program dan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran sejumlah Rp.22.266.431.842.700,00 (dua puluh dua triliun dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa ditunjuknya Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komuditas Bantuan Pangan Nontunai
- Bahwa besaran manfaat program sembako sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/KPM/bulan. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 dan dalam rangka mengurangi dampak dari pandemi dalam hal sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KPM/bulan. Terkait kenaikan besaran manfaat program sembako dari sebelumnya sejumlah Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi sejumlah Rp200.000,00/KPM/bulan diatur dalam Pedoman Umum Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal juga dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020 penerimaan bantuannya tidak dapat diambil dalam bentuk tunai melainkan ditukarkan dalam bentuk bahan pangan sesuai kebutuhan KPM dan diambil di e-Waroeng;
- Bahwa pada Periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menerbitkan Surat Keputusan Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Tolitoli adalah untuk Bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing sebanyak 14.773 KPM, bulan

Halaman 344 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April, Mei, dan Juni masing-masing sebanyak 17.505 KPM dan pada bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing sebanyak 17.481 KPM;

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto selaku Koordinator Daerah Program Sembako (Korda) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Bupati Kabupaten Toli-Toli menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;
- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan

Halaman 345 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan

Halaman 346 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah :

1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
  - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
  - b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
  - c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
    1. Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
      - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
      - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
      - Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
    2. Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
      - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM

Halaman 347 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
3. Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
  - Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
4. Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
  - Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00

Halaman 348 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua puluh dua ribu rupiah);

- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :

1. agen E-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada diancam akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
2. selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.

- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
  - (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
  - (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
  - (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):
    - Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
    - Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
    - Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
    - Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;
  2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta

Halaman 350 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sebanyak Rp.1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);

2. Sebanyak Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.

- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
  - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";
  - Huruf C "Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial ". "Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu".
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun

Halaman 352 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;

- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$ .
- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
- Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- c. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Koordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:
1. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);

Halaman 354 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
4. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
  - Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00
c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa **Hardianto, S.E.** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 356 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas/berlapis, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

*Halaman 357 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa **Hardianto, S.E.** Koordinator Daerah Program Bantuan Sosial Sembako Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Toli-toli yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa **Hardianto, S.E.** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara yang satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum.

## ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berdasarkan norma maupun doktrin dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut K. Wantjik Saleh, S.H., Melawan Hukum Materil (*materiele wederrechtelijkheid*) merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tiap tindak pidana (Tindak Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.V, 1983, Hal. 22-23);

Halaman 358 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak (Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan“, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, Hal.129);

Bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawan hukum formil diartikan sebagai berikut:

- Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

Halaman 359 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Kata sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat melawan hukum material mengandung dua pandangan:
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;
  - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam perkembangan berikut, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif.

Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

Adapun Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/ PUU-IV/ 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan melawan hukum

Halaman 360 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan Nomor SP DIPA-027.06.1.418944/2020 untuk program dan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran sejumlah Rp.22.266.431.842.700,00 (dua puluh dua triliun dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa ditunjuknya Perum Bulog Tolitoli sebagai penyedia bahan pangan mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komuditas Bantuan Pangan Nontunai
- Bahwa besaran manfaat program sembako sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175/HUK/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Jumlah, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/KPM/bulan. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 dan dalam rangka mengurangi dampak dari pandemi dalam hal sebagai jaringan pengaman sosial (JPS) maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KPM/bulan. Terkait kenaikan besaran manfaat program sembako dari sebelumnya sejumlah Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi sejumlah Rp200.000,00/KPM/bulan diatur dalam Pedoman Umum Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020, tanggal 24 Februari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal juga dalam penyaluran Bantuan Program Sembako

Halaman 361 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 penerimaan bantuannya tidak dapat diambil dalam bentuk tunai melainkan ditukarkan dalam bentuk bahan pangan sesuai kebutuhan KPM dan diambil di e-Waroeng;

- Bahwa pada Periode tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menerbitkan Surat Keputusan Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Tolitoli adalah untuk Bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing sebanyak 14.773 KPM, bulan April, Mei, dan Juni masing-masing sebanyak 17.505 KPM dan pada bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing sebanyak 17.481 KPM;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** alias Anto selaku Koordinator Daerah Program Sembako (Korda) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tolitoli pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dengan penugasan berlaku selama tahun 2020 atau sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Bupati Kabupaten Toli-Toli menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi (Tikor) Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya,

Halaman 362 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;

- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi. Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi

Halaman 363 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.

- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:
  1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
    - b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
    - c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
      1. Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
        - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
        - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh

Halaman 364 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
2. Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
3. Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
  - Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
4. Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00

Halaman 365 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

e. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :
  1. Agen e-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
  2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.
- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM

Halaman 366 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:

- (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
- (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
- (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.

- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):
  - Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
  - Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.715.175.300,00;

- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh

Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh

Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp.1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu

Halaman 368 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963.23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);

2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.
- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
  - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";
  - Huruf C "Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial ". "Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN

Halaman 369 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu” .

- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$  .
- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi

Halaman 370 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank

Halaman 371 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. Hardianto sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

c. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:

1. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
4. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Halaman 372 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00
c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan Terdakwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa **Hardianto, S.E.** telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta

Halaman 373 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





mengakibatkan/merugikan keuangan negara/daerah, oleh karenanya unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, Hal. 65, menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu relatif, artinya : suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari dana Pemberian Bantuan Sosial berupa Sembako se-Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toli-Toli Tahun Anggaran 2020 yang dikoordinatori oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;
- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi. Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.

Halaman 375 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:
  1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara

Halaman 376 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Dampal Selatan;

- b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
- c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
  - (1). Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
    - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
    - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
    - Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
  - (2). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
    - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
    - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
    - Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
    - Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
    - Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 377 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

(4). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :

1, Agen e-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh

*Halaman 378 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*





Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,

2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.

- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
  - (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
  - (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.



(3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.

- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp.1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);
2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.

- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;

- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/

Halaman 381 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:

- Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";
- Huruf C "Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial ". "Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu" .
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah

Halaman 382 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari (Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00 ).

- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank

Halaman 383 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- c. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:
  1. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  2. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
  3. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
  4. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

Halaman 384 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
  - Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00

Halaman 385 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Bahwa baik Terdakwa **Hardianto, S.E.**, orang lain maupun korporasi, tidak ditemukan fakta hukum yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan baik oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.**, orang lain, maupun korporasi, maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan Terdakwa dari penggunaan uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Halaman 387 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan dipandang telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil dan dipandang telah terbukti pula;

**Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini terlebih dulu dipertimbangan apa maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbukti unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa “korporasi” sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari: menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan); (lihat hal. 1108) ;

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. : Unsur “menguntungkan diri sendiri” disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti “menguntungkan diri sendiri tanpa hak” (lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet. I, 2001, hal. 69);





Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. : Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka itu (*ante factum dan post factum*) (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal. 66); Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. : Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Tersangka/ Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya (lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21);

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TKSK Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator

Halaman 389 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;

- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;

Halaman 390 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:
  1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
    - b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
    - c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
      - (1). Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
        - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM

Halaman 391 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

(2). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

(3). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00

Halaman 392 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh satu ribu rupiah).

(4). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :
  1. Agen e-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
  2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.
- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para

Halaman 393 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:

- (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
- (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
- (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.

- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. 

Harga	Bahan	Pangan
Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):		

Halaman 394 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600.00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507.33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan

Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan

yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);
  2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.
- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
  - Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
    - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";

Halaman 396 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf C “Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial”. “Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu”.
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$ .

Halaman 397 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
    - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  2. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank

Halaman 398 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

3. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:

1. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
4. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus

Halaman 399 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00
c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Halaman 400 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebagai Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini memakai frase "atau", sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Materil dan Formil Di Indonesia", mengenai apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, disebutkan bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan; (lihat hal. 865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal. 1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk; (lihat hal. 907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media; (lihat hal. 880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat hal. 392).

Halaman 401 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb); (lihat hal. 245).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., menjelaskan bahwa : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya; (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal.65).

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang dalam kepustakaan hukum Belanda disebut *specialiteitsbeginsel*. Asas ini merupakan rincian dari asas legalitas. Asas spesialisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang;

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline : pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", Edisi Pertama, Cet. I, 2001, hal. 54-55).

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan kesempatan" berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (vide:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide: Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan Putusan Nomor 572 K/ Pid/ 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban jawab perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

Halaman 403 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TSKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;
- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi. Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena

Halaman 404 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;

- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:
  1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
    - b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemear, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
    - c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga

Halaman 405 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:

- (1). Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
  - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- (2). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
  - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- (3). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
  - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh

Halaman 406 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

(4). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :

1. Agen e-Warong tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warong oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada

Halaman 407 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.

- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
  - (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
  - (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.
  - (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan

Halaman 408 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600.00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507.33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum):

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang

Halaman 409 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);
  2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.
- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
  - Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
    - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam

Halaman 410 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas”;

- Huruf C “Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial”. “Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu” .
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh

Halaman 411 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) diperoleh dari (Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00).

- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

2. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 412 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 3. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:
  - a. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  - b. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
  - c. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
  - d. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

**ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :**

*Halaman 413 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan penyertaan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;
- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi. Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan

Halaman 415 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:
  1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
  2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
    - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli

Halaman 416 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;

b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemeana, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.

c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:

(1). Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

(2). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 417 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

(3). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

(4). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :

Halaman 418 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Agen e-Warung tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warung diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warung oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
  2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e-Warung tempat melakukan pembelian.
- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warung mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warung tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warung maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warung dan bahkan e-Warung akan membeli bahan pangan dari sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
  - Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warung maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:
    - (1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);
    - (2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo



atau Rp15.833,00 perliter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.

- (3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.

- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600.00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507.33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.171.056.336,77;

- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);
2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.

- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;

- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/

Halaman 421 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan “Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:

- Huruf b. “Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas”;
- Huruf C “Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial”. “Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu” .
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;
- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah

Halaman 422 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari (Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00 ).

- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank

Halaman 423 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 2. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 3. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Kordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:
  - a. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  - b. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
  - c. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
  - d. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

Halaman 424 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
  - Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00

Halaman 425 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00
g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa maka negara dirugikan sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), oleh karenanya unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang yang turut melakukan (*medepleger*) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Bahwa menurut Prof. Satocid Karta Negara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- Mereka bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan

Halaman 426 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;

- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A. Zainal Abidin dan Prof. Jur. A. Hamzah dalam bukunya *berjudul* Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, (Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 14 Juni 2002, hal. 144) mengatakan bahwa “dapat disimpulkan bahwa istilah pembuat merupakan istilah penghimpun bagi semua orang yang disebut didalam Pasal 55 Ayat (1) dan (2) KUHPidana yaitu sebagai berikut:

Pembuat/Pelaku kejahatan terdiri dari:

- Pelaku;
- Pelaku Peserta;
- Penyuruh;
- Penganjur.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda adalah termasuk Tenaga Pelaksana Bansos pangan di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Tolitoli dipimpin Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Sdr. Mukaddis Samsuddin (Sekda Kabupaten Tolitoli), didampingi Asisten II Sdr. Ir. Munawar, Kadis Sosial Sdr. Indar Dg. Silasa dan dihadiri peserta rapat pihak Bulog, pihak Bank Mandiri Cabang Tolitoli, BPS, Camat se Kabupaten Tolitoli, Kabid PFM Dinas Sosial beserta seksi dan para Tim Teknis Dinas Sosial, Terdakwa selaku Korda Kabupaten Tolitoli untuk Bansos Sembako, Pendamping TKS Kecamatan se Kabupaten Tolitoli dan Pjs. Koordinator PKH Kabupaten Tolitoli yang pada pembahasannya yaitu mengevaluasi kegiatan program bantuan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, mensosialisasi program bantuan sosial pangan sembako yang akan dilaksanakan di tahun 2020, serta terkait kesediaan Perum Bulog Tolitoli untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan dalam program sembako;
- Bahwa Saksi Yanny Yufrende Sepang, S.E. selaku Kasi Komersial Perum Bulog Tolitoli saat itu menyampaikan kesanggupan hanya untuk bahan pangan jenis beras;

Halaman 427 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tanggal 29 Januari 2020, pada hari yang sama Terdakwa **Hardianto, S.E.** menemui Pimpinan Perum Bulog Cabang Tolitoli yaitu Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan dan pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Perum Bulog Tolitoli hanya mampu menyediakan bahan pangan jenis Beras;
- Bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** menyarankan kepada Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan untuk menunjuk pihak lain yaitu Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sebagai pemasok bahan pangan selain beras yakni Ayam dan Telur, juga agar selaku penyedia atau pemasok dapat dikontrol dan menggunakan satu nama atau satu bendera yakni Perum Bulog Tolitoli. Selain itu Terdakwa merasa tidak memiliki kapasitas menunjuk orang lain yang hendak menjadi pemasok bahan pangan maka Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan hanya menyampaikan kepada Terdakwa dengan menyatakan silahkan saja jika Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman sanggup menyediakan bahan pangan selain Beras.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 berdasarkan keterangan Saksi Arwan Taufik, S.E. kemudian Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman datang menemui Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan di Kantor Perum Bulog Cabang Tolitoli dengan tujuan meminta menjadi pemasok bahan pangan lain (selain beras) ke agen-agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli alokasi Tahun Anggaran 2020, namun karena Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan sebagai Pimpinan Bulog Cabang Tolitoli merasa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menunjuk atau menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai pemasok bahan pangan ke agen e-Warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Saksi Arwan Taufik, S.E. hanya mempersilahkan saja kalau mau menjadi penyalur bahan pangan karena bebas siapa saja boleh menjadi penyalur;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Arwan Taufik, S.E alias Arwan selaku pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli yang hanya sanggup menyediakan bahan pangan jenis Beras tersebut, tidak pernah diteruskan atau disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada pihak Tim koordinasi dan atau kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.
- Dengan penugasan tersebut, maka Terdakwa diberikan/menerima Imbalan atau honorium yang bersumber dari DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-

Halaman 428 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027.06.1.418944 /2020, tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa secara sepihak Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli justru melakukan persetujuan atau kesepakatan dengan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman masing-masing sebagai pemasok yang akan menyediakan bahan pangan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Sembako Tahun 2020 kepada agen-agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli. adapun kesepakatan yang dilakukan adalah:

1. Menentukan jenis bahan pangan selain beras yang akan dijual ke agen e-Warong dan KPM, yaitu hanya terbatas pada daging Ayam, Telur, Kacang Hijau dan Semangka;
2. Menentukan pemasok dari bahan pangan selain beras tersebut yaitu:
  - a. Saksi Ramli (almarhum) menyediakan ayam, kacang hijau dan semangka untuk seluruh agen e-Warong di wilayah Kabupaten Tolitoli serta telur untuk agen e-Warong di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan;
  - b. Saksi Salaman menyediakan Telur untuk agen e-Warong di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dakopemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio.
  - c. Melakukan Pemaketan dengan menentukan Jumlah dan harga tertentu baik harga jual ke e-Warong maupun harga Jual e-Warong ke KPM yang disesuaikan dengan nilai Bantuan yang diterima oleh KPM dengan rincian sebagai berikut:
    - (1). Paket untuk bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
      - Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
      - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
      - Telur 8 butir harga ke e-warong Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
    - (2). Paket untuk bulan Maret 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua

Halaman 429 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yaitu:

- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 16 butir harga ke e-warong Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Semangka 1 buah harga ke e-warong Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- (3). Paket untuk bulan April s.d bulan Juni 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Telur 21 butir harga ke e-warong Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
  - Kacang hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- (4). Paket untuk bulan Juli-Agustus 2020 dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu:
- Beras 10 Kg harga ke e-warong Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
  - Ayam 1 ekor harga ke e-warong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga ke KPM Rp42.000,00 (empat puluh dua

Halaman 430 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



ribu rupiah);

- Telur 11 butir harga ke e-warong Rp19.800,00 (sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Kacang Hijau 1 liter harga ke e-warong Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan harga ke KPM Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d. Disepakati untuk dilakukan pembagian keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut.

- Bahwa dengan telah dipaketkannya bahan pangan pada Periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, maka sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) agen e-Warong yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan pada wilayah kabupaten Tolitoli menyebabkan :

1. Agen e-Warung tidak lagi bebas untuk memilih pasokan bahan pangan dari berbagai sumber karena para e-Warong diharuskan dan bahkan ada ancaman akan diberhentikan atau diganti sebagai e-Warung oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** selaku Korda jika tidak mengambil bahan pangan dari kedua orang pemasok yang telah ditunjuk tersebut termasuk bahan pangan jenis Beras, yaitu harus beras yang disediakan oleh Perum Bulog cabang Tolitoli,
2. Selain itu dengan telah dipaketkannya bahan pangan sesuai dengan nilai bantuan untuk setiap KPM tersebut menyebabkan para KPM tidak ada pilihan lain selain mengambil bahan pangan tersebut atau menyebabkan tidak adanya pilihan atau kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan dari e- Warong tempat melakukan pembelian.

- Bahwa hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, Terdakwa **Hardianto, S.E.** sengaja tidak pernah menyampaikan perihal prinsip pelaksanaan sembako tersebut, hal tersebut dilakukan agar para pemilik/pengelola e-Warong mau membeli bahan pangan yang telah dipaketkan dari pemasok/penyedia yang ditentukan, demikian juga agar KPM langsung membeli/mengambil bahan pangan yang telah dipaketkan dari e-Warong tanpa terlebih dahulu memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhannya". Namun apabila prinsip pelaksanaan program tersebut diberitahukan kepada pemilik/pengelola e-Warong maupun KPM pastinya bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut tidak akan dibeli seluruhnya oleh e-warong dan bahkan e-Warong akan membeli bahan pangan dari

Halaman 431 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



sumber lain yang harganya lebih kompetitif demikian halnya dengan KPM pastinya akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

- Bahwa dengan harga jual bahan pangan yang telah dipaketkan tersebut baik harga jual ke e-Warong maupun harga jual ke KPM, lebih mahal dari pada harga pasaran di Kabupaten Tolitoli, dimana:

(1). Untuk harga bahan pangan daging ayam beku ke pengecer hanya berkisar antara Rp29.142,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp32.500,00 (bobot 0,9 Kg/ekor) sedang harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp31.000,00 sampai Rp32.000,00 (bobot 0,8 Kg/ekor) dan Rp35.000,00 sampai Rp35.000,00 (bobot 0,9 Kg/ekor);

(2). Untuk bahan pangan jenis kacang Hijau ke pengecer hanya berkisar Rp475.000,00 per karung (isi 25 Kg) atau antara Rp19.000,00 per kilo atau Rp15.833,00 per liter dan harga jual pengecer ke Konsumen hanya berkisar antara Rp18.000,00 per liter.

(3) Untuk bahan pangan jenis telur ayam harga jual ke pengecer selalu hitungan per rak (1 Rak = 30 butir) dengan harga berkisar antara Rp40.000,00 sampai dengan Rp45.000,00 dan harga jual pengecer ke konsumen berkisar antara Rp5.000,00/3 butir sampai dengan Rp2.000,00/butir.

- Bahwa pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman menyalurkan bahan pangan bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan dengan nilai total sejumlah Rp9.145.655.233,33, (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Bahan Pangan Yang disalurkan oleh Saksi Ramli (almarhum):

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp4.246.514.500,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.715.175.300,00;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp131.021.500,00;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp1.210.774.333,33;

2. Harga Bahan Pangan yang disalurkan oleh Saksi Salaman berupa Telur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sejumlah Rp1.842.169.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jumlah pengeluaran (*real cost*) Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan nilai total sejumlah Rp7.127.349.507,33 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Pangan Yang diadakan oleh Saksi Ramli (almarhum) :

- Ayam sebanyak 106.720 ekor dengan harga sejumlah Rp3.430.008.000,00;
- Kacang Hijau sebanyak 83.658 Kg dengan harga sejumlah Rp1.171.056.336,77;
- Semangka sebanyak 12.478 buah dengan harga sejumlah Rp84.830.214,67;
- Telur ayam sebanyak 674.410 butir dengan harga sejumlah Rp968.933.330,21;

2. Bahan Pangan yang diadakan oleh Saksi Salaman berupa Telur ayam sebanyak 1.024.919 butir dengan harga sebesar Rp. 1.472.521.625,68;

- Bahwa keuntungan atau selisih penjualan dengan pengeluaran (*real cost*) dari Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman untuk bahan pangan yang disalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan untuk Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, adalah sejumlah Rp2.018.305.726,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian:

1. Sejumlah Rp1.648.657.751,68 dikuasai oleh Saksi Ramli (almarhum) yaitu keuntungan dari daging ayam sebanyak 106.720 ekor sejumlah Rp816.506.500,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah); keuntungan dari kacang hijau sebanyak 83.658 Kg sejumlah Rp544.118.963,23 (lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); keuntungan dari semangka sebanyak 12.478 buah sejumlah Rp46.191.285,33 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan keuntungan dari telur ayam sebanyak 674.410 butir sejumlah

Halaman 433 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp241.841.003,12 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah dua belas sen);

2. Sejumlah Rp369.647.974,32 dikuasai oleh Saksi Salaman yaitu keuntungan dari telur ayam sebanyak 1.024.919 butir.
- Bahwa khusus untuk bahan pangan jenis beras pada Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli bersama dengan Terdakwa selaku Koordinator Kabupaten Tolitoli menyalurkan kepada 97 agen e-Warong pada 10 Kecamatan sebanyak 1.111.990 Kg dengan perincian sebanyak 935.680 Kg adalah milik Perum Bulog Cabang Tolitoli dan sebanyak 176.310 Kg adalah Milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim yang diikutsertakan oleh perum Bulog;
- Bahwa diikutsertakannya beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim dalam program tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pimpinan pusat melalui Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP (Dalam Negeri-Publik Service Obligation/Cadangan Beras Pemerintah), dimana Pada poin 3 disebutkan "Rendahnya realisasi ADA DN PSO tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerawanan terhadap ketersediaan CBP. Menindak lanjuti hal tersebut, Direksi mengambil kebijakan untuk dilaksanakan oleh masing –masing Kanwil sebagai berikut:
  - Huruf b. "Fokus melaksanakan ADA DN PSO baik GKG (Gabah Kering Giling) maupun beras diseluruh Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dalam rangka pengangkatan penguatan stok CBP dengan tetap menjaga kualitas";
  - Huruf C "Menghentikan sementara Pengadaan DN (dalam Sebagai berikut) Komersial ". "Bagi Kanwil (Perum Bulog Cabang Tolitoli termasuk dalam Kanwil Sulteng) yang telah mempunyai rencana penjualan Komersial (termasuk BPNT) dan kontrak dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Instansi dan Lembaga) tetap dapat melaksanakan pembelian DN komersial atas persetujuan/ijin prinsip Kantor Pusat yang meliputi jumlah, harga, pemasok dan jangka waktu" .
- Bahwa dengan kebijakan tersebut sekalipun pihak perum Bulog Cabang Tolitoli memang masih tetap dapat melaksanakan pengadaan Beras Komersil karena telah ada atau telah mempunyai rencana penjualan Komersial yaitu penjualan untuk BPNT pada program sembako di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 namun untuk melaksanakan pengadaan beras komersil tersebut pihak

Halaman 434 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bulog Cabang Tolitoli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ijin prinsip dari Kantor Pusat, dan untuk mendapatkan persetujuan atau ijin tersebut Kanwil atau Perum Bulog Cabang melalui Kanwil harus mengajukan permohonan ke Pusat, dan dengan kondisi tersebut maka sudah tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan ijin dimaksud, disisi lain pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli juga harus segera menyalurkan beras untuk program sembako agar stok beras untuk KPM pada e-Warong-e-Warong tetap terjaga maka sambil menunggu keluarnya ijin dimaksud pihak kami di Perum Bulog Cabang Tolitoli mengambil kebijakan untuk menggunakan atau menyalurkan beras milik Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim;

- Bahwa dengan jumlah beras sebanyak 1.111.990 Kg yang disalurkan ke KPM melalui e-Warong tersebut, selanjutnya pihak Perum Bulog Cabang Tolitoli menerima pembayaran dari e-Warong dengan total sejumlah Rp10.449.189.500,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di transfer ke Rekening Bulog Pusat pada Bank BNI sejumlah Rp8.739.347.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Ibrahim Hi. Aksa alias Hi. Rahim sejumlah Rp1.542.712.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat hasil penjualan beras dari e-warong yang tidak disetorkan sebagai penerimaan Perum Bulog sebesar Rp167.130.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari  $(Rp10.449.189.500,00 - Rp8.739.347.000,00 = Rp1.542.712.500,00)$ .
- Bahwa dari keuntungan Saksi Ramli (almarhum) dan Saksi Salaman serta selisih pembayaran harga beras dari Perum Bulog Cabang Tolitoli tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagi dengan Terdakwa baik sebagai komitmen fee dari awal dan atau dengan dalil untuk biaya operasional Tim Koordinasi dengan jumlah sebanyak Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Diterima Komitmen fee secara bertahap dari Saksi Ramli (almarhum) sebanyak Rp247.700.000,00 (dua ratus empaty puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada Tanggal 23 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah

Halaman 435 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 26 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pada Tanggal 24 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 28 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada Tanggal 03 Agustus 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 21 September 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1222362-1 an. Ramli (almarhum) Ke rekening Bank BNI Nomor 0854450038 an. Dian Rahmawati (istri **Hardianto**) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Diterima komitmen fee secara bertahap dari Saksi Salaman sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
- Pada Tanggal 22 Mei 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Pada Tanggal 26 Juli 2020 melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1221931-4 an. Salaman B. Ke rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1233309-9 an. **Hardianto** sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Diterima sebagai biaya Operasional Tim Koordinasi secara bertahap dari pihak Perum Bulog Tolitoli sebanyak Rp93.166.000,00 dengan rincian penerimaan masing-masing yaitu:
- a. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);

Halaman 436 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- c. Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
- d. Tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana Operasional Tim Kordinasi tersebut dibagikan kepada beberapa orang yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi termasuk untuk Terdakwa **Hardianto** sendiri selaku koordinator Daerah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana Operasional yang dibagikan hanya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau masih tersisa sejumlah Rp67.166.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto**;

- Bahwa uang sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Hardianto** yakni membangun rumah orang tua Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Nopi Blok N Nomor 2 Jalan Siswa Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan membangun pagar rumah milik Terdakwa **Hardianto** yang berlokasi di BTN Vila Mas Blok A Nomo 30 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hardianto** selaku Korda tingkat Kabupaten/Kota atas Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2020 untuk alokasi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, secara sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Ramli (Almarhum) dan Saksi Salaman bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
  - Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Hardianto** yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Hardianto, S.H.** Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2020, dapat dikategorikan sebagai yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Hardianto, S.H.** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Hardianto, S.E.** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 438 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan dan harus dikembalikan oleh Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagai pidana tambahan yaitu sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh secara nyata oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* yaitu sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara

*Halaman 439 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal*



tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari Pembayaran Uang Pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.185.435.726,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-13/PW19/5/2022, tanggal 21 September 2022 oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah hasil penjualan beras oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke E-warong	Rp.	10.449.189.500,00
b.	Dikurangi jumlah hasil penjualan beras yang disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat	Rp.	10.282.059.500,00
c.	Selisih hasil penjualan beras yang tidak disetor oleh Perum Bulog cabang Tolitoli ke Bulog Pusat (a-b)	Rp.	167.130.000,00
d.	Jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh E-warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman B.	Rp.	9.145.655.233,33
e.	Dikurangi jumlah pembelian sembako (ayam, semangka, telur dan kacang hijau) oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier	Rp.	7.127.349.507,33
f.	Selisih harga pembelian sembako oleh E-Warong ke Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman dengan harga pembelian sembako oleh Sdr. Ramli dan Sdr. Salaman ke Supplier (real cost) (d-e)	Rp.	2.018.305.726,00



g.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c+f)	Rp.	2.185.435.726,00
----	---------------------------------------	-----	------------------

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hardianto, S.E.** terbukti secara sah melanggar dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidaire oleh karenanya Dakwaan Primair tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hardianto, S.E.** sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan *Pleidoi* pribadi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa **Hardianto, S.E.**, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa **Hardianto, S.E.**, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan dilaksanakan bersama-sama, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa **Hardianto, S.E.** ditahan dan penahanan kepadanya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah disita secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 442 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Hardianto, S.E.** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hardianto, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Hardianto, S.E.** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp367.866.000,00 (tiga enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 443 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Hardianto, S.E.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **Hardianto, S.E.** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa:

1. Copy legalisir Surat Kepala Dinas Sosial Kabupateb Tolitoli Nomor: 460/534/Dinsos, tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Permasalahan Temuan di lapangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial pangan sembako dan evaluasi kinerja Koordinator Daerah (KORDA) an. Terdakwa **Hardianto, S.E.** di Kabupaten Tolitoli tahun 2020 ditujukan kepada Direktur PFM Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Penjualan Beras Program Sembako tahap I Tahun 2020 Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koordinasi Program Sembako Kabupaten Tolitoli al. Februari s/d April 2020 sejumlah Rp32.605.500,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran by. Koordinasi BPNT Kabupaten Tolitoli alokasi Mei – Juni 2020 sejumlah Rp21.771.750,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya koordinasi Kabupaten Tolitoli al. Juli – Agustus 2020. 243.830 Kg X Rp90,00 sejumlah Rp21.944.700,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
6. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar Rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Maret 2020;
8. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan April 2020;
9. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Mei 2020;

Halaman 444 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juni 2020;
11. 3 (tiga) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Juli 2020;
12. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan Agustus 2020;
13. 2 (dua) lembar rekap Realisasi penjualan BPNT Kabupaten Tolitoli bulan September 2020;
14. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Januari 2020;
15. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Februari 2020;
16. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Maret 2020;
17. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli April 2020;
18. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Mei 2020;
19. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juni 2020;
20. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Juli 2020;
21. 3 (tiga) lembar rekap Distribusi beras ke RPK E-Waroeng Kabupaten Tolitoli Agustus 2020;
22. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0614336-3, atas nama Christina Kornelis;
23. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Unit Tinombo Parigi dengan Nomor rekening: 519601012510538 atas nama Ratna Aisah;
24. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI KCP Kotaraya an. Muhammad Rajib dengan nomor rekening 107601007948508;
25. 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 151-00-0490070-7, atas nama Luky;
26. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 022701004305539, atas nama Baharuddin;
27. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011493688 atas nama Nicolas Melumpi, resi transfer rekening/slip pembayaran, Nota

Halaman 445 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Telur, copian surat Pimpinan Cabang Bulog Tolitoli kepada Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Perihal Penyediaan Bahan Pokok untuk Program Sembako dan catatan penerimaan bahan pangan.

28. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151 0011178289 atas nama Hartati, Nota penerimaan barang, dan Catatan penerimaan bahan pangan.
29. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007766170 atas nama Arisa periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;
30. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan Program Sembako tahun 2020 dari para pemasok.
31. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 13 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011226302 atas nama Rusdian;
32. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 27 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening 151 0011544225 atas nama Ramla;
33. 2 (dua) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM.
34. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510010194857 atas nama Jumiati periode bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020;
35. 15 (lima belas) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening, nota beras, nota kacang hijau, nota semangka, nota telur dan catatan harga jual ke KPM;
36. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 1510012124308 atas nama Jefry periode bulan Januari 2020 s.d bulan September 2020;
37. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat Resi transfer rekening dan catatan/nota beras.
38. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151-00-9604180-8 atas nama Margaretha Simbar;

Halaman 446 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
40. 1 (satu) lembar nota barang, kacang ijo sebanyak 211 (dua ratus sebelas) liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp4.325.500,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisa lalu 54 dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sejumlah Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah), total sejumlah Rp5.432.500,00 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli dan diterima oleh Prima Jaya beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;
41. 1 (satu) lembar nota telur sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir/100 (seratus) rak dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) besarnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) beserta resi Bank Mandiri sebagai bukti transfernya;
42. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor 151-00-0489881-0 atas nama St. Rina Farinah periode bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020;
43. 3 (tiga) lembar nota masing-masing untuk beras, ayam dan telur dan bukti Resi transfer rekening Bank Mandiri;
44. Rekening Koran Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151-00-1220737-6 atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 18 Nopember 2020.
45. 1 (satu) rangkap data agen E-Warung di Kabupaten Tolitoli yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Kantor Cabang Tolitoli;
46. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012042765 atas nama Aulya Setiasi periode Tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020 beserta Catatan dan/atau Nota Penerimaan Bahan Pangan berupa beras, ayam, Kacang hijau dan telur dan resi transfer rekening
47. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526115 atas nama Hasriani periode Tanggal 07 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
48. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012093404 atas nama Mirna Abd. Muthalib

Halaman 447 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Tanggal 26 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;

49. 2 (dua) lembar kertas rincian harga jual bahan pangan ke KPM dan ke agen saldo Rp150.000 hitungan Januari Februari 2020 dan saldo KPM Rp200.000/Maret s/d Agustus 2020;
50. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, Rekening atas nama Ramli dan rekening atas nama Salaman B;
51. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012376924 atas nama Muliana periode Tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
52. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor: 151-00-1154794 -7 atas nama Masni periode bulan Januari 2020 s/d bulan September 2020;
53. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan ke Agen, harga ke KPM dan keuntungan agen;
54. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan semangka sebanyak 142, ditarik 28, 25 rusak jumlah  $89 \times \text{Rp}10.500,00 = \text{Rp}934.500,00$  (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tertera tanda tangan atas nama Ramli;
55. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011496392 atas nama Nani Pradasari periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
56. 4 (empat) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, kacang hijau, beras dan rincian harga jual bahan pangan ke KPM.
57. 12 (dua belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;

Halaman 448 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





58. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011516785 atas nama Siti Rahma periode Tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
59. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011547848 atas nama Kamria Lihawa periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020 beserta kertas catatan bahan pangan yang memuat jumlah dan harga beras, ayam, kacang hijau dan catatan rincian harga bahan pangan Ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;
60. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510007768952 atas nama Sri Asradewi H. Mooduto periode Tanggal 06 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020.
61. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 09 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011493936 atas nama Abd. Kadir;
62. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga pembelian agen dari pemasok, dan harga jual agen kepada KPM;
63. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang di tulis oleh Saksi Ramli yang tercantum harga dan bahan pangan yang di pasok ke Agen Watampone;
64. 8 (delapan) lembar kertas yang terempel nota pembelian telur serta resi pembayaran hrga telur kepada Saksi Salaman;
65. 1 (satu) lembar Kertas yang tertulis rincian harga jual ke agen untuk ke Bulog, harga jual ke KPM dan margin agen;
66. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Kios Ashar ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
67. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011546196 atas nama Moh. Nur periode Tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.



68. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011526164 atas nama Usman;
69. 1 (satu) lembar catatan pada kertas yang ditulis oleh Saksi Harianto yang tercantum jumlah bahan pokok yang akan disalurkan kepada setiap KPM serta harga jual agen kepada KPM;
70. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer atas pembelian dan pembayaran bahan pangan kepada pemasok bahan pangan yaitu pihak Bulog, Saksi Ramli dan Saksi Salaman;
71. 18 (delapan belas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening pembayaran bahan pangan atas nama Bansos Mandiri Fadila Muhamad ke rekening atas nama BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B.;
72. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012065543 atas nama Fadila Muhamad periode Tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
73. 1 (satu) lembar rincian harga bulan Agustus 2020;
74. 7 (tujuh) lembar nota/catatan penerimaan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur;
75. 11 (sebelas) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas naman Salaman;
76. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011528081 atas nama RASYIDAH periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
77. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 00115038866 atas nama Lili Wana;
78. 16 (enam belas) lembar kertas yang tertempel catatan-catatan, nota dan resi transfer;
79. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
80. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;



81. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Maspa ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.;
82. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
83. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011641021 atas nama Maspa A. Bilgais periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
84. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan berupa ayam, beras, telur dan kacang hijau;
85. 3 (tiga) lembar kertas tertempel Nota bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan semangka serta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Moh. Rahim Umar ke rekening Ramli;
86. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011526271 atas nama Moh. Rahim Umar periode Tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
87. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0011226948 atas nama Nur Samsam;
88. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan nomor rekening: 151 0012041387 atas nama Dahtika;
89. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer.
90. 1 (satu) lembar kertas tertulis saldo Maret 200.000 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
91. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga bulan agustus 2020 yang berisi harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan pada halaman belakang tertulis beras premium agen angin mamiri;
92. 2 (dua) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
93. 1(satu) lembar kertas tertempel nota telur;
94. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011214738 atas nama Saida periode Tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
95. 1 (satu) lembar saldo Maret Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, dan penerimaan bahan pangan berupa Ayam tanggal 18 April 2020 terdapat pada halaman belakang;

96. 3 (tiga) lembar nota/catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau;
97. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dank ke rekening atas nama Salaman;
98. 1 (satu) lembar fotocopy catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 12 Agustus 2020 yang terdapat pada halaman depan dan catatan rincian harga bulan Agustus 2020 bahan pangan berupa harga ke KPM, harga ke Agen dan Keuntungan yang terdapat pada halaman belakang;
99. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bang Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011511455 atas nama Nurhayati periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
100. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;
101. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke Rekening atas nama Salaman;
102. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011181606 atas nama Nurida periode tanggal 13 maret 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020
103. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan marjin pada halaman depan dan tertulis alokasi april pada halaman belakang;
104. 2 (dua) lembar kertas tertulis Saldo Maret 200.000 dan keuntungan agen;
105. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April 2020 s/d Desember 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis agen alpina (Ds. Lingadan) 18/4-2020 pada halaman belakang;
106. 3 (tiga) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
107. 5 (lima) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bank Mandiri dan nota ayam, kacang hijau dan telur;

Halaman 452 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004534225 atas nama Alimuddin periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
109. 1 (satu) lembar kertas fotocopy rincian harga bulan agustus 2020;
110. 8 (delapan) lembar kertas catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam dan kacang hijau;
111. 6 (enam) lembar kertas tertempel resi transfer rekening dan kwitansi;
112. 2 (dua) lembar kertas tertempel nota telur;
113. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669261 atas nama Hikma periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
114. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
115. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan beras premium tanggal 12 Agustus 2021, Kacang hijau tanggal 13 Juli 2021, Ayam tanggal 21 Agustus 2021 yang terdapat pada halaman depan dan Rincian Harga Bulan Agustus 2020 berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
116. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota Pembayaran bahan pangan Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Buah Semangka;
117. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0004513971 atas nama Henny Rakian periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
118. 7 (tujuh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
119. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan tanggal 12 Agustus 2020 yang terapat paa halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
120. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011544258 atas nama Hartati periode Tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 453 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





121. 4 (empat) lembar kertas terlampir resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Kios Nhur ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli, ke rekening Salaman B. beserta catatan dan/atau nota penerimaan bahan pangan;
122. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510012063639 atas nama Sarman Ganing periode Tanggal 11 Juli 2020 s.d tanggal 10 Oktober 2020;
123. 7 (tujuh) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
124. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang terlampir nota, catatan-catatan, dan resi transfer;
125. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 05 September 2019 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening: 151 0012039720 atas nama Sunarlan;
126. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan - catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
127. 1 (satu) lembar catatan pada kertas kwarto yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
128. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang terlampir resi transfer;
129. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening : 151 0011548663 atas nama Tasma Sabu;
130. 4 (empat) lembar kertas catatan tertulis bahan pangan Kacang hijau, ayam, beras dan telur;
131. 7 (tujuh) lembar kertas terlampir resi transfer rekening dari rekening Bansos mandiri Tiaz Reziana ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B;
132. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011201271 atas nama Tiaz Reziana periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
133. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertulis catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, ayam, kacang hijau dan telur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota telur dengan harga sejumlah Rp12.587.400,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
135. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011199707 atas nama Aksah periode Tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
136. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669634 atas nama Dariatni Amir periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
137. 6 (enam) lembar catatan pada kertas buku yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
138. 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer dan nota;
139. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 31 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011611453 atas nama Rosliana;
140. 2 (dua) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
141. 8 (delapan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
142. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 001167252 atas nama Ardila periode Tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
143. 7 (tujuh) lembar nota untuk pembelian beras, kacang hijau dan ayam;
144. 11 (sebelas) lembar slip setoran/transfer Bank Mandiri;
145. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
146. 1 (satu) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;
147. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011190573 atas nama Abdi M. Rusli;
148. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya yang ditulis oleh pemasok bahan pangan atas nama Saksi Ramli;
149. 2 (dua) lembar kertas HVS yang tertempel nota pembelian telur;

Halaman 455 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.** 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 01 Desember 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011497663 atas nama Irawati;
- 151.** 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan rincian April s/d Desember 2020 pada halaman belakang;
- 152.** 2 (dua) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga beras;
- 153.** 2 (dua) lembar kertas catatan tertulis rincian sembako per bulan;
- 154.** 6 (enam) lembar nota penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan semangka;
- 155.** 1 (satu) lembar kertas yang tertempel resi transfer dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening Salaman B sejumlah Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 156.** Rekening koran Bank mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012045206 atas nama I Made Darmayasa periode tanggal 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020.
- 157.** 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian saldo KPM Rp200.000,00/ Maret s/d Agustus 2020 pada halaman depan dan catatan beras serta telur pada halaman belakang;
- 158.** 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian April harga ke KPM, harga ke agen dan keuntungan agen;
- 159.** 2 (dua) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga ayam, kacang hijau dan beras;
- 160.** 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel nota beras, nota kacang hijau, dan nota telur beserta resi transfer rekening dari Bansos Mandiri Kios Sedarma ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening Ramli dan ke rekening Salaman B.
- 161.** 3 (tiga) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga kacang hijau, ayam, beras dan telur;
- 162.** 3 (tiga) lembar kertas yang tertempel Nota ayam, nota kacang hijau dan nota telur;
- 163.** Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011201503 atas nama Marianti periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 18 November 2020.
- 164.** 1 (satu) lembar kertas catatan berisi rincian harga bulan Agustus 2020 pada halaman depan dan tertulis agen Midaria (Desa Kabetan) pada halaman belakang;

Halaman 456 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota beras, nota ayam dan kacang hijau serta nota telur;
166. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201495 atas nama HATTA periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
167. 4 (empat) lembar kertas catatan berisi jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan beras;
168. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011074272 atas nama Luh Murniati periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
169. 1 (satu) lembar kertas catatan tertulis harga beras premium pada halaman depan dan tertulis alokasi Juni s/d Juli 2020 pada halaman belakang;
170. 5 (lima) lembar kertas catatan berisi rincian jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, beras dan kacang hijau;
171. 1 (satu) lembar kertas tertempel 4 (empat) lembar nota telur;
172. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota bahan pangan kacang hijau dan buah semangka;
173. 2 (dua) lembar kertas tertempel resi transferan Bansos Mandiri Rasnum M. ke rekening penerima BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
174. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011526065 atas nama Rasnum M. periode tanggal 01 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
175. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya ;
176. 5 (lima) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang tertera nama barang beserta jumlah dan harganya ;
177. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 02 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 0011549869 atas nama Elti Ningsih selaku istri;
178. 2 (dua) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
179. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota yang memuat nama dan jumlah barang serta harganya;

Halaman 457 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011544241 atas nama Rahmawati;
181. 4 (empat) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
182. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel resi transfer;
183. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011499859 atas nama Martati;
184. 3 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
185. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
186. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke Rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman B;
187. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011547996 atas nama Asni periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
188. 4 (tiga) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
189. 1 (satu) lembar catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman depan dan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman belakang;
190. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Bri dengan Nomor Rekening 523001016441533 atas nama Umayah Kulsum periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;
191. 6 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli, ke rekening atas nama Ramli dan ke rekening atas nama Salaman;
192. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 151 0011548887 atas nama Umayah Kulsum periode Tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 458 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**193.** Rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 006001036682507 atas nama Arifin periode tanggal 11 Februari 2020 s/d 31 Agustus 2020

**194.** 9 (sembilan) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Ramli yang terdiri dari:

- Invoice nomor 00295-504 tanggal 11 Februari 2020 sejumlah Rp36,475,000;
- Invoice nomor 00842-504 tanggal 29 Feb 2020 senilai Rp. 8,430,000;
- Invoice nomor 00419-504 tanggal 14 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,930,000;
- Invoice nomor 00587-504 tanggal 20 Mar 2020 sejumlah Rp. 20,700,000;
- Invoice nomor 00783-504 tanggal 28 Mar 2020 sejumlah Rp. 19,912,500;
- Invoice nomor 00550-504 tanggal 23 Apr 2020 sejumlah Rp. 18,375,000;
- Invoice nomor 00775-504 tanggal 25 Jul 2020 sejumlah Rp. 42,000,000;
- Invoice nomor 00105-504 tanggal 4 Aug 2020 sejumlah Rp. 41,200,000;
- Invoice nomor 00596-504 tanggal 19 Aug 2020 sejumlah Rp. 21,750,000.

**195.** 6 (enam) lembar nota penjualan telur dari Primadona1 ke Pak Salaman yang terdiri dari:

- a. Invoice nomor 00494-504 tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Invoice nomor 00619-504 tanggal 21 Maret 2020 sejumlah Rp21,750,000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Invoice nomor 00057-504 tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp21,500,000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Invoice nomor 00366-504 tanggal 16 April 2020 sejumlah Rp43,000,000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);;
- e. Invoice nomor 00037-504 tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp19,845,000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 459 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Invoice nomor 00265-504 tanggal 13 May 2020 sejumlah Rp19,110,000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 196.** Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Ramli di CV. Primadona.
- 197.** Rincian pembelian dan pembayaran Telur Saksi Salaman di CV. Primadona.
- 198.** Rekening koran Bank BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening 3550575550 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
- 199.** Rekening koran Bank BRI Cabang Jeneponto dengan nomor rekening 025201000086564 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 30 September 2020.
- 200.** Rekening koran Bank BRI Unit Balang Janeponto dengan nomor rekening 492101016756530 atas nama Ardiansa periode tanggal 01 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
- 201.** 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan Kacang hijau dari RPK Toko Murni (Ardiansa) kepada Ramli dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp55.500.000,- @ Rp18.500,-;
  - b. Tanggal 14 maret 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - c. Tanggal 19 maret 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp43.425.000,- @ Rp19.300,-;
  - d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 150 sak @ 25 Kg atau 3.750 Kg dengan harga Rp72.375.000,- @ Rp19.300,-;
  - e. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 sak @ 25 Kg atau 2.750 Kg dengan harga Rp52.250.000,- @ Rp19.000,-;
  - f. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 sak @ 25 Kg atau 3.025 Kg dengan harga Rp57.475.000,- @ Rp19.000,-;
  - g. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - h. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - i. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 sak @ 25 Kg atau 1.000 Kg dengan harga Rp19.000.000,- @ Rp19.000,-;

Halaman 460 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 sak @ 50 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - k. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - l. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 sak @ 25 Kg atau 3.500 Kg dengan harga Rp66.500.000,- @ Rp19.000,-;
  - m. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 sak @ 25 Kg atau 1.500 Kg dengan harga Rp28.500.000,- @ Rp19.000,-;
  - n. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 sak @ 25 Kg atau 900 Kg dengan harga Rp17.100.000,- @ Rp19.000,-;
  - o. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 sak @ 25 Kg atau 1.975 Kg dengan harga Rp37.525.000,- @ Rp19.000,-;
  - p. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 sak @ 25 Kg atau 3.000 Kg dengan harga Rp57.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - q. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 sak @ 25 Kg atau 2.000 Kg dengan harga Rp38.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - r. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 sak @ 25 Kg atau 5.200 Kg dengan harga Rp98.800.000,- @ Rp19.000,-;
  - s. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - t. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-;
  - u. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 sak @ 25 Kg atau 2.250 Kg dengan harga Rp42.750.000,- @ Rp19.000,-;
  - v. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 sak @ 25 Kg atau 3.250 Kg dengan harga Rp61.750.000,- @ Rp19.000,-;
  - w. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 sak @ 25 Kg atau 5.000 Kg dengan harga Rp95.000.000,- @ Rp19.000,-.
- 202.** 24 (dua puluh empat) lembar nota pengiriman barang berupa kacang hijau di jasa angkutan barang Al Husna Trans dari Makassar tujuan ke Kabupaten Tolitoli untuk saudara RAMLI selaku penerima, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 13 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan)
  - b. Tanggal 14 Maret 2020 sebanyak 120 karung kacang hijau (3 ton) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 461 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 80 karung 2.250 Kg kacang hijau dengan biaya BT (bayar di tujuan);
- d. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 30 karung kacang hijau dengan biaya pengiriman BT (bayar di tujuan);
- e. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- f. Tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 110 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- g. Tanggal 07 April 2020 sebanyak 121 dengan biaya BT (bayar di tujuan);
- h. Tanggal 09 April 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- i. Tanggal 12 April 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- j. Tanggal 23 April 2020 sebanyak 40 karung (1 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- k. Tanggal 29 April 2020 sebanyak 40 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BB (belum bayar / bayar di tujuan);
- l. Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- m. Tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 140 karung (3,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- n. Tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 60 karung (1,5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) BB (belum bayar/bayar di tujuan);
- o. Tanggal 30 Mei 2020 sebanyak 36 karung (900 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 462 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Tanggal 02 Juni 2020 sebanyak 79 karung (1,975 Kg) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- q. Tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 120 karung (3 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- r. Tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 80 karung (2 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- s. Tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 208 karung (5,200 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- t. Tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 200 karung dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- u. Tanggal 05 Juli 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- v. Tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 90 karung (2,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. Tanggal 14 Juli 2020 sebanyak 130 karung (3,250 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);
- x. Tanggal 06 Agustus 2020 sebanyak 200 karung (5 ton) kacang hijau dengan biaya pengiriman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) BT (bayar di tujuan);

- 203.** Copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA – 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019 beserta 7 (tujuh) lembar Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Nomor: DIPA - 027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019, kode/nama satker: (418944) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III;
- 204.** 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 01/4.4.4/SH/HK/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020;

205. 8 (delapan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
206. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 3/6/SK/HK.02.02/1/2020, tanggal 06 Januari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
207. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 8/6/SK/HK.02.02/3/2020, tanggal 20 Maret 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
208. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 14/6/SK/HK.02.02/4/2020, tanggal 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 8/6/SK/HK.02.02/3/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
209. 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 28/6/SK/HK.02.02/7/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
210. 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 23/SK/4.4.3/1/2020, tanggal 07 Januari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 590.492 (lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) KPM melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. bulan Januari Tahun 2020;
211. 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 81/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako sebanyak 589.664 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat) KPM bulan

Halaman 464 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

- 212.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 107/SK/4.4.3/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai Sebanyak 585.662 (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua) KPM bulan Maret 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 213.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 150/SK/4.4.3/03/2020, tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 562.408 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 214.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 210/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 139.079 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 215.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 212/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 23 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota sebanyak 14,058 (empat belas ribu lima puluh delapan) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 216.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 291/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH DESIL I S.D IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 217.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 292/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) KPM bulan

Halaman 465 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

- 218.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 237/SK/4.4.3/04/2020, tanggal 29 April 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako sebanyak 721.226 (tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 219.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 245/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 11 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Desil I s.d IV sebanyak 11.162 (sebelas ribu seratus enam puluh dua) KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 220.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 295/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program & Usulan Sebanyak 43.707 KPM bulan Mei 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 221.** 6 (enam) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 299/SK/4.4.3/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pencairan Bantuan Program Sembako Sebanyak 846.553 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 222.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 319/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 03 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 328 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 223.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 368/SK/4.4.3/06/2020, tanggal 22 Juni 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota Sebanyak 75.533 KPM bulan Juni 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;

Halaman 466 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 391/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 921.954 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 225.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 407/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Konfirmasi 2 Sebanyak 820 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 226.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor:517/SK/4.4.3/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Juli 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 227.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 471/SK/4.4.3/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Sebanyak 922.565 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 228.** 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 521/SK/4.4.3/8/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pencairan Bantuan Sembako Pemenuhan Kuota Non Sembako Sebanyak 5.425 KPM bulan Agustus 2020 Melalui Bank Penyalur PT. Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2020;
- 229.** 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Januari 2020 Nomor 115/BS/4.4.3/1/2020, tanggal 16 Januari 2020;
- 230.** 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Februari 2020 Nomor 250/4.4.3/BS/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;
- 231.** 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana BPNT Bulan Maret 2020 Nomor 397/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 467 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 591/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 2 April 2020;
233. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan bulan April 2020 Nomor 747/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 29 April 2020;
234. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Bulan April 2020 Nomor 757/4.4.3/BS/04/2020, tanggal 30 April 2020;
235. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH bulan April 2020 Nomor 1042/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
236. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan April 2020 Nomor 1044/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
237. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Mei 2020 Nomor 795/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 08 Mei 2020;
238. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Sembako Bulan Mei 2020 (PKH Desil I-IV) Nomor 928/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 26 Mei 2020;
239. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tambahan Kuota PKH Non Program dan Usulan Bulan Mei 2020 Nomor 1045/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
240. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Juni 2020 Nomor 965/4.4.3/BS/05/2020, tanggal 29 Mei 2020;
241. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II Bulan Juni 2020 Nomor 1043/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 9 Juni 2020;
242. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan dan Pemenuhan Kuota bulan Juni 2020 Nomor 3896/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 29 Juni 2020;
243. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako bulan Juli 2020 Nomor 1282/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 468 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 468





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi 2 Bulan Juli 2020 Nomor 1363/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 13 Juli 2020;
245. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Juli 2020 Nomor 1696/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
246. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1534/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 30 Juli 2020;
247. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Pemenuhan Kuota PKH Non Sembako Bulan Agustus 2020 Nomor 1693/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
248. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Pangan Sembako sampai dengan 31 Januari 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 415a/4.4.3/PS/03/2020, tanggal 5 Maret 2020;
249. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 31 Mei 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1022a/4.4.3/PS/06/2020, tanggal 6 Juni 2020;
250. 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Validasi Distribusi KKS/Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan 30 Juni 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor 1377b/4.4.3/PS/07/2020, tanggal 14 Juli 2020;
251. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Juli 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 1 September 2020;
252. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesepakatan Hasil Konfirmasi Data Penyaluran Bantuan Program Sembako sampai dengan Periode Agustus-September 2020 antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 469 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk yang memuat file/data BNBA KPM Program Sembako Kabupaten Tolitoli dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 sejumlah 131,173 KPM;
254. Copy legalisir Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/PKS/01/2020, Nomor HBK.GVP/GP1.03/2020, tanggal 02 Januari 2020.
255. 1 (satu) lembar catatan rincian beras premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan berupa Kacang hijau dan Ayam yang terdapat pada halaman belakang;
256. 4 (empat) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau dan Ayam;
257. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
258. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510004235252 atas nama Samsu Alam periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020;
259. Rekening koran Bank Mandiri periode 05 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1119980-6 atas nama Sumiati;
260. 1 (satu) lembar kertas yang terlampir nota pembelian bahan pangan berupa kacang ijo sebanyak 56 liter dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), telur sebanyak 448 butir dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), total sejumlah Rp806.400,00 (delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.954.400,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ramli dan diterima oleh Kios Ifa serta nota pembelian bahan pangan berupa semangka sebanyak 53 buah dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh

Halaman 470 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) total sejumlah Rp556.500,00 (lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Kios Ifa;

261. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian beras premium dan harga bahan pangan yang dijual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen pada halaman depan dan tertulis alokasi Agustus pada halaman belakang;
262. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
263. 4 (empat) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
264. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan beras;
265. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011544233 atas nama Munawarti periode tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
266. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan tersebut;
267. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199699 atas nama Mustamin M. Parusi;
268. 7 (tujuh) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah barang dan harganya;
269. 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang tertempel nota dan resi transfer;
270. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011199715 atas nama Wiji;
271. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian Februari (150.000) pada halaman depan dan tertulis rincian Maret Saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang;
272. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian April s/d Des saldo Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) pada halaman depan dan tertulis nota ayam, beras, kacang hijau dan telur pada halaman belakang;
273. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012051709 atas nama Nuraena periode tanggal 10 September 2019 s/d tanggal 30 September 2020.

Halaman 471 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
275. 1 (satu) lembar catatan saldo KPM Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
276. 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, semangka dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening atas nama Ramli;
277. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011199863 atas nama Irwan periode Tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
278. Rekening koran Bank Mandiri periode 07 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120112-3 atas nama Hadirun;
279. 8(delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
280. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
281. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga jual bulog ke agen dan margin terdiri dari beras: 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor pada halaman depan dan tertulis rincian April 2020 pada halaman belakang;
282. 1 (satu) lembar kertas tertulis harga per Maret s/d Agustus 2020 saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
283. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam, beras dan kacang hijau;
284. 2 (dua) lembar kertas yang tertempel kertas catatan yang tertulis jumlah dan harga bahan pangan jenis komoditi ayam dan telur;
285. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota bahan pangan berupa Beras, Ayam, Telur dan Kacang hijau;
286. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201388 atas nama Rusli Daud periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
287. 8 (delapan) lembar kertas catatan bahan pangan;
288. 8 (delapan) lembar kertas HVS yang tertempel nota dan resi transfer;

Halaman 472 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 06 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548168 atas nama Narolina;
290. Rekening koran Bank Mandiri periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1152644-6 atas nama Abd. Rauf;
291. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
292. 2(dua) lembar kertas tertulis saldo KPM Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Maret s/d Agustus 2020 dengan rincian harga jual ke KPM, harga jual ke agen dan keuntungan agen;
293. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
294. 11 (sebelas) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
295. 2 (dua) lembar catatan rincian April 2020 dan rincian Beras Premium yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen;
296. 9 (sembilan) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, Buah Semangka dan telur Ayam serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
297. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011533996 atas nama Hasna periode Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020
298. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011536643 atas nama Moh. Tang periode tanggal 05 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
299. Rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 21 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1112628-8 atas nama Abd. Haris;
300. 2(dua) lembar kertas yang memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke Agen dan margin;
301. 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan.
302. 5 (lima) lembar kertas catatan bahan pangan;
303. 4 (empat) lembar kertas HVS yang tertempel nota, resi transfer dan catatan bahan pangan;

Halaman 473 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 13 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011201461 atas nama Jumiaty;
305. 6 (enam) lembar kertas catatan yang tertera bahan pangan;
306. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer serta catatan bahan pangan;
307. 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011548788 atas nama Moh. Ansar;
308. Rekening koran Bank Mandiri periode 03 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151-00-1120544-7 atas nama Tendriama;
309. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel nota beras dan nota Kacang ijo;
310. 7(tujuh) lembar kertas yang tertulis Nomor Rekening BPNT Beras 151-001-220-737-6 AN. Bulog Cabang Toli-Toli, Telur, Ayam, Kacang Ijo, pada halaman depan, dan memuat rincian harga jual bahan pangan ke KPM, harga jual ke agen dan margin serta catatan bahan pangan yang tertera jumlah dan harga bahan pangan;
311. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa beras, kacang hijau, ayam dan telur;
312. 2 (dua) lembar catatan rincian bulan April 2020 dan Rincian Beras Premium Agustus 2020 yang berisi rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke agen dan keuntungan agen dan catatan penerimaan bahan pangan berupa beras tanggal 1 Mei 2020 yang terdapat pada halaman belakang;
313. 4 (empat) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau, buah semangka dan telur ayam;
314. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011640015 atas nama Sartika periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 30 Agustus 2020
315. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual Bulog ke agen sejumlah Rp141.900,00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan margin keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;
316. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;

Halaman 474 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 6 (enam) lembar kertas tertulis bahan pangan terdiri dari Beras yang ditandatangani atas nama Jufren Bulog serta Kacang hijau, Ayam dan telur yang ditanda tangani atas nama Ramli Bulog;
318. 5 (lima) lembar kertas tempel 13 (tiga belas) nota bahan pangan terdiri dari nota beras, Nota ayam beserta gabus, nota telur dan nota semangka;
319. 7 (tujuh) lembar kertas tempel 24 (dua puluh empat) resi transfer antar rekening ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
320. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011126247 atas nama Husnia periode tanggal 13 Maret 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
321. 1 (satu) lembar kertas tertulis Harga jual ke KPM senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) harga jual bulog ke agen dan margin/keuntungan terdiri dari beras 500/Kg, Telur 200/butir dan ayam 1.500/ekor;
322. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian saldo April 2020;
323. 2 (dua) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam, kacang hijau dan telur agen ulfa (Ds. Ogogili) untuk tanggal 28/4-2020 dan tanggal 30/4-2020;
324. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012066731 atas nama Ilyas periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 31 Juli 2020.
325. 6 (enam) lembar catatan penerimaan bahan pangan berupa Beras, Kacang hijau, Ayam dan Telur;
326. 5 (lima) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota penerimaan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang hijau dan telur serta resi transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
327. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011669741 atas nama Wahida periode Tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 28 Agustus 2020.
328. 5 (lima) lembar catatan pada kertas yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
329. 5 (lima) lembar kertas HVS yang tempel nota;

Halaman 475 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330.** 1 (satu) bundle rekening koran bank mandiri cabang Tolitoli periode 01 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011668008 atas nama Irawati;
- 331.** 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp1.822.500,00 tanggal 09 September 2019;
- 332.** 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening Bansos Mandiri Ni Nyoman Sumiani ke rekening Ramli sejumlah Rp5.002.000,00 tanggal 09 September 2019;
- 333.** 1 (satu) lembar kertas tertempel nota telur senilai Rp2.415.600,00 tanggal 16 Agustus 2020 dan resi transfer rekening Bansos Mandiri Ini Nyoman Sumiani ke rekening Salaman B. sejumlah Rp2.415.600,00 tanggal 09 September 2019;
- 334.** Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510011497515 atas nama Ini Nyoman Sumiani periode tanggal 08 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
- 335.** 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan Nomor 00353897 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan harga Total Rp157,929,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020;
- 336.** 1 (satu) lembar faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00355357 tanggal 12 Maret 2020 untuk sebanyak 5,175 (lima ribu seratus tujuh puluh lima) ekor dengan harga Total Rp157,837,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu ;
- 337.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00356119 tanggal 17 Maret 2020 untuk sebanyak 5,150 (lima ribu seratus lima puluh) ekor dengan harga Total Rp157,075,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000256493 tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 476 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 338.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00359437 tanggal 11 April 2020 untuk sebanyak 5,324 ekor dengan harga Total Rp162,382,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000259492 tanggal 03 April 2020;
- 339.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360389 tanggal 17 April 2020 untuk sebanyak 4,063 ekor dengan harga Total Rp123,921,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 1,250 ekor dengan harga Total Rp38,125,000,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu;
- 340.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00360616 tanggal 20 April 2020 untuk sebanyak 1,027 ekor dengan harga Total Rp31,323,500,00 @ Rp30.500,00 dan sebanyak 4,173 ekor dengan harga Total Rp127,276,500,00 @ Rp30.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 15 April 2020;
- 341.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00361619 tanggal 27 April 2020 untuk sebanyak 5,828 ekor dengan harga Total Rp171,926,000,00 @ Rp29.500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262050 tanggal 22 April 2020;
- 342.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362404 tanggal 30 April 2020 untuk sebanyak 3,136 ekor dengan harga Total Rp95,648,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 1,104 (seribu seratus empat) ekor dengan harga Total Rp33,672,000,00 @ Rp30.500,00, sebanyak 960 ekor dengan harga Total Rp29,280,000,00 @ Rp. 30.500,00 sebanyak 3 ekor dengan harga Total Rp168,000,00 @ Rp35.000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000262712 tanggal 27 April 2020;

Halaman 477 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 343.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00362553 tanggal 05 Mei 2020 untuk sebanyak 5,156 ekor dengan harga Total Rp157,258,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000263144 tanggal 30 April 2020;
- 344.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364822 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 5,181 (lima ribu seratus delapan puluh satu) ekor dengan harga Total Rp158,020,500,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265060 tanggal 15 Mei 2020;
- 345.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00364823 tanggal 22 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan harga Total Rp206,500,00 @ Rp29,500,00, sebanyak 5,818 ekor dengan harga Total Rp171,631,000,00 @ Rp29,500,00 sebanyak 2 ekor dengan harga Total Rp65,100,00 @ Rp35,000,00, sebanyak 6 ekor dengan harga Total Rp199,920,00 @ Rp34,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020;
- 346.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369843 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 6,260 ekor dengan harga Total Rp190,930,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000270120 tanggal 22 Juni 2020;
- 347.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00369914 tanggal 27 Juni 2020 untuk sebanyak 5,996 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ekor dengan harga Total Rp182,878,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000269553 tanggal 18 Juni 2020 dan nomor SPA.0079421 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 478 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00373827 tanggal 20 Juli 2020 untuk sebanyak 5,080 ekor dengan harga Total Rp165,100,000,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) ekor dengan harga Total Rp29,900,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274118 tanggal 14 Juli 2020 dan nomor SPA.81094 tanggal 14 Juli 2020;
- 349.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00374701 tanggal 24 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 (enam ribu) ekor dengan harga Total Rp195,000,000,00 @ Rp32,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000274975 tanggal 18 Juli 2020 dan nomor SPA.0078833 tanggal 19 Juli 2020;
- 350.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00375290 tanggal 28 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan harga Total Rp208,162,500,00 @ Rp32,500,00 sebanyak 15 ekor dengan harga Total Rp540,000,00 @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020;
- 351.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00378746 tanggal 19 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan harga Total Rp173,187,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020;
- 352.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00379355 tanggal 24 Agustus 2020 untuk sebanyak 4,493 ekor dengan harga Total Rp141,529,500,00 @ Rp31,500,00 sebanyak 1,000 ekor dengan harga Total Rp31,500,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta

Halaman 479 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000279814 tanggal 18 Agustus 2020 dan nomor SPA. 0081107 tanggal 18 Agustus 2020;
- 353.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00380054 tanggal 27 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp173,250,000,00 @ Rp31,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistawa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020;
- 354.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00383435 tanggal 17 September 2020 untuk sebanyak 510 ekor dengan harga Total Rp15,555,000,00 @ Rp30,500,00 sebanyak 4,746 ekor dengan harga Total Rp144,753,000,00 @ Rp30,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 2 (dua) lembar surat jalan dengan nomor 000000284551 tanggal 16 September 2020 dan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020;
- 355.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00384457 tanggal 23 September 2020 untuk sebanyak 590 ekor dengan harga Total Rp17,700,000,00 @ Rp30,000,00, sebanyak 4,410 ekor dengan harga Total Rp132,300,000,00 @ Rp30,000,00 sebanyak 10 ekor dengan harga Total Rp357,840,00. @ Rp36,000,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 3 (tiga) lembar surat jalan dengan nomor 000000285173 tanggal 19 September 2020, nomor 0000387 tanggal 19 September 2020 dan nomor 0000386 tanggal 19 September 2020;
- 356.** 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam utuh beku dengan nomor 00390182 tanggal 24 Oktober 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan harga Total Rp162,250,000,00 @ Rp29,500,00 yang diterbitkan PT. Ciomas Adistwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu beserta 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor 000000289419 tanggal 14 Oktober 2020;
- 357.** 2 (dua) lembar Rincian Pengambilan dan Pembayaran Ardiansa untuk komoditi ayam utuh beku sejak bulan Februari 2020 s.d Desember 2020 yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa;

Halaman 480 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358.** Rekening koran Giro BRI Kantor Cabang Maros dengan nomor rekening 022401000803305 atas nama PT. Ciomas Adisatwa periode tanggal 28 Februari 2020 s.d tanggal 01 Desember 2020.
- 359.** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 1510011348361 atas nama Matius Abasi periode Tanggal 04 Januari 2020 s.d tanggal 22 September 2020
- 360.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan No rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.500,00 pada tanggal 24 Februari 2020;
- 361.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran barang sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp3.091.600,00 pada tanggal 24 Februari 2020;
- 362.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Yusran ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.280.000,00 pada tanggal 02 April 2020;
- 363.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako dengan an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp4.749.500,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
- 364.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran sembako an. Suparni ke rekening BPNT Bulog cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp5.280.000,00 pada tanggal 04 Mei 2020;
- 365.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Telur dan Kacang Hijau an Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sejumlah Rp3.381.400,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
- 366.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sejumlah Rp5.191.000,00 pada tanggal 15 Mei 2020;
- 367.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Bulog Tolitoli dengan

Halaman 481 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.842.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;

368. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Kacang Hijau Sembako an. Suparni ke rekening Ramli dengan Nomor Rekening 1510012223621 sebesar Rp1.066.000,00 pada tanggal 18 Juni 2020;
369. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran beras Bulog an. Suparni ke rekening BPNT Cabang Bulog Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp2.349.000,00 pada tanggal 16 Juni 2020;
370. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tunai Bank Mandiri untuk pembayaran Sembako an. Suparni ke rekening ANTO dengan Nomor Rekening 1510012207376 sebesar Rp7.920.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2020;
371. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
372. 5 (lima) lembar catatan penerimaan bahan pangan;
373. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 151 0010158761 atas nama Suparni periode Tanggal 11 Februari 2020 s.d tanggal 21 September 2020.
374. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
375. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 10 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan nomor rekening 151 0007584185 atas nama Alwiya Ali Al Idrus;
376. 1 (satu) lembar kertas tertempel kertas catatan tertulis Telur Agustus sejumlah Rp6.217.200,00 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Ramli;
377. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012338783 atas nama Sabria periode tanggal 28 Januari 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020;
378. 1 (satu) lembar kertas foto copy tercantum rincian harga bulan Agustus 2020;
379. 1 (satu) lembar kertas tertempel nota barang sebanyak 3 (tiga) lembar berupa nota kacang hijau senilai Rp3.177.500,00 nota beras, kacang hijau dan biaya transportasi senilai Rp1.290.000,00 serta nota telur sejumlah Rp5.445.000,00;

Halaman 482 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 4 (empat) lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama RAMLI dan ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli;
381. 1 (satu) lembar kertas tertempel resi transfer rekening sebanyak 1 (satu) lembar dari rekening atas nama Salfih ke rekening atas nama Matius Abasi;
382. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510012369127 atas nama Salfih periode tanggal 13 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
383. 1 (satu) lembar copyan Surat Kepala Perum Bulog Cabang Tolitoli kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Nomor: B-025/19C02/22072020, tanggal 22 Juli 2020 perihal Penyediaan Bahan Pokok Untuk Program Sembako;
384. 9 (sembilan) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
385. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
386. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 24 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0011513527 atas nama Darna;
387. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian April s/d Desember 2020 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
388. 1 (satu) lembar kertas tertulis rincian harga jual ke KPM, harga jual ke Agen dan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
389. 5 (lima) lembar kertas tertulis jumlah dan harga bahan pangan berupa ayam dan kacang hijau atas nama Ramli Bulog dan beras atas nama Jufren Bulog;
390. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510007340042 atas nama Kani periode tanggal 13 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
391. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani Umar Said Asmawi selaku pihak penerima, Saksi Ramli selaku pihak yang menyerahkan dan Kepala Desa Banagan (Rupiadin Ka'di) selaku pihak yang mengetahui;
392. 18 (delapan belas) lembar kertas yang tertempel nota, resi transfer dan catatan-catatan;
393. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 16 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010859772 atas nama Umar Said Asmawi;

Halaman 483 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) lembar kertas foto copy rincian harga bulan agustus 2020;
395. Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 1510012358641 atas nama Nuraeni periode tanggal 06 Februari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
396. 6 enam) lembar kertas catatan bahan pangan;
397. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 27 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012360639 atas nama Nur Aini;
398. 1 (satu) lembar kertas yang tertempel 2 (dua) lembar resi transfer rekening di Bansos Mandiri Mohammad Natsir ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli tanggal 15 Mei 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Ramli tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp24.178.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
399. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011348015 atas nama Mohammad Natsir periode tanggal 03 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020.
400. 1 (satu) lembar catatan rincian harga sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
401. 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat catatan dan/atau Nota serta resi pembayaran melalui via transfer rekening ke rekening atas nama BNPT Bulog Cabang Tolitoli dan ke Rekening atas nama Ramli;
402. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 21 Agustus 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012488752 atas nama Ridwan H.M. Arif;
403. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
404. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
405. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 04 April 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening: 151 001348312 atas nama Sudirman;
406. 4 (empat) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
407. 4 (empat) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;

Halaman 484 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 04 Mei 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010083068 atas nama Sakri Moh. Arif;
409. 5 (lima) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
410. 1 (satu) lembar catatan rincian harga bahan pangan sembako berupa harga jual ke KPM, Harga jual ke Agen dan Keuntungan Agen yang terdapat pada halaman depan dan catatan penerimaan bahan pangan yang terdapat pada halaman belakang;
411. 5 (lima) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
412. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli periode 12 Februari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0012171580 atas nama Anthie B;
413. 6 (enam) lembar kertas yang tertera catatan bahan pangan;
414. 6 (enam) lembar kertas yang tertempel nota dan resi transfer;
415. Rekening koran Bank Mandiri cabang Tolitoli periode 23 Januari 2020 s/d 30 September 2020 dengan Nomor Rekening 151 0010146089 atas nama Mohsen Andi Akib;
416. 2 (dua) lembar kertas masing-masing tertulis Harga jual ke KPM senilai 150.000, harga jual ke Agen dan margin masing masing beras : 500/Kg = 5.000, Telur : 200/butir = 1.600, dan ayam : 1.500/ekor = 1.500 dan tertulis Saldo KPM 200/Maret – Agustus 2020;
417. 1 (satu) lembar kertas tertulis Rincian Sembako pada halaman depan dan tertulis ayam Agen Auri (Ds. Mimbala) serta ayam Agen Rizky (Ds. Simuntu) pada halaman belakang;
418. 5 (lima) lembar kertas yang tertulis bahan pangan jenis komoditi beras, ayam, kacang hijau, dan telur beserta jumlah dan harga masing-masing komoditi;
419. 4 (empat) lembar kertas tertempel nota beras, nota telur, resi transfer ke rekening BPNT Bulog Cabang Tolitoli dan ke rekening Ramli;
420. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011498570 atas nama Suharni periode tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020
421. 1 (satu) lembar kertas tertulis Agen Sinarti (Ds. Kongkomos) tanggal 28 April 2020 senilai 3.833.500 di tandatangani Ramlil Bulog serta tertulis Rincian Saldo April s/d Desember 2020;
422. 8 (delapan) lembar kertas yang tertempel Nota dan catatan bahan pangan berupa Beras, Ayam, Kacang hijau, Telur dan Semangka;

Halaman 485 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



423. Rekening koran Bank Mandiri kantor cabang Tolitoli dengan nomor rekening 1510011201487 atas nama Asri Patang periode tanggal 02 Januari 2020 s.d tanggal 30 September 2020;
424. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 350 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran.
425. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/108/SK/PFM/IV/2020, tanggal 06 April 2020 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 beserta lampiran.
426. 6 (enam) buah buku Nota tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa beras, ayam, kacang ijo, telur serta harga dari setiap bahan pangan;
427. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa kacang ijo bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan kacang ijo;
428. 1 (satu) buah buku tulis tanda penerimaan agen e-warung yang memuat catatan-catatan bahan pangan berupa telur bulan Juni dan Juli tahun 2020 serta harga dari bahan pangan telur;
429. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000254571 tanggal 29 Februari 2020 untuk sebanyak 5,178 ekor dengan berat 4,999,98 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
430. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000275583 tanggal 23 Juli 2020 untuk sebanyak 6,405 ekor dengan berat 5,660,74 Kg, sebanyak 15 ekor dengan berat 15,00 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
431. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0078833 tanggal 19 Juli 2020 untuk sebanyak 6,000 ekor dengan berat 5,200,01 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000279143 tanggal 14 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,498 ekor dengan berat 5,222,20 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
433. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000280434 tanggal 22 Agustus 2020 untuk sebanyak 5,500 ekor dengan berat 5,232,96 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
434. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA : 0081107 tanggal 18 Agustus 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Tolitoli. Penerima Ramli;
435. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000387 tanggal 19 September 2020, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan Tolitoli. Penerima Ramli;
436. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 000000265336 tanggal 18 Mei 2020 untuk sebanyak 7 ekor dengan berat 6,08 Kg, sebanyak 5,818 ekor dengan berat 4,993,44 Kg, sebanyak 2 ekor dengan berat 1,86 Kg, sebanyak 6 ekor dengan berat 5,88 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa dengan alamat Jl. Bandara Udara Desa Kalangkangan – Galang, Palu. Penerima Ramli;
437. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor SPA 0079542 tanggal 22 Juni 2020 untuk sebanyak 6,288 ekor dengan berat 5,399,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
438. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku untuk sebanyak 5,996 ekor dengan berat 5,443,18 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;
439. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000386, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan ARDIANSa (Toli-toli). Penerima Ramli;
440. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman ayam utuh beku dengan nomor 0000376 tanggal 11 September 2020 untuk sebanyak 4,746 ekor

Halaman 487 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 487



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 4,518 Kg, sebanyak 510 ekor dengan berat 480,92 Kg, yang diterbitkan PT. Ciomas Adisatwa kepada pelanggan Ardiansa (Toli-toli). Penerima Ramli;

441. Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1222362-1 atas nama Ramli periode tanggal 25 November 2019 s/d tanggal 12 November 2020.
442. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
443. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 17 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,380,000,00 (dua juta empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
444. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
445. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 22 Maret 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 110 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
446. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
447. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 12 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
448. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 23 April 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
449. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 April 2020, untuk jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif

Halaman 488 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1,600,000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
450. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
451. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 40 karung dengan tarif Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
452. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,600,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
453. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 28 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 140 karung dengan tarif Rp2,800,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
454. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 29 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 60 karung dengan tarif Rp1,200,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
455. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 36 karung dengan tarif Rp720,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
456. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 30 Mei 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 85 karung dengan tarif Rp1,700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2020;
457. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 02 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 79 karung dengan tarif Rp1,580,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
458. 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 09 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif

Halaman 489 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Rp2,100,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli beserta 1 (satu) lembar Kertas kecil yang memuat catatan sejumlah barang dan harga barang atas nama Ferli;

- 459.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 11 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 80 karung dengan tarif Rp1,400,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 460.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 15 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 208 karung dengan tarif Rp3,640,000,00 yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 461.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 20 Juni 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 462.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 01 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 463.** 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang tanggal 13 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 90 karung dengan tarif Rp1,575,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 464.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 14 Juli 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 130 karung dengan tarif Rp2,275,000,00. yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 465.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 06 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 200 karung dengan tarif Rp3,500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;
- 466.** 2 (dua) lembar manifest pengiriman barang tanggal 18 Agustus 2020, yang tercantum jenis barang kacang ijo sebanyak 120 karung dengan tarif Rp2,100,000,00. Yang diterbitkan Jasa angkutan barang Al Husna Trans dengan nama penerima Ramli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1233309-9 atas nama Hardianto periode Tanggal 01 September 2020 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2021;
468. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0854450038 atas nama Dian Rahmawati periode Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020;
469. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp. 3.300.000,- atas nama Arwan Taufiq pimpinan cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
470. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Januari 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufiq Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
471. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Februari s.d Mei 2020 dengan total Rp11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
472. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juli 2020 dengan total Rp2.900.000,00 atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli; nama Arwan Taufik Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
473. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Koordinasi Tim Bansos Sembako Kabupaten Tolitoli Bulan Juni s.d Juli 2020 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Arwan Taufi Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Tolitoli;
474. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna putih yang terdapat file data E-Warung beserta jumlah KPM masing-masing dalam program sembako Kabupaten Tolitoli alokasi bulan Januari s.d Agustus 2020
475. Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 151-00-1221931-4 atas nama Salaman B. periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 12 November 2020;
476. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy buku tulis yang ditandatangani Salaman B. terdapat catatan jumlah pembelian telur ayam dalam

Halaman 491 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan rak, harga satuan telur ayam per rak dan catatan pembayaran telur ayam milik Salaman B.;

- 477.** 1 (satu) lembar Surat Copy Legalisir Bank Mandiri perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 325A /2020, tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp187.880.000,00 Rp5.170.000,00 Rp3.880.200.000, dan Rp3.634.650.000,00 beserta lampirannya:
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.880.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Perintah Pengembalian Dana BPNT Ke Kas Negara dengan Nomor 537/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 19 Maret 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200319956344 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.634.650.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200319957127 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.880.200.000,00;
- 478.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara atas Dana Gagal Top Up e-wallet bulan Maret 2020 Nomor HBK.GVP/GP1. 0386 /2020, tanggal 03 April 2020 sebesar Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampirannya:
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 492 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Instruksi Pengembalian Dana Sembako Ke Kas Negara dengan Nomor : 575/4.4.3/BS/03/2020, tanggal 31 Maret 2020.
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200401679494 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp3.827.200.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

**479.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 0989 /2020, tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp96.000.000,00 Rp1.600.000,00 dan Rp644.200.000,00 beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu ) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2020 sejumlah Rp644.200.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet Bulan April Tahun 2020 dengan Nomor 1126/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan April Tahun 2020 Nomor : HBK.GVP/GP1.0623/2020, tanggal 04 Mei 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dengan Kode Billing 820200615654236 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp96.000.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pengembalian ke kas negara terhadap gagal top up wallet

Halaman 493 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun 2020 dengan Nomor 1128/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 berjumlah Rp1.600.000,00;

- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Data Gagal To-Up e-wallet Program Sembako PFM Wilayah III bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP.1.0830/2020, tanggal 29 Mei 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820200615655221 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp1.600.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat copy legalisir Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Perihal Pengembalian ke kas negara terhadap Dana Sembako In-Active Bulan April dan Mei Tahun 2020 dengan Nomor : 1127/4.4.3/BS/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp644.200.000,00.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Hasil Freeze Dana Sembako April dan Mei 2020 Nomor Surat HBK.GVP/GP1.0793/2020 tanggal 26 Mei 2020 berjumlah Rp644.200.000,00.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing : 820200615656174 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp644.200.000,00;

**480.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1.1457/2020, tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00, Rp22.754.300,00, Rp11.979.000,00, beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07 Agustus 2020 sejumlah Rp22.754.300,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 07 Agustus 2020 sejumlah Rp11.979.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 494 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal tindak lanjut validasi penyaluran sembako bulan Juni 2020 dengan Nomor 1519/4.4.3/BS/07/2020, tanggal 28 Juli 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200729686803 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.000.000,-.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal perintah penyetoran dana BPNT ke kas negara dengan Nomor 1556/4.4.3/BS/08/2020, tanggal 03 Agustus 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803894477 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp22.754.300,00.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820200803893649 dengan jumlah yang disetor sebesar Rp11.979.000,00.
- 481.** 1 (satu) lembar Surat copy legalisir Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Dana PFM Wilayah III ke Kas Negara Nomor HBK.GVP/GP1. 2168 /2020, tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp600.000,00, Rp1.735.831,00 Rp20.667.991,00 Rp.767.500.000,00 dan Rp29.710.450.000,00 beserta lampirannya:
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian KPM Tidak Transaksi Flat Dan KKs Tidak Terdistribusi Sembako Ektisisting Bulan Januari-Juli 2020 dengan Nomor : 2325/4.4.3/BS/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020.
  - ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 82020109396089 dan jumlah yang disetor sebesar Rp32.767.500.000,00.

Halaman 495 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201019396561 dan jumlah yang disetor sebesar Rp29.710.450.000,00.
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp32.767.500.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp29.710.450.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**482.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Bukti Setor/Pengembalian Ke Kas Negara Dana LK PFM Wilayah III Tahun 2020 Nomor: HBK.GVP/GP1.0008 /2020, tanggal 04 Januari 2021 sejumlah Rp43.374.100.000,00 Rp208.325.632,00 Rp31.382.450.000,00 Rp15.321.485.202,00 dan Rp12.507.400.000,00 beserta lampirannya:

- ✓ 1 (satu ) lembar Copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp208.325.632,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp43.374.100.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy Legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp31.382.450.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp15.321.485.202,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp12.507.400.000,00 (dua belas milyar limaratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 496 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Intruksi Pengembalian Ke Kas Negara dengan Nomor 2908/4.4.3/BS/12/2020, tanggal 29 Desember 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201226102478 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp208.325.632,00
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324088 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp15.321.485.202,00;
- ✓ 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing : 820201229322923 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp31.382.450.000,00;
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Billing 820201229325164 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp43.374.100.000,00
- ✓ 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dari Kementerian Keuangan RI dengan Kode Billing 820201229324755 dan jumlah yang disetor sejumlah Rp12.507.400.000,00;
- 483.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah III Bulan Januari 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0170B/2020, tanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya;
- 484.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako Wilayah III Bulan Februari Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0249D/2020, tanggal 09 Maret 2020 beserta lampirannya;
- 485.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Atas Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Maret Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0394/2020, tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;

Halaman 497 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan April Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0635/2020, tanggal 05 Mei 2020 beserta lampirannya;
- 487.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Mei Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.0885/2020, tanggal 04 Juni 2020 beserta lampirannya;
- 488.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juni Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1222/2020, tanggal 09 Juli 2020 beserta lampirannya;
- 489.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Juli Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1471B/2020, tanggal 07 Agustus 2020 beserta lampirannya;
- 490.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan Agustus Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1702/2020, tanggal 10 September 2020 beserta lampirannya;
- 491.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Mandiri Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Program Sembako PFM Wilayah III Bulan September Tahun 2020 Nomor HBK.GVP/GP1.1936/2020, tanggal 02 Oktober 2020 beserta lampirannya;
- 492.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1832/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
- 493.** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah III perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Konfirmasi II dengan Nomor 1833/4.4.3/BS/09/2020, tanggal 02 September 2020 beserta lampiran;
- 494.** 2 (dua) lembar nota penjualan telur Primadona1 ke Pak Salaman terdiri dari:

Halaman 498 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor 00135-504 tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp102,725,000,00;
  - Invoice nomor 00506-504 tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp13,300,000.00;
495. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 23 Mei 2020;
496. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 26 Mei 2020;
497. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 24 Juli 2020;
498. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 28 Juli 2020;
499. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 03 Agustus 2020;
500. 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Tanpa Bunga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Hardianto** pada tanggal 21 September 2020 yang juga tercantum bertuliskan Transfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama diah penanggung jawab Bapak **Hardianto**;
501. 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 013/NI/19C2/03/2020, tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 26 Maret 2020 sejumlah Rp22.899.600,00;
502. 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 08/NI/19C2/04/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp31.080.000,00;
503. 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 13/NI/19C2/05/2020, tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 4 Mei 2020 sejumlah

Halaman 499 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp18.197.500,00 dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp21.828.750,00;
- 504.** 1 (satu) lembar Nota Inter Nomor 17/NI/19C2/06/2020, tanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Penagihan Biaya Distribusi beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 8 Juni 2020 sejumlah Rp18.696.250,00 ;
- 505.** 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk Biaya Angkutan bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp36.286.250,00; dan Biaya Koordinasi untuk bulan Mei dan Juni dengan total sejumlah Rp21.771.750,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 10 agustus 2020 sejumlah Rp47.951.250,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp15.753.750,00 yang ditandatangani oleh Ramli;
- 506.** 1 (satu) lembar tabel rincian pembayaran untuk biaya Angkutan bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp30.478.750,00 dan Biaya Koordinasi untuk bulan Juli dan Agustus dengan total sejumlah Rp20.725.550,00 beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp13.837.500,00 yang ditandatangani oleh Salaman dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli biaya angkutan tanggal 01 Oktober 2020 sejumlah Rp16.641.250,00 yang ditandatangani oleh Ramli;
- 507.** 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 tanggal 19 Mei 2020;
- 508.** 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 007/NI/19C2/03/2020, tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp16.844.050,00;
- 509.** 1 (satu) lembar Nota Intern Nomor 030/NI/19C02/05/2020, tanggal 23 Mei 2020 perihal Pembayaran Biaya Koordinasi Program Sembako Kab. Tolitoli sejumlah Rp32.605.500,00;
- 510.** 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp311.997.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
- 511.** 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;
- 512.** 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran beras tanggal 30 Juni 2020 sejumlah Rp765.977.500,00 yang ditandatangani oleh Ibrahim H. Aksa;

Halaman 500 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar bukti setor tunai pada Bank BNI untuk pembayaran beras sembako tahun 2020;
514. 1 (satu) lembar resi transfer rekening untuk pembayaran beras sembako;
515. Copy legalisir Surat Direktur Utama Bulog Nomor F-1702/DU000/PD.03.04/29042020, tanggal 29 April 2020 perihal Peningkatan Pengadaan DN PSO/CBP.
516. 5 ( lima ) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan Nomor Rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Februari 2020;
517. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Maret 2020;
518. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan April 2020;
519. 4 (empat) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Mei 2020;
520. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juni 2020;
521. 2 (dua) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Juli 2020;
522. 5 (lima) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan Agustus 2020;
523. 3 (tiga) lembar copy legalisir Cek giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor rekening 1510012207376 an. BPNT Bulog Cabang Tolitoli pada bulan September 2020;
524. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban keuangan neraca dan laba / rugi Audited Th. 2020 Perum Bulog Tolitoli
525. 2 (dua) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Pemimpin wilayah Sulawesi Tengah Nomor: F-296/19010/04/2020, tanggal 30 April 2020 Perihal Izin pengadaan beras komersial alokasi 2 bulan kanwil sulawesi tengah.

Halaman 501 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**526.** 1 (satu) lembar copy Legalisir Faksimili Perum Bulog Nomor F-1746/DA100/PD.03.04/ 30042020, tanggal 30 April 2020 Perihal Pelaksanaan ADA DN Kom.;

Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Salaman alias Salaman B. alias Salman B.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **Hardianto, S.E.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aris T. Kahohon, S.H., dan Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris T. Kahohon, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 502 dari 503 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)